



**PARIWISATA SYARI'AH
PERSPEKTIF FIKIH DAN BUDAYA
DI LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT**



**Muhammad Fikri
NIM:18933008**

DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**

**Muhammad Fikri
NIM:18933008**

**PARIWISATA SYARI'AH PERSPEKTIF FIKIH DAN BUDAYA
DI LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT**

2022



**PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2022**



**PARIWISATA SYARI'AH
PERSPEKTIF FIKIH DAN BUDAYA
DI LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT**

Oleh:

Muhammad Fikri

NIM: 18933008

Promotor:

Prof. Dr. H. Amir Mua'allim, MIS.

Co-Promotor:

Dr. Sarbini Mbah Ben, M.Phil

DISERTASI

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

PROGRAM DOKTOR

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

YOGYAKARTA

2022



**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI/ PROMOSI DOKTOR
Sdr. Muhammad Fikri, MA**

- 1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. (Ketua Sidang/Rektor)**
 - 2. Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. (Sekretaris)**
 - 3. Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. (Promotor)**
 - 4. Dr. Drs. Sarbini, M.Phil. (Co Promotor)**
 - 5. Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.Ec. (Anggota)**
 - 6. Dr. Unggul Priyadi, M.Si. (Anggota)**
 - 7. Dr. M. Muslich KS., M.Ag. (Anggota)**
-

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Fikri

NIM : 18933008

Program : Doktor Hukum Islam

Judul : PARIWISATA SYARIAH PERSPEKTIF FIKIH DAN
BUDAYA DI LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Desember 2021
yang menyatakan,



Muhammad Fikri

HALAMAN PENGESAHAN





DEWAN PENGUJI
UJIAN TERTUTUP DISERTASI DOKTOR

Nama : Muhammad Fikri
Tempat/tgl.lahir : Mt. Kirik, 20 November 1988
N. I. M. : 18933008
Konsentrasi : Doktor Hukum Islam
Judul Disertasi : **PARIWISATA SYARIAH PERSPEKTIF FIQIH
DAN BUDAYA DI LOMBOK NUSA TENGARA
BARAT**

Ketua : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag. (tgl.
Sekretaris : Dr. Dra. Junanah, MIS. (tgl.
Promotor : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS (tgl.
Co Promotor: Dr. Drs. Sarbini, M.Phil (tgl.
Penguji : Dr. Nur Kholis, S.Ag., SEI., M.Sh.E (tgl.
Penguji : Dr. Unggul Priyadi, M.Si (tgl.
Penguji : Dr. M. Muslich KS., M.Ag. (tgl.

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 6 April 2022
Pukul : 09.00–11.00 WIB
Hasil / Nilai : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi DHI FIAI UII

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag



NOTA DINAS

No. : 80/Kaprodi.HI-S3/20/Prodi.HI-S3/V/2022

Disertasi berjudul: **PARIWISATA SYARI'AH PERSPEKTIF
FIKIH DAN BUDAYA DI LOMBOK NUSA
TENGGERA BARAT**

Ditulis oleh : Muhammad Fikri
NIM : 18933008
Prodi : Hukum Islam Program Doktor

Berdasarkan surat dari Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi dan setelah diperiksa dengan cermat hasil revisi pada ujian Tertutup Disertasi, maka dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 11 Mei 2022
Ketua,

Dr. Drs. Ynsdani, M.Ag.

PERSETUJUAN

Disertasi berjudul : **PARIWISATA SYARI'AH PERSPEKTIF
FIKIH DAN BUDAYA DI LOMBOK
NUSA TENGGARA BARAT**

Ditulis oleh : Muhammad Fikri
NIM : 18933008
Program Doktor : Doktor Hukum Islam

Telah dapat kami setuju untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 01 Desember 2021 M
27 Rabiul Akhir 1443 H.
Promotor,

Mengetahui,
KaProdi Hukum Islam Program Doktor
Fakultas Ilmu Agama Islam UII



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.



Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS

PERSETUJUAN

Disertasi berjudul : **PARIWISATA SYARI'AH PERSPEKTIF
FIKIH DAN BUDAYA DI LOMBOK NUSA
TENGGERA BARAT**
Ditulis oleh : Muhammad Fikri
NIM : 18933008
Program Doktor : Doktor Hukum Islam

Telah dapat kami setujui untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 01 Desember 2021 M
27 Rabiul Akhir 1443 H.
Co Promotor,

Mengetahui,
KaProdi Hukum Islam Program Doktor
Fakultas Ilmu Agama Islam UII



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.



Dr. Drs. Sarbini, M.Phil.

PERSEMBAHAN

Disertasi ini kupersembahkan untuk :

- Orang tuaku, Ayahanda Al-Magfurulahu, TGH Zainul Mukhlis, Ibuku, Hj Uswatun Hanasah dan Kedua Mertuaku yang Tersayang
- Istriku Nurul Auliya Kamila, M.Keb yang tercinta.
- Anak Anaku, Musthopa Sobihul Huda dan Muhammad Nafhussaza yang selalu kubanggakan
- Kakak Kakaku dan Adek-Adekku yang selalu Mensupport.
 - Guru-guruku yang takterlupakan
- Segenaf Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, UIN Mataram dan Ponpes Darul Abror NW Gunung Rajak.

MOTTO

وَمَنْ يَهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاعِمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يُخْرِجْ مِنْ
بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ
غَفُورًا رَحِيمًا

“Siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan (rezeki dan hidup). Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Surat An-Nisa’ Ayat 100)¹

¹ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur’an), hlm. 127

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri
Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987 Tertanggal 22 Januari
1988

I. Konsonan Tunggal

| HURUF ARAB | NAMA | HURUF LATIN | NAMA |
|------------|------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Bā' | <i>b</i> | - |
| ت | Tā | <i>t</i> | - |
| ث | Sā | <i>ṣ</i> | s (dengan titik di atas) |
| ج | Jīm | <i>j</i> | - |
| ح | Hā' | <i>ḥa'</i> | h (dengan titik di bawah) |
| خ | Khā' | <i>kh</i> | - |
| د | Dāl | <i>d</i> | - |
| ذ | Zāl | <i>ẓ</i> | z (dengan titik di atas) |
| ر | Rā' | <i>r</i> | - |
| ز | Zā' | <i>z</i> | - |
| س | Sīn | <i>s</i> | - |

| | | | |
|-----|------|-----------|---------------------------|
| سین | Syīn | <i>sy</i> | - |
| سād | Sād | <i>ṣ</i> | s (dengan titik di bawah) |
| دād | Dād | <i>ḍ</i> | d (dengan titik di bawah) |
| تā' | Tā' | <i>ṭ</i> | t (dengan titik di bawah) |
| زā' | Zā' | <i>ẓ</i> | z (dengan titik di bawah) |

| HURUF ARAB | NAMA | HURUF LATIN | NAMA |
|------------|--------|-------------|-----------------------|
| ع | 'Aīn | ' | koma terbalik ke atas |
| غ | Gāīn | <i>g</i> | - |
| ف | Fā' | <i>f</i> | - |
| ق | Qāf | <i>q</i> | - |
| ك | Kāf | <i>k</i> | - |
| ل | Lām | <i>l</i> | - |
| م | Mīm | <i>m</i> | - |
| ن | Nūn | <i>n</i> | - |
| و | Wāwu | <i>w</i> | - |
| ه | Hā' | <i>h</i> | - |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Yā' | <i>y</i> | - |

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

| | | |
|--------|---------|---------------------|
| متعددة | Ditulis | <i>muta'addidah</i> |
| عدة | Ditulis | <i>'iddah</i> |

III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|------|---------|---------------|
| حكمة | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جزية | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامة الأولياء | ditulis | <i>karāmah alauliyā'</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | ditulis | <i>zakāt al-fiṭr</i> |
|------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|--------|---------------|---------|---|
| -----َ | <i>faṭḥah</i> | ditulis | A |
|--------|---------------|---------|---|

| | | | |
|---------|---------------|---------|---|
| ◌ِ----- | <i>Kasrah</i> | ditulis | I |
| -----◌ُ | <i>ḍammah</i> | ditulis | U |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|---------------------------|---------|------------------|
| 1. | <i>Faḥah + alif</i> | ditulis | <i>Ā</i> |
| | جاهلية | ditulis | <i>Jāhiliyah</i> |
| 2. | <i>Faḥah + ya' mati</i> | ditulis | <i>Ā</i> |
| | تنسى | ditulis | <i>Tansā</i> |
| 3. | <i>Kasrah + ya' mati</i> | ditulis | <i>Ī</i> |
| | كريم | ditulis | <i>Karīm</i> |
| 4. | <i>ḍammah + wawu mati</i> | ditulis | <i>Ū</i> |
| | فروض | ditulis | <i>furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|--------------------------|---------|-----------------|
| 1. | <i>Faḥah + ya' mati</i> | ditulis | <i>Ai</i> |
| | بينكم | ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2. | <i>Faḥah + wawu mati</i> | ditulis | <i>Au</i> |
| | قول | ditulis | <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-Syams</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوى الفروض | ditulis | <i>zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>ahl as-Sunnah</i> |

ABSTRAK

PARIWISATA SYARI'AH PERSPEKTIF FIKIH DAN BUDAYA DI LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT

Muhammad Fikri

NIM: 18933008

Disertasi yang berjudul: Pariwisata Syariah Perspektif Fikih dan Budaya, merupakan kajian Pariwisata Syariah dengan perspektif fikih dan budaya, Fikih merupakan kajian produk hukum, serta budaya merupakan realitas di Lombok NTB. Pariwisata syari'ah masih menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat, baik pada aspek hukum, konsep, dan penerapannya. Di samping itu juga, pengembangan kebijakan pariwisata syari'ah di Lombok Nusa Tenggara Barat juga menyimpan permasalahan tata kelolanya. Hal ini terjadi karena belum kuatnya landasan *ontologi*, *epistemologi*, dan *aksiologi* yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, budaya serta kearifan lokal.

Adapun pertanyaan penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konsep pariwisata konvensional dan pariwisata syari'ah; 2) Mengapa fikih pariwisata Indonesia dijadikan dasar kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata; 3) Bagaimana penerapan fikih pariwisata Indonesia tersebut dalam pengembangan budaya pariwisata di Lombok Nusa Tenggara Barat.

Penelitian ini merupakan *literature review* yang dilengkapi dengan penelitian lapangan (*field research*) menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif analitik, melalui pendekatan teori kritis Habermas.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa; *Pertama*, konsep pariwisata konvensional tidak berdasarkan nilai-nilai syari'ah, dan cenderung berbicara pada aspek keuntungan kapital. Sedangkan pariwisata syariah merupakan pariwisata yang berdasarkan prinsip syariah, berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits, *Kedua*, Fikih Pariwisata Indonesia dijadikan dasar kebijakan karena dikonstruksi berdasarkan nilai-nilai Pancasila serta memiliki dasar *ontologis*, *epistemologis*, dan *aksiologis* yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis serta hasil *ijtihad* dengan menggunakan pendekatan *maslahah mursalah* sebagai dasar *istinbath* hukum, *'urf* sebagai kajian hukum dan *kaidah fiqhiyyah* sebagai penguat hukum. *Ketiga*, penerapan Fikih Pariwisata Indonesia dengan menghadirkan istilah baru yakni pariwisata Nusantara yang sesuai dengan perspektif fikih dan budaya. Pariwisata Nusantara di sini sebagai reformulasi wisata halal yang menjadikan wisata halal sebagai produk paket tour wisata.

Kata Kunci: *Pariwisata syari'ah, Fikih, Kebijakan, dan Indonesia.*

ABSTRACT
**SHARIA TOURISM IN THE PERSPECTIVE OF FIQH
AND CULTURE IN LOMBOK - WEST NUSA TENGGARA**

Muhammad Fikri

NIM: 18933008

The dissertation entitled Sharia Tourism in the Perspective of Fiqh and Culture is a study of sharia tourism in the perspective of fiqh and culture. Fiqh is a study of legal product and culture is a reality in Lombok, West Nusa Tenggara (NTB). Among communities, sharia tourism still faces controversy in the community, regarding law, concept, and application. Also, the management of the development of sharia tourism policies in Lombok, West Nusa Tenggara is still problematic. This occurs as the foundations of ontology, epistemology, and axiology are not strong yet based upon Pancasila values, culture and local wisdom.

The questions of this research include 1) How is the concept of conventional tourism and sharia tourism; 2) Why is Indonesia's tourism fiqh used as the basis for tourism development policies and strategies; and 3) how is the application of Indonesian tourism fiqh in the development of tourism culture in Lombok, West Nusa Tenggara?

This research is *literature review* supported with field research using the qualitative method that is descriptive analytical in nature through the Habermas critical theory approach.

The results of this research showed that first the concept of conventional tourism was not based upon the sharia values and tended to be related to the capital profit aspect. Meanwhile, sharia tourism is tourism based upon the sharia principles based on Qur'an and Hadith. *Second*, Indonesian tourism fiqh is used as a policy basis for being constructed based on Pancasila values and has an ontological, epistemological, and axiological basis derived from the Qur'an and hadith as well as the results of *ijtihad* using the *maslahah mursalah* approach as the basis for the law of *istinbath*, 'urf as a legal study and fiqhiyyah rules as the legal reinforcement. *Third*, the application of Indonesian Tourism Fiqh is presented as a new term, namely Nusantara tourism in accordance with the fiqh and cultural perspective. At this point, Nusantara tourism is a reformulation of halal tourism making halal tourism as a product of tour packages.

Keywords: *Sharia Tourism, Fiqh, Policies, and Indonesia*

May 19, 2022

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. سُبْحَانَ
الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ
لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. صدق الله العظيم.

أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Disertasi dengan judul “PARIWISATA SYARI’AH PERSPEKTIF FIKIH dan BUDAYA di LOMBOK NUSA TENGGARA BARAT” guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar doktor bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan disertasi ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:


1. Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag.
4. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam

- Indonesia Yogyakarta Bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag
5. Promotor Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS. dan Co-Promotor Dr. Sarbini Mbah Ben atas kesabaran dalam memberikan bimbingan kepada penulis sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.
 6. Tim Penguji yang telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur akademik yang ditentukan, sehingga disertasi ini dinyatakan sah sebagai sebuah karya ilmiah.
 7. Dosen pengajar Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta: Prof. Dr. Juhaya, S.Praja., Prof. KH. Yudian Wahyud, Ph.D., Prof. Dr. Amir Mu'allim., Prof. Dr. Muhammad Amin Suma., Prof. Dr. Jawahir Thanthawi., Prof. Dr. Nasruddin Harahaf., Prof. Dr. Faisal Ismail., Dr. Drs. Dadan Muttaqin., Dr. Drs. H. Siddiq Tono., Dr. H. Tamyiz Mukharrom. Dr. H. Romo M. Mulich KS., M.Ag., Dr. Phil. Sahiron., Prof. Dr. H. Soedjadi, MA.
 8. Staf Administrasi Prodi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Bapak H. Anwan Santoso, S.Ag., dan kawan kawan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian disertasi ini.
 9. Orang tua tercinta (Al Magfurlahu, TGH. Zainul Mukhlis, dan Ibu Hj. Uswatun Hasanah), mertua (Bapak Husnaidi dan Ibu Nurhayati, istri (Nurul Auliya Kamila) dan anak-anak tercinta (Musthopa Sobihul Huda dan Muhammad Nafhussadza), adek dan kakak-kakak (Muhammad Zainul pahmi, Idyatul Hasanah, Khairil Anwar, Zaini Jauhari, H. Fauzan, Masruri Aini, H. Furqan, Siti Hidayati Mukhlis, Allailatul Qadriah, Novia), dan seluruh keluarga yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang melimpah dan terus mendorong penulis untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
 10. Civitas UIN Mataram dan keluarga besar Ponpes Darul Abror NW Gunung Rajak yang telah mensupport hingga bisa menyelesaikan disertasi ini dengan baik.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik yang membantu secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga disertasi ini dapat berguna bagi kejayaan dan kelangsungan ke-depan. Kritik dan saran dari semua pihak sangat penulis harapkan, karena penulis menyadari bahwa disertasi ini masih banyak kekurangan. Atas tegur sapa, sumbangan pemikiran, koreksi dan perbaikan, penulis sampaikan banyak terimakasih dan semoga mendapat balasan dari Allah Swt dengan ganjaran yang berlipat ganda. Jazakumullah khairal Jaza. Amiin.

Yogyakarta, 19 Mei 2022



Muhammad Fikri

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| SAMPUL | i |
| DEWAN PENGUJI | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| DEWAN PENGUJI | v |
| NOTA DINAS..... | vi |
| PERSETUJUAN PROMOTOR..... | vii |
| PERSETUJUAN CO PROMOTOR | viii |
| PERSEMBAHAN | ix |
| MOTTO | x |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | xi |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT..... | xvii |
| KATA PENGANTAR | xviii |
| DAFTAR ISI..... | xxi |
| DAFTAR TABEL..... | xxiv |
| DAFTAR GAMBAR | xxv |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian..... | 11 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 11 |
| D. Sistematika Pembahasan..... | 12 |

BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN

KERANGKA TEORI 15

A. Kajian Penelitian Terdahulu..... 15

B. Kerangka Teori.....53

BAB III. METODE PENELITIAN.....73

A. Jenis Penelitian..... 73

B. Pendekatan Penelitian..... 74

C. Sumber Data..... 74

D. Teknik Pengumpulan Data..... 75

E. Teknik Analisis Data 76

BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....79

A. Konsep Pariwisata Konvensional dan Pariwisata

Syari'ah..... 79

1. Pariwisata Perspektif Konvensional 79

2. Pariwisata Perspektif Syari'ah..... 81

3. Pariwisata Perspektif al-Qur'an..... 93

4. Pariwisata Perspektif Hadis..... 117

B. Fikih Pariwisata Sebagai Dasar Kebijakan dan Strategi

Pengembangan Pariwisata di Lombok Nusa Tenggara

Barat 121

1. Pengertian Fikih Pariwisata..... 121

2. Cara Kerja Fikih Pariwisata 123

3. Produk Fikih Pariwisata Indonesia 167

C. Penerapan Fikih Pariwisata Indonesia Dalam

Pengembangan Pariwisata di Lombok Nusa Tenggara

Barat 183

1. Pemerintah..... 183

| | |
|--|------------|
| 2. Budaya dan Kearifan Lokal Lombok Nusa Tenggara Barat..... | 184 |
| 3. Pengertian Kebijakan Pariwisata | 195 |
| 4. Langkah-Langkah Merumuskan Kebijakan Fikih Pariwisata Indonesia | 197 |
| 5. Fikih Pariwisata Indonesia di Lombok Nusa Tenggara Barat | 203 |
| 6. Praksis Kebijakan FPI Dalam Pariwisata di Lombok NTB | 220 |
| BAB V. PENUTUP | 223 |
| A. Kesimpulan | 223 |
| B. Problem dan Solusi..... | 224 |
| C. Rekomendasi..... | 225 |
| DAFTAR PUSTAKA | 227 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 243 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 252 |

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu, *16*

Tabel 2. Perbedaan Pariwisata Konvensional dan Pariwisata Syari'ah, *217*

Tabel 3. Konsep Fikih Pariwisata Indonesia, *218*



DAFTAR GAMBAR


Gambar 1. Kerangka Teori, 64

Gambar 2. Tekhnik Analisis Data, 78

Gambar 3. Skema Fikih Pariwisata Indonesia, 216

Gambar 4. Konsep Fikih Pariwisata Indonesia, 218

Gambar 5. Skema Praksis Pariwisata Sasak, 222





الجامعة الإسلامية
الاندونيسية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disertasi yang berjudul: Pariwisata Syariah Perspektif Fikih dan Budaya, merupakan kajian Pariwisata Syariah dengan perspektif fikih dan budaya. Fikih merupakan kajian produk hukum, serta budaya merupakan realitas di Lombok NTB. Sesuatu hukum tidak bisa terlepas dari kemanusiaan, sehingga hukum pula tidak bisa terlepas dari suatu budaya,¹ sehingga budaya disini sebagai perspektif yang didasarkan kepada budaya berwujud dan tidak berwujud (gagasan dan tindakan), untuk mengkonstruksi Fikih Pariwisata Syariah atau Halal dalam pengembangan pariwisata di Lombok NTB.

Saat ini, Pariwisata bukan hanya sekedar kebutuhan pelengkap manusia karena Fitrah manusia membutuhkan kesenangan, ketenangan, pengalaman, mempererat budaya, mencari ilmu serta mencari kebahagiaan sehingga setiap orang perlu untuk melakukan perjalanan atau pariwisata karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk pariwisata.²

Manusia sebagai makhluk pariwisata, maka ia tidak bisa lepas dari namanya perjalanan wisata dan para wisatawan, baik wisatawan muslim dan wisatawan umum. Keduanya merupakan sektor yang mempengaruhi berkembangnya industri pariwisata, sehingga dalam pengembangannya dituntut untuk memperhatikan kebutuhan primer mereka, diantaranya: memenuhi makanan dan minuman halal, serta penyediaan tempat ibadah seperti shalat dan puasa. Hal tersebut dilakukan

¹ Tuti Hariyanti, "Hukum dan Masyarakat", *Tahkim* Vol. X, No. 2 Desember 2014, (2014), hlm. 161.

² Sarbini Mbah Ben, *Filsafat Pariwisata*, ed. Hudjolly, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 38.

karena secara umum, pariwisata konvensional dan pariwisata syari'ah memiliki perbedaan yang mendasar. Pariwisata konvensional merupakan usaha-usaha wisata yang menjual jasa serta produk kepariwisataan yang tidak menggunakan prinsip syari'ah, sedangkan pariwisata syari'ah merupakan usaha-usaha wisata dalam menjual jasa dan produk kepariwisataan dengan menggunakan prinsip syari'ah yang telah ditentukan oleh DSN MUI (Dewan Syari'ah Nasioan Majelis Ulama' Indonesia).³

Ekonomi syari'ah dunia yang berkembang pesat menyebabkan sektor pariwisata juga turut mengambil peran di dalamnya. Bisnis pariwisata yang berbasis syari'ah saat ini telah berkembang pesat, sehingga tidak menutup kemungkinan pariwisata syari'ah menjadi peluang bisnis yang besar. Sebagaimana dalam hasil penelitian *Crescent Rating dan Master Card* mengenai *Global Muslim Travel Index* pada tahun 2021 menjelaskan bahwa sebanyak 108 juta orang muslim telah melakukan perjalanan pariwisata dan menghabiskan dana sebesar US\$ 145 M pada tahun 2013. Jumlah tersebut merepresentasikan sekitar 10% dari total perekonomian wisata global, dan terus meningkat 7.5% setiap tahunnya, sehingga pada tahun 2019 para wisatawan muslim mencapai 160 juta wisatawan⁴. Ke-depan, wisatawan muslim dapat diprediksi akan meningkat dan bahkan menjadi salah satu sektor yang menjanjikan, karena pariwisata akan terus berkembang pesat di dunia. Hal ini terjadi karena pariwisata adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia.⁵

³ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, "Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal" dikutip dari <https://jdih.ntbprov.go.id/?q=content/perda-no-2-tahun-2016>, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 jam 13.00 WITA.

⁴ The World's Leading Authority on Halal Travel, "Global Muslim Travel Index 2021," No. July (2021), dikutip dari <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2021.html>, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 jam 13.05 WITA.

⁵ Abdul Rasyid., "Pariwisata Syari'ah" dikutip dari <http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syari'ah/>, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, jam 14.16 WITA.

Populasi muslim pada tahun 2030 dapat di prediksi akan mencapai sekitar 26,5% populasi penduduk dunia. Populasi muslim ini meningkat karena berasal dari negara yang tingkat perekonomiannya sedang berkembang seperti: Indonesia, Malaysia, Turki, Saudi Arabia dan negara-negara teluk. Oleh karena itu, populasi muslim dapat menjadi konsumen penting pada bisnis dunia, diantaranya pariwisata.

Bisnis pariwisata yang berkembang pesat, terutama populasi muslim yang melakukan perjalanan pariwisata, menjadi tantangan tersendiri dalam menjelaskan landasan *ontologis* hukum pariwisata. Pariwisata syari'ah jika dilihat dari sumber Al-Quran, maka paling tidak ada 10 (sepuluh) lebih ayat-ayat yang memerintahkan untuk melakukan pariwisata. Seperti pada surah al-Saba ayat 18, Allah Swt berfirman:

“وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّبِيلَ
سَيَرُوا فِيهَا لِيَالِيًا وَإِيمَاءًا آمِنِينَ”

Artinya: “Kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang Kami berkahi (Syam) beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.”⁶

Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

“عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (سافروا تصحوا واغزوا
تستغنوا)“

⁶ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*...., hlm. 686.

Artinya: *Dari abu Hurairah Seungguhnya Rasulullah Saw Bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi.*⁷

Dalam hal perjalanan para wisatawan muslim, tidak bisa dilepaskan dari aspek *faith* keyakinan. Aspek keyakinan ini sangat berdampak besar terhadap tujuan atau destinasi wisata yang akan dikunjungi. Hal ini tentu berpengaruh juga terhadap produk-produk serta layanan yang mendukung keyakinan mereka dalam berpariwisata.

Berdasarkan uraian di atas, menggambarkan bahwa bisnis pariwisata syari'ah sangat berpotensi besar dan menggiurkan, sehingga saat ini banyak negara berlomba-lomba menawarkan konsep pariwisata, misalnya: Jepang, Korea, Singapura, Thailand, Malaysia, serta negara-negara Eropa siap untuk memberikan fasilitas berkaitan dengan wisata syari'ah. Tak ingin ketinggalan dalam bisnis pariwisata syari'ah, negara-negara maju pun ikut pula mengambil peran seperti Hongkong, Queensland, dan Jepang dalam menawarkan jasa serta akses seperti hotel serta restoran berbasis syari'ah.⁸

Meskipun sedikit tertinggal dari negara-negara tetangga, Indonesia harus menjadi *icon* wisata syari'ah, karena Islam sangat berpengaruh besar dalam budaya orang-orang Indonesia sehingga wacana penerapan pariwisata syari'ah berpotensi besar dalam pengembangan wisata dan dapat dukungan dari pemerintah serta para pelaku usaha.⁹

Dukungan itu dapat dilihat dari adanya sarana dan prasarana, serta akses produk halal yang dapat menunjang tumbuhnya wisata syari'ah. Hal demikian juga ditandai dengan

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqhu As-sunah*. Juz 1, (Qohirah: Fathu Lil I'lam al Arobi. 1365 H), hlm. 431.

⁸ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syari'ah Prospek dan Perkembangan*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 1.

⁹ Kemenpar, *Kajian Pengembangan Wisata Syari'ah*, (Jakarta : Kementerian Pariwisata, 2015), hlm. 5.

adanya peningkatan konsumsi produk halal yang didukung pula dengan adanya perbankan yang berbasis syari'ah. Pada tahun 2013 besaran konsumsi populasi muslim dunia menurut Thomas Reutor mencapai 17% dari total konsumsi dunia, sedangkan pada aspek minat masyarakat Indonesia terhadap label produk halal juga terus meningkat, misalnya di kabupaten Garut yang merupakan salah satu wilayah pengembangan pariwisata halal. Dari 189 jenis kuliner yang ada di wilayah tersebut hampir 100% menggunakan bahan makanan halal dalam proses pembuatannya.¹⁰

Adapun pada komponen yang dimasukkan oleh Kemamenparekraf dan MUI mengenai wisata syari'ah yakni, *fashion* muslim, kuliner muslim, perhotelan, akomodasi, haji umrah, komestik, dan *spa* syari'ah. Selama ini, cakupan yang dipahami oleh masyarakat mengenai wisata syari'ah yakni sebatas peninggalan sejarah Islam, ziarah kubur, ziarah masjid, serta lainnya. Cakupan dan paradigma tersebut tentu berdampak pada pemaksimalan potensi wisata syari'ah di Indonesia sehingga tertinggal oleh negara-negara Asia lainnya.

Meskipun Kemenparekraf pada bulan Desember 2012 telah meluncurkan buku-buku pedoman yang berkaitan dengan pelaksanaan wisata syari'ah sebagai penunjang bisnis pariwisata syari'ah. Di Aceh dan 11 provinsi lainnya Sumatera Barat Riau, Banten, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat pada tahun 2013 juga, ditetapkan menjadi daerah pengembangan pariwisata syari'ah.¹¹

Adapun tujuan diadakan *launching* tersebut tidak lain untuk menarik minat para wisatawan baik dalam negeri maupun

¹⁰ Nurbaiti, "Perkembangan Minat Masyarakat Pada Produk Halal Dan Label Halal Di Indonesia: Google Trends Analysis," *Seminar Nasional Cendekiawan*, (2019), hlm. 1–8.

¹¹ Kurnia, "Potensi Wisata Syari'ah jadi Peluang Ekonomi", dikutip dari <https://minanews.net/potensi-wisata-syari'ah-di-indonesia/> , pada hari Senin 4 Januari 2021 jam 15.00 WITA.

luar negeri serta untuk mendorong pengembangan bisnis syari'ah di Indonesia. Dalam pengembangan pariwisata syari'ah, ada empat jenis usaha yang di fokuskan diantaranya: biro jasa perjalanan, usaha restoran, perhotelan, dan *spa*.

Berkaitan dengan peraturan pariwisata syari'ah pada tahun 2012 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menandatangani MoU atau Nota kesepahaman dengan DSN MUI (Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia) Nomor: NK.11/KS.001/W.PEK/2012, dan nomor: B-495/DSN-MUI/XII/2012 tentang pengembangan dan sosialisasi pariwisata syari'ah. Secara umum, peraturan Menteri di atas memberikan pedoman dan standarisasi penyelenggaraan usaha hotel syari'ah. Berdasarkan kerjasama tersebut, pada tahun 2014 dikeluarkan peraturan Menteri No 2 tentang pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syari'ah. Akan tetapi, pada tahun 2016 Peraturan Menteri No: 2 tahun 2014 tersebut dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata No 11 tahun 2016 karena peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kepariwisataan saat ini.¹²

Tidak hanya itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga telah mengeluarkan Permen Nomor 1 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan sertifikasi usaha pariwisata. Adapun isi peraturan ini mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal, namun pasal mengenai sertifikasi usaha pariwisata halal tersebut dicabut dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No 12 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Pariwisata No 1 Tahun 2016. Dengan dicabutnya beberapa peraturan Menteri di atas praksis, tidak ada peraturan di tingkat pusat yang mengatur tentang pariwisata syari'ah atau pariwisata halal, Sehingga DSN MUI (Dewan Syari'ah Indonesia Majelis Ulama Indonesia) mengeluarkan fatwa Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman

¹² Abdul Rasyid, "Urgensi Regulasi Pariwisata Halal", dikutip dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/30/urgensi-regulasi-pariwisata-halal/>, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 Jam 14.30 wita.

Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah.¹³ Adapun aspek-aspek yang diatur dalam fatwa tersebut yakni: biro perjalanan, objek wisata *massage*, hotel, sauna, dan *spa*. Akan tetapi, fatwa tersebut tidak dapat berlaku optimal jika tidak dibuat ke dalam peraturan Menteri atau peraturan perundang-undangan. Maka dari itu, Provinsi Nusa Tenggara Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Gubernur No 2 Tahun 2016 tentang wisata Halal sebagai landasan pengembangan pariwisata di Lombok NTB.¹⁴

Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya mengatakan bahwa Lombok Nusa Tenggara Barat telah menjadi salah satu daerah yang sangat potensial di Indonesia dalam mengembangkan wisata halal dunia. Di samping itu, Lombok Nusa Tenggara Barat yang dikenal dengan pulau seribu masjid dan memiliki Gunung Rinjani serta Gunung Tambora lihai dalam mengembangkan *muslim friendly tourism*. Pada saat sebelum ditetapkan sebagai destinasi wisata halal, Lombok Nusa Tenggara Barat masih terkesan lamban dari aspek pembangunan. Di mana pada awalnya, jumlah wisatawan sekitar satu juta orang. Akan tetapi, pada saat Indonesia memenangkan 12 penghargaan dari 16 kategori pada bidang pariwisata di ajang *World Halal Travel Awards* di Unites Arab Emirates, dan Lombok Nusa Tenggara Barat mendapatkan paling banyak penghargaan yaitu *World Best Halal Travel Website*, *World Best Halal Beach Resort*, dan *World Best Halal Honeymoon Destination*. Lombok Nusa Tenggara Barat terus mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya, sehingga pada tahun

¹³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia, "Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah". No. 108/DSN-MUI/X/2016, dikutip dari <https://dsnmuui.or.id/kategori/fatwa/page/3/>, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 jam 14.30. wita.

¹⁴ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, "Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal."

2019 *Indonesia Muslim Travel Index* menobatkan Lombok Nusa Tenggara Barat menjadi wisata halal terbaik di Indonesia.¹⁵

Berdasarkan data di atas, *trend* wisata syari'ah berkembang pesat, karena telah menjadi ladang bisnis yang menggiurkan. Dengan konsep wisata halal, fasilitas, dan akses tentu tidak hanya dinikmati oleh *tourism* muslim saja, akan tetapi *tourism* non-muslim juga dapat menikmatinya. Upaya ini dilakukan untuk memberikan kesadaran akan produk halal, seperti makanan, jasa keuangan, dan fasilitas yang lainnya.

Indonesia sebagai negara kesatuan dan mayoritas penduduknya muslim memiliki potensi besar dalam mengikuti percaturan pariwisata syari'ah, akan tetapi masih tak bisa dimanfaatkan secara optimal, juga pandangan masyarakat tentang pariwisata juga masih cenderung *hedonism*, yaitu masyarakat melihat pariwisata hanya untuk bersenang-senang, mencari hiburan, dan menghambur-hamburkan uang. Indonesia juga seharusnya sudah siap dengan konsep wisata syari'ah, akan tetapi terlambat dalam merespon peluang pasar bisnis wisata syari'ah, tidak seperti negara muslim lainnya misalnya Malaysia dan Turki.

Hal demikian terjadi, karena wacana pariwisata syari'ah ini masih menuai kontroversi di tengah-tengah masyarakat, baik pada aspek hukum, konsep, dan penerapannya. Istilah pariwisata syari'ah juga masih menjadi perdebatan, karena masyarakat tidak bisa membedakan antara pariwisata konvensional dan pariwisata syari'ah serta terdapat perbedaan pemahaman dan narasi seperti pariwisata halal dan pariwisata religi. Di samping itu juga, permasalahan mengenai pelaku pariwisata yang tidak menyediakan paket *tour wisata halal*.¹⁶ Sumber daya manusia yang memadai dan minimnya pihak penyedia Hotel yang mengajukan sertifikasi halal MUI, sehingga saat ini tercatat

¹⁵ Pidato disampaikan dalam acara The International Halal Tourism Conference di Hotel Golden Palace Mataram, tanggal 11 Oktober 2019.

¹⁶ Wawancara dengan Muhammad Fauzi staff PT. Lombok Damai Abadi Tour and Travel, pada tanggal 18 April 2022.

hanya 20 persen restoran hotel yang sudah mendapatkan sertifikasi Halal MUI.¹⁷ Hal demikian tentu menjadi masalah besar dalam pengembangan wisata syari'ah ke-depannya.

Pemerintah Indonesia memang telah menerapkan pariwisata syari'ah sejak sembilan tahun yang lalu, namun beberapa daerah sulit untuk diterapkan pariwisata syari'ah, seperti Bali, Bali, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur.¹⁸ Sebagian daerah juga menolak pariwisata syari'ah, karena memiliki tendensi Islami.¹⁹ Bahkan di Lombok terdapat beberapa kasus diantaranya isu pemisahan para pendaki Gunung Rinjani berdasarkan gender sempat mengemuka di media pada bulan Juni 2019, begitu pula Gili Trawangan dan gili-gili lainnya, sangat problematis jika diterapkan wisata halal.

Hal tersebut terjadi, karena belum kuatnya landasan *ontologi, epistemologi, dan aksiologi* yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila, budaya serta kearifan lokal. Tidak hanya itu, tata kelola pengembangan kebijakan pariwisata syari'ah di Lombok Nusa Tenggara Barat juga menyimpan permasalahan, juga tidak ada koordinasi antara pemerintah provinsi dengan MUI NTB serta dinas-dinas terkait, sehingga kurangnya sosialisasi mengenai wisata halal dan kesadaran produk halal di masyarakat. Semua dinas seharusnya saling berkoordinasi untuk menyuarakan secara bersama-sama budaya wisata halal, agar wisata halal tidak terkesan hanya label semata.²⁰

Dari narasi juga menuai permasalahan, kata wisata dan halal adalah dua kata yang kontradiktif, karena kata wisata merupakan konsep kesenangan, sedangkan kata halal dalam

¹⁷ Wawancara dengan ketua Majelis Ulama' Indonesia Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 18 April 2022.

¹⁸ Rahmatsyah, "Pariwisata Bentuk Syari'ah", dikutip dari https://www.kompasiana.com/r_syah/54f7413ea33311b8128b4692/parawisata-bentuk-syari'ah, pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021 jam 15.00 WITA.

¹⁹ Abdurrahman Misano, "Analisis Praktik Pariwisata Syari'ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah". *Ad-Deenar*, Vol. 2 No. 02 (2018), hlm.136.

²⁰ Wawancara dengan Ketua Majelis Ulama' Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pada Tanggal 18 April, 2022.

Islam dikenal sebagai produk, sehingga tidak relevan untuk disandingkan.²¹

Masyarakat Lombok dalam hal ini Ishak Hariyanto juga mengatakan permasalahan pariwisata halal sudah kontradiksi secara istilah, dan banyak orang tidak memahami apa maksud dan tujuan dari pariwisata halal, sehingga narasi pariwisata halal cenderung asing bagi kami.²²

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis menawarkan Fikih Pariwisata Indonesia (FPI), yang mana Fikih Pariwisata Indonesia ini dikonstruksi berdasarkan nilai-nilai Pancasila, yakni:

Pertama, pariwisata memiliki dasar Qat'i yang berlandaskan al-Qur'an dan Hadis sehingga pengembangan Pariwisata Indonesia harus didasarkan kepada nilai Ketuhanan, *Kedua*, pengembangan fikih pariwisata harus berpihak dengan nilai kemanusiaan, karena konsep Fikih Pariwisata Indonesia saat ini harus mampu menjadi media untuk mengantarkan manusia agar lebih beradab. *Ketiga*, Pariwisata harus mampu menjadi media komunikasi dan pemersatu antar budaya, bangsa, dan negara. *Keempat*, pengembangan pariwisata harus sesuai dengan ketatanegaraan dan pemerintahan, sehingga kebijakan-kebijakan yang lahir tidak merusak nilai-nilai agama dan kemanusiaan, sehingga kebijakan harus menjadi landasan bagi fikih pariwisata. *Kelima*, pariwisata harus mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Kelima konsep fikih pariwisata yang berlandaskan Pancasila di atas secara langsung akan menjadi ide besar dalam pengembangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan permasalahan di atas, maka judul penelitian disertasi ini adalah "Pariwisata Syari'ah Perspektif Fikih dan Budaya di Lombok Nusa Tenggara Barat".

²¹ Wawancara di Lombok dengan tokoh agama TGH. Kaspul Anwar, pada tanggal 17 April 2022.

²² Wawancara di Lombok dengan Ishak Hariyanto masyarakat Lombok, pada tanggal 19 April 2022.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus permasalahan penelitian ini adalah bagaimana mengatasi khilafiyah/perbedaan pemahaman status hukum pariwisata syari'ah dan pengembangan pariwisata syari'ah di Lombok Nusa Tenggara Barat. Dari fokus permasalahan ini memunculkan tiga pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep pariwisata konvensional dan syari'ah?
2. Mengapa fikih pariwisata Indonesia dijadikan dasar kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata?
3. Bagaimana penerapan fikih pariwisata Indonesia tersebut dalam pengembangan budaya pariwisata di Lombok Nusa Tenggara Barat?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menganalisis konsep pariwisata konvensional dan pariwisata syari'ah, serta menganalisis konsep dasar-dasar syar'i dari al-Qur'an dan Hadis tentang pariwisata syari'ah. Alasannya, sebagai penguat konsep pengembangan teori dalam mengkonstruksikan interdisipliner ilmu antara fikih dan pariwisata. Di samping itu, tujuannya untuk memberikan konsep pariwisata secara logis.
- b. Mengembangkan paradigma fikih dengan studi pariwisata dan nilai-nilai ke-Indonesiaan. Alasannya, karena masyarakat Indonesia belum seluruhnya menerima kehadiran pariwisata syari'ah. Di samping itu juga untuk mengonstruksikan Fikih Pariwisata Indonesia serta mendialogkan teori-teori fikih Islam dengan metodologi pariwisata menjadi satu pemahaman yakni, Fikih Pariwisata Indonesia.

- c. Memberikan konsep strategis dan praksis pengembangan pariwisata di Lombok Nusa Tenggara Barat dengan pendekatan Fikih Pariwisata Indonesia (FPI) yang sesuai dengan nilai-nilai budaya di Lombok Nusa Tenggara Barat.

2. Manfaat Penelitian

Sebagai sebuah penelitian, manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan distingsi antara pariwisata Konvensional dan pariwisata syari'ah serta dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori interdisipliner untuk mengkonstruksi Fikih Pariwisata Indonesia (FPI)
- b. Penelitian ini dapat mengkonstruksikan Fikih Pariwisata Indonesia serta mendialogkan teori-teori fikih Islam, kemudian metodologi pariwisata menjadi satu pemahaman Fikih Pariwisata Indonesia.
- c. Penelitian ini dapat mengembangkan langkah-langkah strategis penerapan Fikih Pariwisata Indonesia (FPI) dengan pengembangan pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai budaya di Lombok Nusa Tenggara Barat serta nilai-nilai Pancasila.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh suatu pembahasan yang lebih sistematis, maka penelitian ini perlu kiranya memberikan gambaran singkat mengenai sistematika pembahasan agar memperoleh suatu pembahasan yang lebih sistematis. Sistematika pembahasan yakni bagian penting dalam sebuah penelitian. Dalam menyusun deskripsi penelitian penulis menyajikan dan memaparkan bagaimana kerangka sistematikasi berkaitan dengan isi, alur, serta argumentasi penelitian.

Maka dari itu, sistematika pembahasan yang penulis paparkan dalam penelitian disertasi ini terdiri dari beberapa bab penelitian. Secara keseluruhan jumlah bab disertasi ini terdiri dari lima bab.

Pada bab pertama, pendahuluan dengan sub bab: a. Latar belakang; b. Fokus dan pertanyaan penelitian; c. Tujuan dan manfaat penelitian; d. Sistematika pembahasan. Pada bab kedua, penelitian ini berisi penelitian terdahulu serta kerangka teori sebagai landasan penelitian. Pada bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian. Sedangkan pada bab keempat menjelaskan hasil dan analisis penelitian dengan 3 sub bab, sub bab pertama menganalisis rumusan masalah pertama mengenai pariwisata dalam pandangan Konvensional dan Syari'ah. Pada bab ini, menjelaskan tentang pariwisata konvensional dan Pariwisata syari'ah, kemudian membahas juga tentang Pariwisata perspektif al-Qur'an dan hadis, dengan memiliki sub bab; 1. Pariwisata perspektif Konvensional; 2. Pariwisata perspektif Syari'ah; 3. Pariwisata perspektif al-Quran; 4. Pariwisata perspektif hadis.

Pada sub bab kedua menjawab rumusan masalah kedua, mengapa fikih pariwisata sebagai dasar kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata di Lombok Nusa Tenggara Barat. Pada bab ini, dimulai dengan mendeskripsikan dasar-dasar hukum, bahan baku fikih, logika kerja fikih-baik ijtihad, ijma' qiyas, serta produk fikih pariwisata baik berupa undang-undang, etika, sehingga memiliki sub bab: 1. Pengertian fikih pariwisata; 2. Cara kerja fikih pariwisata; 3. Produk fikih pariwisata Indonesia.

Sub bab ketiga, akan menjawab rumusan masalah ketiga, bagaimana penerapan Fikih Pariwisata Indonesia tersebut dalam pengembangan pariwisata di Lombok Nusa Tenggara Barat. Pada bab ini, membahas tentang bagaimana penerapan konsep dan teori tentang Fikih Pariwisata Indonesia sehingga memiliki sub bab: 1. Pemerintah; 2. Budaya dan kearifan lokal Lombok

Nusa Tenggara barat; 3. Pengertian kebijakan pariwisata; 4. langkah-langkah merumuskan kebijakan fikih pariwisata Indonesia; 5. Fikih pariwisata Indonesia di Lombok Nusa Tenggara Barat; 6. Praksis kebijakan FPI dalam pariwisata di Lombok NTB.

Pada Bab kelima, penutup dan memiliki sub bab. a. kesimpulan; b. problem dan solusi; c. rekomendasi; Pada bab ini, berisian kesimpulan secara teoritis dan praksis dari konsep Fikih Pariwisata Indonesia di Lombok Nusa Tenggara Barat serta rekomendasi penerapan pariwisata Indonesia di Lombok Nusa Tenggara Barat bagi para pelaku pariwisata.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebuah penelitian menjadi keharusan mencari permasalahan dan *standing position* yang diambil. Tujuan dari penelitian terdahulu ini ialah untuk mendapatkan dan mendeskripsikan secara sistematis teori yang terdahulu, penemuan, dokumen, dan analisis yang relevan dengan masalah penelitian ini. Maka dari itu, dalam menentukan *standing position*, dilakukan kajian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang dilakukan oleh penulis seputar pariwisata syari'ah, al-Qur'an, hadis, fikih dan budaya.

Lebih sederhananya, penulis menyajikan perbedaan, persamaan dan hasil penelitian terdahulu dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Kajian Penelitian Terdahulu

| NO | Penulis dan judul Penelitian | Uraian |
|----|---|---|
| 1. | Noorsalwati dan Sabtub ”Developing Halal Standard for Malaysian Hotel Industry: An Exploratory Study” ¹ | <p><u>Perbedaan</u> Perbedaannya dari segi lokasi dan objek penelitian. Penulis melakukan penelitian di Lombok Nusa Tenggara Barat sedangkan artikel yang ditulis oleh Noorsalwati ini melakukan penelitian di Malaysia dan pembahasan penelitiannya berusaha mengidentifikasi prospek dan tantangan pengembangan hotel halal di Malaysia.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaan penelitian ini yakni sama-sama berbicara pada aspek syari’ah serta metode penelitian juga menggunakan penelitian kualitatif yang datanya dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan sesi wawancara dengan otoritas terkait.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Hasil penelitian ini adalah berupaya memberikan informasi kepada otoritas dan pelaku industri serta mengenai kebijakan yang ada untuk hotel syari’ah. Hasil tulisan ini juga akan menunjukkan pentingnya pelaku bisnis perhotelan untuk memiliki pengetahuan dan sepenuhnya siap dengan prospek dan tantangan yang mungkin mereka hadapi sebelum mengembangkan hotel syari’ah di Malaysia.</p> |

¹ Noorsalwati dan Sabtub, ”Developing Halal Standard for Malaysian Hotel Industry: An Exploratory Study”, *International Halal Conference, PWTC, Kuala Lumpur, Malaysia, 4-5 September 2012*, Procedia - Social and Behavioral Sciences 121 (2014), hlm. 145.

| | | |
|----|---|--|
| 2. | <p>Hatem El-Gohary, <i>“Halal tourism, is it really Halal”</i>²</p> | <p><u>Perbedaan</u> Perbedaannya terletak pada aspek kajian dan fokus kajian. Hatem El-Gohary mengatakan bahwa kurangnya literatur yang berkaitan dengan wisata halal serta aturan praktisnya. Wisata halal juga tidak hanya terfokus pada wisatawan muslim dan perbedaan aspek agama saja, akan tetapi dibutuhkan praktis bagaimana mengelola wisata halal dengan prinsip-prinsip syari’ah, sedangkan penulis sendiri berbicara pariwisata syari’ah dari perspektif fikih dan budaya serta nilai-nilai Pancasila sebagai landasan berpikir dalam menjalankan pariwisata syari’ah di Indonesia.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaannya berbicara pada aspek wisata halal dan apakah wisata halal hanya diperuntukkan bagi wisatawan muslim saja, namun wisata halal juga penting untuk wisatawan non-muslim dan yang menjadi pijakan dasar dalam merealisasikan wisata halal bahwa produk-produk yang dihasilkan harus di dasarkan pada aturan-aturan Islam.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pariwisata halal tidak hanya untuk negara muslim saja, akan tetapi penting juga bagi negara nonmuslim, meskipun wisata muslim diperuntukkan bagi kelompok muslim, namun apabila tidak mengikuti aturan-aturan syari’ah,</p> |
|----|---|--|

² Hatem El-Gohary, “Halal tourism, is it really Halal” *Tourism Management Perspectives*, Vol. 19 (2016), hlm. 1-2.

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>bukan termasuk bagian dari pelaku wisata syari'ah. Begitu pula dengan mengkonsumsi produk-produk halal bukan berarti produk halal berlaku secara eksklusif untuk wisatawan muslim namun berlaku juga bagi wisatawan non-muslim apabila mereka ingin mendapatkan manfaatnya.</p> |
| 3. | <p>Mohd Hafiz Zulfakar dkk, "Conceptual Framework on Halal Food Supply Chain Integrity Enhancement"³</p> | <p><u>Perbedaan</u> Perbedaannya terletak pada isu yang diangkat. Isu yang diangkat oleh Mohd Hafiz Zulfakar fokus pada integritas, proses makanan halal, sertifikasi halal, dedikasi kehalalan makanan, aturan pemerintah, tanggungjawab serta proses penyuplaian makanan halal, sedangkan penulis tidak fokus pada integritas, dedikasi, dan proses penyuplaian makanan halal, namun penulis lebih melihat bagaimana <i>framework</i> dari pariwisata konvensional dan pariwisata syari'ah yang kemudian meramunya menjadi paradigma baru yang lebih fleksibel terhadap nilai-nilai budaya di Lombok dan nilai Pancasila.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaannya sama-sama berbicara konsep makanan halal untuk wisatawan, standar halal, dan sertifikasi halal, namun di sini penulis tidak berbicara pada aspek integritas pemasok makanan dalam melindungi kehalalan makanan.</p> |

³ Mohd Hafiz Zulfakar dkk, "Conceptual Framework on Halal Food Supply Chain Integrity Enhancement" *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, International Halal Conference, Putra World Trade Centre Kuala Lumpur, Malaysia, 4-5 September (2012), hlm. 59.

| | | |
|----|---|--|
| | | <p><u>Hasil Penelitian</u> Integritas merupakan dasar dalam proses menyiapkan makanan halal bagi para wisatawan muslim. Integritas membutuhkan tindakan protektif dan preventif untuk memastikan bahwa produk dan pasokan makanan halal tetap terjaga. Semua pihak harus terlibat dalam rantai pasokan makanan, baik hilir dan hulu semua memiliki tanggung jawab secara individu dan kelompok untuk melindungi produk makanan halal agar tidak terkontaminasi silang, baik disengaja maupun tidak disengaja.</p> |
| 4. | <p>Muhammad Faisol: “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fikih Post-Postmodernisme”⁴</p> | <p><u>Perbedaan</u> Perbedaan penelitian ini terletak pada pendekatan yang ditawarkan Jasser Auda. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan sistemik hukum Islam diambil dari kajian filsafat post-postmodernisme. Jasser Auda menawarkan pendekatan baru yaitu pendekatan strukturalisme dinamika dalam hukum Islam sebagai pendekatan yang terus dapat memperbarukan hukum Islam.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaan dalam penelitian ini terletak pada kajian hukum Islam, dimana Auda mengkaji hukum Islam dan menawarkan rekonstruksi teori maqashid, diwaktu yang bersamaan Auda juga mengkritik maqashid klasik yang cenderung sempit dan hirarkis. Dalam pandangan Auda</p> |

⁴ Muhammad Faisol, “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme”, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 1 (Juni 2012), hlm. 65.

| | |
|--|--|
| | <p>ijtihad hukum baru bisa efektif jika nampak tujuan atau maqashid dibalik teks sebagaimana yang diinginkan oleh syari'. Jasser Auda menawarkan pendekatan yang dipakai oleh tradisi filsafat post-postmodernisme. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang baru dalam konteks kajian hukum Islam sepanjang sejarah sejarah pemikiran legislasi Islam. Pendekatan yang ditawarkan Jasser Auda itu disebut pendekatan strukturalisme dinamik dalam hukum Islam, pendekatan ini diharapkan dapat menjadikan syari'ah Islam terbarukan.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u></p> <p>Muhammad Faisol dalam penelitiannya ini mengangkat persoalan bahwa umat Islam saat ini mengalami kegagalan dalam proses demokratisasi politik, sistem ekonomi dan Pendidikan, serta ekstrimisme, Fundamentalis dan pemahaman modern pada sikap toleransi yang didasari dengan sikap saling memahami. Sehingga Jasser Auda mempertanyakan posisi hukum Islam, dan bagaimana hukum Islam positif dalam menyikapi ini kerisis dunia saat ini. Maka dalam makalah ini mengungkap penawaran Jasser Audah dalam hukum Islam menggunakan pendekatan sistemik dalam hukum Islam. Jasser Auda menjelaskan bahwa sistem hukum Islam harus dijabarkan menggunakan 6 kategori-teoritis ialah: 1) <i>cognitive nature</i> (sifat kognitif); 2) <i>interrelated</i> (saling keterkaitan); 3) <i>wholeness</i> (keutuhan); 4) <i>openess</i> (keterbukaan); 5) <i>multi-dimentionality</i></p> |
|--|--|

| | | |
|----|--|--|
| | | (multi-dimensionalitas); dan 6) <i>purposefulness</i> (kebermaknaan). |
| 5. | Retna Gumanti: “Maqashid Al-Syari’ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)” ⁵ | <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Perbedaannya terletak pada kajian serta pendekatan yang digunakan, dimana Retna Gumanti meminjam Maqashid Syari’ah dari Jasser Auda sebagai landasan filosofis serta pendekatan sistem sebagai pisau analisisnya. Pemikiran Jasser Auda memang tergolong fresh dalam sebuah pendekatan dalam kajian hukum Islam serta ushul fiqh. Adapun enam aspek sistem yang digunakan Jasser Auda sebagai pisau analisisnya. <i>Pertama</i>, aspek kognisi pemikiran keagamaan (<i>cognition</i>), <i>Kedua</i>, kemenyeluruhan (<i>wholeness</i>), <i>Ketiga</i>, keterbukaan (<i>openness</i>), <i>Keempat</i>, hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (<i>interrelatedhierarchy</i>), <i>Kelima</i>, berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (<i>multidimensionality</i>) dan <i>Keenam</i>, kebermaksudan (<i>purposefullness</i>), namun penulis melihat maqashid As-syari’ah pada dimensi lokalitas budaya masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat.</p> <p><u>Persamaan</u></p> <p>Persamaannya yakni pada khazanah keilmuan Fikih, namun fikih yang lebih dekat pada aspek kebudayaan lokalitas masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat dalam melihat pariwisata syari’ah.</p> |

⁵ Retna Gumanti, “Maqashid Al-Syari’ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)” *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 2 No. 1 (Maret 2018), hlm. 116.

| | | |
|--|--|--|
| | | <p><u>Hasil Penelitian</u></p> <p>Penelitian ini mengatakan tingkatan legitimasi serta sumber hukum Islam saat ini harus menggunakan pendekatan tipologi hukum Islam dalam merekonstruksi hukum Islam kontemporer. Gumandi mengungkapkan bahwa ada 3 kecenderungan aliran hukum Islam diantaranya: Tradisionalisme, Modernisme, dan Posmodernisme. Reformasi yang dilakukan oleh Auda berimplikasi pada tidak ada batasan lagi antara mazhan, sunni, syiah, mu'tazilah dan lain lain, seperti yang dipahami dan diketahui selama ini didunia Pendidikan Islam. Sehingga seorang fakih baik yang berasal dari kalangan kiyai, akademisi, tokoh agama, guru, bahkan orang awam lebih terbuka dalam menyikapi kasus kasus fikih. Mereka dapat berpindah pindah kecenderungan sesuai dengan pendekatan yang digunakan. Audah juga menawarkan reformasi sistem hukum Islam berbasis maqashid Syari'ah. Kontribusi konstribusi inilah yang ditawarkan Jasser Audah dalam mereformasi filsafat hukum Islam. Yang pada intinya Jasser Auda menegaskan bahwa tujuan utama metodologi ijtihad adalah maqashid syari'ah. Dalam realisasi maqashid syari'ah dari pandangan sistem adalah pembaharuan, keterbukaan, mempertahankan, realisme, keluwesan dalam sistem hukum Islam, sehingga tingkatan realisasi sangat menentukan dalam memvalidasi ijtihad hukum Islam. Kemudian hasil ijtihad yang sudah mencapai maqashid syari'ah harus ditetapkan.</p> |
|--|--|--|

| | | |
|----|---|--|
| 6. | Moh. Ulumuddin: “Pendekatan Sistem Terhadap Teori Hukum Islam Jasser Auda.” ⁶ | <p><u>Perbedaan</u> Perbedaan dengan penulis tidak hanya memandang dalam kaca mata maqashid al-syari’ah Auda, namun melihat pariwisata syari’ah dalam kacamata fikih dan budaya.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaannya pada aspek kajian fikih sebaga produk hukum yang dihasilkan oleh seorang pemikir, namun produk fikih yang ditinjau dari kajian fikih dan budaya.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Hasil penelitian Ulumuddin terhadap kajian hukum Islam yang meminjam kacamata Auda dalam melihat manfaat praktis harus terus ditindaklanjuti secara serius. Akan tetapi, terlepas dari itu semua, pemikiran Auda telah memberikan paling tidak terdapat 3 manfaatnya dalam pengembangan hukum Islam. <i>Pertama</i>, Auda sukses membawa hukum Islam lebih fresh dan kekinian dengan maqashid syari’ah melalui pendekatan sistem; <i>Kedua</i>, Jasser Auda menawarkan teori baru maqashid syari’ah sebagai pengembangan teori hukum Islam; <i>Ketiga</i>, Jasser Auda telah memodifikasi teori sistem dan mbingkainya dalam aspek hukum, sehingga menjadi teori baru dalam filsafat Islam.</p> |
|----|---|--|

⁶ Moh. Ulumuddin, “Pendekatan Sistem Terhadap Teori Hukum Islam Jasser Auda” *At-tahdzib*, Vol. 3 No. 2 (2015), hlm. 2.

| | | |
|----|---|--|
| 7. | Ridwan Widagdo dan Sri Rokhlinasari yang berjudul “Dampak Keberadaan Pariwisata Religi terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Cirebon” ⁷ | <p><u>Perbedaan</u> Perbedaan dengan penulis terletak pada konsen penelitian dan lokasi penelitian. Penulis tidak memandang dampak pariwisata syari’ah terhadap perkembangan ekonomi, namun lebih kepada hukum keberadaan pariwisata syari’ah pada aspek fikih dan budaya masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaan dengan Penulis sama sama mengkaji tentang keberadaan Pariwisata.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Ridwan Widagdo dan Sri Rokhlinasari dalam penelitiannya tersebut mengungkapkan bahwa dampak wisata religi terhadap pengembangan ekonomi masyarakat cukup besar. Di samping itu juga terjadi peningkatan perekonomian masyarakat. Peningkatan penghasiln ekonomi masyarakat sangat terasa ketika ada <i>event-event</i> yang dilakukan oleh pengelola pariwisata, dampaknya juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan disekitar destinasi pariwisata Cirebon.</p> |
| 8. | Hadi Santoso, “Pengembangan Wisata Berbasis Syari’ah (Halal Tourism) Di Kota Bima”. ⁸ | <p><u>Perbedaan</u> Perbedaannya, tulisan ini menganalisis karakteristik dan lebih spesifik apa yang dimiliki kota Bima dalam mensupport pengembangan pariwisata Syari’ah di kota Bima Nusa Tenggara Barat yang</p> |

⁷ Ridwan Widagdo dan Sri Rokhlinasari, “Dampak Keberadaan Pariwisata Religi terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Cirebon” *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 29. No. 1 (2017), hlm. 1-2.

⁸ Hadi Santoso, “Pengembangan Wisata Berbasis Syari’ah (*Halal Tourism*) Di Kota Bima”, *Sadar Wisata*, Vol. 2, No 1 (Januari 2019), hlm. 40.

| | |
|--|---|
| | <p>memiliki kearifan lokal sebagai potensi pariwisata, serta menganalisis persoalan yang dihadapi kota Bima dalam pengembangan pariwisata syari'ah, sedangkan penelitian ini menganalisis tentang Pariwisata dalam konsep fikih Indonesia.</p> <p><u>Persamaan</u></p> <p>Ada kemiripan dengan tulisan ini karena melihat pariwisata syari'ah yang di dukung oleh kearifan lokalnya, namun penulis tidak hanya pada aspek kearifan lokalnya, namun bagaimana pariwisata syari'ah di Lombok Nusa Tenggara Barat mengcounter isu tentang pariwisata syari'ah berbasis fikih dan budaya yang termasuk di dalamnya adalah kearifan lokal masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u></p> <p>Santoso dalam Penelitian tersebut memberika kesimpulan bahwa kota bisa memiliki potensi besar dalam pengembangan Pariwisata berbasis Syari'ah, karena destinasi objek wisata yang dimiliki kota Bima diantaranya potensi wisata alam, budaya, serta kelengkapan penunjang sarana dan prasana pariwisata serta dukungan pemerintah dan masyarakat sangat besar. Hal itu disebabkan karena kota Bima memiliki budaya adat istiadat keIslaman yang sangat kuat, sehingga saat ini Kota Bima sudah memiliki beberapa kelengkapan penunjang pariwisata Syari'ah seperti Bank Syari'ah, Hotel Syari'ah, pegadaian</p> |
|--|---|

| | | |
|----|---|--|
| | | Syari'ah, dan kultur budaya muslim masyarakat bima. |
| 9. | Heri Sudarsono: "Dampak Krisis Keuangna Global Terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan Antara Bank Konvensional dan Bank Syaria'ah". ⁹ | <p><u>Perbedaan</u> Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis sangat jauh dengan Heri Sudarsono, dimana ia mengungkapkan pada perbandingan Bank konvensional dan Bank Syari'ah yang memfokuskan penelitiannya dalam menelusuri efek krisis keuangan global terhadap kondisi perbankan Indonesia. Ia memulai mendeskripsikan tentang akar krisis keuangan dan dampaknya terhadap sektor keuangan. Dalam transaksi perbankan, bank syari'ah menggunakan sistem jual beli dan bagi hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaannya yakni kajian tentang syari'ah atau hukum Islam, namun penulis meneliti pariwisata syari'ah pada aspek Fikih dan Budaya, bukan pada aspek keuangan.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Heri Sudarsono menjelaskan bahwa dampak krisis keuangan mempengaruhi likuidasi bank konvensional yang disebabkan oleh kenaikan tingkat bunga, sedangkan bank syari'ah tidak berpengaruh secara langsung dengan adanya kenaikan suku bunga BI rate karena tidak akan ada perubahan jika</p> |

⁹ Heri Sudarsono, "Dampak Krisis Keuangna Global Terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan Antara Bank Konvensional dan Bank Syaria'ah", *La riba*, Vol. III. No. I (Juli 2009), hlm. 12.

| | | |
|-----|--|--|
| | | kontrak belum selesai, perubahan bisa terjadi harus melalui kontrak baru yang disepakati kedua belah pihak. |
| 10. | Abdurahman Misno yang berjudul “Analisis Praktik Pariwisata Syari’ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”. ¹⁰ | <p><u>Perbedaan</u> Perbedaan penelitian ini adalah Abdurrahman melihat bahwa Indonesia memiliki mayoritas beragama Islam sehingga nilai nilai agama Islam harus menjadi pertimbangan utama dalam kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia. Proses pengumpulan data yang dilakukan pada penyelidikan <i>variable</i> pariwisata syari’ah dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan analisis data menggunakan teori maqashid yang terdapat dalam kitab Mustasfa Imam Gazali dan kitab Hikmatu At-tasri’ wal falsafatuhu karya Imam Jurjani.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaannya melihat praktik pariwisata syari’ah, pada aspek hukum tetapi bukan pada aspek kebudayaan, karena penulis melihat praktik pariwisata syari’ah di Lombok Nusa Tenggara Barat dari dua kaca mata yakni fikih dan budaya.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Abdurrahm dalam penelitian ini menjelaskan bahwa hukum pariwisata syari’ah perspektif hukum Islam adalah mubah dan hukumnya dapat berubah sesuai kebutuhan manusia. Pariwisata</p> |

¹⁰ Abdurrahman Misno, “Analisis Praktik Pariwisata Syari’ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah” *Jurnal ad-Deenar*, Vol. 2, No. 2 (2018), hlm. 135.

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>syari'ah di Indonesia merupakan produk baru yang terdapat dalam Permen Pariwisata Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang sertifikasi Usaha Pariwisata. pandangan Maqashid Syari'ah tentang pariwisata Syari'ah termasuk dalam kebutuhan Hajiah sehingga hukum Pariwisata adalah boleh untuk dilakukan. serta dalam pandangan Maqashid Imam Gazali menunjukkan bahwa pelaksanaan Pariwisata harus melihat 5 maqashid Syari'ah yaitu <i>Hifz Addin, Hifz Al-Aql, Hifz Annafs, Hifz Annasb</i> dan <i>Hifz Mal</i>, sedangkan Menurut Maqashid Al Jurjani bahwa Pariwisata Syari'ah: mengenal sara ibadah untuk mengenal Allah dan Amar nahi Mungkar dan tidak menghalangi Pelaksanaan Hukum Islam.</p> |
| 11. | <p>Sisi Amalia: “Analisis Potensi Wisata Syari'ah di Kota Pontianak”.¹¹</p> | <p><u>Perbedaan</u> Perbedaan penelitian ini terletak pada kuesioner yang digunakan oleh Sisi Amalia dalam melihat kesiapan potensi wisata syari'ah di Pontianak, sedangkan penulis tidak melihat potensi wisata syari'ah di Lombok Nusa Tenggara Barat, namun melihat pariwisata syari'ah pada aspek fikih dan budaya.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaan penelitian ini adalah pada objek kajian yakni tentang wisata syari'ah, tetapi tidak melihat pada aspek potensi, kan tetapi bagaimana produk hukum yang dihasilkan oleh pariwisata syari'ah yang telah berjalan di Lombok</p> |

¹¹ Sisi Amalia, “Analisis Potensi Wisata Syari'ah di Kota Pontianak”, *Makalah* disampaikan pada Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (SATIESP) 2018, diselenggarakan oleh Universitas Tanjungpura Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Tanjung Pura (28 November 2018), hlm. 124.

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>Nusa Tenggara Barat pada kajian fikih dan budaya.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u></p> <p>Sisi amelia Menyimpulkan bahwa kota Pontianak siap untuk mengembangkan Pariwisata Syari'ah dengan prosentase analisis potensi Pengembangan kesiapannya sekitar 60%. Adapun persentase dengan menggunakan 6 variabel tolak ukur Pariwisata Syari'ah diantaranya: 1) daya Tarik wisata Syari'ah memiliki 71 %; 2) Akomodasi sebesar 7%; 3) Usaha Penyedia Makanan dan minuman (restoran) kurang lebih 77%; 4) Biro perjalanan terdapat sekitar 47%; 5) Pemandu wisata sekitar 62%; 6) Aksibilitas terdapat 69%. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi Pariwisata di Pontianak Sangat Baik dan siap untuk dikembangkan menjadi Pariwisata Syari'ah.</p> |
| 12. | M. Zaky Mubarak Lubis: "Prospek Destinasi Wisata Halal Berbasis Ovop (One Village One Product)". ¹² | <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan oleh M. Zaky Mubarak Lubis, dimana ia melihat destinasi wisata berbasis peninggalan sejarah. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek sejarah serta factor lain yang dimiliki seperti adanya Istana Pagaruyung.</p> <p><u>Persamaan</u></p> <p>Persamannya pada kajian pariwisata syari'ah, namun dilihat pada kajian fikih dan budaya di Lombok Nusa Tenggara Barat, dan tidak berbicara mengenai</p> |

¹²M. Zaky Mubarak Lubis, "Prospekdestinasi Wisata Halalberbasis Ovop (One Village One Product), *Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 3. No. 1 (Juni 2018), hlm. 47.

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>destinasi wisata.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Penelitaian Zaki Lubis dengan judul Prospek Destinasi Wisata Halal berbasis Ovop menunjukkan bahwa Istana Pagaruyung di Sumatera Memiliki efek yang sangat besar terhadap ekonomi masyarakat sekitar Masyarakat daerah lainnya karena mereka dapat menjadi suplayer bahan pokok usaha di Istana Pagaruyung. sehingga Konsep Pariwisata (OVOP) <i>One Village One Product</i> ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi Konsep Pariwisata di Indonesia dengan mendorong setiap daerah menunjukkan keunikan yang terdapat dalam daerah tersebut sehingga keunikan tersebut dapat menjadi Icon daerah tersebut.</p> |
| 13. | <p>Muhajirin: “Pariwisata Dalam Tinjauan Ekonomi Syari’ah”.¹³</p> | <p><u>Perbedaan</u> Penelitian ini berfokus pada aspek pengembangan ekonomi berbasis syari’ah, di mana dalam ranah ibadah tidak hanya sebatas ritual semata akan tetapi dalam ranah praksis. Sedangkan penulis melihat dari aspek hukum dalam menjalankan aktivitas wisata syari’ah.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaannya dilihat dari isu yang berkaitan dengan wisata syari’ah, dalam melihat potensi wisata syari’ah di NTB, namun penulis lebih jauh mengangkat isu wisata syari’ah dari sudut pandang kebudayaan masyarakat Lombok dan</p> |

¹³ Muhajirin, “Pariwisata Dalam Tinjauan Ekonomi Syari’ah”, *Al Masalahah*, Vol. 6. No. 1 (2018), hlm. 102.

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p>aspek fikihnya.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u></p> <p>Penelitian Muhajirin tersebut menyimpulkan bahwa kegiatan pariwisata merupakan aktifitas yang dianjurkan oleh syariat Islam dikarenakan manusia tidak hanya memiliki kewajiban melaksanakan ibadah mahdoh saja, namun dalam Islam juga sangat dianjurkan untuk menganal alam sekitar. Sehingga pariwisata dapat menjadi wasilah atau jalan bagi para wisatawan untuk mengenal penciptanya lebih dekat lagi, serta dapat menjaga lingkungan sekitarnya lebih dari sebelumnya. Dalam ibadah terbagi menjadi 2 yaitu ibadah <i>mahdoh</i> dan ibadah <i>gairu mahdah</i>, maka kegiatan pariwisata ini termasuk menajadi ibadah <i>gairu mahdah</i>. Pariwisata juga tidak bisa terlepas dari kegiatan ekonomi, sehingga pariwisata sangat membutuhkan penanganan pengelolaan yang serius sehingga pariwisata tidak hanya sebagai kegiatan hiburan akan tetapi dapat berdampak pada kekuatan ekonomi yang kuat.</p> |
| 14. | <p>Fahadil Amin Al Hasan: “Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan</p> | <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Apabila dilihat dari perbedaannya Fahadil lebih melihat wisata halal dari fatwa MUI tentang pedoman penyelenggaraannya. Ia melihat bagaimana kalkulasi sumbangan masyarakat muslim terhadap wisata halal dari segi makanan halal, dan media rekreasi.</p> |

| | | |
|--|---|---|
| | <p>Prinsip Syari'ah)".¹⁴</p> | <p><u>Persamaan</u> Persamaan dalam penelitian ini dilihat dari wacana tentang wisata syari'ah meskipun Fahadil amin memfokuskan pada fatwa MUI tentang dunia wisata syari'ah.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Fahadil dalam Penelitian ini mengungkapkan bahwa kondisi Pariwisata pada tahun 2015 Masyarakat Muslim telah menyumbang sekitar 151 Milyar Dolar Amerika dan diprediksi akan mencapai 243 Milyar Dolar di tahun 2021 pada sektor pariwisata, pada sektor makanan & minuman halal sekitar 1.173 M dolar dan ditahun 2021 akan mencapai 1.914 M, pada sektor media dan rekreasi, wisatawan muslim menghabiskan 189 milyar dolar dan akan tembus 262 Milyar dolar pada tahun 2021, sedangkan Indonesia sendiri telah menghabiskan sekitar 9,1 milyar dolar pada sektor pariwisata dan 154.9 M di sektor makanan dan minuman halal, sedangkan pada sektor media dan rekreasi masyarakat Indonesia Menghabiskan 8,8 milyar dolar. Hal ini menjadi landasan utama yang melatar belakangi keluarnya Fatwa MUI tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan Prinsip Syari'ah. Fahadil dalam penelitiannya ini menyatakan juga bahwa Fatwa MUI</p> |
|--|---|---|

¹⁴ Fahadil Amin Al Hasan, "Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah)". *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 2, No. 1 (Januari-Juni 2017), hlm. 60.

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>ini menjadi satu-satunya aturan dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia. ketentuan dalam fatwa ini masih banyak yang perlu didiskusikan lagi karena fatwa ini terlihat menggiring pariwisata kearah yang lebih eksklusif.</p> |
| 15. | <p>Dedy Wahyu Hernanda: “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Pengembangan Wisata Syari’ah (<i>Halal Tourism</i>) Di Pulau Santen Banyuwangi”¹⁵</p> | <p><u>Perbedaan</u> Perbedaan dalam penelitian ini, dimana Dedy memfokuskan pada aspek pemberdayaan masyarakat pesisir dalam mengembangkan wisata syari’ah di Banyuwangi sehingga dalam pengelolaannya melibatkan masyarakat pesisir guna menghidupkan tujuan wisata, dengan pengembangan budaya, ekonomi masyarakat, social dan fisik, serta pengembangan kegiatan/atraksi wisata dan peningkatan pemasaran produk wisata.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaan penelitian ini terdapat pada ruang lingkup wisata halal serta melihat pengembangan wisata halal, tetapi melihat dari hukum serta kebudayaan masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Artikel ini mengungkapkan bahwa konsep pariwisata Syari’ah menjadi <i>trend</i> dan <i>golden opportunity</i> bagi daerah. Dalam hal ini Banyuwangi memiliki potensi daya tarik seperti</p> |

¹⁵ Dedy Wahyu Hernanda, “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Pengembangan Wisata Syari’ah (*Halal Tourism*) Di Pulau Santen Banyuwangi”, *Makalah* disampaikan pada Seminar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (20-21 Oktober 2017), hlm. 26.

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>pesisir, laut dan pulau kecil. Sehingga pemberdayaan masyarakat pesisir dalam pengembangan pariwisata Syari'ah di pulau Santen yang dilakukan dengan cara koordinasi peningkatan destinasi wisata, serta pengembangan lingkungan seperti budaya, ekonomi masyarakat, sosial dan fisik, pengembangan kegiatan/atraksi wisata, peningkatan pengembangan produk wisata dan peningkatan pemasaran produk.</p> |
| 16. | <p>A. Muchaddam Fahham: “Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat”.¹⁶</p> | <p><u>Perbedaan</u> Perbedaan dalam penelitian ini pada aspek hukum dalam menjalankan wisata yang berbasis syari'ah, dan melihat tantangannya, sedangkan penulis melihat semua basis dari wisata syari'ah baik tantangan, pengembangan, peluang. Semua ini dilihat pada aspek Fikih dan Budaya.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaannya pada lokasi penelitian yakni di Nusa Tenggara Barat, dan yang melihat dari aspek hukum, serta peraturan Pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat, masyarakat dan pelaku usaha. Peraturan daerah ini mengatur industry wisata halal yang berkaitan dengan biro perjalanan akomodasi, restoran, dan <i>spa</i>. Dalam pengelolaan Pariwisata halal tersebut harus mengikuti sebagaimana yang ditentukan oleh DSN MUI (Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia).</p> |

¹⁶ A. Muchaddam Fahham, “Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat”, *Aspirasi*, Vol. 8, No. 1 (2017), hlm. 65.

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p><u>Hasil Penelitian</u></p> <p>Muchaddam dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat sudah meraih penghargaan sebagai <i>World's Best Halal Honeymoon Destination</i> dan <i>World's Best Halal Tourism</i>. Perda wisata Halal Nusa Tenggara Barat menjadi landasan hukum pengembangan Pariwisata syari'ah di Lombok Nusa Tenggara Barat, dalam peraturan tersebut mengatur tentang biro perjalanan, restoran, akomodasi, dan spa. Dalam pengelolaan tersebut harus mengikuti sesuai dengan ketentuan DSN MUI, tentang panduan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syari'ah. Adapun tantangan tantangan dalam pengembangan pariwisata tersebut adalah: 1) bagaimana pemerintah dapat meyakinkan warga Nusa Tenggara Barat tentang pentingnya pengembangan pariwisata halal; 2) Bagaimana pemerintah dapat menyiapkan SDM yang berkompeten tentang pariwisata halal; 3) bagaimana sertifikasi halal bagi hotel dan restoran bisa dipercepat; 4) bagaimana mensinergikan antara permangku kepentingan dalam melakukan proses sertifikasi halal; 5) bahwa perlu adanya dukungan pemerintah pusat berbentuk peraturan perundang-undangan tentang pariwisata halal.</p> |
| 17. | Hendri Hermawan Adinugraha: "Desa Wisata Halal: Konsep dan | <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Perbedaan dalam penelitian ini Hendri melihat implementasi desa wisata halal di Indonesia dengan menintegrasikan</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>Implementasinya di Indonesia”.¹⁷</p> | <p>nilai <i>Halalan Thayyiban</i> dengan gaya hidup masa kini sebagai sektor penunjang perekonomian daerah Islami. Sedangkan penulis melihat konsep dan implementasinya pada ranah hukum fikih dan budaya.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaannya melihat pariwisata dalam tataran implementasi hukum, tetapi tidak pada aspek budayanya, karena penulis melihat pariwisata syari’ah dari dua sumber fikih dan budayanya.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Hendri dalam Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa Pariwisata memiliki Kontribusi sangat besar terhadap ekonomi masyarakat baik dalam segi peningkatan ekonomi masyarakat secara khusus dan daerah secara umum. sehingga desa wisata halal yang merupakan implementasi dari nuansa Islam Indonesia yang tercakup didalamnya adalah tentang mu’amalah yang merupakan pengejawantahan aspek kegidupan sosial, ekonomi dan budaya berdasarkan prinsip Syari’ah. desa wisata halal bahwa hukum Islam dalam tatatanan praktis sangatlah Flaksibel sesuai dengan gaya hidup masa kini dan sesuai dengan keadaan saat ini yang diintegrasikan antara nilai nilai <i>Halalan Thoyyiban</i> dalam sektor pariwisata sebagai penunjang perekonomian daerah Islami.</p> |
|--|--|---|

¹⁷ Hendri Hermawan Adinugraha, “Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia” *Human Falah*, Vol. 5. No. 1 (Juni 2018), hlm. 29.

| | | |
|-----|--|--|
| 18. | <p>Mariska Ardilla Faza: “Analisis SWOT Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat”.¹⁸</p> | <p><u>Perbedaan</u> Perbedaannya, Marizka melihat wacana pariwisata halal di Nusa Tenggara Barat dari sudut pandang analisis SWOT. Peluang, tantangan, kesempatan, dan kekuatannya. Sedangkan penulis melihat pariwisata syari’ah dari kacamata fikih dan budaya.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaan penelitian ini meneliti wacana pariwisata syari’ah dari lokus penelitiannya yakni di Nusa Tenggara Barat dalam melihat ketersediaan pariwisata syari’ah berkaitan peluang, tantangan, kesempatan, dan kekuatannya dan hal itu semua dilihat dari aspek fikih dan budaya.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Artikel ini mengungkapkan bahwa saat ini Pariwisata halal menjadi Istilah yang sangat populer dan sangat menarik di berbagai daerah terutama di Indonesia, karena Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak didunia. Pariwisata halal mempunyai peran yang sangat berdampak pada pengembangan ekonomi, sehingga pariwisata halal sangat perlu untuk dikembangkan. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah Provinsi yang sangat berpotensi untuk dikembangkan pariwisata halal dikarenakan Nusa Tenggara Barat pernah mendapatkan penghargaan terkait Wisata halal. sedangkan</p> |
|-----|--|--|

¹⁸ Mariska Ardilla Faza, “Analisis SWOT Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat”, *Manajemen Indonesia*, Vol. 19. No. 1 (2019), hlm. 11.

| | | |
|-----|--|---|
| | | <p>penelitian ini bertujuan untuk melihat kesempatan kekuatan ancaman serta kelemahan Pariwisata halal Nusa Tenggara Barat dengan menggunakan analisis SWOT. Maka dari hasil analisis tersebut menunjukkan bahwa kekuatan Pariwisata Halal di Nusa Tenggara Barat adalah kuatnya dorongan Pemda, ketersediaan destinasi wisata, fasilitas ibadah dan kentalnya budaya Islam pada masyarakat Nusa Tenggara Barat. Kelemahan yang terdapat adalah masih minimnya usaha wisata yang memiliki sertifikasi halal serta tidak maksimalnya penyediaan layanan halal bagi para pengunjung wisata. Sedangkan Peluang Pariwisata Halal bahwa dukungan pemerintah pusat dan mudahnya akses bagi touris menuju Nusa Tenggara Barat. Adapun ancamannya adalah banyaknya negara negara lain yang ikut mengembangkan wisata halal, serta terdapat kemungkinan masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya di Nusa Tenggara Barat dan kelestarian Lingkungan yang sangat minim dari para wisatawan. maka dari itu penyusunan dan penerapan strategi berdasarkan hasil analisis tersebut diharapkan pengembanganpariwista halal Nusa Tenggara Barat demi memajukan perekonomian masyarakat, sehingga Nusa Tenggara Barat dapat menjadi <i>Benchmarking</i> bagi provinsi-provinsi lainnya.</p> |
| 19. | Achmad Fawaid dan Juzrotul Khotimah: "Persepsi Dan | <p><u>Perbedaan</u> Penelitian ini melihat mengenai persepsi masyarakat tentang adanya wisata syari'ah di Pulau Santen Banyuwangi,</p> |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>Sikap Masyarakat Terhadap Wisata Syari'ah (<i>Halal Tourism</i>) di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi".¹⁹</p> | <p>dimana persepsi masyarakat Pulau Santen Banyuwangi dapat menerima dan mengembangkan lingkungannya sebagai basis wisata halal. Sedangkan penulis melihat semua aspek, baik berkaitan persepsi masyarakatnya dari sudut pandang fikih dan budaya serta implementasi dari wisata syari'ah.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaannya dilihat dari pembahasan wisata syari'ah, meskipun dilihat dari sudut pandang yang berbeda serta lokasi yang berbeda pula.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Penelitian Achad Fawaid ini menjelaskan bahwa wisata halal di pulau Santen kabupaten Banyuwangi sangat potensi untuk dikembangkan karena daerah tersebut memiliki daya tarik distinasi diantaranya: pesisir, pulau kecil laut dan khususnya pulau santen kelurahan karangrejo banyuwangi, dari kajian penelitian ini menemukan 75 persen masyarakat sekitar memiliki persepsi positif tentang pariwisata syari'ah ada 85 persen dari pengunjung juga memiliki nilai positif, dan 70 persen pengunjung mengatakan setuju tentang konsep pariwisata Syari'ah namun 65 persen dari pengunjung mengatakan bahwa pemisahan antara laki-laki dan perempuan belum bisa terlaksana sebagaimana dengan konsep pariwisata Islami. Adapun efek dari pariwisata</p> |
|--|---|--|

¹⁹ Achmad Fawaid dan Juzrotul Khotimah, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Wisata Syari'ah (Halal Tourism) di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi", *Al-Banjari*, Vol. 18, No. 1 (Juni 2019), hlm. 86.

| | | |
|-----|--|--|
| | | tersebut adalah peningkatan ekonomi bagi masyarakat sekitar dan dapat meminimalisir pengangguran di daerah tersebut. |
| 20. | Rimet: “Strategi Pengembangan Wisata Syari’ah di Sumatera Barat : Analisis Swot (<i>Strength, Weakness, Opportunity, Threat</i>)”. ²⁰ | <p><u>Perbedaan</u> Begitu pula dengan penelitian perbedaannya pada metode yang digunakan, yakni analisis Swot pada pariwisata syari’ah di Sumatera barat. Sedangkan penulis di Nusa Tenggara Barat dan pendekatan yang digunakan yakni fikih dan budaya.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaannya sama-sama mengkaji pariwisata syari’ah, namun pada provinsi yang berbeda, serta berbicara berkaitan dengan peluang, kekuatan, kelemahan serta tantangan pariwisata di Nusa Tenggara Barat.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Rimet dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa strategi Pemerintah Sumatera Barat dalam mengembangkan Pariwisata Syari’ah adalah dengan menjadikan Pariwisata Syari’ah sebagai Program Unggulan yang di implementasikan dalam suatu gerakan pengembangan kepariwisataan. strategi yang lain juga dilakukan dengan melakukan rapat-rapat koordinasi antara Pemprov, Pemda dan <i>Stakeholder</i> yang terkait, menyepakati Sumatera Barat sebagai destinasi wisata halal,</p> |

²⁰ Rimet, “Strategi Pengembangan Wisata Syari’ah di Sumatera Barat: Analisis Swot (*Strength, Weakness, Opportunity, Threat*)”, *Syarikat*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2019), hlm. 50.

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p>menjalankan sosialisasi wisata halal pada <i>stakeholder</i> serta memberikan subsidi kepada pengurus seertifikasi halal untuk industry restoran hotel maupun rumah makan dan membuat Rancangan Perda Pariwisata halal. Sumatra Barat menampakkan hasil pengembangan Pariwisata halal dengan terpilihnya sebagai destinasi halal terbaik Nasional dan Destinasi Kuliner Halal terbaik Nasional.</p> |
| 21. | <p>Haidar Tsany Alim dkk: “Analisis Potensi Pariwisata Syari’ah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta”.²¹</p> | <p><u>Perbedaan</u> Penelitian ini melihat dari aspek potensi pariwisata syari’ah di Yogyakarta. Sedangkan penulis tidak hanya melihat potensi yang dimiliki oleh Lombok Nusa Tenggara Barat, karena Lombok sudah memiliki kesiapan semua potensi wisata syari’ah, namun penulis ingin lebih jauh melihat semuanya dengan kaca mata fikih dan budaya, sehingga terintegrasi konsep pariwisata syari’ah dengan lingkungan serta budaya masyarakat Lombok sebagai pulau seribu masjid.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaan dalam penelitian ini adalah bagaimana industri kreatif yang dapat dikembangkan dalam perencanaan, publikasi, program, dan destinasi wisata. Namun semuanya dilihat dari produk hukum yang dihasilkan dalam aspek fikih dan budaya pariwisata syari’ah di Lombok Nusa Tenggara Barat.</p> |

²¹ Haidar Tsany Alim, dkk. “Analisis Potensi Pariwisata Syari’ah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta”. *Aspirasi*, Vol. 8, No. 1 (2017), hlm. 7.

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p><u>Hasil Penelitian</u> Masyarakat masih memahami Pariwisata Syari'ah adalah pariwisata Religi. hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman terhadap masyarakat tentang pariwisata Syari'ah. sedangkan potensi pariwisata syari'ah sangat baik. maka dalam pengembangan pariwisata syari'ah diperlukan ide kreatifitas terkait publikasi, perencanaan, pelaksanaan, program destinasi wisata yang dapat meningkatkan daya jual pariwisata Syari'ah. Rekonstruksi pariwisata syari'ah dalam bentuk pedoman wisata syari'ah sangat diperlukan sebagai solusi untuk memperjelas pelaksanaan dan tata kelola pariwisata syari'ah, tak hanya itu pemerintah juga perlu memberikan tekanan kepada pelaku wisata terkait pelaksanaan pariwisata syari'ah. karena ditemukan masih banyak pelaku wisata yang enggan untuk menyediakan fasilitas pariwisata syari'ah. Pariwisata syari'ah harus dimunculkan oleh pelaku bisnis sebagai upaya peningkatan pariwisata syari'ah, dengan cara mengIslamkan pariwisata dari perjalanan sampai kepulauan, sehingga hal tersebut dapat menjadi daya tarik tersendiri dari pengembangan pariwisata syari'ah, sehingga kedepannya pemerintah dan lembaga wisata syari'ah dapat membuat penerapan pedoman Pariwisata Syari'ah.</p> |
| 22. | Ade Ela Pratiwi: “Analisis Pariwisata Syari'ah di Kota | <p><u>Perbedaan</u> Perbedaan dalam penelitian ini pada wisata syari'ah yang dimiliki oleh kota Yogyakarta, dimana Yogyakarta</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | Yogyakarta”. ²² | <p>memiliki travel syari’ah dalam mengembangkan wisatanya, sedangkan penulis tidak melihat pada travel syari’ah sebagai acuan, akan tetapi wisata syari’ah pada kajian fikih dan budaya.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaan dalam penelitian ini melihat pada pariwisata syari’ah berkaitan dengan kesiapan pariwisata syari’ah yang ada di Lombok Nusa Tenggara Barat, yang kemudian dilihat dari aspek fikih dan budayanya.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Hasil penelitian ini mengungkapkan bagaimana pengembangan wisata syari’ah di Yogyakarta, dimana Yogyakarta memiliki travel syari’ah sebagai suatu prospek dalam dunia pariwisata syari’ah dan konsep ini merupakan jalan baru yang bisa diandalkan Yogyakarta untuk mengenalkan nilai-nilai keIslaman.</p> |
| 23. | Soraya Ratna Pratiwi dkk: “Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung”. ²³ | <p><u>Perbedaan</u> Perbedaan dari penelitian ini pada pendekatan yang digunakan. Di mana Soraya melihat pada aspek komunikasi dalam membangun kesadaran wisata halal di Bandung, sedangkan penulis melihat pariwisata syari’ah dari sudut pandang fikih dan budaya di Lombok</p> |

²² Ade Ela Pratiwi, “Analisis Pasa Wisata Syari’ah di Kota Yogyakarta”, *Media Wisata*, Volume 14, Nomor 1 (Mei 2016), hlm. 345.

²³ Soraya Ratna Pratiwi, dkk. “Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung”, *Kajian Komunikasi*, Volume 6, No. 1 (Juni 2018), hlm. 78.

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>Nusa Tenggara Barat.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaannya adalah pada rana kajian wisata syari'ah, serta bagaimana komunikasi antara fikih dan budaya di tengah-tengah masyarakat Lombok Nusa Tenggara Barat.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Soraya Ratna dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata halal bandung mendapat dukungan dari berbagai lembaga pemerintah dan stakholder, hal ini dinamakan dengan strategi <i>pentahelix</i>. Dinas Pariwisata & kebudayaan Provinsi Jawa Barat melakukan strategi komunikasi dengan melakukan sosialisai dalam meningkatkan <i>awareness</i> (kesadaran) kepada SKPD terkait dalam mempersiapkan Pariwisata halal di Bandung. Kegiatan serupa juga diikuti oleh <i>stakeholder</i> Dinas Pariwisata & kebudayaan Provinsi Jawa Barat diantaranya EHCT (<i>Enhaji Halal Tourism Center</i>) dan Salaman Halal Center melakukan <i>Awareness building</i> kepada para masyarakat dan pemangku kepentingan, namun hal itu belum optimal sehingga dalam mengoptimalkan wisata halal kepada masyarakat sangat dibutuhkan strategi komunikasi yang berkelanjutan.</p> |
| 24. | Khusnul Khatimah: “Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya” (studi Kasus pada kawasan situs | <p><u>Perbedaan</u> Perbedaan dari penelitian ini pada fokus Penelitian, dimana Khusnul Kotimah, meneliti Strategi Pengembangan Pariwisata budaya di Mojokerto, sedangkan peneliti, meneliti tentang Pariwisata Syari'ah Perspektif budaya di</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| | <p>Trowulan Sebagai Pariwisata Budaya Unggulan Mojokerto)²⁴</p> | <p>Lombok Nusa Tenggara Barat</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaan Penelitain ini adalah sama sama meneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dan sama sama membahas tentang Pariwisata.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Penelitian ini menjelaskan bahwa pengembangan destinasi pariwisata budaya di Mojokerto dengan mengembangkan objek daya tarik wisata di kawasan situs Trowulan berupa daya tarik wisata sejarah, budaya, wisata minat khusus, wisata buatan yang berbasis budaya dan wisata berbasis ekowisata. dan menyediakan asebilas, <i>amenitas</i> dan <i>Ancillary service</i> yang memadai.</p> |
| 25. | <p>Adi Zulfikar: “Pengembangan Managemen Pariwisata Halal Berbasis Kearifan Lokal Sipakatau’, Sipakainge’, Sipakalebbi’.”²⁵</p> | <p><u>Perbedaan</u> Perbedaan Penlitian ini adalah Andi Zulfikar menyatakan dalam penelitiannya bahwa Pariwisata Halal berbasis kearifan lokal di Sulawesi dan fokus pada falsafah budaya sipakatau’, sipakainge’, sipakalebbi’ yang mempunyai arti saling memanusaiakan, saling mengingatkan dan saling menghormati. Sedangkan penulis ingin meneliti Pariwisata halal Perspektif Fikih dan Budaya yang ada di Lombok Nusa Tenggara Barat.</p> |

²⁴ Khusnul Khotimah, dkk. “Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya”, *Administrasi Bisnis*, Vol. 42. No. 1 (2017), hlm. 56.

²⁵ Andi Zulfikar, dkk. “Pengembangan Management Pariwasata halal berbasis Kearifan Lokal Sipakatu’, Sipakainge’, Sipakalebbi’”, *Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 07. No. 01 (2021), hlm. 96.

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p><u>Persamaan</u> Persamaan Penelitian ini ada pada ranah kajian Wisata Syari'ah yang berkearifan Lokal.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Adi Zulfikar dalam penelitiannya ini menjelaskan bahwa pengembangan pariwisata halal tidak hanya berkutik pada tatananan distinasi yang berbau religi, namun dapat dikembangkan dengan merekonstruksi tempat-tempat wisata berdasarkan syari'ah dan nilai nilai kebudayaan suatu daerah tersebut yang sangat perlu dijaga eksistensinya. Taman pora sejarah leang leang adalah kawasan yang sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi pariwisata syari'ah kerana masyarakat bugis masih memegang filsafah sipakatau', sipakainge', sipakalebbi' yang bermakna saling memanusiakkan, saling mengingatkan dan saling menghormati.</p> |
| 26. | Ujang Suyatman "Pulau Lombok : Pengembangan Pariwisata Halal dalam Bingkai Kearifan Lokal" ²⁶ | <p><u>Perbedaan</u> Perbedaan dengan Penelitian tersebut bahwa Dr. Ujang Suyatman, dkk. Menguraiakan tentang pengembangan pariwisata halal di Lombok Nusa Tenggara Barat yang sesuai dengan budaya atau kearifan lokal, sedangkan penulis akan meneliti tentang bagaimana Konsep Pariwisata Syari'ah dalam pandangan fikih dan sesuai dengan nilai nilai pancasila.</p> |

²⁶ Ujang Suyatman, dkk. *Pulau Lombok: Pengembangan Pariwisata Halal dalam Bingkai Kearifan Lokal*, (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung, 2018), hlm. 1.

| | | |
|-----|--|--|
| | | <p><u>Persamaan</u> Persamaan adalah sama sama meneliti tentang Pariwisata Halal di Lombok Nusa Tenggara Barat.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Ujang Suyatman dalam penelitian ini menjelaskan bahwa Pengembangan Layanan wisata berbasis nilai nilai halal khusus di NTB bukan sesuatu yang baru lagi, karena di Nusa Tenggara Barat merupakan Provinsi yang memiliki penduduk 90 persen Muslim. jadi perilaku halal sudah menjadi budaya yang mandarah daging di masyarakat Muslim Nusa Tenggara Barat maka dari itu dapat dikatakan bahwa industry pariwisata yang berkembang di Nusa Tenggara Barat merupakan pariwisata konvensional sebagaimana yang dilakukan sebelumnya, sedangkan layanan yang bernuansa halal seperti makanan dan minuman halal serta kemudahan menjangkau tempat ibadah merupakan budaya yang sudah ada sejak lama.</p> |
| 27. | Muhammad Endrizki “Peran Label Pariwisata Halal Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Lombok, Nusa Tenggara Barat” ²⁷ | <p><u>Perbedaan</u> Penelitian Muhammad Endrizki menjelaskan tentang peran label pariwisata halal dalam menarik wisatawan datang ke Lombok, sangat berbeda dengan Penelitian ini yang mana akan meneliti tentang Bagaimana Konsep Pariwisata Halal dalam perspektif Fikih/hukum Islam dan</p> |

²⁷ Muhammad Endrizki, dkk. “Peran Label Pariwisata Halal Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Lombok Nusa Tenggara Barat”. *Jurnal of Sustainable Tourism Research*, Vol. 3. No. 1 (Januari, 2021), hlm. 35.

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>Perspektif Budaya.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaan Penulis dengan penelitian tersebut, bahwa sama sama meneliti tentang Pariwisata halal, dan sama sama menggunakan Peneiliatan kualitatif deskriptif.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Muhamamd Endrizki mengemukakan bahwa peran label wisata halal sebagai daya tarik wisata budaya di Lombok Nusa Tenggara Barat secara umum didapati bahwa pemanfaatan identitas keagamaan dalam label pariwisata halal sebagai bagian dari upaya daya tarik wisata Lombok Nusa Tenggara Barat telah mencapai Hasil yang cukup baik.</p> |
| 28. | Mahfudz Junaedi “Fikih Indonesia : Tinjauan Kritis Epistimologi” ²⁸ | <p><u>Perbedaan</u> Junaidi dalam penelitian ini mencoba mengkritisi pemikiran salah satu tokoh fikih Indonesia yaitu Hazairin dalam kacamata epistimologi sedangkan dalam penelitian kami, fokus meneliti tentang Fikih Pariwisata Indonesia.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaan penelitian ini adalah, sama-sama meneliti tentang fikih Indonesia, hukum Islam yang dikembangkan di Indonesia, hukum yang memiliki karakter dan ciri khas ke-Indonesiaan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.</p> |

²⁸ Mahfudz Junaedi, “Fikih Indonesia : Tinjauan Kritis Epistimologi,” *Syariaty*, Vol. 1, No. 3 (Mei 2016), hlm. 368–390.

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p><u>Hasil Penelitian</u> Mahfuz Juani dalam penelitiannya ini menjelaskan bahwa ketika menganalisis Nash al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw terhadap dalil-dalil tentang waris menggunakan teori hermeneutika untuk mengkritisi pemikiran hazairin dan menggunakan pendekatan sosiohistoris, antropologis dalam menetapkan legalisasi hukum Islam untuk dapat melihat pengaruh dan faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum Islam di masyarakat kerana hukum Islam sangat dipengaruhi oleh budaya, dan adat istiadat masyarakat setempat.</p> |
| 29. | Muh. Baihaqi: "Wisata Halal di Gili Trawangan Lombok Utara" ²⁹ | <p><u>Perbedaan</u> Penelitain Baihaqi ini meneliti tentang bagaimana respon para pelaku wisata di gili trawangan tentag Perda no 2 tahun 2016 tentang wisata halal, dan bagaimana pengimplementasiannya, sedangkan dalam penelitian ini, tidak hanya implementasi di Gili Trawangan saja, namun ingin menemukan konsep yang bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, dan penelitian kami lebih fokus ke fikih pariwisata, atau atau kajian hukum Islam, tidak hanya implementasi.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaan penelitian ini yaitu sama sama meneliti di Lombok Nusa Tenggara Barat, dan metode penelitian juga hampir sama.</p> |

²⁹ Muh Baihaqi, "Wisata Halal Di Gili Trawangan Lombok Utara," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 166–182.

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p><u>Hasil Penelitian</u> Muh. Baihaqi menemukan dalam penelitiannya bahwa masyarakat Lombok Utara memiliki perbedaan pendapat tentang pariwisata halal yang akan diterapkan di Gili Trawangan. Sebagian dari mereka menerima dan sebagainya menolak dengan menawarkan konsep pariwisata halal hanya diterapkan di perkotaan serta di pantai konsep pariwisata halal tidak cocok untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan karena mereka mengkhawatirkan jika pariwisata halal diterapkan di Gili Terawangan secara utuh maka akan berdampak pada jumlah pengunjung eropa.</p> |
| 30. | Lukman Santoso ”Dilema Kebijakan Wisata Halal di Pulau Lombok” ³⁰ | <p><u>Perbedaan</u> Dalam penelitian Lukman dkk ini, meneliti tentang pariwisata Lombok namun dengan kacamata teori kebijakan, yaitu bagaimana pengelolaan pariwisata sehingga dapat berkontribusi bagi kesejahteraan rakyat, sedangkan penelitian penulis adalah tentang Fikih/hukum Islamnya pariwisata di Lombok Nusa Tenggara Barat.</p> <p><u>Persamaan</u> Persamaan Penelitian dengan penulis adalah sama sama meneliti di Pulau Lombok, dan sama-sama meneliti tentang wisata halal Lombok Nusa Tenggara Barat.</p> |

³⁰ Lukman Santoso Az dan Yutisa Tri Cahyani, “Dilema Kebijakan Wisata Halal Di Pulau Lombok,” *Sosiologi Reflektif*, Vol. 15, No. 1 (2020), hlm. 23–44.

| | | |
|-----|---|---|
| | | <p><u>Hasil Penelitian</u></p> <p>Lukman Santoso meyimpulkan bahwa para <i>stakeholder</i> belum memahami secara baik tentang pariwisata halal di Lombok sehingga menjadi dilema kebijakan pengembangan wisata halal di Lombok Nusa Tenggara Barat sehingga pariwisata halal yang sekarang merupakan kebijakan regional dan pada kebijakan strategis diperlukan rumusan kebijakan pariwisata berkelanjutan yaitu kebijakan yang terintegrasi dengan visi <i>sustainable development</i>, karena pariwisata halal tidak hanya dapat dinikmati oleh orang-orang muslim akan tetapi pariwisata halal juga bisa dinikmati oleh orang non muslim.</p> |
| 31. | Kurnia Maulidi dan Achmad Zurahman “Prospek Pariwisata Syari’ah (Halal Tourism): sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0 ³¹ ” | <p><u>Perbedaan</u></p> <p>Perbedaan penulis dengan penelitian Kurnia ini adalah dimana penelitian kurnia ini menganalisis tentang pemahaman halal <i>tourism</i> melihat peluang serta tantangan pariwisata di era revolusi 4.0, penelitian tersebut menggunakan metode kepustakaan dan pendekatan analisis <i>content</i>, sedangkan pada penelitian peneliti, yaitu pada status hukum pariwisata, dan menganalisis konsep Fikih pariwisata sebagai solusi perkhilafan dan pengembangan Pariwisata Syari’ah di Lombok Nusa Tenggara Barat.</p> |

³¹ Kurnia Maulidi Noviantoro dan Achmad Zurohman, “Prospek Pariwisata Syari’ah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan Di Era Revolusi Industri 4.0,” *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syari’ah* 8, No. 2 (2020), hlm. 275.

| | |
|--|--|
| | <p><u>Persamaan</u> Sedangkan persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu, sama sama meneliti tentang Pariwisata Syari'ah.</p> <p><u>Hasil Penelitian</u> Hasil penelitian Kurnia Maulidi dan Achmad Zurahman mengungkapkan bahwa Prospek Pariwisata Syari'ah (<i>halal Tourism</i>) di Indonesia pada industry 4.0 sangat baik, disebabkan karena Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar di dunia serta letak geografis yang sangat strategis dan biodiversitas yang sangat tinggi sehingga menjadikan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar menjadi destinasi wisata.</p> |
|--|--|

Dari 31 penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas, belum ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang membahas secara spesifik pariwisata syari'ah perspektif fikih dan budaya di Lombok NTB. Dengan demikian *standing position* penelitian ini dengan penelitian sebelumnya berbeda pada aspek:

1. Problem akademik penulis yakni pariwisata syari'ah perspektif fikih dan budaya di Lombok NTB.
2. Pada aspek teori yang digunakan yakni teori pariwisata syari'ah, fikih, dan budaya. Tiga teori besar dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengkaji ulang dan mengintegrasikannya dengan menggunakan paradigma teori kritis Jurgen Habermas.
3. Analisis dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian *critical theory*, sebagai cara pandang, proses secara kritis, yakni berusaha mengungkapkan *the real structures* dibalik ketidakpastian *false needs* atau ketidakjelasan konsep

pariwisata syari'ah atau fikih pariwisata di Lombok Nusa Tenggara Barat.

4. Temuan penelitian ini adalah paradigma Fikih Pariwisata Indonesia (FPI) untuk menyelesaikan masalah khilafiyah atau perbedaan pandangan tentang pariwisata syari'ah serta sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah dan praksis bagi para pelaku wisata tanpa harus terkontaminasi oleh wisatawan non-muslim, akan tetapi wisatawan muslim dan non-muslim tetap harmoni dalam menjalankan aktifitas wisata serta menjaga keberadaan budaya dan kearifan lokal yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Fikih Pariwisata Indonesia (FPI) sebagai tawaran paradigma dalam penelitian ini memberikan praksis yakni, Pariwisata Sasak sebagai reformulasi wisata halal. Wisata halal sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan lapangan. Maka dari itu, diperlukan pengklasifikasian antara pariwisata yang halal dan yang tidak dengan menghadirkan istilah baru dalam pariwisata di NTB yang sesuai dengan fikih dan budaya di Lombok NTB. Pariwisata Sasak di sini merupakan praksis pariwisata yang menjadikan wisata halal sebagai paket tour seperti; wisata seni dan budaya, wisata religi, wisata bahari, dan wisata olahraga.

B. Kerangka Teori

Teori merupakan pisau analisis dalam penelitian, sehingga mampu menyederhanakan hal-hal yang bersifat umum dalam memecahkan permasalahan, serta membantu dasar-dasar operasional dalam penelitian.³²

1. Pariwisata Syari'ah

Pariwisata syari'ah merupakan proses dialektika nilai-nilai Islam pada aktifitas wisata, karena pariwisata syari'ah pada dasarnya manifestasi nilai-nilai ke-Islaman

³² Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigm, 2005), hlm. 239-240.

terhadap segala aktifitas wisata yang mencakup fasilitas wisata seperti: transportasi, sistem keuangan, penginapan, makanan dan minuman dan fasilitas lainnya secara bijaksana.³³

Apabila dikomparasikan antara pariwisata syari'ah dan wisata religi, maka pariwisata syari'ah lebih kepada konsep yang tidak hanya ditujukan bagi wisatawan muslim saja akan tetapi seluruh wisatawan baik yang muslim dan non-muslim, sedangkan pariwisata religi lebih kepada produk dari pariwisata syari'ah yang di dasarkan pada simbo-simbol keagamaan yang diperuntukkan bagi yang beragama Islam.³⁴

Dalam prakteknya pariwisata syari'ah mengedepankan kaidah Islam sebagai epistemnya, sedangkan produk dari pariwisata syari'ah seperti: pengadaan fasilitas ibadah, arah kiblat, adanya sajadah, al-Qur'an, mukena, sarung dan fasilitas penunjang lainnya.³⁵

2. Fikih

a. Pengertian Fikih

Fikih berasal dari bahasa Arab yaitu فقه atau *fiqh*. Kata *fiqh* merupakan mashdar dari bahasa فِقْهُ *faqiha-yafqahu* yang bermakna paham. فُقه *faquha* (dengan *qaf* berharokat dhammah) maksudnya fikih menjadi sifat alaminya. فَقَّه *faqaha* (dengan fathah) maksudnya lebih dahulu paham dari yang lain sehingga bahasa berarti memahami.³⁶

³³ Unggul Priyadi, *Pariwisata Syari'ah Prospek dan Perkembangan*, hlm. 1

³⁴ Aan Jaelani, Halal Tourism Industry In Indonesia: Potential and Prospects. *International Review of Management and Marketing*, (Vol. 7 No 3. 2017), hlm. 1

³⁵ Rianto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syari'ah*, (Jakarta: Republika, 2012), Hlm 57

³⁶ Iwan Satiri, *Pengantar Fikih Kontemporer*, dikutip dari <https://ibihtafsir.id/2021/07/28/pengantar-fikih-kontemporer/>, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2021, jam 08.30 WITA

Secara istilah, fikih dapat diartikan sebagai :

"معرفة بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية"

Artinya : "dasar-dasar pengetahuan mengenai hukum yang bersifat praktis berdasarkan sumber secara terperinci."³⁷

Maka dari itu, ilmu fikih yakni bagian dari kajian syari'at Islam yang secara spesifik berbicara mengenai permasalahan hukum dalam mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara personal, kelompok, masyarakat, serta hubungan kehidupan manusia dengan Tuhan.³⁸ Hal ini seperti yang dikatakan oleh seorang ahli fikih yakni Imam Abu Hanifah mengungkapkan bahwa, fikih adalah pengetahuan manusia mengenai hak dan kewajibannya sebagai ciptaan Allah.

Secara *etimologi*, fikih dapat diartikan sebagai pemahaman secara radikal mengenai ucapan serta tindakan. Sedangkan secara *terminologi* fikih diartikan sebagai pengetahuan manusia mengenai hukum syar'i yang berkaitan dengan tindakan manusia dan dalil-dalilnya bersumber secara khusus. Fikih secara harfiah juga dapat diartikan sebagai proses pemahaman yang lurus dan benar terhadap apa yang dimaksud oleh manusia.

Fikih sebagai produk hukum, artinya segala tindakan yang diambil dari syari'at yang dibawa oleh Nabi. Sedangkan arti dari dalil-dalil yang spesifik yakni,

³⁷ Muhammad bin Sholeh Al *Usaimin*, *Majmu' fatawa*, (Riyad: Dar Sarya Linnasr, 1998), hlm. 8

³⁸ Muhammad Shalih Al-'*Utsaimin*, *Syarh Al-Uṣūl Min 'Ilm Al-Uṣūl*, (Riyadh: Dar Ibnul Jauzi, tt), hlm. 25-26.

hukum yang diambil dari *nash* al-Qur'an sebagai landasan hukum.³⁹

Kata syari'ah dalam pengertian di atas mengandung makna bahwa fikih berkaitan dengan hukum-hukum bersifat syar'i yang berasal dari kehendak Allah Swt, sedangkan pengetahuan hukum hukum yang bersifat *aqli* tidak disebut fikih, seperti dalam contoh: satu tambah satu yakni dua, serta hukum yang menjelaskan pada dirinya sendiri *self evident*. Contoh ini bisa dilihat dari ketentuan bahwa api itu panas dan es itu dingin, namun contoh contoh tersebut merupakan ilmu alam. Maka dalam fikih, kata amaliyah berkaitan dengan perbuatan serta tutur manusia yang bersifat lahiriah. Hal-hal yang bersifat bukan amaliyah seperti keimanan atau aqidah tidak termasuk dalam pembahasan fikih.⁴⁰

Dengan demikian, ruang lingkup fikih ialah membahas tentang cara beribadah dan muamalah, sesuai yang tersurat dalam al-Qur'an dan Sunnah. Terdapat empat mazhab sunni yang mempelajari tentang fikih, dan orang yang mempelajari serta telah menguasai ilmu fikih disebut faqih. Para faqih membagi empat pembahasan utama yakni: *rubu' muamalat*, *rubu' ibadat*, *rubu' munakahat*, dan *rubu' jinayat*. Akan tetapi, sebagian ahli fikih lainnya membagi pembahasan fikih menjadi dua aspek yakni *rubu' ibadat*, dan *rubu' muamalat*.

Fikih merupakan hukum-hukum syariat yang dapat diketahui secara pasti dari dalil yang meyakinkan, serta ada pula diketahui dengan cara dugaan. Adapun produk ijtihad dari para mujtahid yang banyak dipertentangkan serta yang menjadi perbedaan selama

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Riski Putra, 2019), hlm. 9.

⁴⁰ Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (Jember: Pena Salsabila, 2019), hlm. 3.

ini adalah masalah dugaan, karena jika diketahui secara yakin, maka pasti tidak ada perbedaan pendapat, sehingga dibutuhkan seorang mujtahid atau fuqaha untuk menggali, menganalisis hal-hal yang belum jelas dan tidak dijelaskan dalam *nash*. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa, fikih merupakan hasil dari penggalian, penemuan, dan analisis mengenai ketetapan hukum. Maka, fikih merupakan hasil dari penemuan para mujtahid dalam hal-hal yang tidak dijelaskan oleh *nash*. Secara ringkas, fikih merupakan proses analisis secara ketat yang dicapai oleh seorang pembaharu dalam upaya mencari-hukum-hukum Allah.

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf, fikih dapat dibagi menjadi 3 pemahaman, diantaranya:

- 1) Ilmu fikih adalah kumpulan ilmu yang memiliki pembahasan yang luas dan berbicara berbagai macam jenis-jenis hukum seperti aturan hidup untuk keperluan manusia, baik secara perorangan serta golongan masyarakat.
- 2) Ilmu fikih yakni segala pengetahuan yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang melibatkan perbuatan manusia dan diambil dari dalil-dalil secara terperinci.
- 3) Ilmu fikih merupakan cabang ilmu yang membicarakan aspek hukum syar'i, bersifat praktis dan diambil dari dali-dalil suci.⁴¹

b. Ruang lingkup dan tujuan fikih

Kajian fikih mempunyai dua ruang lingkup yaitu: hukum-hukum khusus dan hukum umum. Hukum khusus yakni suatu konsep hukum yang bersifat partikuler dan merujuk pada aspek tertentu seperti

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Ilmu Ushulul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 12.

memakan bangkai, minuman keras, memakan daging babi, serta makanan-makanan yang tidak diperbolehkan. Sedangkan *kulli* merupakan konsep hukum dalam pengertiannya masih umum dan tidak merujuk pada aspek tertentu, misalnya: deskripsi hukum wajib yang dibagi ke dalam berbagai macam. Jika hukum *juz'i* merupakan bahasan dari ilmu fikih, maka hukum *kulli* yakni termasuk bahasan ilmu ushul fikih. Di samping itu, dalil-dalil *tafshily* merupakan dalil yang sudah merujuk pada hukum tertentu. Misalnya dalil *ولا تقربوا الزنا* sebagai dalil *tafshily* hukum keharaman perbuatan yang mendekati zina, dan dalil-dalil *tafshily* ini menjadi domain dalam ilmu fikih⁴².

Adapun tujuan ilmu fikih menurut Abdul Wahab yakni, untuk memahami hukum syar'i dari ucapan dan tindakan manusia.⁴³ Setelah manusia mengetahui hukum-hukum fikih, manusia dianjurkan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai seperti apa yang di sampaikan oleh Shohibuzzubad dalam kitabnya *Matan Zubad* :

"فعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن"

*Artinya : "Adapun orang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, maka ia akan diazab sebelum para penyembah berhala".*⁴⁴

Hukum-hukum yang terdapat dalam kitab Allah, sunnah rasul, *ijma'* dan hasil ijtihad para ulama, terbagi dalam tujuh bagian yang semuanya membentuk aturan umum untuk mengatur kehidupan manusia. Dari semua tujuh bagian aturan umum itu adalah:

⁴² Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu...*, hlm. 4.

⁴³ Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, ..., hlm 12.

⁴⁴ Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu ...*, hlm .4.

- 1) Hukum-hukum yang disebut sebagai fikih ibadah dan berhubungan dengan ibadah kepada Allah meliputi: solat, puasa, haji, wudu'.
- 2) Hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah kekeluargaan atau Al-Ahwal As-sakhsiyah meliputi: pernikahan, talaq, persusuan, nasab, nafkah, dan warisan.
- 3) Hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah tindakan dan perbuatan manusia yang disebut fikih muamalah meliputi: jaminan, jual beli, sewa menyewa, dan pengadilan.
- 4) Hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah kewajiban seorang pemimpin dan juga kewajiban rakyat yang dipimpin yang disebut sebagai fikih siasah meliputi: penegakan keadilan, pemberantasan kezaliman, kewajiban taat pada pemimpin, taat pada yang bukan kemaksiatan dan lainnya.
- 5) Hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah hukuman kejahatan, penjagaan, keamanan dan ketertiban yang disebut sebagai fikih Al-ukubat meliputi: hukuman bagi pencuri, pemabuk, dan pembunuhan.
- 6) Hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah pengaturan negeri Islam dan negeri lainnya disebut sebagai fikih As-siyar meliputi: perjanjian perang, dan perjanjian damai.
- 7) Hukum-hukum yang berhubungan dengan masalah moral dan perilaku manusia meliputi: adab, etika, tindakan baik dan buruk

Pada aspek filosofis ketujuh aturan umum di atas pada dasarnya untuk kepentingan dan kemaslahatan manusia dalam berinteraksi secara individu dan berinteraksi dengan masyarakat lainnya.

3. Budaya

Culture atau budaya dalam KBBI didefinisikan sebagai hasil dari akal budi dan pikiran,⁴⁵ sedangkan dalam bahasa sansekerta budaya berasal dari kata *budh* dan *budhi*. *Budh*, berarti akal dan kemudian berevolusi menjadi *budhi* dan *bhudaya* sehingga dua kata ini didefinisikan sebagai hasil pemikiran dan akal manusia. Kata *budhi* ini bagian dari unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya bagian dari tindakan manusia sebagai unsur jasmani. Dari dua kata inilah kemudian kebudayaan didefinisikan sebagai hasil pemikiran dan akal manusia.⁴⁶

Berbeda dengan istilah inggris *culture* yang diserap dari istilah latin *colere* berarti mengerjakan dan mengolah, kemudian didefinisikan sebagai mengerjakan dan mengolah. Dalam bahasa Indonesia kadang *culture* ini disitilahkan sebagai *kultur* berarti mengolah tanah atau bertani.

Agar lebih komprehensif alangkah baiknya untuk melihat beberapa definisi budaya dari beberapa pakar berikut:

- a. E.B Tylor mendefinisikan budaya adalah keseluruhan yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, pikiran, kesenian, keilmuan dan adat istiadat yang terdapat dalam diri manusia sebagai anggota masyarakat.
- b. R. Linton mendefinisikan budaya sebagai proses konfigurasi tingkah laku yang dapat dipelajari, diamati, dimengerti yang kemudian unsur pembentuknya diikuti oleh anggota masyarakat lainnya.
- c. Drs. Mohammad Hatta mendefinisikan budaya sebagai ciptaan hidup dari suatu masyarakat serta bangsa.

⁴⁵ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 130-131.

⁴⁶ Supartono Widyosiswoyo, *Ilmu Budaya Dasar* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 30-31.

- d. Drs. Sidi Gazalba mendefinisikan budaya sebagai cara berpikir dan merasa seseorang yang kemudian menyatakan diri sebagai anggota masyarakat atau golongan tertentu dalam ruang dan waktu tertentu.
- e. Herkovits mendefinisikan budaya sebagai sistem hidup dalam lingkungan masyarakat yang diciptakan oleh manusia.⁴⁷
- f. Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai keseluruhan gagasan, sistem berpikir, karya dan karsa manusia dalam hidup bermasyarakat yang kemudian melahirkan dan menjadikannya sebagai milik manusia dengan proses belajar.⁴⁸

Lebih jauh Koentjaraningrat pada dasarnya tidak membedakan antara apa yang disebut sebagai budaya dan kebudayaan. Budaya adalah perkembangan secara majmuk dari budi daya yang kemudian ada dialektika antara daya dan budi. Keduanya ini kemudian dilihat dari kajian antropologi sebagai *term* yang utuh dan berbicara pada sistem berpikir, merasa, dan berkarya suatu masyarakat yang hidup dalam suatu kebudayaan, sehingga konsep budaya perlu dipecahkan dalam unsur-unsurnya. Unsur-unsur terbesar yang terjadi karena pecahan tahap pertama disebut “unsur-unsur kebudayaan yang universal”, dan merupakan unsur-unsur yang pasti bisa ditemukan di semua kebudayaan di dunia. Adapun unsur-unsur kebudayaan universal tersebut adalah⁴⁹ :

- a. Sistem religi dan upacara keagamaan.
- b. Sistem dan organisasi kemasyarakatan.
- c. Sistem pengetahuan.
- d. Bahasa

⁴⁷ Elly. M Setiadi, *Ilmu Sosial Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana 2012), hlm. 28.

⁴⁸ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 144.

⁴⁹ Tedi Sutardi, “*Antropologi : mengungkap Keragaman Budaya*” (Bandung: Setia Puna Inves, 2003), hlm. 35.

- e. Kesenian
- f. Sistem mata pencaharian hidup.
- g. Sistem teknologi dan peralatan.

Tujuh budaya tersebut terbagi lagi menjadi 3 wujud kebudayaan yaitu:⁵⁰

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan-gagasan, norma-norma, peraturan-peraturan dan yang berhubungan dengan pikiran.
- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam bermasyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.

Ketiga wujud di atas dapat diringkas, pertama adalah sistem budaya, kedua adalah sistem sosial dan ketiga adalah kebudayaan fisik. Ketiganya tidak dapat dilepaskan karena hubungannya saling memengaruhi dan memiliki hubungan kausalitas. Sistem budaya merupakan bagian dari budaya yang abstrak. Sistem budaya ini merupakan pemikiran/konsep/gagasan manusia mengenai sesuatu. Oleh karena itu sistem budaya ini juga disebut dengan wujud ideal kebudayaan. Sistem budaya juga disebut dengan adat tata kelakuan atau adat. Sistem budaya ini memiliki fungsi sebagai tata kelakuan yang mengatur, mengendalikan dan memberi arah kepada kelakuan dan perbuatan manusia dalam masyarakat.⁵¹ Adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkat, yaitu tingkat nilai budaya, tingkat norma-norma, tingkat hukum, dan tingkat aturan khusus.⁵² Maka dari itu, unsur-unsur kebudayaan tersebut akan dikonstruksikan kedalam pariwisata Lombok NTB.

Masyarakat Lombok merupakan suku sasak, Kata Sasak berasal dari kata Sak-sak yang bermakna satu, yang esa, orang sasak muslim sepenuhnya mengacu dalam

⁵⁰ *Ibid*, hlm 35

⁵¹ Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi...*, hlm 5

⁵² *Ibid.*, hlm. 11

pengetahuan dan perilaku kepada yang satu atau yang esanya yaitu Allah SWT, sehingga suku Sasak meyakini bahwa agama dan adat merupakan satu kesatuan yang bisa berjalan selangkah seayun tanpa harus menapikan yang lain. Adapun Lombok memiliki makna lurus, sehingga jika digabungkan suku Sasak Lombok maka dapat bermakna sesuatu yang dijalankan dengan lurus.⁵³

Dalam budaya Sasak terdiri dari 3 lapis yaitu yang pertama *tindih* yang memotivasi orang Sasak menjadi manusia yang *patuh* (benar), *patuh* (taat), *pacu* (Rajin), *solah* (baik) dan *soleh* (damai/sholeh), pada lapisan kedua ada nilai *Maliq* (larangan/tidak boleh) dan *meraung* (sangat berbuat baik dan positif), sedangkan pada lapisan ke tiga, praktik kolektif untuk membangun kebaikan Bersama seperti *sangkep* (musyawarah), dan lain lain.⁵⁴


Pada lapisan ketiga ini pula dikenal dengan *krame* (norma) *awing-awing* (aturan) yang digunakan oleh masyarakat Sasak untuk mengatur kehidupan yang harmonis,⁵⁵ sehingga pada dasarnya Kultur dominan masyarakat Sasak pada dasarnya adalah kedamaian dan keharmonisan, hal tersebut terlihat dalam beberapa idiom Sasak yaitu, *ajinin* yang berarti saling menghormati, *rame*, *rempah*, *regen*, yang memiliki makna suka memberi, memilih situasi aman damai dan mendukung toleransi menambah khazanah kearifan lokal masyarakat Sasak Lombok dalam menjalani relasi sosial.⁵⁶

⁵³ Dedy Wahyudi, "Identitas Orang Sasak: Studi Epistemologi terhadap Mekanisme Produksi Pengetahuan Masyarakat Suku Sasak", *El-Tsaqafah*, Vol XVI No 2 (Desember 2017), hlm 51-62.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm 51-62.

⁵⁵ *Ibid.*, hlm 51-62.

⁵⁶ Wawancara dengan Muhammad Saroji, Pengelola Adat dan Budaya Lombok Tengah, pada tanggal 17 April 2022.



Gambar 1: Kerangka Teori

Tiga teori besar dalam penelitian ini, penulis mencoba mengkaji ulang dan mengintegrasikannya dengan menggunakan paradigma teori kritis Jurgen Habermas. Paradigma dapat diartikan sebagai cara pandang atau sudut pandang secara kritis dalam melihat konsep. Paradigma teori kritis ini juga dapat diartikan sebagai cara untuk melihat secara kritis terhadap berbagai pemikiran dan pandangan yang sebelumnya seperti, pariwisata syari'ah Indonesia secara umum dan secara khusus pariwisata syari'ah di Lombok NTB. Paradigma teori kritis ini juga mencoba melihat secara kritis bangunan *ontologi*, *epistemologi*, dan *aksiologi* dari fikih pariwisata di Indonesia.⁵⁷

Adapun tujuan digunakannya paradigma teori kritis ini ialah untuk membongkar ontologi prawisata umum dan pariwisata syari'ah yang sudah ada dalam rangka memperoleh kebenaran fenomenologik, kebenaran pariwisata syari'ah secara endimisme, sehingga mampu melahirkan suatu paradigma baru, yaitu Fikih Pariwisata Indonesia. Fikih pariwisata yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan pengembangan pariwisata syari'ah di Lombok Nusa Tenggara Barat.

Sebagai suatu paradigma kritis, paling tidak ada langkah-langkah yang harus dilakukan. *Pertama*, harus mampu melakukan kritik internal terhadap argumen, metode, dan data-data yang berkaitan dengan pariwisata syari'ah. *Kedua*, mencoba melakukan kritik terhadap logika pariwisata syari'ah yang berkembang seperti basis *ontologi*, *epistemologi*, dan *aksiologi*-nya. Baik itu ide, pemikiran, bahasa, budaya, serta kondisi sosial historis berkaitan dengan pariwisata syari'ah.⁵⁸

Teori kritis yang digunakan di sini yaitu dari teorinya Jurgen Habermas untuk mengkritik ideologi pariwisata syari'ah yang sebelumnya. Karya Habermas yang berjudul *The Theory*

⁵⁷ Mohammad Muslih, *Filsafat Ilmu Kajian Atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*, (Yogyakarta: LESFI, 2016), hlm. 95.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 96.

of Communication Action, ia berusaha mendialogkan pemikiran kritisnya mengenai teori tindakan komunikasi dengan ilmu sosial humaniora. Setelah mendialogkan teorinya, kemudian mendialektikakan antara teori dan praksis. Kemudian proses teori Habermas ini menempuh dimensi histori yang panjang, karena menelusuri histori dalam pembentukan teori-teori sebelumnya.

Berdasarkan penelusuran jejak sejarah teori kritis sebelumnya, tentu tak bebas dari nilai, akan tetapi di dorong oleh rasa sakit dari perjuangan manusia. Jika ditelisik dari akar historisnya, teori kritis Habermas tidak jauh berbeda dari yang pernah dikonsepsikan oleh para sesepuhnya. Seperti apa yang diungkapkan oleh Hokheimer, ia menyatakan bahwa ketidaknetralan teori kritis terletak pada aspek keberpihakannya dalam aspek praksis dari sejarah tertentu guna memberikan pembebasan dalam diri manusia dari segala tirani serta eksploitasi. Hal ini bertujuan memberikan kesadaran masyarakat mengenai hubungan antar pribadi serta posisi manusia sebagai subyek yang sadar dan mengolah sendiri fakta sosialnya. Berkaitan atas kondisi tersebut, teori kritis Habermas berusaha untuk mengkritisi fakta sosial yang terjadi secara aktual dengan refrensi dari tujuannya.⁵⁹

Menyiasati kondisi tersebut, Habermas memberikan enam 6 langkah yaitu integrasi sosial, masyarakat pasca/setelah liberal, perkembangan ego serta sosialisasi, kebudayaan massa dan media massa, protes psikologi sosial, teori seni serta kritik atas mazhab positivistik. Tidak hanya itu, lebih jauh bagi Habermas dalam menempuh perubahan sosial yang demokratis memerlukan rasionalitas manusia. Upaya melakukan perubahan yang terjadi tentu memerlukan interaksi serta komunikasi melalui media masa sebagai pengganti media sebelumnya.

⁵⁹ F. Budi Hardiman, Kritik Ideologi, *Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*, (Kanisius, Yogyakarta, 2009), hlm. 7.

Hal tersebut harus dipahami bahwa, media masa secara teknis tidak perlu merujuk pada pemusatan jaringan, melainkan merujuk pada demokratisasi media. Demikian juga dengan konflik kelas, merupakan bagian dari potensi konflik namun dalam manifestasi yang berbeda. Maka untuk menyelesaikan itu semua harus dengan jalur ruang publik serta struktur komunikatif. Lahirnya ruang demokratis di ruang publik, maka teori kritis menemukan ruangnya yang bersifat emansipatoris.

Pendekatan teori kritis ini lebih condong pada kelompok sosial yang *teralienasi* sebagai sasarannya. Maka tidak heran jika teori kritis pada saat itu menjadi inspirasi bagi pergerakan mahasiswa yang merasa didominasi oleh kekuasaan. Pada konteks ini, Budi Hardiman mengungkapkan bahwa teori kritis Habermas adalah sebuah rekonstruksi ide dari para Marxisme yang teralienasi di dalam masyarakat.⁶⁰

Teori kritis juga dapat menjelaskan secara kritis bahwa teori ini memberikan tekanan yang kuat pada aspek komunikasi di dalam masyarakat. Komunikasi menjadi jalan keluar sebagai alat untuk membongkar permasalahan-permasalahan di tengah masyarakat. Untuk melahirkan masyarakat yang komunikatif, maka individu-individu harus benar-benar bebas dalam mengekspresikan diri dengan jelas, sehingga kebebasan bisa terjadi di tengah-tengah masyarakat tanpa kelas dan kebebasan itu juga sulit tercapai apabila masyarakat masih hidup atas dasar kelas, itulah utopisnya dalam konsep teori kritis Marxisme klasik.

Penjelasan teori kritis Habermas tersebut, pada dasarnya terdapat empat kriteria sebagai dasar ideologinya. *Pertama*, teori kritis bersifat kesejarahan/historis; *Kedua*, teori kritis dikembangkan berdasarkan adanya hubungan antara pemikir dengan sejarah yang mengitarinya. Artinya seorang pemikir yang terlibat juga kritis terhadap konteks yang mengitarinya; *Ketiga*, teori kritis mengembangkan dialektisnya yang memiliki

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 9.

kecurigaan terhadap masyarakat yang manipulatif serta kontradiktif; *Keempat*, teori kritis bersifat praksis artinya ide kritis dibangun atas dasar perubahan masyarakat, dan perubahan masyarakat tersebut bisa terjadi apabila bernilai praksis menuju suatu perubahan masyarakat.⁶¹

Apabila dilihat secara umum, teori kritis pada dasarnya berusaha menghubungkan antara ilmu pengetahuan dengan masyarakat yang hidup dalam dimensi sejarah, dimana sejarah masyarakat bukan dipahami sebatas kontemplasi atau perenungan, akan tetapi harus menuju pada ranah tindakan yang menginspirasi manusia yang menuju ke arah perubahan sosial. Lebih jauh, teori kritis Habermas melihat masyarakat yang hidup di era modern lebih cenderung diarahkan serta dikendalikan oleh sistem kapitalisme sehingga berdampak pada penyakit sosial. Hidup dalam kendali kapitalisme secara fundamental dan manipulatif sehingga melahirkan sistem ekonomi dan administrasi birokratis, kemudian melahirkan modernitas yang di mana kapitalis menindas wilayah dasar manusia, yakni manusia yang komunikatif dengan bahasa.

Habermas juga menilai bahwa rasionalitas masyarakat cenderung dieksploitasi oleh media masa sehingga melahirkan krisis legitimasi. Terjadinya penindasan yang melahirkan penyakit sosial yang di usung oleh ide perubahan dan modernitas yang berdampak pada penggerogotan dasar komunikatif masyarakat. Di samping itu, kecacatan dalam aspek ilmu pengetahuan, seperti ilmu ekonomi, ilmu budaya, ilmu politik, ilmu media serta ilmu filsafat, yang diakibatkan oleh kepongahan modernitas. Maka, guna melahirkan perubahan masyarakat yang seimbang dan stabil dari kepongahan modernitas tersebut, maka harus adanya pencerahan dalam ide manusia melalui jalur komunikasi. Tujuan dari ide komunikasi ini untuk membongkar tendensi-tendensi di balik kekuasaan yang terselebung.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 10.

Tidak hanya itu, tujuan dari ide komunikasi juga untuk membebaskan manusia serta mengembalikan kebebasan otonomi kedewasaan masyarakat, karena otonomi selalu bersifat personal serta kolektif untuk mencapai konsensus/kesepakatan yang bebas dari tirani kekuasaan serta dominasi ideologi. Lebih lanjut, Habermas tidak setuju terhadap perjalanan ilmu pengetahuan yang hanya memiliki nalar teoritis semata tanpa adanya praksis yang lebih obyektif dalam realitas kehidupan masyarakat. Demikian pula dengan aspek sistem produksi kapitalis tak seharusnya hanya berpihak kepada sistem kapitalisme pasar atau golongan kelas tertentu, seperti negara, dan penguasa. Akan tetapi, ilmu pengetahuan seharusnya mampu diaplikasikan secara utuh dalam sistem kehidupan/*lebenswelt* manusia yang berpolitik, bersosial serta berbudaya. Begitu pula dengan media komunikasi harus berpihak kepada publik secara *fair*. Apabila demikian, maka akan tercipta masyarakat modern dan demokratis yang memungkinkan adanya ruang bebas dan dialogis yang didasarkan pada harapan luhurnya tanpa dikontrol dan dikendalikan oleh sebuah kekuatan, kekuasaan, serta dominasi ideologi tertentu.

Tidak kalah penting lagi, Habermas mengatakan bahwa kekuasaan seharusnya tidak hanya dilegitimasi akan tetapi dirasionalisasikan. Artinya, ide-ide kekuasaan harus diberikan pencerahan dengan adanya diskusi rasional pada wilayah publik sehingga masyarakat ikut berpartisipasi secara aktif dalam menentukan pengembangan serta kemajuan politik kedepannya dengan paradigma komunikasi. Maka dari itu, sudah saatnya masyarakat dipandang tidak hanya sebagai obyek ekonomi, akan tetapi manusia harus dilihat dari solidaritas dalam komunitas yang saling terhubung dan berkembang.

Analisis teori Habermas di atas, kiranya cukup mewakili landasan teoritis dan praksis dari konsepnya. Dimana pada dasarnya teori Habermas melihat ilmu pengetahuan tidak bebas

dari nilai dan melihat teori bukan saja sebagai proses ilmu pengetahuan, akan tetapi juga sebagai proses praksis dalam kemasyarakatan. Masyarakat yang dicita-citakan oleh Habermas dalam teorinya yakni masyarakat komunikatif, demokratis, yang bebas dari penindasan, tanpa diskriminasi, marginal, tekanan dari aspek kekuasaan, kepentingan, ideologi, ekonomi, kelas dan gender.

Lebih jauh dalam teori kritis Habermas ini juga berupaya melihat perjuangan bersama antara kekuasaan dan media untuk melahirkan perubahan sosial yang lebih *egaliter*. Apabila dialektika teori ini terlepas dari relasinya, maka akan berdampak pada krisis legitimasi, dan teralienasinya kehidupan masyarakat. Jadi, perkembangan teori kritis ini selalu melekat dalam ide demokrasi ideal yang dimana adanya kebebasan dan tanggungjawab, serta upaya memberikan kontribusi kepada perjuangan bahwa melahirkan masyarakat yang komunikatif.

Sederhananya, teori kritis Habermas ini mengandaikan praksis komunikasi serta tidak melupakan aspek komunikasi massa. Maka dari itu, pesan-pesan komunikasi tak dapat dipisahkan dari sumber *legitimasi autentisitasnya*. Suatu masyarakat mampu *survive* apabila struktur dan integrasi kelas dipertahankan atas dasar perannya masing-masing. Dalam teori kritis juga, melihat bahwa sistem kapitalis merupakan selubung dari modernitas yang terdistorsi. Maka untuk mengobati kecacatan itu dibutuhkan ide tindakan komunikatif. Ide tindakan komunikatif ini berusaha membongkar selubung dan tendensi yang berbahaya bagi masyarakat yang hanya dilihat pada aspek birokrasi, akumulasi modal yang tentu akan menyingkirkan serta memanipulasi serta mengeksploitasi masyarakat.⁶²

Selanjutnya teori tersebut penulis mencoba mendialektikakannya dalam logika berpikir secara spesifik menggunakan teori kritis guna melihat paradigma pariwisata syari'ah dan paradigma pariwisata konvensional. Kedua

⁶² *Ibid.*, hlm. 11.

paradigma tersebut kemudian dikomparasikan dengan metode perbedaan dan persamaannya dalam logika Pancasila. Logika Pancasila ini digunakan untuk menurunkan nilai-nilai Pancasila pada aspek pariwisata agar dapat melahirkan paradigma baru dalam pariwisata syari'ah yang berbasiskan nilai-nilai Pancasila.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian tidak bisa lepas dari suatu penelitian, karena metode penelitian ini menuntun penulis dalam mengetahui sesuatu. Maka metodologi yang relevan untuk menganalisis sumber data sangat diperlukan supaya penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitik. Penelitian kualitatif deskriptif yang dimaksud adalah pencarian data yang dilakukan dengan proses membaca, mengumpulkan, serta menganalisisnya secara kritis tentang pariwisata, fikih, dan Pancasila.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini, mengkaji rasionalisme dan interdisipliner ilmu teori kritik tentang pariwisata secara umum atau konvensional dan pariwisata syariah, kemudian mendesainnya dengan menggunakan penelitian *literature review*/studi Pustaka yang dilengkapi dengan penelitian lapangan (*field research*). Artinya, dalam proses penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah mengumpulkan beberapa karya seperti: buku, hasil penelitian, jurnal, yang relevan dengan masalah penelitian. Tujuan dari pengumpulan beberapa literatur ini guna sebagai rujukan dalam membongkar dan mengungkapkan berbagai paradigma, teori yang relevan dengan pariwisata, fikih, dan budaya, dan dilakukan juga dengan cara pengumpulan informasi dan data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penlitri dalam disertasi ini adalah pendekatan *critical theory*, karena *critical theory* dapat memberikan pemahaman ilmu sebagai cara pandang, proses secara kritis, yakni berusaha mengungkapkan *the real structures* dibalik ketidakpastian *false needs* atau ketidakjelasan konsep pariwisata syari'ah atau fikih pariwisata di Lombok Nusa Tenggara Barat.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu kepustakaan dan lapangan, dua jenis sumber data tersebut secara rinci sebagai berikut:

1. Sumber data kepustakaan

Sumber data kepustakaan ini adalah data sekunder, artinya, data yang digunakan untuk memperoleh dan menelusuri dokemen dokumen yang berkaitan erat dengan penelitian ini. Dokumen ini baik berupa jurnal, buku, putusan, tulisan atau karya seseorang, bisa juga dalam bentuk gambar.¹

Penelitian ini memiliki beberapa sumber utama penelitian diantaranya:

- a. Buku *Fiqh As-Siyahah wa Safar*, yang ditulis oleh *Assayyid Sodiq Al-Husaini As-Syrozi*. Buku ini merupakan literatur yang berbahasa arab. Buku ini berisi tentang adab pariwisata, hukum bercampur antara laki dan perempuan, hukum shalat dalam perjalanan.
- b. Buku *Ahkam As-Siyahah wa atsaruha* yang ditulis oleh Hasyim bin Muhammad bin Husain. Buku ini merupakan disertasi beliau dalam menyelesaikan pendidikannya, yang berisi tentang pengertian pariwisata, hukum *qasr* dan *jama'*

¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hlm. 68

shalat, hukum tayammum, hukum membatalkan puasa, dan hukum shalat dalam pesawat.

- c. Buku *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*, buku ini ditulis oleh Prof. Dr. Muhammad Djakfar, M.Ag. Buku ini berisi tentang kajian teoritis normatif pariwisata halal, kajian normatif multidemensi, dan pariwisata halal dan kearifan lokal.

Tiga buku tersebut menjadi sumber utama dalam penelitian ini, karena 3 buku tersebut sangat relevan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Sumber data Lapangan

Sumber data lapangan ini adalah data primer, artinya bahwa data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui hasil wawancara terhadap berbagai informan, dalam hal ini wawancara kepada, Dinas Pariwisata Nusa Tenggara Barat, MUI NTB, Tour and Travel di Lombok NTB, Tokoh Agama, Tokoh Adat atau Budayawan, serta masyarakat sekitar destinasi wisata.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Seleksi Sumber

Metode ini dilakukan dengan cara menelusuri data primer berupa literature yang berkaitan dengan pariwisata Syari'ah di Lombok NTB. Maka terdapat 3 langkah dalam menyeleksi sumber data diantaranya:

- a. Mengumpulkan sumber, yaitu melacak sumber seperti buku, jurnal majalah yang berkaitan dengan fikih, pariwisata, kebijakan, dan nilai-nilai pancasila, kemudian data tersebut dikumuplakan.
- b. Membaca dan memilah, setelah membaca satu persatu data tersebut, secara otomatis sumber-sumber tersebut dapat di pilah menjadi dua kategori, yaitu: a) objek

- material seperti pariwisata dan pariwisata syari'ah; b) objek formal seperti fikih pariwisata Indonesia.
- c. Menganalisis, yaitu menganalisis teori yang bisa direspon dan mengkonstruksi teori yang baru berkaitan dengan fikih pariwisata Indonesia.
2. Wawancara/interview
Wawancara ini ditujukan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini, karena dengan pertimbangan bahwa mereka lebih mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan pariwisata di Lombok NTB. Narasumber tersebut adalah:
- a. Dinas Pariwisata Provinsi NTB.
 - b. Majelis Ulama' Indonesia NTB
 - c. Tour and Travel di Lombok NTB
 - d. Tokoh Agama.
 - e. Tokoh Adat/Budayawan Lombok.
 - f. UMKM.
 - g. Masyarakat sekitar destinasi wisata.
3. Triangulasi
Triangulasi adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda, sehingga data tersebut dapat dipastikan kredibilitas dari data tersebut.²

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar dapat ditafsirkan. Ditafsirkan atau interpretasi artinya memberikan makna kepada analisis untuk menjelaskan pola atau kategori mencari hubungan antara berbagai kosep. Analisis data menurut Sugiyono dalam Bogdan menyatakan: *Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview*

² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 241.

*transcripts, field notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others.*³

Proses pengumpulan data dari sumber-sumber baik dari wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya yang penulis pilih dan menguji otentitasnya serta kredibilitasnya, kemudian akan diberi analisis kritis. Analisis ini dilakukan dengan menguraikan dan mengelompokkan data tersebut, sehingga diperoleh fakta dengan menggunakan bantuan teori, kemudian disusun menjadi interpretasi yang menyeluruh. Interpretasi dalam *critical theory* akan menghasilkan paradigma baru atau teori baru.

Mendeskripsikan pokok pembicaraan secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fikih pariwisata Indonesia, penulis menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan atau penalaran deduktif. Penalaran deduktif ini berkaitan dengan cara berfikir yang merumuskan masalah yang umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Adapun teknik analisis data yang digunakan yakni konsep dari Miles Huberman dan Johny Saldana yang memiliki empat tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi serta penarikan kesimpulan.⁴

a) Reduksi Data

Tahapan ini memulai penyederhanaan, penggolongan, dan membuang data yang tidak perlu agar dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam menarik kesimpulan.

b) Display Data

Proses ini merupakan penyajian data secara sistematis, mudah dipahami sehingga memberikan


³ *Ibid.*, hlm. 322

⁴ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman dan Johny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, (United States A America: Aizona State University, 2014), hlm. 7.

kemungkinan menghasilkan kesimpulan, yang mana bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif, matrik, grafik, jaringan dan bagan. Melalui penyajian ini data tersebut akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah untuk dipahami.

c) Kesimpulan dan Verifikasi

Proses ini merupakan tahap akhir yang berupaya untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan mencari persamaan, perbedaan, serta hubungannya, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Sedangkan verifikasi yang dimaksud agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif.



Gambar 2. Teknik Analisis Data

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Konsep Pariwisata Konvensional dan Pariwisata Syari'ah

1. Pariwisata Perspektif Konvensional
 - a. Pengertian Pariwisata Konvensional

Secara etimologi pariwisata pada dasarnya berasal dari bahasa sansekerta, yakni *pari* dan *wisata*. *Pari* berarti banyak, berkali-kali, berulang-ulang. Sedangkan *wisata* sendiri berarti perjalanan atau bepergian. Berdasarkan arti ini, pariwisata didefinisikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berulang-ulang, dari satu tempat ke tempat yang lain dengan maksud dan tujuan tertentu.¹ Sedangkan kata Konvensional adalah sesuatu yang berdasarkan konvensi (kesepakatan) umum (seperti adat, kebiasaan, kelaziman).² Sehingga Pariwisata Konvensional adalah Pariwisata yang sudah berlaku secara umum dimasyarakat secara Nasional dan Internasional.

GA Schmoll mengungkapkan: “*tourism is highly decentralized industry consisting of enterprises different in size, location, function type organization range of service provided, and method used to market and sell them*”.³ Sederhananya Schmoll mengungkapkan bahwa usaha wisata merupakan bagian dari industri, akan tetapi

¹ Bungaran Antonius Simanjuntak, dkk., *Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017). hlm. 1.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikutip dari <https://kbbi.web.id/konvensional> pada hari selasa tanggal 01 Februari 2022, jam 11.20 Wita.

³ G.A. Scmoll, *Tourism Promotion*, (London: Tourism International Press, 1977). hlm. 35.

dibedakan atas tipe-tipe besarnya, lokasi, pengorganisasiannya, pelayanan, serta metode pemasaran yang digunakan.

Adapun pariwisata bagi Splillane merupakan perjalanan dari satu tempat ke tempat lain yang bersifat kontingen, serta dilakukan oleh perorangan, maupun kelompok sebagai usaha untuk mencari keseimbangan, kebahagiaan, keserasian dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial, alam, ilmu, dan sosial budaya.⁴ Pada dasarnya, istilah pariwisata diberikan kepada wisatawan yang hanya melakukan perjalanan, aktifitas, dan kejadian yang terjadi ketika seseorang pengunjung melakukan perjalanan.⁵

Definisi lain juga mengatakan bahwa, pariwisata sebagai suatu proses perjalanan serta bepergian sementara oleh seseorang menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Proses bepergian tersebut mungkin disebabkan oleh berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, budaya, politik, pendidikan, agama, kesehatan, maupun kepentingan lain seperti hanya sekedar ingin tahu, menambah pengalaman, ataupun belajar.⁶

Syaikh Hasyim berpendapat bahwa pariwisata atau dikenal dalam Bahasa arab itu *as syiahah*, yang berasal dari kata *س ي ح* yang bermakna bepergian di atas dunia, ada yang bermakna sesuatu yang berkelanjutan di atas dunia. Dalam al-Qur'an disebutkan *فسيحوا في الأرض أربعة أشهر*, kata *syiaha* di sini berarti berjalanlah,

⁴ Erika Revida, *Pengantar Pariwisata*, (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 3.

⁵ Yuliani, "Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kominfo (DISBUDPAR) dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata di Desa Pampang Kota Samarinda", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 1 No. 3. (2013), hlm. 450.

⁶ Monang Sitorus, "Pengaruh Atraksi, Fasilitas dan Aksesibilitas Terhadap Nilai Pelanggan dan Citra Objek Wisata Danau Toba di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatra Utara", *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, Vol. 13. No. 3. (2008), hlm. 34.

sedangkan dalam *Kamus Lisanul Arab as-syaihu* berarti air yang mengalir, dan Taj Asubki dalam kitabnya *Tajul Arus*, mengartikan *asysyiahah* adalah bepergian di atas dunia untuk beribadah atau tidak. Sedangkan menurut istilah:

السياحة في اصطلاح انها تفاعلات اي الانشطة الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن وصول زوار الى اقليم او دولة بعيدا عن موطنهم الاصلى . والتي توفر الخدمات التي يحتاجون اليها وتشبع حاجياتهم المختلفة طوال فترة اقامتها

Artinya :“Merupakan interaksi kegiatan ekonomi langsung dan tidak langsung yang dihasilkan dari kedatangan pengunjung ke suatu daerah atau negara yang jauh dari tempat asalnya, yang memberikan layanan yang mereka butuhkan dan memuaskan berbagai kebutuhan mereka selama mereka tinggal”.⁷

Anisa Bafadhal mengatakan bahwa, pariwisata tidak bisa diartikan hanya aktifitas mengunjungi tempat-tempat tertentu untuk kesenangan, namun tergantung pendekatan tiap individu, karena setiap kegiatan wisata seperti mengunjungi museum lokal, piknik ke taman kota, perjalanan mudik kembali ke kampung halaman, ziarah ke situs-situs penting keagamaan, liburan keluarga dengan menjelajahi tempat-tempat baru yang menarik atau bahkan kegiatan safari bisnis ke luar daerah, semua itu adalah bagian dari dunia pariwisata.⁸

Sedangkan *United Nations World Tourism Organisation* (UNWTO) mendefinisikan pariwisata sebagai “*is tourism comprises the activities of persons*

⁷ Hasyim muhammad Husai, *Ahkam As-Siyahah Wa Atsaruha*, (Saudi Arabia: Dar Ibnul Jauzi, 1422), hlm. 16.

⁸ Anisa Samira Bafadhal, *Perencanaan Bisnis Pariwisata*, (Malang: UB Press, 2018), hlm. 3.

travelling to and staying in places outside their usual environment, for not more than one constructive year, for leisure, business and other purposes”; adalah suatu kegiatan dari tempat tinggal ke tempat lainnya di luar lingkungan biasa mereka, untuk melakukan kegiatan liburan, bisnis, serta tujuan lain.

Setiap penulis mendefinisikan pariwisata berbeda-beda, tergantung perspektif penulis dalam menerjemahkan makna pariwisata. Misalkan Franklin and Crang mendefinisikan serta menyimpulkan bahwa *“tourism studies had become stale, tried, repetitive, and lifeless*. Meskipun begitu, pada kenyataannya, wacana dan penelitian di bawah payung pariwisata terus mengalami perbedaan, perdebatan dan perkembangan. Beberapa penulis melihat pariwisata sebagai aktivitas dan juga sebagai sistem. Tribble dalam bukunya menyatakan bahwa pariwisata sebagai kumpulan fenomena. Sedangkan Methieson menyatakan sebagai *temporary movent* dan ada juga yang mengatakan *sosial act*.

Secara terperinci, Tribble mengemukakan definisi pariwisata adalah *the some of phenomena and relationships arising from the interaction, in generating and host regions of tourists, business suppliers, government, communities and environments*. Artinya bahwa pariwisata merupakan fenomena atau hubungan yang menimbulkan interaksi antara wisatawan, pemasok bisnis, pemerintah, masyarakat dan lingkungan. Maka dari definisi Tribble ini dapat dikatakan bahwa praktik pariwisata terhubung dengan hampir semua kegiatan dalam sosial ekonomi masyarakat.

Menurut Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 9 tahun 1969 kepariwisataan adalah merupakan kegiatan jasa yang memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya,

peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah dan iklim yang nyaman.⁹

Beberapa penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pariwisata adalah perjalanan atau bepergian untuk memanfaatkan kekayaan alam dan lingkungan hidup yang khas, seperti hasil budaya, peninggalan sejarah, pemandangan alam yang indah, iklim yang nyaman, serta dapat menikmati layanan yang mereka butuhkan dan memuaskan berbagai kebutuhan mereka selama mereka tinggal.

b. Macam-Macam Pariwisata.

Berkembangnya pengetahuan tentang pariwisata karena perubahan zaman. Maka Sayyid Muhammad Sakhon membagi pariwisata menjadi 6 macam atau bagian:

- 1) السياحة العلمية والثقافة wisata ilmu dan budaya. Wisata ini adalah wisata yang dilakukan dalam perjalanan menuntut ilmu, menuntut ilmu ke suatu negara, atau berpariwisata untuk penelitian, dan menghadiri festival budaya, pameran buku, dan seminar internasional.
- 2) السياحة الدينية wisata agama. Wisata agama yakni wisata yang dilakukan oleh setiap orang yang beragama dalam melakukan suatu ritual ibadah, seperti orang Islam berwisata ke tanah suci Makkah untuk berhaji, begitu juga dengan agama hindu dan agama lainnya, dalam wisata ini juga masuk wisata dakwah, yang mana berwisata untuk berdakwah ke suatu daerah.
- 3) السياحة العلاجية wisata berobat. Wisata ini adalah wisata di mana tujuannya adalah untuk berobat kesuatu daerah, daerah yang misalnya rumah sakitnya lebih

⁹ Regina Rosita, dkk., *Pengantar Pariwisata*. (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), hlm.174.

baik dari tempat asal mereka, atau ke suatu tempat yang mana obatnya hanya ada di tempat tersebut.

- 4) السياحة الترفيهية wisata rekreasi. Pariwisata ke tempat tempat yang sudah terkenal, indah, bagus, sejuk dan nyaman, seperti pantai, gunung, bukit untuk mendapatkan atau menikmati keindahan alam.
- 5) السياحة التجارية wisata bisnis. Pariwisata dengan tujuan berbisnis ke suatu tempat, atau mengunjungi suatu tempat yang ada keperluan atau ada pertemuan untuk berbisnis.
- 6) السياحة الرياضية wisata olahraga adalah wisata ini ada ketika musimnya olahraga, misalnya olimpiade di Jepang, maka orang akan berwisata ke Jepang, atau piala dunia di Indonesia, maka orang orang akan banyak berwisata ke Indonesia.¹⁰

Hal demikian senada dengan apa yang diungkapkan oleh Spillane bahwa pariwisata dikelompokkan menjadi 6 bagian menurut tujuan dan motif seseorang:

- 1) Pariwisata sebagai penikmat perjalanan (*pleasure tourism*), yakni pariwisata yang hanya memiliki tujuan dalam mengetahui suatu daerah wisata dengan meninggalkan tempat tinggalnya sementara waktu dan mengisi liburannya guna memperoleh udara segar, pandangan baru, dan menghilangkan kepenatan dari rutinitas.
- 2) Pariwisata sebagai rekreasi (*recreation tourism*), yakni pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang berlibur untuk *merefresh* kembali jasmani dan rohani.
- 3) Pariwisata sebagai kebudayaan (*cultural tourism*), yakni pariwisata yang dilakukan oleh orang-orang

¹⁰ Assyyid Muhammad As Sohin, *Fiqh As-Siyahah Wa Safar*, (Saudi Arabia: Dar Al Auliya, tt.), hlm. 11-13.

yang sekedar berlibur untuk mengetahui sejarah, artefak, seni, budaya, agama, maupun cara hidup suatu bangsa.

- 4) Pariwisata sebagai olahraga (*sport tourism*), yakni pariwisata yang dilakukan oleh seseorang dalam melatih kesehatan jasmani dan rohani. Jenis pariwisata ini dapat dibagi menjadi dua aspek:
 - a) *Big Sport Event* yakni, suatu peristiwa yang dilakukan ketika ada event olahraga besar seperti *world cup*, *olympiade games*, dan kegiatan olahraga lainnya.
 - b) *Sport Tourism of the Practitioner* yakni peristiwa olahraga bagi yang hanya ingin berlatih dan mempraktikkan sendiri seperti olahraga basket, sepak bola, dan mendaki gunung.
- 5) Pariwisata sebagai urusan bisnis (*business tourism*), yakni pariwisata yang dilakukan karena urusan pekerjaan yang harus dilakukan di suatu daerah atau negara
- 6) Pariwisata sebagai urusan konveksi (*convention tourism*), yakni pariwisata yang dilakukan dalam rangka urusan mengikuti seminar, rapat, kegiatan, pameran, konferensi yang diselengi oleh kegiatan wisata pada waktu senggang.¹¹

Apabila dilihat dari segi jumlahnya, maka wisata dapat dibedakan atas beberapa kriteria:

- 1) *Individual Tour* (wisata perorangan), merupakan perjalanan wisata oleh perorangan atau sepasang suami istri.
- 2) *Family Group Tour* (wisata keluarga), merupakan perjalanan wisata yang dilakukan oleh serombongan keluarga yang memiliki hubungan kerabat atau ikatan darah.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 14.

- 3) *Group Tour* (wisata rombongan), merupakan perjalanan wisata yang dilakukan oleh rombongan yang dipimpin oleh seseorang yang bertanggungjawab atas keselamatan dan kebutuhan seluruh anggotanya. Biasanya paling sedikit 10 orang.¹²

Adapun dari aspek kepengaturannya, maka wisata dibedakan atas:

- 1) *Pre-arranged Tour* (wisata berencana), merupakan perjalanan wisata yang telah direncanakan dengan matang serta telah diatur segala sesuatunya, baik dari akomodasi, transportasi, serta objek-objek wisata yang akan dikunjungi. Wisata seperti ini biasanya telah diatur oleh suatu lembaga yang secara khusus mengatur, mengurus dan menyelenggarakan perjalanan wisata dengan bekerjasama dengan instansi-instansi serta lembaga terkait dengan kepentingan wisata.
- 2) *Package Tour* (wisata paket atau paket wisata), merupakan perjalanan wisata yang dijual oleh perusahaan biro perjalanan serta perusahaan transportasi yang bekerjasama di mana segala kebutuhan perjalanan telah diatur seperti paket wisata, biaya perjalanan, hotel dan fasilitas lain yang menunjang berjalannya perjalanan wisata guna memberikan rasa kenyamanan, dan keamanan para wisatawan. Paket wisata seperti ini merupakan produk wisata yang bertujuan memberikan kemudahan dan kepraktisan dalam melakukan perjalanan wisata.
- 3) *Coach Tour* (wisata terpimpin), merupakan perjalanan wisata yang dijual oleh biro perjalanan

¹² James J. Spillane, *Ekonomi Pariwisata : Sejarah Dan Prospeknya*, (Yogyakarta: Kansius, 1993), hlm 15.

yang dipimpin oleh seorang *guide* wisata. Wisata seperti ini merupakan perjalanan wisata yang diselenggarakan secara rutin, dalam rentan waktu yang telah ditetapkan secara rutin dan rute perjalanan yang telah ditentukan.

- 4) *Special Arranged Tour* (wisata khusus), merupakan suatu perjalanan wisata yang lebih spesifik guna memenuhi permintaan seorang langganan atau lebih sesuai dengan kepentingannya.
- 5) *Optional Tour* (wisata tambahan), merupakan suatu perjalanan wisata tambahan di luar dari jadwal yang telah disusun dan diperjanjikan pelaksanaannya, hal ini dilakukan atas dasar permintaan pelanggan.¹³

Pada aspek penyelenggaraan wisata, bisa dibedakan dari beberapa aspek yakni:

- 1) *Ekskursi (excursion)*, yakni suatu perjalanan wisata yang pendek dan dapat ditempuh kurang dari 24 jam dalam mengunjungi tempat wisata.
- 2) *Safari Tour*, yakni perjalanan wisata yang dilakukan secara khusus dengan perlengkapan, peralatan yang khusus pula, serta objeknya juga bukan dari objek kunjungan wisata pada umumnya. Misalnya, perjalanan wisata ke Blauran di Jawa Timur, safari tour ke Ujung Kulon, safari tour ke Pulo Komodo dan lain-lain.
- 3) *Cruis Tour*, yakni perjalanan wisata dengan menggunakan fasilitas seperti kapal pesiar untuk mengunjungi objek-objek wisata bahari dan objek wisata di darat, yang tentu menggunakan kapal pesiar sebagai basis transportasinya.
- 4) *Youth Tour* (wisata remaja), yakni kunjungan wisata yang diselenggarakan secara khusus bagi para remaja berdasarkan umur yang ditetapkan oleh hukum tata

¹³ *Ibid.*, hlm. 15.

negara masing-masing. Pada konteks Indonesia, yang dianggap remaja adalah mereka yang masih berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan belum masuk perguruan tinggi, atau masih usia di bawah 21 tahun serta belum menikah.

- 5) *Marine Tour* (wisata bahari), yakni kunjungan ke destinasi wisata, khususnya untuk menikmati dan menyaksikan keindahan laut, seperti menyelam dengan perlengkapan selam.¹⁴

Demikianlah macam-macam pariwisata secara umum, yang memiliki banyak ragam dan jenis sehingga nilai-nilai yang didapatkan tergantung dari niat dan tujuannya berwisata.

c. Nilai-Nilai Pariwisata

Apabila seseorang melakukan suatu perjalanan, senantiasa bertujuan untuk mengenal lebih dalam lingkungannya dan terhadap dunianya. Pada aspek psikologis, proses ini berdampak pada hubungan antara individu manusia dengan lingkungannya serta dunianya. Manusia pada dasarnya selalu ingin mengenal alam sekitarnya, karena dengan itu manusia dapat menambah pengetahuan, pengalaman, dan menenangkan kepribadiannya.¹⁵

Nilai-nilai pariwisata dapat dilihat dari berbagai motif serta kebutuhan akan sesuatu. Apabila dilihat secara radikal, nilai-nilai wisata dapat dilihat dari kebutuhan dasar manusia.

Pandangan Hamalik, kebutuhan manusia dibagi menjadi 3 aspek yaitu:¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁵ Omar Hamalik, *Travel & Toure: Asas Metode Dan Teknik*, (Jakarta: Paradnya Paramita, 2001), hlm. 41.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 41.

- 1) Kebutuhan dasar yang tidak bisa di tinggalkan seperti udara, makan, minum dll, disebut dengan kebutuhan jasmani.
- 2) Kebutuhan yang ada karena hubungan sosial antar individu, seperti keinginan untuk dicintai, dihargai, dihormati, bergaul, dan lain lain disebut dengan kebutuhan sosial.
- 3) Kebutuhan akan hal -hal yang tinggi seperti memperoleh kepercayaan, pengalaman pengetahuan dan lain lain disebut dengan kebutuhan rohani.

Maka dari itu, nilai-nilai pariwisata dapat berupa nilai jasmani, rohani dan sosial. Nilai rohani yakni manusia selalu membutuhkan pengalaman, pengetahuan dengan mengenali alam sekitarnya guna mendapatkan kesehatan serta keceriaan dengan menikmati keindahan alam, sedangkan nilai sosial yakni manusia tidak bisa lepas dari orang lain, untuk bergaul, berkomunikasi, dan berbagi dengan sesamanya.

d. Ruang Lingkup Pariwisata.

Kegiatan pariwisata secara umum selalu terdapat aktivitas yang dapat menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Maka dari itu, pariwisata adalah kumpulan bidang usaha yang dapat menghasilkan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Adapun ruang lingkup yang berkaitan dengan pariwisata yakni:

- 1) Restoran. Pada aspek restoran, perhatian tentu di arahkan pada aspek pelayanan, kualitas masakan. dan aspek kesehatan makanan, kandungan gizi, lingkungan restoran, serta menu-menu makanan yang baru dan tradisional, baik bahan-bahan, resep, penyajian, yang bisa dikembangkan secara nasional, regional, dan bahkan internasional.
- 2) Penginapan. Pada aspek penginapan yang dimaksud adalah diantaranya: hotel, motel, *resort*, kondominium, *time sharing*, wisma-wisma, *bed and*

breakfast. Semuanya ini merupakan aspek-aspek yang dapat diakses pada konsep pengembangan wisata. Di samping itu, hal yang harus diperhatikan juga yang berkaitan dengan pengembangan penginapan, yakni strategi pemasaran, integrasi restoran dengan biro perjalanan, pelayanan saat penginapan, dan penelitian, karena penelitian juga penting guna diarahkan kepada upaya memperkecil limbah dari wisata.

- 3) Pelayanan perjalanan. Berkaitan dengan perjalanan, hal-hal yang harus diperhatikan meliputi paket perjalanan, biro perjalanan, perusahaan *incentive travel* dan *reception service*.
- 4) Transportasi. Berkaitan dengan transportasi yakni sarana dan prasarana seperti pesawat udara bus, kapal pesiar, mobil, kereta api, cidomo dan sepeda.
- 5) Pengembangan daerah wisata. Hal ini berkaitan dengan riset pangsa pasar, arsitektur bangunan, kelayakan kawasan wisata, *engineering*, serta lembaga keuangan.
- 6) Fasilitas rekreasi. Hal ini berkaitan dengan pengembangan serta penyediaan taman-taman, ruang konser, teater dan tempat perkemahan.
- 7) Atraksi wisata. Hal ini berkaitan dengan museum-museum, taman-taman tematik, hutan lindung, agrowisata, keajaiban alam, kegiatan senibudaya.¹⁷

2. Pariwisata Perspektif Syari'ah

Pariwisata Syari'ah mulai dibahas pada tahun 2000 pada pertemuan "*Organisasi Konferensi Islam (OKI)*". Hasil pertemuan ini mengungkapkan bahwa pariwisata syari'ah merupakan permintaan pasar yang didasarkan pada *life style* para wisatawan muslim dunia

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 42.

selama mereka menikmati liburan. Pariwisata syari'ah dapat dikatakan sebagai pariwisata yang menyesuaikan dengan keadaan, seimbang, dan rasional untuk dikembangkan, karena pariwisata syari'ah adalah sarana untuk manusia dalam mendapatkan kebahagiaan dari ciptaan Allah.¹⁸

Kemenkraf mendefinisikan pariwisata syari'ah sebagai aktifitas yang dilakukan dan didukung dengan berbagai macam fasilitas yang disediakan oleh pemerintah, pengusaha, serta masyarakat untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim dengan mengedepankan syariat Islam. Pariwisata syari'ah juga memiliki nama lain yakni pariwisata halal. Istilah ini berbeda dengan wisata religi yang berkaitan dengan haji dan umroh, akan tetapi wisata halal yakni wisata yang memberikan pelayanan perjalanan bagi wisatawan muslim dengan memberikan fasilitas-fasilitas berdasarkan syari'ah seperti memberikan fasilitas kolam renang dan *spa* yang terpisah bagi laki-laki dan perempuan.¹⁹

Sedangkan pariwisata syari'ah dalam pandangan Sofyan membedakan antara pariwisata religi dengan pariwisata syari'ah, dimana pariwisata religi cakupannya tidak luas, sedangkan pariwisata syari'ah cakupannya lebih luas, karena berkaitan dengan prinsip-prinsip syari'ah dalam Islam. Pandangan Sofyan ini sejalan dengan pendapat dari organisasi perjalanan dunia/*world tourism organization* (WTO) yang mengatakan bahwa konsumen dari pariwisata syari'ah tidak hanya berkaitan dengan umat Islam, akan tetapi termasuk juga di luar

¹⁸ Mulia Dharma, "Islamic Smart City dan Pengembangan Pariwisata Kota Banda Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 2, No. 1 (2017), hlm. 134.

¹⁹ Pidato Presiden Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Caundy dalam Acara Indonesia Halal Expo. Jakarta Pusat, Tanggal 30 Oktober 2013.

dari Islam. Mereka semua memiliki kesempatan dalam menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah mengenai perjalanan pariwisata syari'ah. Untuk lebih spesifik, ada beberapa indikator mengenai pariwisata syari'ah yakni.

- a. Tujuannya harus berdampak secara umum bagi ke*Maslahahan* manusia.
- b. Tujuan diadakannya pariwisata syari'ah harus memberikan rasa aman, tenang, dan kebahagiaan untuk menikmati ciptaan Allah.
- c. Tujuannya harus dihindarkan dari segala kemusyrikan dan kenikmatan hawa nafsu.
- d. Menghindarkan manusia dari kemaksiatan
- e. Pariwisata syari'ah telah dikembangkan di Indonesia sejak 2012, dan pada tahun 2016 MUI mengeluarkan Fatwa "*NO 108/MUI-DSN/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata*" berdasarkan Prinsip Syari'ah. Pedoman ini kemudian diturunkan oleh daerah-daerah menjadi Perda Syari'ah seperti NTB mengeluarkan "*Perda Pariwisata Syari'ah No 2 tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal*", yang merupakan sebagai landasan pelaksanaan dari Pariwisata sesuai dengan Prinsip Syari'ah. Adapaun prinsip-prinsip Syari'ah yang dimaksud dalam Fatwa tersebut yaitu:
 - 1) Harus terhindar dari segala kemaksiatan, kemafsadatan, tabzir, dan kemungkar.
 - 2) Mampu melahirkan ke*Maslahahan* umat secara spiritual dan juga moral.
 - 3) Terhindar dari pornografi, poronoaksi, perzinaan, dan obat terlarang.
 - 4) Tersedianya fasilitas ibadah.
 - 5) Adanya akad dari berbagai pihak yang menjadi dasar penyelenggaran pariwisata syari'ah.

- 6) Adanya berbagai makanan, minuman, *spa*, hotel dan fasilitas lainnya yang bersertifikasi halal.
- 7) Adanya standarisasi pakaian syari'ah para karyawan hotel. Pedoman pelayan juga harus memberikan pelayanan sesuai dengan konsep syaria'ah diantaranya; *massage* syari'ah, *spa* syari'ah, dan sauna, serta sumber daya manusia trapis, di mana laki-lakinya melayani laki laki, demikian pula trapis wanita melayani wanita.²⁰

3. Pariwisata Perspektif al-Qur'an

Apabila melihat pariwisata perspektif al-Quran, pada dasarnya tidak ditemukan kata pariwisata secara harfiyah dalam al-Qur'an, akan tetapi ada beberapa kata atau lafaz dalam al-Qur'an yang secara umum maknanya adalah perjalanan. Maka dari itu, paling tidak dalam penelitian ini menemukan tujuh bentuk redaksi kalimat yang senada dengan pariwisata yakni:

- a. "سار يسير - سير - سيارة": (berjalan, melakukan perjalanan), dari kata-kata tersebut dijumpai kata "*saiyar*, muannatsnya *saiyahrah*" yang mempunyai arti banyak menempuh perjalanan, atau biasa juga di artikan dengan kendaraan atau mobil.

Kata *sara* atau *siiru* yang menunjukkan makna tersebut terdapat 10 surat di dalam al-Quran Sebagai berikut:

- 1) Surat al-An'am ayat 11:

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴾

Artinya: "Katakanlah (Nabi Muhammad):
Jelajahilah bumi, kemudian perhatikanlah

²⁰ Fahrur Ulum, "Inovasi Pariwisata Syari'ah di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016," *Tsaqafah*, 15 No. 1 (2019), hlm.103.

*bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.*²¹

Kata *siru* dalam ayat tersebut merupakan kata perintah Allah Swt kepada ummat Nabi Muhammad dan kepada kaum Qurays untuk menjelajahi muka bumi, mendatangi tempat tempat turunnya azab Allah Swt kepada kaum-kaum Nabi sebelumnya seperti Nabi Samud, Nuh, Ád, Lut. Sehingga perjalanan ketempat yang bersejarah itu dapat menjadi bahan renungan, pelajaran, untuk bagaimana menjadi lebih baik kaum-kaum sebelumnya. Perjalanan tersebut dapat menjadi pelajaran yang berharga bagi manusia mendatang.²²

Ayat tersebut menggunakan kalimat “*tsumman-zuru*”, sedangkan pada ayat lain menggunakan “*fan-zuru*”, para ahli tafsir diantaranya Syaikh Al Zamakhsari mengemukakan bahwa kata *fan-zuru* menjadikan pandangan atau *nazhar* (pengelihatan) mata sebagai hasil dari perjalanan.²³ Redaksi kata tersebut menyatakan, lakukanlah perjalanan dengan tujuan berpikir, dan jangan sampai dalam keadaan lengah. *Tsumman-zuru* dalam ayat tersebut, pada dasarnya terdapat makna diperbolehkannya melakukan perjalanan di muka bumi dalam tujuan berbisnis atau tujuan yang bermanfaat lainnya, sedangkan Ibn Munir

²¹ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, edisi Penyempurnaan (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an), hlm.174.

²² Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an “*Qur'an Kemenag*”, dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/6>, pada tanggal 1 November 2021 Pukul 10.00 Wita.

²³ Abi Qasim Mahmud bin Umar Az-Zamakhsari, *Al Kassyaf An Haqaiq gowmid at Tanzil wa uyun al Aqowil fi wujuh at ta'wil juz 2*, (Riyad: Maktabah al Ubaikan. 1998 M), hlm. 327.

berpendapat bahwa tujuan perjalanan dari kedua redaksi tersebut adalah sama yaitu untuk menghasilkan pemikiran, renungan, dan ilmu.²⁴ Sedangkan perbedaannya ialah terdapat kalimat *fanzuru* yang lebih bermakna kepada sebab perjalanan tersebut, sedangkan pada *tsummanzuru* lebih menggarisbawahi pentingnya melakukan renungan dan pemikiran dalam melakukan setiap perjalanan, karena renungan dan pemikiran itu merupakan tujuan utama dalam perjalanan. Sebab perjalanan itu sendiri merupakan sebagai salah satu metode perenungan, namun berbeda cara dan tujuannya.

Ayat ini juga mengandung tujuan diantaranya mendapatkan pelajaran dari fenomena alam dan peristiwa sejarah. Hal itu merupakan suatu yang baru bagi ummat manusia ketika itu, pada awalnya semua melakukan perjalanan atau wisata, namun wisata pada saat itu tanpa ada tujuan tersendiri, hanya mendapatkan letih dan lelah saja sehingga Al-Quran menggarisbawahi bahwa perjalanan wisata harus mempunyai tujuan sehingga manusia dapat mengenal sejarah, sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah Swt dalam firmanNya. Sayyid Al Qutb Mengatakan bahwa berjalan di muka bumi atau berwisata itu merupakan guna melihat, mengambil ibrah, bertadabbur dan juga mengetahui hukum-hukum Allah Swt yang termaktub dalam berbagai kejadian terdahulu, sebagaimana yang terdapat dalam puing-puing sejarah ummat terdahulu. Melakukan perjalanan untuk membangkitkan kesadaran seperti ini

²⁴ Sayyid Muhammad Rosyid Rido. *Tafsir Al-Qurán Al Hakim Juz7*, (Mesir: Dar-Al-Manar, 1350 H), hlm. 322.

termasuk suatu yang baru dalam kalangan orang-orang Arab.²⁵ Hal ini merupakan transformasi yang dilakukan oleh Islam, transformasi kejahiliyahan menuju kepada tingkat kesadaran pemikiran dan pengetahuan sehingga mereka mengenal Allah Swt.

Ibnu Katsir menjelaskan bahwa berwisata atau berpetualang di muka bumi untuk melihat kejadian sejarah ummat ummat terdahulu, mempelajari akibat kaum terdahulu yang mendustakan Nabi utusan Allah Swt adalah hal yang sangat dianjurkan.²⁶

2) Surat An-Naml ayat 69:

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴾

Artinya : *“Katakanlah (Nabi Muhammad): Berjalanlah di bumi, lalu perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa.”*²⁷

3) Surat Ar-Rum ayat 42:

﴿ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ

قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴾

Artinya: *“Katakanlah (Nabi Muhammad): Bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik.”*²⁸

Para ahli tafsir juga menjelaskan bahwa ayat ini juga merupakan ayat dimana Allah Swt meminta kepada Nabi Muhammad Saw untuk menyampaikan

²⁵ Sayyid Qutub, *Tafsir Fi Zhilal Al Qurán Jilid 4*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 33.

²⁶ Imaduddin Abil Fida' Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Al Qurán Al Azim Juz 2*. (Beirut: Dar Al-Kotob Al Ilmiyah, 2011), hlm. 115.

²⁷ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan ...*, hlm. 551.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 588.

kepada kaum Musyrikin Makkah untuk melakukan perjalanan ke manapun di muka bumi ini guna menyaksikan bagaimana kehancuran yang dialami umat-umat yang ingkar pada masa lampau. Mereka itu hanya tinggal puing-puing atau nama-nama tanpa bekas. Hal itu hendaknya dijadikan pelajaran bagi mereka, bahwa Allah Swt dapat membinasakan mereka bila tetap kafir.²⁹

Perintah ini berlaku juga untuk masa masa setelah Nabi Muhammad Saw, bahwa bagi mereka yang ragu atas kebenaran Islam maka diperintahkan untuk melakukan perjalanan di muka bumi untuk menyaksikan sendiri puing-puing itu serta meneliti peninggalan-peninggalan sejarah mereka, serta melihat kekuasaan kekuasaan Tuhan

Pada dua ayat tersebut dijelaskan bahwa Rasulallah Saw memerintahkan kepada ummatnya melakukan wisata di muka bumi ini untuk melihat nasib orang-orang yang berdosa diantara ummat-umat terdahulu, dan memperhatikan ummat ummat terdahulu yang menyekutukan Allah Swt.

4) Surat An-Nahl Ayat 36

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا
الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ
فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ﴾

Artinya: “*Sungguh, Kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat (untuk menyerukan), “Sembahlah Allah dan jauhilah tagut!” Di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang ditetapkan dalam kesesatan. Maka,*

²⁹ Abd. Al Rahman Ibn Nasir Sa'di, *Tafsir As-sa'di Vol 1*. Penerjemah S. Abd. Al-Hamid. (Jakarta:ILS Publishing. 2012), hlm. 25.

berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan (rasul-rasul).³⁰

5) Surat Al Imran ayat 137.

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ

Artinya: Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunah-sunah (Allah) Oleh karena itu, berjalanlah di (segenap penjuru) bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan para pendusta (rasul-rasul).³¹

6) Surat Yusuf Ayat 109

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Artinya: Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), kecuali laki-laki yang Kami berikan wahyu kepada mereka di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka berjalan di bumi lalu memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul)? Sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Apakah kamu tidak mengerti?³²

7) Surat Al-Hajj ayat 46:

³⁰ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 377.

³¹ *Ibid.*, hlm. 90

³² *Ibid.*, hlm. 343.

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ
 آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ
 الَّتِي فِي الصُّدُورِ﴾

Artinya: “Tidakkah mereka berjalan di bumi sehingga hati mereka dapat memahami atau telinga mereka dapat mendengar? Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang berada dalam dada.”³³

8) Surat Muhammad Ayat 10:

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ
 قَبْلِهِمْ ۖ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا﴾

Artinya: “Maka, apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi sehingga dapat memperhatikan bagaimana kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Allah telah membinasakan mereka dan orang-orang kafir akan menerima (nasib) yang serupa.”³⁴

Tiga ayat diatas yang terdapat pada surat Yusuf ayat 109, Surat al-Hajj ayat 46 dan Surat Muhammad Ayat 10, Allah Swt memulai kata *yasiru* dengan *Istifham* yaitu kalimat pertanyaan, hal ini menunjukkan penegasan Allah Swt untuk melakukan perjalanan di muka bumi ini:

9) Surat al-Ankabut ayat 20:

﴿قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ
 النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

³³ *Ibid.*, hlm. 519.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 741.

Artinya: “Katakanlah: *Berjalanlah di (muka) bumi, lalu perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan (semua makhluk). Kemudian, Allah membuat kejadian yang akhir (setelah mati di akhirat kelak). Sesungguhnya Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.*”³⁵

Ayat ini menjelaskan tentang perintah atau anjuran untuk bepergian atau berjalan untuk mendatangi tempat-tempat lain dengan memikirkan dan memperhatikan ciptaan Allah serta menyadari kekuasaanNya. Allah juga memerintahkan untuk memperhatikan susunan langit dan bumi serta bintang-bintang, bahwa sebagian ada yang berputar pada garis orbit, ada juga yang tetap pada posisinya. Begitu juga dengan adanya gunung, lautan, serta daratan yang luas sebagai tempat manusia untuk tinggal. Ciptaan Allah Swt juga berupa tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sungai, pantai yang indah yang semua itu apabila direnungkan betapa kuasanya Allah Swt, guna menyadarkan manusia untuk menyadari kekuasaan Allah Swt.³⁶

Manusia dapat menemukan banyak pelajaran yang berharga melalui puing-puing peninggalan lama yang masih tersisa, dan melalui beraneka ragam ciptaan Allah Swt dengan melakukan perjalanan di muka bumi ini atau berwisata. Pengalaman berwisata tersebut dapat menambah keyakinan manusia kepada kekuasaan Allah, serta menganjurkan manusia untuk menggunakan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 574.

³⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an “*Qur'an Kemenag*”. Dikutip dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/29> pada tanggal 1 November 2021 Pukul 10.00 WITA.

pikirannya agar sampai kepada narasi bahwa, tidak ada yang kekal di muka bumi ini.

Siru fil Ardi Fan-zuru yang merukan kalimat perintah Allah Swt untuk berwisata kemudian perintah untuk melihat, mempelajarinya disebutkan sebanyak 7 kali dalam Al Qur'an. Maka dengan redaksi akhiran atau awalan yang berbeda, hal ini mengisyaratkan begitu penting dan perlunya untuk melakukan perjalanan di muka bumi ini atau biasa disebut dengan wisata.

Tafsir Ad-din Ar-Razi menjelaskan bahwa perjalanan wisata memiliki efek yang sangat besar terhadap kesempurnaan jiwa manusia, karena perjalanan tersebut dapat mendidik dan membina jiwa manusia agar tenang melihat ciptaan Allah Swt., dengan wisata juga dapat menemui orang-orang berilmu sehingga mendapatkan pelajaran dari perjumpaannya tersebut dan yang paling utama adalah dengan wisata dapat melihat beraneka ragam ciptaan Allah Swt.³⁷

Jamal Ad-din Al-Qasimi juga mengungkapkan bahwa para pakar banyak berpendapat bahwa al-Quran menyeru manusia untuk mengorbankan atau menyisakan sebagian dari hidupnya atau sebagian dari waktunya untuk melakukan wisata agar mereka dapat menemukan peninggalan-peninggalan lama, serta dapat mengetahui kisah kisah ummat terdahulu, dan itu semua dapat dijadikan sebagai pelajaran.³⁸

Ibnu Katsir juga menjelaskan bahwa anjuran untuk berwisata tidak hanya untuk melihat kejadian-kejadian masa lampau, namun dianjurkan

³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati. 2002), hlm. 468.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 468

mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah Swt dengan mengambil pelajaran apa yang ada diujung timur sampai keujung barat. Melihat berbagai lapisan dan benda-benda yang terdapat didalamnya seperti: gunung, lembah, sungai, air terjun, pepohonan, hutan, lautan, serta buah-buahan, bintang-bintang bercahaya yang kokoh serta beberapa lapisan bumi yang merupakan ciptaan dan kekuasaan Allah Swt. Dari itu semua, Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa, anjuran agar bepergian ke berbagai tempat dimuka bumi ciptaan Allah Swt, untuk melihat berbagai kekuasaan Allah Swt dan ciptaan Allah Swt baik berupa makhluk-makhluk bernyawa maupun yang tidak bernyawa.³⁹

10) Surat Saba' Ayat 18:

﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً
وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴾

Artinya: “Kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang Kami berkahi (Syam) beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.”⁴⁰

Surat ini merupakan sebagai motivasi Rasulullah Saw untuk melakukan perjalanan di muka bumi, dan sebagai dalil Rasulullah Saw untuk memerintahkan sahabat-sahabatnya bermusafir ke negeri lainnya, karena dalam surat tersebut Allah Swt menyebutkan kata perjalanan dengan dua makna kata yang berbeda, kata yang pertama

³⁹ Imaduddin Abil Fida' Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al Azim Juz 3*, hlm. 447

⁴⁰ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an Dan...*, hlm. 619.

dengan kata kerja sedang berlangsung “perjalanan”, sedangkan kata yang kedua menggunakan kata perintah “berjalanlah”.

- b. “*Al-Safar*”: (Perjalanan), kalimat *Al-safar* bersal dari kata (سَفَرَ يَسْفُرُ سَفُورًا) *safara-yasfuru-sufuran* yang berarti bepergian. Kata *safar* terdapat dalam Surat *al-Baqarah* ayat 184,185

﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَإِنْ تَصَوْمُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٥﴾

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٤﴾

Artinya: “(Yaitu) beberapa hari tertentu. Maka, siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), (wajib mengganti) sebanyak hari (yang dia tidak berpuasa itu) pada hari-hari yang lain. Bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan,⁴¹ itu lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” 184. “Bulan Ramadan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan *al-Qur’an* sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan

⁴¹ Siapa yang memberi makan kepada lebih dari seorang miskin untuk sehari, itu lebih baik.

mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir (di tempat tinggalnya atau bukan musafir) pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan (lalu tidak berpuasa), maka (wajib menggantinya) sebanyak hari (yang ditinggalkannya) pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur.”185.⁴²

Ayat tersebut merupakan ayat kemudahan bagi orang yang berpergian atau yang sedang dalam melakukan perjalanan. Imam Syakir pada mukhtashar tafsir Ibnu Katsir dalam dua ayat tersebut di atas menjelaskan bahwa orang yang sedang sakit ataupun sedang melakukan perjalanan/musafir mereka mendapatkan kemudahan yaitu diperbolehkannya untuk tidak berpuasa jikalau mereka merasakan kesulitan untuk berpuasa, dengan ketentuan mereka wajib menggantinya di hari-hari berikutnya. Sedangkan bagi yang tidak sedang melaksanakan perjalanan/musafir maka mereka tetap wajib untuk berpuasa. Hal serupa sejalan dengan pendapat para ulama' seperti Ibnu Abbas, Muqatil bin Hayyan, Mujahid, Ibnu Mas'ud, Thawus, serta ulama salaf yang lain.⁴³

Kata safar juga terdapat dalam surat An-nisa' ayat 43:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ

⁴² Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an Dan...*, hlm 38.

⁴³ Imaduddin Abil Fida' Ismail Ibn Katsir, *Tafsir Al Qur'an Al Azim Juz 1.*, hlm. 362.

أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿٤٤﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati salat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekedar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan,⁴⁴ sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.”⁴⁵

Surat al- Maidah ayat 6.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ رِزْقًا طَيِّبًا ۗ وَاللَّهُ شَاكِرٌ عَلِيمٌ ﴿٦﴾

⁴⁴ Menurut jumhur, kata menyentuh pada ayat ini adalah bersentuhan kulit, sedangkan sebagian mufasir mengartikannya sebagai berhubungan suami istri.

⁴⁵ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan ...*, hlm. 115.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit,⁴⁶ dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”⁴⁷

Pada dua surat di atas, surat An-nisa ayat 43 dan Al Maidah Ayat 6 Allah menjelaskan tentang kemudahan bagi orang yang bepergian bahwa boleh mentayammum wudhu’ atau hadas kecil maupun hadas besar jika dalam suatu perjalanan tersebut tidak menemukan air untuk berwudhu’ atau mandi.⁴⁸

Sedangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian

⁴⁶ Maksudnya, sakit yang membuatnya tidak boleh terkena air.

⁴⁷ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur’an, *Al-Qur’an dan ...*, hlm. 145.

⁴⁸ Abi Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al Ansori Al Qurtubi, *Al Jami’ Li Ahkamil Qur’an*, (Lebanon: Dar Al Kitab, 2013), hlm. 211.

karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."⁴⁹

Allah Swt menjelaskan pada ayat di atas bahwa, bagi orang yang berada dalam perjalanan dan melakukan hutang-piutang dan tidak ada yang mencatat hutang-piutang tersebut, maka disunnahkan baginya untuk ada jaminan dalam melaksanakan transaksi tersebut walaupun mereka saling mempercayai.

Redaksi safar dalam beberapa ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt menegaskan bagi orang yang melakukan perjalanan dengan kata lain safar/wisata mempunyai kemudahan tersendiri dalam melaksanakan ibadah baik itu shalat, puasa, wudhu, dan muamalah lainnya.

- c. "*Rihlah*": perjalanan, kata *rihlah* berasal dari kata *rohala*, yang berarti menunggangi kuda atau onta. Kata *rihlah* terdapat dalam surat Qurays ayat 2:

﴿ الْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ﴾

Artinya: "(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas (sehingga mendapatkan banyak keuntungan)." ⁵⁰

Ayat tersebut menjelaskan bahwa suku Quraish sudah terbiasa melakukan perjalanan ke negeri Yaman pada musim dingin dan negeri Syam di musim panas. Hal itu dilakukan dengan tujuan berdagang yang dimana keuntungan itu mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di Makkah dan untuk berkhidmat menuju rumah Allah yang merupakan kebanggaan

⁴⁹ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 50.

⁵⁰ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 910.

mereka.⁵¹ *Rihlah*, dalam arti perjalanan ini juga diartikan menempuh perjalanan panjang bahkan hingga ke luar negeri yaitu perjalanan untuk mengumpulkan, mencari hadis Rasulullah Saw, Ilmu agama, penelitian dan perjalanan dalam rangka melancong.

Secara linguistik, istilah *rihlah* (الرحلة *ar-rihlah*) adalah istilah Arab klasik untuk perjalanan. Kata ini menginspirasi Ibnu Batutah cendekiawan Berber Maroko abad ke-14 dalam melakukan perjalanan lebih dari 75.000 mil di belahan bumi timur. Namun, makna yang kurang dikenal tetapi penting dari istilah ini dan perjalanan Ibnu Batutah adalah bahwa kata *rihlah* bukan sembarang perjalanan. Suatu perjalanan yang dilakukan baik secara fisik maupun mental demi mencari ilmu ketuhanan dan kebangkitan spiritual serta motivasi⁵²

Kata *Rihlah* dalam bahasa Indonesia menjadi kata baku yang bermakna perlawanan, perjalanan, pelancongan, darmawisata.⁵³

- d. *هجرة* berasal dari kata “*hajara-yuhajiru-muhajiran*”: berarti berpindah. Dalam agama Islam, hijrah merupakan kalimat yang sangat familiar, karena hijrah dalam Islam adalah perpindahan Rasulullah Saw dan sahabat-sahabatnya dari kota Makkah menuju Kota Madinah atau dikenal sebelumnya dengan nama Yasrif. Rasulullah Saw pindah ke kota Madinah pada tahun ke-13 masa kenabian. Perpindahan dimaksudkan juga adalah perpindahan dari kampung kemusrikan menuju kampung

⁵¹ Imam Jalluddin Al Mahally dan Imam Jalaluddin As-Syuyuti, *Tafsir Jalalin*, (Beirut: Maktabah Libnan Nasyirun Baru, 2003), 602

⁵² Rika. “what is Rihla” Rihla Reflection. juni 2012 diakses pada tanggal 12 November 2021 Jam 08.10. <https://web.archive.org/web/20121109225229/http://reflections.deenintensive.com/p142/>.

⁵³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *KBBI Daring*, dikutip dari, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/rihlah>, pada tanggal 1 November 2021 jam 14.00 Wita.

keimanan, perpindahan dari tempat atau dari sifat yang tidak baik menuju kepada kebaikan atau menuju keridhaan Allah Swt.

Kata *jirah* dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 31 kali, dengan berbagai makna. Sedangkan kata *hijrah* yang bermakna berpindah atau melakukan perjalanan terdapat dalam surat surat Annisa' ayat 100, dan surat al-Baqarah ayat 218:

﴿ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۗ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ ﴾

Artinya: “Siapa yang berhijrah di jalan Allah niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan (rezeki dan hidup). Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal (sebelum sampai ke tempat tujuan), sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁵⁴

Ayat di atas menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang melakukan hijrah dengan mengharap ridha Allah Swt. Kata hijrah dalam ayat tersebut bermakna perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain. Syaikh Dr Shaleh Abdul Mumaid menjelaskan bahwa barang siapa yang berpindah dari suatu daerah orang kafir menuju daerah yang muslim dengan tujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt, maka mereka akan mendapatkan tempat yang lebih bagus sebagai pengganti tempatnya yang ditinggalkan dulu. Profesor Imad dalam tafsir *al-Munawar* mengatakan hijrah atau berpindah ke suatu tempat untuk mendapatkan

⁵⁴ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 127.

keridhaan Allah dan untuk menegakkan agama Allah, maka Allah Swt akan membantunya untuk mengalahkan musuh-musuhnya serta tempat tinggalnya tersebut akan dipenuhi dengan kebaikan.

Menjelaskan situasi orang yang berhijrah disebabkan karena Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan pahala, walaupun dalam setiap perjalanan hijrahnya mendapatkan ujian, cobaan dan tantangan, sehingga dalam beberapa surat Allah Swt menggandengkan kata hijrah dengan kata jihad. Seperti dalam surat al-Baqarah ayat 218:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ
يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berhijrah dan berjihad⁵⁵ di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”⁵⁶

Hal tersebut menunjukkan bahwa, berhasil atau tidaknya tujuan dari hijrah tergantung pada sejauh mana semangat dan keinginan ketika berhijrah. Maka dari itu, hijrah membutuhkan niat, semangat, dan motivasi yang benar. Hijrah yang sesungguhnya adalah hijrah yang niatnya benar-benar karena Allah Swt dan ingin mendapatkan ridha-Nya.

- e. “*Asra*”: (*memperjalankan*) terdapat dalam Qs. al-Isra” Ayat 01.

⁵⁵ Jihad secara umum berarti mencurahkan segala kemampuan, baik harta maupun raga untuk memperjuangkan agama Allah Swt. dengan niat yang ikhlas karena Allah Swt.

⁵⁶ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur’an, *Al-Qur’an dan...*, hlm. 45.

﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ﴾

Artinya: “Mahasuci (Allah) yang telah memperjalankan hamba-Nya (Nabi Muhammad) pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”⁵⁷

Ayat ini menjelaskan tentang perjalanan Rasulullah Saw dari Masjidil Harom ke Masjidil Aqsa. Kata *Isro'* dalam ayat tersebut berarti perjalanan yang dilakukan disuatu malam dengan waktu yang singkat.⁵⁸

Allah Swt memperjalankan hambanya pada malam hari, karena malam hari merupakan waktu yang paling baik untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt, sedangkan kata *abdihi* merupakan hamba pilihan Allah, yaitu Nabi Muhammad Saw. Perintah melakukan perjalanan pada malam hari tersebut merupakan penghormatan kepada beliau. Perjalanan Rasulullah Saw tersebut dimulai dari Masjidil Harom (ka'bah) menuju Masjidil Aqsa, atau dikenal dengan Baitul Maqdis. Masjidil Aqsa berada di negeri Palestina, negeri yang sangat jauh dari kota Makkah, sehingga masjid tersebut dinamakan Masjidil Aqsa, aqsa berarti jauh. Dalam perjalanan tersebut Allah, secara detail waktu keberangkatan dan waktu kepulangan.

Ayat tersebut Allah SWT juga menjelaskan bahwa, akan memberikan keistimewaan, keberkahan di sekeliling Masjidil Aqsa, karena Masjidil Aqsa atau

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 392.

⁵⁸ Imam Jalluddin Al Mahally dan Imam Jalaluddin As-Syuyuti, *Tafsir Jalalain...*, hlm. 282.

negeri Palestina tersebut merupakan negeri tempat turunnya para Nabi. Masjidil Aqsa menjadi tempat peribadatan para nabi- nabi terdahulu, dan menjadi kiblat ibadahnya umat nabi Muhammad sebelum dipindah ke Ka'bah sehingga tanah ditempat tersebut merupakan tanah yang subur dan makmur.

Penggalan akhir ayat tersebut berbunyi, **لِنُرِيَهُ مِنْ أَيْنَأْتَنَّا** yang merupakan tujuan dan alasan Allah Swt dalam memperjalankan Nabi Muhammad Saw untuk memperlihatkan kebesaran Allah Swt. Setiap perjalanan Rasulallah Saw tersebut, Malaikat Jibril memperlihatkan sejarah-sejarah umat terdahulu sehingga menjadi pengalaman-pengalaman yang berharga, dan mempunyai kekuatan, ketabahan hati dalam menghadapi berbagai macam cobaan di dunia, serta menyaksikan betapa luasnya jagat raya serta agungnya ciptaan Allah Swt. Pengalaman baru Rasulallah Saw itu menjadikannya lebih mantap dalam menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam mensyiarkan agama Islam.

Allah Swt mengakhiri ayat tersebut dengan menegaskan bahwa, Ia Maha mendengar, mendengar segala bisikan batin maupun segala perbuatan hambanya, tidak ada detak jantung yang terlewatkan dari pengawasan Allah Swt di seluruh jagad raya.

Isra' dan mi'raj merupakan perjalanan untuk menghibur Nabi Muhammad Saw dengan perjalanan menuju Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra' dan perjalanan spiritual sampai langit ketujuh untuk menemui Allah Swt untuk menerima perintah shalat 5 Waktu, karena peristiwa tersebut tidak dapat dipisahkan dari *amul huzni*, yaitu tahun kesedihan Rasulallah Saw, karena pada tahun itu Rasulallah Saw harus merelakan kepergian istri tercintanya, Khadijah RA menghadap sang pencipta, dan selang beberapa

hari Rasulullah Saw pun harus menerima ujian dengan meninggalkannya paman tercinta yaitu Abu Thalib. Khadijah merupakan istri yang setia menemani Rasulullah Saw berjuang dan Abi Thalib adalah paman yang selalu memberikan perlindungan pada Rasulullah Saw, dan Abu Thalib terkenal sangat keras membela keponakannya sehingga para penentang Nabi Muhammad di Makkah menjadi gentar. Sepeninggal dua orang yang begitu istimewa ini, orang-orang kafir Quraisy-pun semakin leluasa mengintimidasi Rasulullah.

- f. “*Saha-Yahsihu-Saihan-Siyahah-Saihun*”: artinya berjalan atau bepergian, terdapat dalam surat Al-Taubah Ayat 2 dan 112.

﴿ فَسَيَحُورُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَلْمُخْزِي لِلْكَافِرِينَ ﴾

Artinya: “Berjalanlah kamu (kaum musyrik) di bumi selama empat bulan dan ketahuilah bahwa kamu tidak dapat melemahkan Allah. Sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir.”⁵⁹

﴿التَّائِبُونَ الْعَبِدُونَ الْحَمْدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّجِدُونَ
الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ
اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ﴾

Artinya: “(Mereka itulah) orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji (Allah), mengembara (demi ilmu dan agama), rukuk dan sujud, menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat mungkar, serta

⁵⁹ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an Dan...*, hlm. 257.

memelihara hukum-hukum Allah. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman..⁶⁰

Dua ayat di atas menjelaskan tentang perjalanan dengan kata *al-saihu* yang digandengkan dengan kata orang-orang yang bertaubat, ruku', sujud, berjihad orang yang melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* serta digandengkan dengan orang yang memuji Allah Swt. Itu artinya, melakukan perjalanan di muka bumi dalam rangka melakukan ibadah sangat dianjurkan oleh Allah Swt, karena dengan berwisata dapat melihat keagungan ciptaan Allah Swt, sehingga mereka terus berzikir dan bertaubat kepada Allah Swt.

- g. “*Dharaba*”: (melakukan perjalanan), terdapat dalam surat Annisa' ayat 101 yang berbunyi:

﴿ وَإِذَا صَرَيْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكُفْرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴾

Artinya: “Apabila kamu bepergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar salat jika kamu takut diserang orang-orang yang kafur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu.”⁶¹

Perjalanan dalam ayat tersebut disebutkan dengan kata *dharaba*, yang menjelaskan tentang kemudahan dan keringan bagi orang yang melaksanakan perjalanan dibolehkan untuk mengqasar serta menjama' shalatnya.

Maka dari beberapa ayat di atas, dapat dipahami bahwa, pariwisata sangat dianjurkan dalam

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 281.

⁶¹ *Ibid.*, hlm.127.

al-Qur'an karena terdapat dalam beberapa kata dalam ayat al-Qur'an sebagai dalilnya dengan menggunakan kata perintah untuk menjelajahi bumi ini, sehingga dapat disimpulkan bahwa pariwisata perspektif al-Qur'an diantaranya:

- 1) Pariwisata dikaitkan dengan melaksanakan ibadah. Pariwisata ini seperti melaksanakan salah satu rukun dalam Islam yaitu menalaksanakan ibadah haji pada bulan Zulhijjah ke baitullah, atau melaksanakan umroh, mengunjungi kota Madinah, dan Masjidil Aqsa serta beribadah dengan berzikir dan bertaubat kepada Allah Swt.
- 2) Pariwisata berkaitan dengan ilmu pengetahuan, karena pada awal-awal Islam, para sahabat, tabiin, dan ulama' salaf telah melakukan perjalanan untuk menyebarkan agama Islam serta untuk mencari ilmu. Al-Khatib Al-Bagdady menulis kitab yang terkenal "*Ar-Rihlah Fi Tolabil Hadis*", di dalam kitab tersebut beliau menulis tentang kisah-kisah orang yang melakukan perjalanan untuk mendapatkan hadis Rasulullah Saw.
- 3) Pariwisata juga bermakna merenungkan peringatan dan mengambil pelajaran, sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an yang memerintahkan untuk berjalan di muka bumi agar mendapatkan pelajaran dan peringatan.

Allah berfirman yang artinya: "*Katakanlah: 'berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu.'*" (surat al-An'am ayat 11)⁶²

Dalam ayat lain, "*katakanlah: 'berjalanlah kamu (di muka) bumi, lalu*

⁶² *Ibid.*, hlm. 231.

perhatikanlah bagaimana akibat orang orang yang berdosa."⁶³

- 4) Pariwisata dalam Islam juga sebagai media dakwah, yaitu berdakwah dan menyampaikan kepada manusia tentang perintah Allah Swt dan menjauhi larangan-larangan Allah Swt. Dakwah merupakan tugas utama dari Rasulallah Saw, sehingga para sahabat, tabiin, ulama', serta seluruh ummat nabi Muhammad Saw mempunyai kewajiban untuk berdakwah di mana saja mereka berada untuk mengajarkan kebaikan, mengajak untuk kembali ke jalan Allah serta mencontohkan nilai-nilai Islami, sehingga wisata sangat diharapkan dapat menjadi media dakwah serta memiliki tujuan mulia dan agung.⁶⁴
- 5) Makna pariwisata dalam Islam yaitu perjalanan ke seluruh hamparan muka bumi ini untuk merenungi betapa indah dan agung ciptaan Allah Swt. Dengan melihat keindahan alam ciptaan Allah Swt, sebagai pengingat keesaan dan kekuasaannya serta sebagai pendorong jiwa manusia untuk terus beribadah kepada Allah Swt. Berwisata untuk kesehatan jiwa di jalan Allah juga sangatlah penting, karena wisata sebagai *refreshing* hati dan pikiran. Allah Swt berfirman dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 20 yang artinya: "*Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, Maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya*

⁶³ *Ibid.*, hlm. 362.

⁶⁴ Syeikh Muhammad Shalih Al-Munajjid, "Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum Dan Macam-Macamnya", dikutip dari https://d1.islamhouse.com/data/id/ih_fatawa/id_islam_qa_2/id_islam_qa_87846.pdf pada hari Senin, 04 Januari 2021 jam 16.00WITA.

*sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.*⁶⁵

4. Pariwisata Perspektif Hadis

Pariwisata dalam Kalangan Arab bukanlah suatu yang asing lagi, karena jika pariwisata diartikan secara bahasa yaitu, perjalanan, maka orang-orang arab sejak zaman dulu sering melakukan perjalanan, baik itu untuk berdagang, dan untuk berburu dan lain lain, sehingga dalam Hadis Rasulallah Saw terdapat beberapa kata yang bermakna pariwisata diantaranya:

- a. Safar (bepergian). Rasulallah Saw banyak menjelaskan tentang keutamaan dan tatacara safar serta kemudahan-kemudahan dalam bermusafir. Rasulallah Saw bersabda:

“قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سافروا تصحوا وتغنموا”

*Artinya: “bermusafirlah akan menyehatkan dan akan mendatangkan harta.”*⁶⁶

Rasulallah Saw dalam hadis ini, menjelaskan bahwa bermusafir atau berpariwisata dapat menyehatkan dan dapat mendatangkan kekayaan. Maka dari hadis ini para ulama’ sepakat bahwa pariwisata adalah hukumnya mubah, serta Imam Syafi’i membuat syair dengan hadis tersebut:

ومما عزي للشافعي:

تغرب عن الأوطان في طلب العلا * وسافر ففي الأسفار خمس فوائد

تفرج هم واكتساب معيشة * وعلم وآداب وصحبة ماجد

⁶⁵ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur’an, *Al-Qur’an Dan ...*, hlm. 653.

⁶⁶ Al-Qadi Abi Abdillah Muhammad Muhammad bin Salamah Al Qada’i, *Musnad Syihab*, (Muasasah Ar-Risalah, 1985), hlm. 364.

Imam Syafi'i menjelaskan: "*tinggalkan negaramu, niscaya engkau akan menjadi mulia, dan pergilah, karena itu mempunyai 5 faedah, yakni; dapat menghibur diri dari kesedihan, mendapatkan pekerjaan, ilmu dan adab serta berteman dengan orang-orang baik.*"⁶⁷

Pada hadis lain Rasulullah Saw menjelaskan keutamaan orang yang musafir diantaranya bahwa doa orang yang musafir atau berpariwisata adalah doa-doa yang mustajab, sebagaimana dalam hadis yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah Radiallahu Anhu, bahwasannya Rasulullah Saw. bersabda:

"ثَلَاثٌ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لَّا شَكَّ فِيهِنَّ: دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ."

Artinya: "*tiga macam doa yang akan dikabulkan yang tidak ada keraguan padanya adalah doa orang yang terzalimi, doa musafir (orang yang sedang berpergian), dan doa (keburukan) dari bapak kepada anaknya.*"⁶⁸

Rasulullah Saw selalu memberikan kemudahan bagi orang yang menjalankan musafir, sebagaimana hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh istri Rasulullah Saw Aísayah Radiallahu Anha, bahwasanya Hamzah bin ‘Amr al-Aslami pernah berkata kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, "apakah aku boleh berpuasa dalam perjalanan ia termasuk orang yang banyak berpuasa-?" Maka beliau Shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab,

"إِنْ شِئْتَ فَصُمْ وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ"

⁶⁷ Muhammad Husain Azzabi, *Tafsir Wal Mufasssirun*, (Al Qahiroh: Maktabah Wahbah, 1998), hlm, 110.

⁶⁸ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), hlm. 562.

Artinya: "Jika mau, berpuasa dan jika mau, kamu boleh tidak ber-puasa."⁶⁹

b. Rihlah

Kata *rihlah* Rasulullah Saw bersabda:

"أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى"

Artinya: "dari [Abu Hurairah] hingga sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Janganlah kalian bersusah payah melakukan perjalanan jauh, kecuali ke tiga Masjid. Yaitu; Masjidku ini (Masjid Madinah), Masjidil Haram (di Makkah) dan Masjid Al Aqsha."⁷⁰

Hadis ini menjelaskan, bukan larangan untuk bepergian selain 3 masjid tersebut, namun larangan yang dimaksud dalam hadis ini adalah larangan mengunjungi selain masjid yang 3 tersebut dengan niat untuk shalat dan mendapatkan kemuliaan seperti 3 masjid tersebut. Hadis tersebut juga menjelaskan tentang keutamaan 3 masjid tersebut, sehingga mengunjungi masjid dengan tujuan menziarahi orang sholeh, atau menuntut ilmu, dan berdagang, maka itu semua tidak termasuk dalam hadis tersebut. Sebagaimana dalam hadis lain dijelaskan:

"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ينبغي للمصلي أن يشدَّ رحاله إلى مسجد تبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي"

⁶⁹ Syaikh Saefurrahman Al Mubarakfuri, *Minnatul Munim fi Syarhi Shoheh Muslim*, (Riyad: Dar as Salam, 1999), hlm. 171.

⁷⁰ M. Nashiruddin Albani, *Ringkasan Soheh Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005) hlm. 372

Artinya: “*Rasulallah Saw bersabda: Tidak sepatasnya seorang jamaah berpergian ke masjid yang di dalamnya dimohonkan shalat selain Masjidil Haram, Masjid Al-Aqsha, dan Masjid Al-Aqsha. Masjid.*”⁷¹

c. Siyahah

"عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله ائذن لي في السياحة
قال النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل
الله تعالى"

Artinya: “*Dari Abi Umamah seorang laki laki berkata Ya Rasulallah Izinkan saya untuk Berpariwisata, Rasulallah Saw bersabda Pariwisata pada ummatku adalah Jihad fi Sabilillah.*”⁷²

Hadis ini merupakan larangan untuk berpariwisata, namun bukan larangan untuk semua pariwisata. Pariwisata yang dilarang adalah seperti pariwisata yang dilakukan oleh bani israil yaitu berjalan mengunjungi atau berpetualang di muka bumi ini hanya mendatangkan kecapean, kelelahan, untuk meninggalkan shalat, memakan makanan yang haram, dan berucumbu rayu dengan perempuan bukan muhrim.⁷³

Sedangkan dalam redaksi hadis ini, Rasulallah Saw menjelaskan bahwa pariwisatanya orang Islam adalah *jihad fisabilillah*. *Jihad fi sabilillah* bukan hanya bermakna berperang di jalan Allah, akan tetapi yang dimaksud dengan *fisabilillah* dalam hadis ini adalah berpuasa, shalat, zakat, berdakwah, berzikir, bertafakkur

⁷¹ Imam Bukhari, *Fathul Bari Syarah Saheh Al-Bukhari*, (Riyad: Maktabah Malik Fahd. 2001). hlm 79.

⁷² Abu Dawud Sulaiman as Sajistani, *Abu Dawud*, (Baerut: Dar Ibn Hazm, 1997), hlm.11.

⁷³ Muhammad Syahijwan An-Nadwa, *As-Syahah Ahkamuha wa Adabuha fi dauil Qanun as-syari'ah*, (Baerut: Dar Al-kutub Al Islamiyah, 2017), hlm. 25

akan keagungan Allah dan ibadah lainnya, sehingga pariwisata dalam Islam mempunyai makna yang sangat tinggi sehingga kata *siyahah* disandingkan dengan kata *fisabilillah*.⁷⁴

B. Fikih Pariwisata Sebagai Dasar Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pariwisata di Lombok Nusa Tenggara Barat.

1. Pengertian Fikih Pariwisata.

Kata fikih pariwisata berasal dari dua kata yakni *fikih* dan *pariwisata*. Fikih berarti bidang ilmu yang membahas syari'at Islam dan spesifik berbicara pada aspek hukum yang mengatur kehidupan manusia secara personal, kelompok, dan kehidupan manusia dengan Allah, sedangkan pariwisata adalah perjalanan atau bepergian untuk memanfaatkan keindahan alam serta produk budaya seperti sejarah, peninggalan-peninggalan masyarakat dahulu, serta artefak.

Pada hakikatnya fikih merupakan suatu ilmu yang menjelaskan tentang mana yang menjadi hak dan mana yang menjadi kewajiban, sehingga menurut Imam Abu Hanifah, fikih mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, diantaranya aspek akidah, syari'ah dan akhlak, tanpa harus ada pemisah diantara aspek-aspek tersebut.⁷⁵ Maka pada hakikatnya Fikih Pariwisata merupakan Ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum yang mengatur tentang pariwisata.

Fikih sebagai ilmu apabila dilihat dari dasar maknanya berarti faham secara luas. Jadi, ilmu fikih adalah konsep yang berbicara sebagai pemahaman dan pengetahuan secara luas. Dalam pandangan filsafat, ilmu berarti suatu gambaran luas yang dimiliki manusia dan terdapat di dalam akal. Sedangkan

⁷⁴ Husai, *Ahkam As-Siyahah Wa Atsaruha...*, hlm. 29.

⁷⁵ Arif Shaifudin, "Fiqih Dalam Perspektif Filsafat Ilmu: Hakikat dan Objek Ilmu Fiqih", *Al-Manhaj* Vol. 1 No. 2, (2019), hlm 197.

dalam pandangan teologis ilmu diartikan sebagai sifat yang dimiliki oleh manusia dalam berhubungan dengan sesama manusia dan Tuhan.⁷⁶ Hal ini senada dengan pendapat Imam al-Asy'ary mengatakan bahwa ilmu sifatnya wajib dimiliki oleh manusia untuk dapat membedakan yang baik dan buruk. Sedangkan Al-Ghazali mengartikan bahwa ilmu adalah ma'rifat Allah mengenai tanda kekuasaannya dan perbuatannya kepada hambanya serta makhluknya. Berbeda dengan pendapat Al-Zarqani mengatakan ilmu merupakan hal-hal yang sudah diketahui dan dirumuskan dalam suatu tujuan.⁷⁷

Sederhananya ilmu merupakan suatu sumber pengetahuan yang diberikan oleh pencipta melalui akal pikiran untuk merumuskan permasalahan manusia.

Tidak hanya sebagai ilmu, fikih apabila dilihat dari bahasa berarti: suatu pemahaman, sedangkan secara syara' berarti: hukum-hukum Tuhan yang berkaitan dengan tindakan manusia yang bersumber dari dalil-dalil syara' secara terperinci.⁷⁸

Apabila diartikan dari dua definisi di atas maka ilmu fikih adalah masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam satu disiplin pengetahuan dari akal pikiran manusia mengenai hukum-hukum Allah yang bersumber dari dalil syara' secara terperinci.⁷⁹

Ilmu fikih apabila dilihat secara praksisnya guna mengatur kehidupan manusia untuk menuju kebahagiaan dan keselamatan dengan cara memperhatikan ketentuan-

⁷⁶ Ahmad Damanhuri, *Idah al-Mubham Fi Ma'ani Al-Sullam* (Beirut : Dar Al-Maarif, Tanpa Tahun), hlm. 35.

⁷⁷ Muhammad Abdul Adzim Al-Zarqoni, *Manahil Al-Urfan*. Vol. I (Beirut : Dar Al-Fikr, 1988), hlm. 13.

⁷⁸ Muhammad Arrazi, *Mukhtar Sihah*. (Beirut : Dar Al-Jail, Tanpa Tahun), hlm. 509.

⁷⁹ Zakariya Al-Ansori, *Ghoyat Al-wusul Sharh Lubbu Al-Usul*. (Beirut : Dar Al-Fikr, 2019), hlm. 9.

ketentuan Allah seperti yang telah disyariatkan pada dalil-dalil syara' secara sistematis. Hal ini bertujuan juga untuk kebaikan manusia guna mencegah terjadinya kerusakan sehingga fikih berguna sebagai pengatur jalan hidup manusia dan memahami hukum-hukum yang mengaturnya. Untuk memahami hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia tentu dibutuhkan pengetahuan dan akal manusia.

Secara sederhana dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa fikih pariwisata merupakan ilmu yang secara spesifik berbicara mengenai masalah-masalah hukum dan yang mengatur tentang pariwisata, dan tata cara bagaimana menghargai ciptaan Allah secara unik, misalnya peninggalan sejarah, produk sosial budaya, serta pemandangan lain agar dapat menikmati layanan yang mereka butuhkan dan memuaskan berbagai kebutuhan mereka selama mereka tinggal.

2. Cara Kerja Fikih Pariwisata

Hukum dengan segala keberagaman perspektif pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yakni keadilan dan kemaslahatan manusia. Hal demikian yang disebut dengan Maqasid As-Syari'ah dalam ilmu hukum Islam. Dalam Maqasid As-Syari'ah manusia tentu menjadi perhatian utama guna dalam memberikan landasan hukum untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, karena manusia juga makhluk sosial sehingga hukum harus progresif dalam menghadapi kebutuhan manusia. Adanya perkembangan hukum secara progresif ini melahirkan mazhab-mazhab yang tidak dapat dihindari, diantaranya adalah mazhab *ahlul hadis* (tradisionalis), *ahlur ra'yi* (rasionalis), dan *al-jami'i bainahuma* (moderat)⁸⁰

⁸⁰ Abu Yasid, 'Pradigma Tradisionalisme dan Rasionalisme Hukum dalam Perspektif Filsafat Ilmu, *Jurnal hukum*, Vol. 17 No. 4 (2010) hlm. 591

Mazhab tradisional diwakili oleh Imam Malik bin Anas yang berpusat di Hijaz, Mazhab rasionalis diwakili oleh Imam Abu Hanifah di Baghdad. Imam Malik yang mazhab tradisional genealogi hukumnya terikat oleh fatwa-fatwa serta tradisi-tradisi penduduk Madinah dalam istinbath hukumnya. Sedangkan Imam Abu Hanifah yang mazhab rasionalis genealogi hukumnya juga berangkat dari tradisi kehidupan kota metropolitan pada saat itu sehingga sangat selektif dalam memilih dan memilah hadis-hadis yang dijadikan sebagai pijakan hukum. Maka dalam istinbath hukum Imam Abu Hanifah lebih condong pada penggunaan *qiyas* (analogi) dibandingkan dengan teks hadis yang masih diperdebatkan kesahihannya.

Dari kedua mazhab di atas melahirkan perdebatan dan kegelisahan Imam Syafi'i untuk mempelajari dasar perdebatannya, meskipun disatu sisi Imam Syafi'i berguru pada tokoh-tokoh tradisional di Mekkah sebelum ke Madinah untuk belajar pada Imam Malik. Pada sisi lain juga Imam Syafi'i belajar ke Iraq untuk berguru pada tokoh-tokoh rasionalis seperti Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan. Dengan kedua mazhab inilah kemudian Imam Syafi'i mendialektikkan sumber ajaran suci berupa teks dengan menggunakan kemampuan rasio secara bersamaan. Imam Syafi'i menghormati penggunaan al-sunnah sebagai inspirasi hukum, dan juga tidak menolak begitu saja penggunaan *qiyas* (analogi) dalam penetapan hukum-hukum syar'i.⁸¹

Dari proses dialektika kedua mazhab tersebut Imam Syafi'i melahirkan dasar-dasar metode istinbath hukum dalam karyanya yang fenomenal yakni al-Risalah. Dengan lahirnya karya al-Risalah ini Imam Syafi'i mencoba mengurangi ketegangan perdebatan antara mazhab tradisional dan mazhab rasionalis. Peran Imam Syafi'i dalam

⁸¹ Noel J. Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, (USA: The University of Chicago Press, 1969, hlm. 6.

memediasi kedua mazhab tersebut cukup memberikan andil dalam perkembangan pemikiran hukum Islam sampai saat ini. Maka seorang pemikir Al-Jazair Muhammed Arkoun memuji Imam Syafi'i sebagai ulama' yang sangat besar pengaruhnya dalam perumusan metodologi hukum Islam yang semula *untinkable* (tak terpikirkan) menjadi *thinkable* (terpikirkan).⁸²

Apabila dilihat dari embrio antara tradisionalisme dan rasionalisme sudah tumbuh sejak era sahabat meskipun dengan intensitas yang berbeda dibandingkan dengan era *tabi' al-tabi'in* yang ditandai dengan lahirnya mazhab-mazhab besar dalam ilmu fikih. Misalkan saja Umar bin Al-Khattab lebih mengedepankan realitas sosial daripada formalitas teks ajaran seperti: ide pembukuan al-Qur'an, enggan menjatuhkan potong tangan, tidak memberikan bagian zakat muallaf dan contoh-contoh sejenisnya. Apabila dilihat dari contoh tersebut maka Umar bin Al-Khattab tercermin sebagai penganut paham rasionalisme. Sahabat lain seperti Ibnu Umar RA juga dalam batas-batas tertentu merepresentasikan dari paham rasionalisme. Pada pihak lain juga Abu Bakar Al-Shiddiq, Abdullah Ibnu Masud lebih tercermin sebagai penganut paham tradisionalisme.

Dalam pandangan Imam Syafi'i pengetahuan tentang hukum memiliki sumber yang bertingkat, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah, Ijma', pendapat Sahabat Nabi dan Qiyas. Secara umum teori Asy-Syafi'i dapat dicirikan dengan tradisionalisme, artinya termasuk kedalam garis Ahlul Hadis Imam Ahmad bin Hambal. Bila Teori pengetahuan hukum Asy-Syafi'i dimasukkan ke dalam kerangka yang dibuat terdahulu dapat dinyatakan Asy-syafi'i adalah penganut teori subyektivisme tradisionalisme. George F. Hourani yang

⁸² Mohammed Arkoun, *Rethinking Islam Today*, dalam edisi Indonesia, Islam Kontemporer: Menuju Dialog Antar Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. xiii.

menyelidiki etika dalam islam menemukan bahwa teori etika subyektivisme teradisonalis ini berasal dari teori hukum yang pondasinya diletakkan oleh asy-syafi'i.⁸³

Teori ini terus dikembangkan dan menjadi dasar ajaran Voluntarisme etis dikalangan pendukung-pendukungnya kemudian al-Asy'ari teolog sunni terkenal, mempertegas teori ini dan menyatakan bahwa hukum-hukum syari'ah itu tidak dapat diketahui berdasarkan tradisi (sama') dan melalui para rasul. Dalam al luma' al-asyári menegaskan bahwa baik atau buruk itu berdasarkan pernyataan baik dan buruk dari tuhan. Karenanya berdusta adalah buruk karena Tuhan menyatakan buruk, seandainya Tuhan menyatakan baik pastilah ia menjadi baik, sehingga apabila seorang diperintahkan untuk melakukannya ia tidak dapat menolaknya.

Pengembangan teori ini ini selanjutnya ditemukan dalam pemikiran al-Juaini, ia mengemukakan teorinya dalam konteks diskusi dan kritik terhadap teori objektivisme rasionalistik muktazilah. Didalam kitab al-irsyad al Juwaini menekankan bahwa baik dan buruk bukan suatu kualitas tambahan diluar syara' dan diketahui melalui syara', melainkan adalah ketetapan syara' itu sendiri yang memuji pelaku perbuatan baik dan mencela pelaku perbuatan buruk. Maksud al-juwaini di sini adalah mempertegas pandangan bahwa baik dan buruk itu ditentukan oleh perintah atau larangan syara' itu sendiri dan menepis kemungkinan timbul kesan bahwa baik dan buruk itu obyektif hanya saja akal tidak dapat mengetahuinya dan syara' adalah jalan untuk mengetahuinya seperti pandangan dan aliran Maturidiah.⁸⁴

⁸³ George Fadlo Hourani, *Islamic Rationalism: the ethics of Abd. -Jabbar*, (Oxford: Claredon Press, 1971), hlm 11

⁸⁴ Imam al Juwaini, *Kitab al-Irsyad ila Al-Qawatil Al-Adillah fi Ushul Al I'tiqad*, (Mesir: Maktabah al-Khanji 1950), hlm. 259.

Kemudian al-Juawini mengajukan kritirik terhadap teori pengetahuan hukum syari'ah muktazilah, seperti dikemukakan oleh al-juwaini, membedakan perbuatan hukum itu menjadi dua kategori: pertama, perbuatan yang hukum baik dan buruknya dapat diketahui melalui penalaran akan independent tanpa tergantung kepada adanya perintah atau larangan pembuat hukum. Perbuatan ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu: 1) yang dapat diketahui melalui akal berdasarkan pengetahuan niscaya atau, dalam istilah ahli-ahli etika, secara intuitif, dan 2) yang dapat diketahui melalui akal berdasarkan pengetahuan inferensial dengan bertitik tolak pada pengetahuan niscaya itu. Dengan kata lain 1) akal melalui pengetahuan niscaya (intuitif) dapat mengetahui hukum baik-buruk beberapa perbuatan, dan 2) berdasarkan pengetahuan niscaya itu kemudian dapat dikembangkan pengetahuan infrensial mengenai hukum baik-buruk beberapa perbuatan lain. Contoh kasus pertama adalah buruknya dusta yang tidak bermanfaat, ini dapat diketahui berdasarkan pengetahuan niscaya (secara intuitif). Contoh kasus kedua buruknya dusta yang bermanfaat yang dikategorikan sama dengan jenis dusta pertama, akan tetapi pengetahuan mengenalnya diperoleh melalui penalaran akal. Kedua, perbuatan yang tidak dapat diketahui hukum baik atau buruknya berdasarkan penalaran akal independent, tetapi syara' menjelaskan hukum baik atau buruknya. Kaum muktazilah sebagaimana dijelaskan oleh al-Juwaini menganggap bahwa Sebagian besar rincian syari'ah mengenai perbuatan perbuatan yang diperintahkan atau dilarang termasuk kategori ini.⁸⁵

Al-Juwaini menyanggah pandangan aliran muktazilah mengenai perbuatan-perbuatan dalam kategori pertama, ia memulai sanggahannya dengan mengutip sanggahan al-Baqillani terhadap teori obyektivisme rasionalistik

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 259.

muktazilah itu, pertama menurut al-Baqillani suatu pengetahuan niscaya sifatnya sama pada setiap orang dan tidak terjadi perbedaan satu sama lain. Kalau terjadi perbedaan dari satu orang ke orang lain berarti pengetahuan itu bukan pengetahuan niscaya. Sebaliknya pada pengetahuan inferensial tidak mungkin terjadi kesepakatan, karena pengetahuan itu didasarkan kepada proses penalaran dan orang berbeda-beda dalam hal kemampuan nalar dan kemampuan pikirnya. Atas dasar itu pandangan muktazilah bahwa beberapa perbuatan dapat diketahui melalui pengetahuan niscaya (atau menurut istilah para ahli etika: intuisi akal) menjadi bertolak dengan kenyataan bahwa orang dengan jumlah besar diluar kelompok muktazilah yang kecil berbeda pendapat dengan yang disebut terakhir ini dan menolak kemungkinan dapat diketahuinya hukum tersebut melalui pengetahuan niscaya (intuisi akal). Apabila klaim adanya pengetahuan niscaya untuk mengetahui hukum baik-buruknya beberapa perbuatan ini gugur, maka gugur pula klaim adanya pengetahuan inferensial yang bertitik tolak kepada pengetahuan niscaya ini, kemudian al-Baqillani menjelaskan, sebagaimana dikutip oleh al-Juwaini, bahwa perbedaan pandangan muktazilah dengan rasionalis dan pandangan tradisionalis tentang masalah ini bukan sekedar perbedaan mengenai klaim sumber bagi pengetahuan yang sama melainkan perbedaan tentang isi pengetahuan itu sendiri. Menurut aliran muktazilah berdasarkan pengetahuan niscaya perbuatan menyakiti (dan menyembelih) binatang adalah perbuatan buruk, padahal menurut kaum subyektivis berdasarkan keterangan syara' perbuatan tersebut adalah baik.⁸⁶

Dari perdebatan kedua mazhab di atas, pada dasarnya mazhab tradisionalis bukan berarti menolak penggunaan akal akan tetapi tergantung dari segmen yang lebih dominan,

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 260

begitu pula mazhab rasionalis bukan berarti menolak keberadaan teks. Perbedaan Kedua mazhab tersebut pada dasarnya terjadi pada batas-batas tertentu, akan tetapi keduanya saling melengkapi secara proporsional.

Dengan adanya perdebatan dinatara kedua mazhab tersebut, lahirlah mazhab ketiga dalam hukum Islam yang berwawasan *al-wasatiyyah* (moderat). Mazhab ketiga ini merupakan orang-orang yang memadukan antara teks dan *maqasid asy-syari'ah* (tujuan ditetapkan hukum) dengan proporsional sesuai prinsip-prinsip agama yang benar.⁸⁷

Mengutip pandangan Yusuf Qaradhawi, karakteristik dan ciri khas sikap *Al-Washatiyah* (moderat) ialah sebagai berikut:⁸⁸

- a. Meyakini adanya hikmah di balik syari'at serta kandungannya untuk kemaslahatan makhluk
- b. Selalu menginterkoneksi antara satu nash/hukum dengan nash/hukum yang lainnya secara komprehensif
- c. Bersikap moderat (pertengahan) pada setiap perkara agama dan dunia
- d. Selalu mengkorelasikan nash-nash agama dengan realita-realita yang kongkrit dan kontemporer.
- e. Selalu mengedepankan yang termudah dan mengambil yang termudah
- f. Keterbukaan (inklusifisme) dan toleran (*tasamuh*) dengan kelompok yang berbeda pendapat

Adapun pijakan dalam memahami Nash adalah dengan Cara:⁸⁹

- a. Mencari tujuan nash/maksud nash sebelum mengeluarkan pendapat
- b. Memahami nash sesuai dengan konteks dan sebab turunnya (asbab an-nuzul)

⁸⁷ Yusuf al-Qardhawi, *Dirasah fi Fiqh Maqasid asy-Syari'ah*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2006), hlm. 147.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm. 147-152.

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 155-199.

- c. Membedakan antara maqasid (tujuan-tujuan) yang bersifat tetap (konstan) dengan metode-metode yang bersifat fleksibel (berubahubah)
- d. Seimbang antara wilayah yang *tsawabit* (tetap dan tidak bisa diijtihadi) dan *mutaghayyir* (berubah-ubah dan bisa diijtihadi)
- e. Membedakan antara makna ibadah dan mu'amalah

Dalam kajian pariwisata syariah di sini lebih condong kepada mazhab ketiga yakni *Jam'i bainahuma* (moderat) dan tipologi *al-wasatiyyah*. Seperti yang diungkapkan oleh Yusuf Al-Qardawi yaitu dengan menjadi penengah antara *Ahlurro'i* dan *Ahlul Hadis*, sebab nilai-nilai pariwisata pada dasarnya sudah ada terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis, Namun istilah pariwisata dalam hukum Islam adalah sesuatu yang baru dan terus berkembang mengikuti zamannya, sehingga diperlukan pengkajian antara *nash*, *akal*, dan *maqasid As'sari'ah*. Maka dari itu diperlukan *ijtihad* dalam penentuan hukum, *maslahah mursalah*, *'urf*, sebagai kajian hukum, dan kaidah fihiyyah sebagai penguat hukum.

a. Ijtihad

Ijtihad memiliki akar kata dari *al-juhd* yang berarti: segala daya, kekuatan, serta kemampuan. Secara Bahasa makna ijtihad yakni, "*bazl al-wus'i wa al-majhud fitalab al-maqsud wa nailihi*": artinya adalah pengerahan segala daya, upaya, serta kemampuan dalam mencapai suatu yang diinginkan dan dicapai.⁹⁰

Maka dari itu, sederhananya ijtihad adalah upaya secara sungguh-sungguh dalam memecahkan suatu permasalahan yang tidak ada ketetapanannya, baik dalam al-Qur'an dan hadis. Ijtihad dilakukan dengan menggunakan rasio manusia secara sehat dan juga rasional, serta selalu berpedoman pada aspek hukum yang

⁹⁰ Ibn Mandzur, *Lisan al-'arab*, Vol. 5, (Beirut: Dar as-sadir, t.t.), hlm. 133.

telah ditentukan. Maka dari itu, hasil dari ijtihad dapat digunakan sebagai sumber hukum yang ketiga.⁹¹

Definisi *ijtihad* yang ditawarkan Abdul Wahhab Khallaf juga senada dengan definisi yang dikemukakan oleh Abu Zaharah. Ia menuliskan, "*al-ijtihad fi istilah al-usuliyyin huwa bazlu al-juhd li al-wusul ila al-hukmi al-syar'iy min dalil tafsili min al-adillatiha al-syar'iyyah.*" *Ijtihad* dalam istilah pakar ushul fikih adalah upaya pengerahan kekuatan manusia untuk menghasilkan hukum syara' dari dalil yang terperinci dan berasal dari dalil-dalil syara' pula. Daud Ali menuliskan bahwa, *ijtihad* yakni usaha secara sadar dan bersungguh-sungguh dengan menggunakan segala upaya dan daya manusia yang memiliki keahlian hukum guna memenuhi syarat dalam menentukan hukum, baik yang memiliki sumber yang jelas maupun tidak.

Ijtihad adalah sebuah aktivitas ilmiah yang menuntut setiap orang Islam untuk *mawas*, kritis, dan tajam untuk melihat realitas yang terus dan selalu berubah. Pada konteks di atas, Amin Abdullah memberikan persepsi bahwa *ijtihad* merupakan sikap mental serta moral yang kritis dan konstruktif terhadap realitas kehidupan manusia.

Pada dasarnya aktivitas *ijtihad* tidak hanya dikhususkan dalam wilayah fikih saja, namun mencakup seluruh aspek keilmuan. Pembatasan *ijtihad* dalam ranah fikih (hukum seperti yang dipahami masyarakat umum) saat ini adalah bagian dari distorsi sejarah dan pengerdilan terhadap makna dan *scope ijtihad*. Menurut Umar Syihab, seperti yang dikutip Kutbuddin Aibak mengungkapkan, seharusnya *ijtihad* harus lebih jauh melangkah seperti ilmu-ilmu sosial humaniora lainnya, karena *ijtihad*

⁹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 15.

merupakan cara berpikir yang digunakan oleh para mujtahid dengan sungguh-sungguh.

Ijtihad bukan sekedar istilah teknis dalam hukum Islam. Orang bijak (ahli hukum konvensional) mengkategorikannya sebagai sumber hukum Islam yang ketiga. Pada kenyataannya, memang ijtihad adalah metodologi yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baik dalam bidang *science* dan kemanusiaan (sosial). Ijtihad ini adalah metodologi ilmiah yang menggunakan akal yang selalu melalui proses deduksi (*istinbat*) dan hipotesis (*zan*). Pada hakekatnya, seruan kembali pada gerakan ijtihad pada era sekarang ini karena adanya anggapan kelompok masyarakat yang mengatakan bahwa hukum Islam itu adalah hukum yang statis, seperti apa yang dimaksudkan dalam al-Quran dan hadis.⁹²

Pandangan Gazali, ijtihad itu diperbolehkan dalam urusan yang tidak memiliki dalil *qat'i*. Di samping itu, ijtihad dilakukan dalam ranah-ranah praksis yang secara teknis tidak disebutkan dalam al-Qur'an dan sunnah.⁹³ Begitu pula dengan wacana pariwisata syari'ah yang penulis lakukan, secara teknis tidak secara tegas dideskripsikan di dalam al-Qur'an dan hadis sehingga teori ijtihad ini perlu dilakukan sebagai penambahan wacana baru dalam kajian hukum kepariwisataan.

b. *Maslahah mursalah* dalam istinbat hukum.

Kata *Maslahah mursalah* berasal dari dua kata yakni *Maslahah* dan *mursalah*. Kedua kata ini memiliki arti yakni kebaikan, kegunaan, dan ke*Maslahatan*.⁹⁴

⁹² Syherman A Jackson, *Syari'ah democracy and the Modern Nation-State: Some Reflections on Islam Rule, and Pluralism*, (New York: Fordham Int'l l. J, 2003), hlm. 90.

⁹³ Zainal Arifin, "Pemikiran Hukum Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tentang Kewarisan Islam", *Disertasi Doktor*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017, hlm. 23.

⁹⁴ Ibn Mandzur al-Afriqiy, *Lisan al-'Arab*, Juz VIII, (Beirut : Dar al-Sadr, 1972), hlm. 348.

Maslahah dalam tatanan bahasa Arab merupakan *wazan* atau timbangan dari kata “*maf’alat*” yang mempunyai makna “banyak”. Maksud dan tujuan dari kata aslinya tersebut adalah “banyak terjadi” atau “banyak terdapat”⁹⁵, sehingga definisi dari kata *maslahah* adalah hal-hal yang memberikan kebaikan atau manfaat.

Secara etimologi, kata *maslahah* adalah kata mufrad dari *maslahah* yang artinya sama dengan *alshalah*, yaitu mendatangkan kebaikan. Kata lain yang biasa digunakan juga adalah istilah yang bermakna mencari kebaikan sehingga kata *Maslahah* dan istilah sering diidentikkan dengan *al-munasib* yaitu sesuatu yang bermakna cocok atau sinkron dengan konteks penggunaannya. Maka dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat ditegaskan bahwa segala sesuatu yang mempunyai manfaat di dalamnya, baik itu manfaat berupa kenikmatan, kelezatan, atau manfaat dalam menolak kemudaratan, maka disebut juga sebagai *Maslahah*.

Secara umum *Maslahah* adalah manfaat secara lafal dan manfaat secara makna, manfaat yang dimaknai dengan lezat, baik dengan memperoleh maupun dalam mempertahankan, memelihara, dan menjaganya.⁹⁶ Sederhananya, segala sesuatu yang mempunyai manfaat, baik dengan cara menghasilkan, menolak atau menghindari dari bahaya, maka semua itu dinamakan *Maslahah*.⁹⁷

Maslahah dalam kajian ushuluddin, ada beberapa pengertian dari diantaranya: Imam Gazali mendefinisikan *maslahah* sesuai dengan makna aslinya, yaitu menarik

⁹⁵ Luwis Ma’luf, *Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, (Beirut : Dar al-Masyriq, 1976), Pendahuluan hal. h

⁹⁶ Husein Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamiy*, (t.tp: Dar al-Nahdhat al-‘Arabiyah, 1971), hlm. 4.

⁹⁷ Sa’id Ramadhan al-Buthy, *Dhawabith al-Maslahah*, (Beirut: Muassasat al-Risalat, 1977), hlm. 23.

manfaat, menolak *mafsadat* dan *mudarat* atau yang merugikan, namun bukan itu yang menjadi tujuannya, karena mencari kegunaan dan menghindari kemudaratannya merupakan harapan manusia, karena pada dasarnya, manusia selalu mencari kenikmatan sebagai tujuannya, namun *masalah* dimaksud di sini adalah, memelihara tujuan hukum Islam atau syara'. Adapun lima tujuan yang ingin dicapai oleh manusia adalah: *Hifz ad-din* (memelihara Agama), *Hifz Al-Aql* (memelihara Akal), *Hifz An-Nafs* (memelihara Jiwa), *Hifz An-Nasl* (Memelihara Keturunan), *Hifz Al-Mal* (memelihara Harta). Setiap hukum Islam yang mengandung kelima tujuan tersebut, dinamakan *masalah*, dan setiap yang meniadakan dari kelima tujuan tersebut dinamakan *mafsadat*.⁹⁸

Maslahah dalam pandangan Al-Kharizmi adalah bagaimana memelihara maqashid atau tujuan utama dari hukum Islam dengan menolak segala yang dapat merusak hukum, atau yang dapat mendatangkan bencana dan dapat merugikan manusia.⁹⁹

Sedangkan Al-Thufi mendefinisikan *masalah* yakni, suatu sebab yang dapat membawa *kamaslahahan* atau manfaat, seperti berbisnis agar mendapatkan keuntungan. Adapun dalam hukum Islam, *masalah* adalah suatu sebab yang dapat membawa kepada aspek syar'i, baik yang bersifat mua'amalah/adat. Maka dari itu, Al-Thufi membagi *Maslahah* menjadi dua bagian yaitu: a) *Maslahah* yang disebabkan oleh syar'i seperti ibadat; b) *Maslahah* sebagai *kemaslahahan* serta keseimbangan urusan manusia.

⁹⁸ Gazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm al-Ushul*, Juz I, (Beirut : Muassasah al-Risalah, 1997), hlm. 250.

⁹⁹ Al-Syaukani, *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*, (Mesir : Idarah al-Thiba'ah al-Muniriyyah, t.t), hlm. 312.

Sederhananya, *masalah* yakni segala hal yang bertujuan untuk memelihara akal, jiwa, harta, serta keturunan. Kelima *masalah* ini adalah *basic need* manusia. Maka dari itu, dituntut untuk menjaganya guna mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan secara lahir dan batin. Meskipun ada perbedaan mengenai definisi *masalah*, namun secara bahasa memiliki arti yang sama, yakni untuk kemaslahatan manusia dengan mengambil manfaat dan menghindari kemudharatan. Adapun definisi serta rumusan mengenai *masalah mursalah* dapat ditemukan dalam istilah *ushuliyin* yakni:

1) Perspektif Imam Al-Gazali

Al-Gazali memberikan pembagian konsep *masalah* ke dalam 3 aspek: a) *Maslahah* yang dapat dibenarkan oleh agama. Artinya, hal ini bisa menjadi aturan dan penerapannya merujuk pada *qiyas*; b) *Maslahah* yang tidak dibenarkan secara syara'. Artinya, hal ini tidak bisa menjadi aturan; c) *Maslahah* yang tidak ada dalil-dalil tertentu yang bisa membenarkannya dan juga menolaknya, artinya, terdapat perselisihan atau *debatable*. Adapun yang masih menjadi perselisihan inilah yang disebut sebagai konsep *Maslahah* mursalah.

Guna memberikan penegasan pada konsep *masalah* mursalah dari yang ketiga tersebut, Gazali melanjutkan pernyataannya yakni: “segala *Maslahah* yang bertujuan menjaga *syara'* yang terdapat dalam al-Qur'an maupun hadis dan Ijma'. Semua itu dinamakan sebagai *qiyas* dan juga *masalah-mursalah*, karena *qiyas* memiliki dalil-dalil secara spesifik dari hadis, situasi, kondisi, serta tanda-tanda lain.

Konsep Gazali ini dapat dipahami bahwa, *masalah* mursalah yakni hal yang seirama dengan syara' yang bertujuan untuk kemaslahatantan

manusia, serta tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis, dan ijma'.

2) Perspektif al-Syathibi

Bagi al-Syathibi, *masalah* itu memiliki beberapa bagian, baik yang dibenarkan oleh *syara'* ataupun tidak. Hal yang tidak dibenarkan secara *syara'* disebut sebagai istilah *mashalih mursalah*. Al-Syathibi juga membagi *masalah* menjadi tiga bagian. *Pertama*, *masalah* yang memiliki rujukan dari dalil-dalil *syara'* untuk diterima. *Kedua*, *masalah* yang tidak memiliki rujukan *syara'* untuk ditolak. *Ketiga*, *masalah* yang tidak memiliki dalil-dalil khusus untuk diterima maupun ditolak.

Pada aspek ketiga ini, al-Syathibi membaginya menjadi dua bagian. *Pertama*, *masalah* yang tidak mempunyai dalil khusus baik yang membatalkan atau membenarkan, namun terdapat pada *nash* yang sejalan dengan *masalah* tersebut; *Kedua*, *masalah* tidak mempunyai dalil-dalil tertentu yang dapat membenarkan atau membatalkan, namun *masalah* tersebut sejalan dengan tindakan *syara'*. Hal ini yang kemudian dikenal sebagai *masalah* *mursalah*.

Al-Syatibhi mengungkapkan dalam kitab *al-Muwafaqat*-nya bahwa, "setiap dasar agama yang ditunjukkan oleh *nash* tertentu, dan ia sejalan dengan tindakan *syara'* maka hal itu dianggap benar, dan dapat dijadikan sebagai rujukan. Apabila kemashlahatan itu berdasarkan dalil-dalil, maka kebenarannya dapat dipastikan. Adanya dalil-dalil tersebut tidak harus menunjukkan kepastian hukum yang berdiri sendiri tanpa dihimpun dengan yang lain, seperti penjelasan terdahulu. Oleh karena itu, nampaknya sulit terjadi, termasuk istilah *istidlal mursal*, yang digunakan menjadi pedoman oleh Malik dan Syafi'i. Meskipun cabang itu tidak

ditunjukkan oleh dalil-dalil tertentu, namun didukung oleh dalil *kulli* (bersifat umum). Apabila dalil *kulli* bersifat *qath'i*, maka statusnya sama dengan dalil tertentu.”

Maslahah dalam pandangan al-Syatibhi tersebut, pada dasarnya sama dengan yang dijelaskan oleh Gazali. Hanya saja terdapat perbedaan pada pembagian *Maslahah*. As-syatibi membagi *maslahah* yang tidak ditunjukkan oleh dalil-dalil tertentu yang dapat membenarkan atau membatalkan menjadi dua bagian, sedangkan bagi Gazali tidak membaginya lagi, mengapa Gazali tidak membaginya, karena pengandaian yang dilakukan oleh al-Syatibhi dianggap tidak ada. Maka dari itu, tidak mesti harus ada pembagian yang merumitkan. Apabila dilihat dari perspektif Gazali, ia lebih realistis dan mudah dipahami.

Para ahli ushul fiqh memberikan beberapa pembagian *maslahah*. *Pertama*, tinjauan aspek prioritas penggunaannya; *Kedua*, tinjauan aspek cakupan kandungannya; *Ketiga*, tinjauan aspek dapat berubah atau tidaknya; *Keempat*, tinjauan aspek keberadaan *maslahah* menurut syara'.¹⁰⁰

Tinjauan aspek prioritas penggunaannya, *maslahah* dapat dibagi menjadi tiga macam yakni:

- 1) *Maslahah al-Dharuriyah*, merupakan kemashlahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, baik dunia dan akhirat. Kemashlahatan tersebut harus dapat memelihara 5 hal yaitu: jiwa, agama, keturunan, akal, dan harta. Kelima kemashlahatan ini dinamakan dengan istilah “*al-mashalih al-khamsah*.”

¹⁰⁰ Misran, Al Mashlahah Mursalah, *Samarah Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Universitas Ar-Raniniri* Vol. 1 No. 1 (2016), hlm. 1-25.

- 2) *Maslahah al-Hajiyah*, merupakan kemashlahatan yang diperlukan dalam menyempurnakan kemashlahatan dasar/pokok sebelumnya, maka kemashlahatan tersebut dapat berupa keringanan dalam memelihara dan mempertahankan kebutuhan dasar manusia, atau *maslahah* yang dapat mengatasi segala kesulitan yang dihadapi manusia. Contoh, “dalam bidang ibadah diberikan keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, ibu menyusui, dan dalam bidang mu’amalah dibolehkannya berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.”¹⁰¹
- 3) *Maslahah al-Tahsiniyah*, merupakan *maslahah* yang bersifat pelengkap dari kemashlahatan sebelumnya. Sebagai contoh, “dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi, berpakaian rapi, melakukan ibadah sunnah serta amalan tambahan, dan berbagai cara dalam menghilangkan na’jis dari badan manusia”.¹⁰²

Ketiga *maslahah* tersebut, dapat dibedakan tingkatannya sehingga ummat Islam dapat menentukan prioritas dalam mengambil segala keputusan. Misalnya, dalam *maslahah al-dharuriyah* harus didahulukan dari pada kemashlahatan *hajiyah*, dan kemashlahatan *hajiyah* lebih didahulukan daripada kemashlahatan *tahsiniyah*.

Berkaitan dengan aspek kandungan *maslahah*, dapat dibagi menjadi dua bagian:

- 1) *Maslahah al-‘Ammah* merupakan *Maslahah* yang bersifat umum dan menyangkut keperluan

¹⁰¹ Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri’ al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, (Damaskus :Mathba’at al-Ta’awuniyat, 1968), hlm. 469.

¹⁰² Nasrun Harun, *Ushul....*, hlm. 115-116.

orang banyak, sehingga *Maslahah* tersebut merupakan kepentingan mayoritas masyarakat bahkan menjadi kepentingan semua manusia. Sebagai contoh, para ulama' memperbolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak”.

- 2) *Maslahah al-Khashah* merupakan kemashlahatan pribadi. Sebagai contoh, “pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang”.

Pembagian ke-2 *masalahah* ini sangat penting untuk diketahui sebagai upaya mengetahui prioritas yang harus didahulukan, antara kemashlahatan umum atau kemashlahatan pribadi. Sebab dalam pandangan Islam kemashlahatan umum lebih diutamakan daripada kemashlahatan pribadi.

Muhammad Mushthafa al-Sylabi, menyatakan jika *Maslahah* ditinjau dari berubah atau tidaknya dapat dibagi menjadi dua, yakni:¹⁰³

- 1) *Maslahah al-Tsabitah* merupakan masalah yang tidak berubah atau bersifat tetap, artinya *Maslahah*-nya tidak akan berubah sampai akhir zaman. Sebagai contoh: “kewajiban ibadah seperti—sholat, puasa, zakat, dan haji”.
- 2) *Maslahah al-Mutaghayyirah* merupakan *masalahah* yang bisa berubah-ubah sebagaimana konteks zaman, waktu, dan tempatnya. Kemashlahatan seperti ini berkaitan dengan muamalah seperti, adat, jual beli, dan makanan, yang semuanya itu masing masing daerah memiliki kebiasaan tersendiri.

¹⁰³ Muhammad Mushthafa al-Syalabi, *Ta'lim al-Ahkam*, (Mesir : Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah, 1981), hlm. 281.

Menurut Muhammad Mushthafa al-Syalabi pembagian tersebut diperlukan karena dengan adanya pembagian tersebut dapat diketahui batasan *masalahah*-nya, mana yang dapat berubah dan yang tidak dapat berubah.

Apabila *masalahah* dilihat dari aspek keberadaannya secara *syara'* dapat dibagi menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:¹⁰⁴

- 1) *Maslahah al-mu'tabarah*, merupakan *Maslahah* yang memiliki landasan *syara'* atau dalil dari al-Qur'an dan hadis. Artinya, hal ini memiliki dalil khusus yang menjadi pijakannya baik secara bentuk dan jenisnya. Sebagai contoh, "memelihara jiwa disyari'atkan hukum *qishas* bagi pembunuh yang melakukan dengan sengaja dan bukan karena haknya" (surat Al-Baqarah ayat 179). Contoh lain misalnya, "hukuman bagi orang yang meminum minuman yang memabukkan, ulama' fikih berbeda pandangan dalam memahami hadis Rasulullah Saw tentang hukuman bagi orang yang minum minuman yang memabukkan, disebabkan karena alat pemukul yang digunakan oleh Rasulullah Saw. Ketika beliau menghukum orang yang sudah meminum minuman yang memabukkan.

Ulama' yang berpegang pada *masalahah al-mu'tabaraah* dikategorikan sebagai aktivitas *qiyas*. Husein Hamid Hasan juga lebih condong mengatakan bahwa *masalahah al-mu'tabaraah* merupakan aktivitas yang termasuk dalam wacana *qiyas*.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy...*, hlm. 466.

¹⁰⁵ Husein Hamid Hasan, *Nazhariyat al-Maslahah...*, hlm. 15-16.

2) *Maslahah al-Mulghah*, merupakan kemashlahatan yang dibatalkan oleh *syara'* karena ada pertentangan dengan *syara'* serta penggunaannya tidak diperbolehkan. Hal demikian terjadi karena manfaatnya sangat sedikit daripada mudaratnya, sehingga tidak terakomodir dalam syari'at *mulghah*. Contohnya: orang yang melakukan hubungan seksual pada siang hari di bulan Ramadan dapat diberikan hukuman dengan memerdekakan para budak. Tidak hanya itu, hukumannya juga dituntut untuk melaksanakan puasa secara berturut-turut serta memberi makan enam puluh (60) fakir miskin. Dalam hal ini seorang ahli hukum dari Spanyol Al-Laits Ibn Sa'ad menetapkan bahwa hukumannya sama juga bagi seseorang yang melakukan hubungan badan dengan istrinya pada siang hari di bulan Ramadan. Jumhur ulama' memandang bahwa hukuman itu memang terkesan kontradiktif karena sangat memberatkan bagi manusia yang diwajibkan untuk berpuasa secara berturut-turut. Akan tetapi, hal demikian harus dilakukan, dan apabila tidak dilakukan maka melawan hukum *syara'*.

Kasus lain mengenai *maslahah* yang ada dalam suatu kasus, dimana *maslahah* itu dapat dibatalkan oleh syari'at karena dalam kasus itu memiliki mudarat yang besar daripada manfaatnya. Contoh seperti ini adalah: minuman keras memiliki manfaat sebagai perangsang, dapat memberikan ketenangan, dan membuat diri lebih bergairah. Begitu pula halnya dengan permainan judi memiliki manfaat serta dapat dijadikan sebagai sumber bisnis yang menjanjikan. Akan tetapi, dari dua contoh ini

dilarang oleh Allah dalam surat Al Baqarah ayat 219 dan Surat Al Maidah ayat 90:

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۗ ۝﴾

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang khamar¹⁰⁶ dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir¹⁰⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.¹⁰⁸

Masalah yang terdapat dalam ayat tersebut adalah masalah yang dibatalkan oleh

¹⁰⁶ Khamar adalah segala sesuatu yang mengandung unsur yang memabukkan

¹⁰⁷ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan ...*, hlm. 34

¹⁰⁸ *Ibid.*, hlm. 186.

syari'at atau disebut dengan istilah *masalah mulqah*.

Pada realitanya, *masalah mulqah* ini tidak bisa dijadikan sebagai sandaran hukum ijtihad, karena dalam merumuskan suatu hukum tidak dipandang sebagai *masalah mu'tabarah*. Seperti kasus minuman keras yang memiliki manfaat di atas, memang al-Qur'an sendiri mengakuinya, akan tetapi manfaatnya sangat sedikit dan mudaratnya lebih banyak. *Masalah* seperti ini bukan termasuk sebagai wacana dalam menentukan hukum dalam Islam.¹⁰⁹

- 3) *Masalah mursalah* yakni kemashlahatan yang posisinya tidak didukung oleh *syara'* dan juga bisa ditolak oleh *syara'* melalui dalil-dalil yang terperinci. *Masalah* dapat dikatakan sebagai *mursalah* apabila bebas dari dalil-dalil yang mendukung maupun menolaknya. Hal ini termasuk ke dalam *masalah mutlak* yang tidak tergantung pada teks syari'at. Pandangan Gazali mengenai konsep ini disebut dengan konsep *istislah*. Sedangkan Abu Wahab Khalaf menyebutnya dengan istilah *manasib mursal*.¹¹⁰

Berkaitan dengan definisi *masalah mursalah*, 'Ali 'Abd Rabbih mendefinisikan sebagai "suatu citra yang menetapkan suatu hukum berdasarkan *masalah* dan menolak *kemafsadatan* dalam diri manusia yang belum

¹⁰⁹ Muhammad Adib Shalih, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy...*, hlm. 470.

¹¹⁰ Abu Hamid Gazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul...*, hlm. 250. dan Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul...*, hlm. 53.

jasas sumber hukumnya secara *syara'* baik yang diterima maupun yang ditolak".¹¹¹

Pada dasarnya yang menjadi permasalahan serta perdebatan para ahli fikih yakni *mashalih mursalah*. Perdebatan ini Abu al-Nur Zahir telah membagi 3 kelompok besar: Kelompok pertama, para ulama' yang tidak sepakat dengan *mashalih mursalah* sebagai aturan, dalam hal ini termasuk yang menolaknya adalah para pengikut Syafi'iyah; Kelompok kedua, para ulama' yang cenderung menerima *mashalih mursalah* sebagai *hujjah*, dalam hal ini termasuk yang menerima adalah para kalangan Malikiyyah; Kelompok ketiga, golongan para ulama' yang memandang *mashalih mursalah* dapat dijadikan sebagai aturan dan bersifat *dharuriyat qhat'iyat* dan *kulliat*, termasuk di sini adalah Gazali dan al-Baidhawi.¹¹²

Ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah memberikan tiga persyaratan dalam menjadikan *masalah mursalah* sebagai landasan hukum, yakni:

- 1) Dalam kemashlahatan, harus sinkron dengan *syara'* baik yang memiliki kemashlahatan yang mendapatkan dukungan *nash* secara umum.
- 2) Dalam kemashlahatan, tidak boleh bersifat irasional serta prediksi semata, agar hukum itu dapat memberikan manfaat serta terhindar dari kemudharatan.
- 3) Dalam kemashlahatan, harus berkaitan dengan kepentingan manusia serta masyarakat banyak,

¹¹¹ Ali Abd Rabbih, *Buhus fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha 'Ind al-Ushuliyyin*, (Mesir : Mathba'ah al-Sa'adah, 1980), hlm 99

¹¹² M. Abu al-Nur Zahir, *Ushul Fiqh*, Juz III, (Mesir : Mathba'at Dar al-Ta'lif, 1950), hlm. 185.

tidak hanya untuk kepentingan personal ataupun kepentingan kelompok-kelompok tertentu.¹¹³

Para ulama Syafi'iyah telah menjadikan *masalah* sebagai landasan hukum syara', namun Imam Syafi'i lebih cenderung menyebutnya sebagai *qiyas*. Misalnya, Imam Syafi'i meng-*qiyas*-kan hukum untuk para peminum khamar seperti para penuduh orang berzina, yakni hukumannya 80 kali dera. Hal tersebut dikarenakan pemabuk akan mengigau dan hilang kesadarannya dan pada akhirnya menuduh orang lain melakukan zina. Dalam hal ini, Gazali lebih komprehensif membahas permasalahan ini dalam kitab *Ushul Fiqhnya*. Dalam kitab ini Gazali membagi beberapa kategori mengenai kemashlahatan yang bisa dijadikan sebagai *hujjah* untuk mengistinbathkan hukum, yakni:

- 1) *Maslahah* dikatakan rasional apabila seirama dengan jenis-jenis tindakan syara'.
- 2) *Maslahah* dikatakan rasional apabila tidak bertentangan dengan nash syara'.
- 3) *Maslahah* itu merupakan bagian dari *masalah dhoruri*, artinya kemashlahatan personal maupun umum berlaku sama kepada semua orang.¹¹⁴

Gazali dalam pandangan yang ke-3 tersebut mengungkapkan bahwa jika *Hajjiah* itu merupakan untuk kepentingan orang banyak maka, bisa berubah menjadi *Dhoruriat*.

Para jumbuh ulama' sepakat dengan *masalah mursalah* sebagai paradigma dalam mengistinbat hukum Islam, karena *masalah* bisa menjadi *hujjah* untuk menentukan hukum, diantaranya:

¹¹³ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh...*, hlm. 122.

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 123.

- 1) Hasil induksi pada ayat atau hadis Rasulullah Saw yang menekankan bahwa dalam hukum terdapat kemashlahatan ummat didalamnya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Anbiya':

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾

Artinya: “Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.”¹¹⁵

Jumhur ulama' berpendapat bahwa Rasulullah Saw tak mungkin menjadi petunjuk serta rahmat bagi manusia, apabila ia tidak memenuhi unsur kemashlahatan pada dirinya. Maka seluruh ayat al-Quran dan sunnah Rasulullah Saw mengandung kemashlahatan manusia di dunia serta di akhirat. Maka dari itu, *masalahah* menjadi legal untuk digunakan dalam penentuan hukum lainnya.

- 2) Perubahan zaman, tempat, dan lingkungan sangat mempengaruhi kemashlahatan ummat manusia saat ini, sehingga jika penentuan hukum syariat Islam hanya berpijak pada hukum yang telah lampau maka tentu akan menyulitkan bagi manusia.
- 3) Alasan jumhur ulama' juga adalah sebagaimana para sahabat Rasulullah Saw seperti Abu Bakar yang mengkodifikasikan al-Qur'an setelah wafatnya Rasulullah Saw, sebagaimana saran dari Umar Bin Khattab, yang merupakan bagian dari kemashlahatan ummat di masa akan datang, dan kemudian Usman memasukkan dialek

¹¹⁵ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan ...*, hlm. 508.

bahasa di zaman Usman Bin Affan untuk menjaga dan memelihara agar tidak terjadi perbedaan bacaan al-Qur'an.¹¹⁶

c. *'Urf* (budaya) sebagai kajian hukum

1) Pengertian *'urf*

Adat berasal dari bahasa Arab yaitu *'adah* yang berarti budaya atau *kebiasaan*. Sederhananya disebut juga dengan istilah *'urf* yang berarti segala kebiasaan yang terus berulang-ulang.¹¹⁷

'Urf secara etimologi berasal dari kata “*'arafa, ya 'rifu*” “(يعرف - عرف)” sering dimaknai dengan “*al-ma'ruf* (المعروف)” yang berarti “sesuatu yang dikenal”, atau sesuatu yang baik.¹¹⁸ Sedangkan secara terminologi *'urf*, adalah segala sesuatu bentuk *muamalah* yang telah biasa dalam diri manusia atau sebagian dari mereka terjadi secara berulang-ulang serta dapat diterima oleh akal yang sehat.¹¹⁹

Adat yang dimaksud di sini adalah segala kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Misalnya disebut dengan adat Lombok, maka yang dimaksud adalah kebiasaan masyarakat Lombok dalam berperilaku.¹²⁰

Wahbah Al Zuhaily menyatakan *'urf* adalah suatu kebiasaan manusia yang mereka ikuti dari setiap perbuatan yang umum atau lapaz yang mereka kenal secara umum atas makna khusus bukan dalam pengertian secara etimologinya, sehingga ketika mendengar kata itu

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm 123.

¹¹⁷ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), hlm. 8.

¹¹⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 387.

¹¹⁹ A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, (Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2010), hlm.162.

¹²⁰ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 8.

mereka tidak memahaminya dengan makna lain kecuali dengan makna yang sudah mereka pahami sebelumnya. Abdul Karim Zaidah mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu kebiasaan masyarakat yang telah menyatu dalam kehidupan mereka baik perkataan dan juga perbuatan.¹²¹ Sedangkan menurut Abdul Wahhab Khallaf, mendefinisikan *'urf* perkataan dan perbuatan yang yang dikenal dan berlaku pada manusia.¹²²

Para ulama' ushul fiqh juga mendefinisikan *'urf* adalah, segala suatu yang dikenal oleh masyarakat dan menjadikannya sebuah tradisi yang disebut dengan adat istiadat, baik berupa sikap perbuatan dan perkataan.¹²³ Maka dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh masyarakat baik perbuatan, perkataan dan aturan aturan yang telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Para ulama ushul fiqh juga membedakan antara *'urf* dan *adat* sebagai suatu dalil untuk menentukan hukum syara' dan *'urf* dalam pandangan mereka merupakan kebiasaan mayoritas masyarakat dalam suatu daerah, baik dalam perkataan maupun perbuatan, sedangkan adat didefinisikan dengan sesuatu yang dilakukan oleh masyarakat secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan yang rasional.¹²⁴

¹²¹ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul fiqh*, (Jakarta: kencana, 2005), hlm. 117.

¹²² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), hlm. 123.

¹²³ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2014), hlm.152.

¹²⁴ *Ibid.*, hlm.151.

2) Landasan Hukum 'Urf

a) *Al-Quran*

Para ulama' menggunakan 'urf sebagai *hujjah* dalam menentukan hukum sebagaimana yang terdapat dalam Al Qur'an:

(1) Dalam surat *al-A'raf* ayat 199:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: "Jadilah pemaaf, perintahkanlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh."¹²⁵

Melalui ayat tersebut, Allah Swt memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang *ma'ruf*. Sedangkan yang disebut *ma'ruf* adalah yang dianggap oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, dikerjakan berulang-ulang dan tidak bertentangan dengan logika manusia, serta dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.¹²⁶

(2) Surat Al-maidah ayat 6 yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى
الكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ
عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

¹²⁵ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan ...*, hlm. 176.

¹²⁶ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm.212

“Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berdiri hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku serta usaplah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu dalam keadaan junub, mandilah. Jika kamu sakit, dalam perjalanan, kembali dari tempat buang air (kakus), atau menyentuh perempuan, lalu tidak memperoleh air, bertayamumlah dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan bagimu sedikit pun kesulitan, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur.”¹²⁷

Pandangan tafsir al maragi menjelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan Allah Swt selalu memberikan kemudahan kepada hambanya, serta melapangkan segala kesulitannya, serta Allah Swt tidak akan memerintahkan hambanya untuk mengerjakan sesuatu yang menyulitkan kecuali terdapat didalamnya itu sesuatu kemanfaatan bagi hambanya.¹²⁸

(3) Dalam Surah Al-Hajj ayat 78.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Artinya: “Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia

¹²⁷ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan ...*, hlm.180.

¹²⁸ Ahmad Mustafa al- Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Juz 6*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1946), hlm. 64-65.

*telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama.”*¹²⁹

Kata *Al-Haraj* dalam ayat tersebut bermakna kesulitan. Rasulullah Saw menegaskan dalam hadisnya bahwa Allah Swt akan menghapus segala kesulitan hambanya dengan kebesaran-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah akan melapangkan segala kesulitan hamba-Nya baik dalam ibadah maupun dalam bermuamalah.¹³⁰

b) *Hadis* Rasulullah SAW.

Landasan hukum ‘urf dalam hadis Rasulullah Saw, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud RA:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا، فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى
الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ”

*“Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah Swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah Swt.”*¹³¹

Hadis di atas menjelaskan bahwa segala kebiasaan kebiasaan baik yang berlaku didalam masyarakat muslim dan tidak keluar dari batasan-batasan syariat Islam merupakan sesuatu yang baik di sisi Allah Swt. Begitupula sebagliknya jika

¹²⁹ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur’an, *Al-Qur’an dan...* hlm .275.

¹³⁰ Suhartini, “Analisis ‘Urf Terhadap Tradisi Hutang-Piutang Jasa (Irtan) Di Dusun Wonosari Desa Jogodalu Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik”, *Skripsi* UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015, hlm. 27.

¹³¹ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), hlm. 323.

bertentangan dengan syariat Islam yang melahirkan kesusahan dan kesulitan maka hal tersebut tidak baik di sisi Allah Swt.¹³²

3) Macam-macam *'urf*

- a) *'Urf* ada dua macam jika ditinjau dari segi materi yang dilakukan, diantaranya:
- (1) *'urf qa'uli*, merupakan ucapan atau kata-kata yang sudah menjadi kebiasaan.
 - (2) *'urf fi'li*, merupakan perbuatan yang sudah menjadi kebiasaan. Misalnya; kebiasaan setiap bertamu membawa buah tangan, kebiasaan dalam jual beli tanpa ada ucapan saya jual dan saya beli.
- b) *'Urf* dibagi menjadi dua macam jika dilihat dari ruang lingkup penggunaannya:
- (1) *'Urf* umum, adalah budaya atau kebiasaan yang sudah berlaku umum di mana-mana, tanpa memandang suku, bangsa, negara dan agama. Contohnya: menganggukkan kepala tanda setuju dan menggeleng tanda tidak setuju.
 - (2) *'urf* khusus, adalah budaya atau kebiasaan yang dilakukan oleh sekelompok orang pada waktu tertentu dan tidak berlaku di tempat lain. Contohnya: upacara mengayu-ayu, merupakan budaya yang dilakukan setiap 3 tahun sekali oleh warga sembalun Lombok sebagai manifestasi rasa syukur atas hasil bumi yang melimpah.
- c) *'Urf* terbagi menjadi dua macam jika dilihat dari baik dan buruknya:
- (1) *'urf Shahih* adalah suatu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, dan diterima

¹³² Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 212.

oleh banyak orang serta tidak bertentangan dengan agama, norma, dan budaya luhur.

- (2) *'urf fasid* adalah suatu kebiasaan yang banyak dilakukan oleh masyarakat akan tetapi hal tersebut bertentangan dengan agama, norma dan undang-undang negara. Contohnya hidup satu atap tanpa pernikahan yang sah.¹³³

4) Kaidah – Kaidah tentang *'Urf*

Adapun kaidah-kaidah ushul fiqh yang membicarakan tentang *'urf* (adat istiadat) umat Islam yang dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan hukum Islam bahkan hukum positif di Indonesia. Kaidah-kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

العادة محكمة

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”¹³⁴

والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة

“Dan, hukum asal dalam kebiasaan (adat istiadat) adalah boleh saja sampai ada dalil yang memalingkan dari hukum asal”.¹³⁵

المعروف عرفا كمشروط شرط

“Yang baik itu menjadi *'urf* sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat.”¹³⁶

¹³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh jilid II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 366-368.

¹³⁴ Sucipto, ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum, *Asas Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol. 7 No 1 2015, (januari 2015), hlm. 35

¹³⁵ *Ibid.*, hlm. 35

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 35

5) Syarat-syarat 'Urf

Para ulama ushul *fiqh* menyatakan bahwa 'urf bisa dijadikan sebagai dasar dalam menetapkan hukum syara', apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) 'urf harus dapat diterima oleh akal sehat dan memiliki maslahat bagi masyarakat. Hal ini merupakan keharusan bagi 'urf Saheh sebagai perasyarat 'urf tersebut dapat diterima secara umum.
- b) 'urf harus berlaku untuk kalangan mayoritas atau untuk *kalangan* Umum, artinya bahwa kasus atau kebiasaan tersebut terjadi ditengah masyarakat serta diberlakukan pada mayoritas masyarakat, sebagaimana imam Syuyuthi mengatakan:

انما تعتبر العادة اذا اطردت فان لم يَطْرِدْ فلا

“Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”.¹³⁷

- c) 'Urf atau kebiasaan tersebut telah berlaku dan telah ada pada *masyarakat* saat itu atau sebelumnya, bukan sesuatu yang akan dimunculkan dikemudian hari. Sebagaimana dalam kaidah disebutkan:

العَرْفُ الَّذِي تَحْمِلُ عَلَيْهِ الْأَفَاطُ إِذَا هُوَ الْمُقَارَنُ السَّابِقُ

دُونَ الْمَتَأَخِرِ

Artinya: “urf yang diberlakukan padanya suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.”¹³⁸

¹³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2..., hlm. 401.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 402.

- d) 'Urf tersebut *tidak* bertentangan dengan dalil Syara' yang ada dan tidak bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebagaimana dalam kaidah Ulama' dari kalangan Malikiyah dan Hanafiyah mengatakan:

"كل ما ورد به الشرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة

يرجع فيه الى العرف"

Artinya: "Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak, namun belum ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan kepada 'urf."¹³⁹

Syarat-syarat tersebut harus dimiliki oleh 'urf jika ditentukan sebagai suatu hukum dalam masyarakat, sehingga menurut wahbah Az-Zuhaili 'urf tidak diharuskan adanya kesepakatan, dan tidak juga disyaratkan harus bersumber dari dalil syara' dan 'urf tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat selamanya, disebabkan karena 'urf ada yang shaheh ada yang fasid.¹⁴⁰

6) Kedudukan 'Urf

"Pada dasarnya semua ulama sepakat bahwa kedudukan 'urf *shahih* sebagai salah satu dalil *syara'* meskipun di antara mereka terdapat perbedaan pendapat dari aspek penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyah adalah yang paling banyak menggunakan 'urf sebagai dalil dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah".¹⁴¹

¹³⁹ Abdul Waid, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh...*, hlm.154-159.

¹⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, (Damaskus: Daar al-Fikr, tt), hlm. 83.

¹⁴¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...*, hlm. 212.

“*Urf* shahih harus dijaga oleh seorang mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara, karena apa yang telah menjadi kebiasaan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan menjadi mashlahat yang diperlukannya. Maka dari itu, selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan *syara*’, maka wajib diperhatikan.¹⁴² Atas dasar itulah para ulama ahli *ushul fiqh* memberi kaidah berikut:”

الْعَادَةُ شَرْيْعَةٌ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai hukum”.¹⁴³

‘*Urf* yang bertentangan dengan *syara*’ disebut dengan ‘*urf* fasid’. ‘*Urf* yang tidak wajib untuk diperhatikan, sebab jika diperhatiakan atau menjaganya, berarti sama dengan menentang dalil *syara*’. Contohnya seseorang sudah terbiasa melakukan perjanjian yang mengandung riba atau mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perjanjian tersebut, karena hal tersebut disebut dengan perjanjian fasid (‘*urf fasid*’).

Perjanjian-perjanjian semacam itu bisa ditinjau dari segi lain untuk dibenarkan, misalkan ditinjau dari segi darurat atau sangat dibutuhkan, bukan karena sudah terbiasa dilakukan oleh orang banyak, maka hal tersebut dapat dibolehkan.

Suatu hukum yang bersandar pada ‘*urf*’ dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat, karena bagian atau *furu’iyah* akan berubah dengan perubahan pokoknya, maka dari perbedaan semacam ini para *fuqoha*’ mengatakan “sesungguhnya perbedaan

¹⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, hlm. 124.

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 125.

tersebut adalah perbedaan waktu dan zaman, bukan perbedaan *hujjah* dan dalil.”¹⁴⁴

d. *Kaidah Fiqhiyyah* Sebagai Penguat Hukum

Tajuddin As-Subki mendefinisikan kaidah fiqhiyah secara terminologi yakni: suatu perkara hukum yang bersifat universal dan dapat diterapkan pada wilayah khusus dalam memahami hukum dan untuk mengetahui hukum-hukum yang khusus tersebut. Menurut Ali Ahmad al Nadwi, kaidah *fiqhiyah* adalah dasar hukum syara' yang bersifat umum dari aturan tersebut kemudian diketahui hukum-hukum tersebut memiliki cabang di bawahnya.

Hasbi As-Shiddiqi juga memberikan definisi mengenai kaidah *fiqhiyyah*. Ia mengungkapkan bahwa kaidah *fiqhiyyah* merupakan kaidah-kaidah hukum yang diambil dari dalil-dalil umum dan masih bersifat umum serta bersumber dari kitab suci al-Quran dan hadis Rasulullah Saw. kemudian kaidah-kaidah tersebut menjadi pokok kaidah *kulliyah* dan disesuaikan dengan banyak *juz'iyah* sebagaimana yang dimaksud *syara'* dalam meletakkan *mukallaf* di bawah beban taklif dalam rangka memahami hikmah yang terkandung didalamnya serta mengetahui rahasia *tasri'nya*.¹⁴⁵

Dari beberapa definisi di atas, penulis memberikan rangkuman mengenai kaidah *fiqhiyyah*, yakni kaidah fikih yang diidentifikasi dari beberapa fakta hukum yang memiliki tujuan secara induktif dan mirip, kemudian membuat kaidah-kaidah fikih yang bersifat umum yang bisa diaplikasikan pada masalah-masalah sejenis yang termasuk dalam ruang lingkupnya. Rangkuman ini, pada dasarnya kaidah *fiqhiyyah* bersumber dari al-Quran dan hadis yang tidak diambil secara langsung, karena kaidah *fiqhiyyah* berasal dari fikih, dan fikih

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 126.

¹⁴⁵ Hasby As-syddiqi, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 25.

dihasilkan dari usul fikih melalui ijtihad yang sumbernya berasal dari kitab suci al-Qur'an dan hadis Rasulullah Saw.

Para ulama' fikih mengatakan bahwa ada 5 kaidah pokok dalam fikih yang dirangkum dari berbagai permasalahan *furuiyah* dengan memakai nalar induktif. Kelima kaidah tersebut mengatur seluruh bab yang terdapat dalam kajian ibadah maupun muamalah. Adapun ke-lima kaidah tersebut yakni:

- 1) الأمور بمقاصدها : “sesuatu itu bergantung pada tujuannya.”
- 2) “اليقين لا يزول بالشك”: “keyakinan tidak akan hilang dengan adanya keraguan.”
- 3) “المشقة تجلب التيسير” “Kesulitan itu mendatangkan kemudahan”
- 4) “الضرر يزال” “kemudaratan dapat di hapus.”
- 5) العادة محكمة : “kebiasaan atau adat bisa dijadikan hukum”

146

Pada kaidah ini, Yusuf Qardlawi mengungkapkan dalam karyanya yang berjudul “*al-Qowaid al-Hakimah Li Fiqhil Muamalah.*” Karya ini dihajatkan untuk majlis fatwa dan riset di Eropa. Yusuf Qardlawi mengungkapkan bahwa ada tujuh ketetapan dalam merespon masalah-masalah muamalah kekinian, kemudian dari tujuh ketetapan tersebut diturunkan kepada cabang yang mengatur lebih spesifik lagi. Adapun ketujuh kaedah tersebut yakni:

- 1) الأصل في المعاملة الإباحة : pada dasarnya semua *mua'amalah* hukumnya boleh (*mubah*).¹⁴⁷

Kaidah tersebut merujuk pada kaidah kubro yang mengatakan: “الأصل بقاء ما كان على ما كان”: “*asal suatu perkara dihukumi asalnya.*” Kaidah tersebut merupakan prinsip utama dalam *muamalah*, sehingga kaidah

¹⁴⁶ Abdullah Al Lahajji, *Idah al Qawid Al Fiqhiyah*, (Surabaya: Maktabah Al Hidayah, 1410 H), hlm.1-49

¹⁴⁷ Yusuf AL Qardawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, diterjemahkan dari bahasa arab oleh fedrian hasmand, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2014), hlm. 7.

tersebut membuktikan Islam memberikan ruang yang luas dalam perkembangan *muamalah* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kaidah ini juga merupakan bentuk dari konsep penyertaan dan penyandaran pada hukum asal *al-istishab*.

"استصحاب الإباحة الأصلية. فالأصل في الأفعال أنها مباحة."
 "Sesuatu yang disandarkan pada kebolehan hukum asalnya, maka asal pekerjaan tersebut juga menjadi mubah."¹⁴⁸

Ada beberapa faedah yang dapat diambil dari beberapa kaidah tersebut yakni:

- a) Suatu *muamalah* tidak membutuhkan dalil jika sudah ditentukan dari hukum asalnya, karena hukumnya sudah disandarkan pada hukum asalnya, kecuali jika terdapat dalil yang melarang jenis *muamalah* tertentu dengan menerangkan sifat yang lebih spesifik, maka seorang muslim harus berhenti menggunakan *nash* itu sebagai dalil.
 - b) Bagi yang berpegang dengan hukum asalnya, konsekuensi logisnya yakni tidak diwajibkan untuk menunjukkan suatu dalil. Berbeda halnya dengan orang yang mengatakan "jual beli ini haram", maka berhak untuk kita menuntut dalilnya, karena ia berpegang bukan pada hukum asalnya.
- 2) العبرة بالمقاصد والمسميات، لا بالظواهر والتسميات: yang menjadi acuannya adalah tujuan dan substansi, bukan pada bentuk atau simbol.¹⁴⁹

Kaidah ini merupakan manifestasi dari الأمور
 بمقاصدها: "segala perbuatan tergantung dari pada tujuan atau niatnya". Jumhur ulama' sepakat bahwa yang

¹⁴⁸ Abdul Kairm Zaidan, *Al-Wajis fi Usul Al Fiqh*, (Baerut: Muassasah Al-Qurtubah, 1987), hlm. 47.

¹⁴⁹ Yusuf AL Qardawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*, hlm. 7

menjadi pegangan dalam perbuatan itu ialah substansinya bukan pada kalimat. Adapun implikasinya adalah jika suatu transaksi yang dilafalkan dengan kalimat yang tidak biasanya, seperti: “saya hibahkan mobil saya dengan uang 30 juta” atau “saya jual mobilku ini padamu dengan tanpa harga”, maka dari kedua contoh ini masing-masing memiliki bangunan kalimat yang berbeda dengan makna hakikatnya. Para ulama’ sepakat bahwa yang diambil dalam konteks ini adalah makna hakikat atau substansinya, bukan redaksi kalimatnya.

Dalil yang digunakan sebagai refrensi dari kaidah ini adalah hadis إنما الأعمال بالنيات. Segala perbuatan tergantung dari niat, jadi lafaz atau kalimat pada dasarnya adalah ungkapan yang dilafalkan untuk menunjukkan makna secara hakikat, maka kalimat merupakan ungkapan untuk menunjukkan maksud dan tujuan yang diinginkan.

- 3) "تحريم أكل أموال الناس بالباطل"¹⁵⁰: haram memakan harta orang lain dengan cara yang bathil.¹⁵⁰

Kaidah di atas, terdapat dalam saripati al-Quran surat an-Nisa’ ayat 29. Pada prinsipnya, di dalam surat ini dijelaskan larangan untuk memakan harta dengan cara yang bathil. Apabila dilihat dari perspektif *maqoshid syari’ah*, larangan dalam memakan harta dengan cara yang bathil merupakan manifestasi dari *Hifz Al Mal* (menjaga harta). Berkaitan dengan ini, Yusuf Qardlawi mengambil kaidah ini sebagai kaidah tunggal, karena ayat ini sangat penting sebagai nilai dasar dalam *mu’amalah* Islam. Meskipun *mu’amalah* merupakan wilayah yang bebas dan luas, akan tetapi tidak berarti manusia bebas mengambil keuntungan sebesar-besarnya dengan cara apapun, serta mengambil hak orang lain.

¹⁵⁰ *Ibid.*

- 4) لا ضرر ولا ضرار: tidak berbahaya dan tidak membahayakan.¹⁵¹

Kaidah ini sejalan dengan *الضرر يزال*, sifat yang mengandung mudarat harus dihilangkan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam syariat Islam yang membawa misi untuk kemashlahatan ummat manusia untuk di dunia akhirat.

Kaidah "لا ضرر ولا ضرار" menggunakan kata لا yang merupakan hurup "nafyi". Dari ulama' ushul fikih mengatakan bahwa kalimat *nafyi* lebih hiperbolis daripada hurup larangan *nahyi*, sebab *nafyi* mengindikasikan bahwa sama sekali tidak ada mudarat yang timbul sedikitpun, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Seperti kaidah lain yang menyatakan bahwa, mudarat tidak dapat dilarang dengan mudarat yang sama *الضرر بالضرر لا يزال*.

Kaidah tersebut melahirkan beberapa kaidah lainnya seperti:

- a) "الضرر يدفع بقدر الإمكان" : menolak kemudaratan sebisa mungkin.
- b) "الضرر لا يزال بمثله" : kemudaratan tidak bisa di hapus dengan kemudaratan yang sejenis.
- c) "يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام" : Menggunakan kemudaratan yang khusus untuk melawan kemudaratan yang umum.
- d) "الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف" : kemudaratan yang lebih berat dapat dihapus dengan kemudaratan yang lebih ringan.
- e) "إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما" : jika terdapat dua *mafsadat* yang berbeda maka harus dipertimbangkan yang lebih kecil diantaranya.

¹⁵¹ *Ibid.*

- f) درء المفساد أولى من جلب المنافع : menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mendapatkan manfaat.¹⁵²
- 5) "التخفيف والتيسير لا التشديد والتعسير" : "memperingan dan mempermudah bukan memperberat dan mempersulit."¹⁵³

Kaidah tersebut sejalan dengan kaidah المشقة تجلب التيسير (dalam kesulitan ada kemudahan)¹⁵⁴. Pada dasarnya Allah Swt tidak pernah menurunkan ketentuan pada hambaNya kecuali hanya untuk kemashlahatanNya. Sebagai upaya mewujudkan misi kemashlahatan, maka disyariatkanNya kemudahan baik dalam ibadah maupun muamalah. Dengan demikian, ketentuan ketentuan hukum banyak diambil dari kaidah berdasarkan induksi/istiqra', misalnya dalam kondisi sakit, lemah, takut, salah, lupa, terpaksa, hujan, bepergian, dan lain sebagainya.

Kaidah ini banyak disarikan dalam ayat-ayat al-Qur'an, diantaranya dalam surat al-Haj ayat 78.

﴿ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مَلَّةً أَيْنَكُمُ إِبْرَاهِيمُ ۗ هُوَ سَمُّكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۗ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۗ﴾

Artinya: “Berjuanglah kamu pada (jalan) Allah dengan sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan tidak menjadikan kesulitan untukmu dalam agama. (Ikutilah) agama nenek moyangmu, yaitu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu dan (begitu pula) dalam (kitab) ini (al-Qur'an) agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas dirimu

¹⁵² Abdullah Al Lahajji, *Idah al Qawid Al Fiqhiyah*....., hlm.42

¹⁵³ Yusuf AL Qardawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat*....., hlm. 7

¹⁵⁴ Abdullah Al Lahajji, *Idah al Qawid Al Fiqhiyah*....., hlm.37

dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka, tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah pada (ajaran) Allah. Dia adalah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong."¹⁵⁵

Ayat tersebut menegaskan bahwa agama Islam memberikan kemudahan-kemudahan ummatnya dalam menjalankan agamanya. Jika kemudahan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah tentang menjalankan ibadah, apalagi dalam menjalankan mu'amalah.

- 6) رعاية الضرورة والحاجات: memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan.¹⁵⁶

Syariat Islam merupakan syariat yang relaistis, karena tidak menjadikan manusia seperti malaikat yang tidak pernah melakukan maksiat atau kesalahan, namun manusia memiliki hawa-nafsu yang Allah titipkan pada dirinya sehingga manusia memiliki kebutuhan-kebutuhan dan berada pada situasi darurat. Syariat Islam dalam posisi ini selalu memberikan keringanan dan kemudahan bagi manusia dengan ketentuan menjaga *maqashid al-Khoms* (5 Tujuan Utama): “ *Hifz ad-din* (memelihara Agama), *Hifz Al-Aql* (memelihara Akal), *Hifz An-Nafs* (memelihara Jiwa), *Hifz An-Nasl* (Memelihara Keturunan), *Hifz Al-Mal* (memelihara Harta).”

Salah satu kaidah garis besar yang utama dalam fikih muamalah adalah memerhatikan hukum hukum kondisi darurat yang dengannya syariat memperbolehkan hal hal yang terlarang,¹⁵⁷ sehingga agama islam sangat

¹⁵⁵ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an Dan...*, hlm. 483

¹⁵⁶ Yusuf AL Qardawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat.....*, hlm. 7

¹⁵⁷ Yusuf AL Qardawi, *7 Kaidah Utama Fikih Muamalat.....*, hlm. 209.

memaklumi kelemahan secara khusus dihadapan kondisi terpaksa (darurat) dalam hal yang diperlukan, yaitu kebutuhan pokok yang tanpanya tidak bisa hidup. Jadi, syariat tidak berdiri kaku layaknya batu di hadapan kondisi ini, melainkan memberikan dispensasi (*ar-rukhsah*) kepada mukallaf (pengemban kewajiban agama) untuk mengosumsi apa yang dilarang ketika dalam kondisi terpaksa dan tidak ada pilihan lain.

Ketika manusia terpaksa dalam memenuhi kebutuhannya tidak ada jalan lain kecuali yang dilarang oleh syariat, sehingga Allah meringankan dan memberikan sesuatu berupa dispensasi, maka dari sinilah Islam mengharamkan beberapa jenis makanan bagi mukallaf sehingga tidak boleh dikonsumsi, tetapi mengecualikan kondisi terpaksa. Jadi pada saat darurat, Islam memperbolehkan mengonsumsi makanan yang diharamkan.

Dalilnya terdapat dalam empat ayat Al-Quran, dua diantaranya dalam surah Al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁵⁸

Para ulama memetik dua kaidah pokok dari ayat ini, yaitu: Pertama bahwa kondisi darurat memperbolehkan hal-hal yang dilarang (*adh-darurat*

¹⁵⁸ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an Dan...*, hlm. 35

tubih al-mahzurat), maka orang yang mengonsumsi makanan haram pada saat terpaksa tidak berdosa, seperti yang difirmankan Allah “Maka tidak ada dosa baginya, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang:” (Al- Baqarah: 173). Kedua bahwa yang diperbolehkan karena darurat hanyalah seukuran kadar darurat pula (*adh darurat tuqaddar bi qadariha*),¹⁵⁹ sebagaimana diisyaratkan firman Allah “sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas”. (Al-Baqarah : 173)

Dengan demikian, orang tidak bermudah-mudah dalam hal darurat. Sebab pada dasarnya hal ini adalah pengecualian (al istisna). Dan pengecualian tidak boleh menjadi pokok (al-ashl). Kaidah ini disepakati para ahli fikih dari semua mazhab, sehingga dalam Kaidah *Ri'ayyah Adh-darurat wal Hajat* ini memiliki beberapa kategori yaitu: pertama, kondisi darurat itu benar-benar ada dan tidak ada cara lain untuk menutupnya kecuali dengan jalan yang diharamkan Allah; kedua, kebutuhan yang di perlukan orang banyak; ketiga, keterpaksaan itu tidak menimbulkan kerugian bari orang lain; keempat, yang di bolehkan hanyalah seukuran darurat pula.¹⁶⁰

- 7) "مراعاة العادات والأعراف فيما لا يخالف الشرع": menentukan adat dan tradisi tidak boleh keluar dari syariat Islam.¹⁶¹

Kaidah tersebut merupakan manifestasi dari kaidah العادة محكمة: “adat dapat menjadi hukum”.¹⁶² Pandangan A. Dzajuli medefinisikan adat adalah suatu yang dianggap baik dan benar oleh suatu kelompok masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Maka dari itu, muamalah seperti bisnis, jual beli, pariwisata pada

¹⁵⁹ Yusuf AL Qardawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat.....*, hlm. 203

¹⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 222

¹⁶¹ *Ibid.*, hlm. 7

¹⁶² Abdullah Al Lahajji, *Idah al Qawid Al Fiqhiyah.....*, hlm.37

dasarnya termasuk ke dalam kebiasaan manusia, seperti kaidah *syara'* yang mengatakan "hukum asal dalam beribadah adalah dilarang, sebaliknya hukum dasar pada muamalah adalah diperbolehkan". Adat atau kebiasaan merupakan *masalahah* duniawi, sebaliknya dalam ibadah *masalahah*-nya lebih ke *ukhrowi*, sehingga adat atau kebiasaan masyarakat sangat menentukan perannya dalam mengkonstruksi hukum *mu'amalah* selama hukum tersebut tidak berlawanan dengan syariat Islam.¹⁶³

Kaidah tersebut melahirkan beberapa kaidah lainnya dalam bidang transaksi diantaranya :

- a) "استعمال الناس حجة يجب العمل بها" : jika sudah menjadi kebiasaan orang banyak, maka bisa menjadi hukum yang harus dilakukan.
- b) "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان" : tidak dapat dipungkiri bahwa hukum dapat berubah sesuai konteks zamannya.
- c) "الحقيقة تترك بدلالة العادة" : hakikat itu dapat ditinggalkan jika terdapat adat atau kebiasaan.
- d) "إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت" : adat dianggap ada jika sudah menjadi budaya dan mendominasi.
- e) "المعروف عرفا كالمشروط شرطا" : sesuatu yang dikenal secara adat *urf* seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat.
- f) "المعروف بين التجار كالمشروط بينهم" : sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di kalangan para pedagang yang berlaku syarat diantara mereka.¹⁶⁴ Contoh seperti ini biasanya kita temukan penerapannya pada jual beli tanpa ijab kabul seperti, jual beli di

¹⁶³ Djazuli. *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana. 2011), hlm. 29-33.

¹⁶⁴ Shaleh bin Ganim As-Sadlan, *Al Qawaid Al Fiqhiyah Al Kubro*, (Riyad: Dar Balnasiah, 1417 H), hlm. 390.

supermarket, dan jual beli melalui situs online dengan telephone seluler.

3. Produk Fikih Pariwisata Indonesia

Melihat fikih pariwisata Indonesia, penulis ingin mendeskripsikan dua paradigma pariwisata yang berkembang, yakni paradigma pariwisata konvensional dan pariwisata syari'ah. Paradigma pariwisata konvensional pada dasarnya terlihat elitis, dan menyebabkan manusia teralienasi. Hal itu disebabkan, karena paradigma yang digunakan oleh pariwisata konvensional dapat dilihat dari beberapa paradigma berikut:

Pertama, pariwisata konvensional biasanya lebih kepada standarisasi sebagai rujukan universal. Artinya pariwisata konvensional memiliki aturan yang harus diterima tanpa perlu dipertanyakan lagi secara kritis. Maka dalam pembangunan pariwisata di manapun, oleh siapapun, dan kapanpun semuanya memiliki aturan serta kode etik yang harus dijalani. Aturan-aturan dalam wisata konvensional misalnya: regulasi, kode etik, tata kelola, dan kajian riset keilmuannya.

Ke-dua, yang menjadi tujuan dalam pariwisata konvensional adalah pertumbuhan. Paradigma pertumbuhan yakni suatu paham yang dijadikan sebagai model ideal bagi semua negara di dunia pasca kolonialisasi. Pasca kolonialisasi yang dilakukan oleh negara dunia pertama berakhir, sehingga diperlukan tata relasi baru antara negara yang terlibat, yakni mantan kolonial dan yang di jajah. *Developmentalism* terkait erat dengan kapitalisme, karena dalam sejarahnya kapitalisme merupakan metamorfosa dari tiga tahapan, yakni: *pertama*, kolonialisme, *kedua*, *developmentalism*, dan, *ketiga*, globalisasi.¹⁶⁵

¹⁶⁵ Mansour Fakhri, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Insist Press, 2002), hlm. 90.

Pasca kolonialisasi yang terjadi, maka tahapan selanjutnya ialah bagaimana pembangunan ekonomi negara. Pembangunan ekonomi ini menjadi basis yang digaungkan di negara dunia pertama. Artinya, *the economic first, the politic and the others next*. Logika yang digunakan kapitalisme yakni bagaimana peningkatan modal sebagai basis pertumbuhan ekonomi. Prinsip dasar sistem ekonomi kapitalis yakni tidak mempermasalahkan dimana dan bagaimana modal atau modal itu terakumulasi, yang terpenting adalah ada akumulasi yang dialokasikan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Prinsip dasar tersebut, maka para pelaku ekonomi berlomba dalam mengumpulkan modal dan negara akan mendukung sepenuhnya praktik tersebut melalui kebijakan liberalisasi. Maka dari sinilah mulai muncul praktik-praktik konglomerasi yang tak jarang pula disertai dengan praktik oligopoli, monopoli serta praktik-praktik lain yang berpotensi pada ketidakadilan.

Di bawah era kapitalis yang mengutamakan paradigma pembangunan ekonomi, maka pariwisata menemukan momentum yang tepat karena diapit oleh sistem modern yakni kapitalis liberalis. Maka pertumbuhan merupakan logika dasar sebagai alat ukur dalam pembangunan wisata. Artinya, mulai mengakumulasi jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke destinasi wisata dalam suatu negara akan menjadi indikator apakah pariwisata berhasil atau gagal. Maka barang tentu juga semuanya harus serba terukur, sehingga statistik bermain dalam perhitungan jumlah kunjungan wisatawan dalam setiap tahunnya, apakah grafiknya naik, turun atau stagnan. Apabila menunjukkan *trend* positif, artinya kenaikan jumlah pengunjung, maka itulah keberhasilan dari konsep kapitalisme pariwisata. Apabila grafik stagnan menunjukkan kurang berhasil, sedangkan grafik menurun sebagai indikator kegagalan.

Ke-tiga, paradigma yang dimiliki oleh pariwisata konvensional selalu pada oposisi biner yang melekat padanya.

Artinya selalu mengandaikan adanya kebutuhan akan yang lain agar salah satu pihak eksis, sedangkan dalam pertarungan ekonomi kapitalistik, pembangunan pariwisata yang dioperasikan, dan dikendalikan oleh pihak pemodal yang kuat. Maka dari sini, muncullah *simbiosis mutualisme* diantara para kapitalis dan elit-elit lain. Konteks ini, manusia yang tidak memiliki kekuatan kapital cenderung menjadi penonton dan terkesploitasi.¹⁶⁶

Sederhananya, paradigma pariwisata konvensional lebih cenderung pada aspek keuntungan, hedonisme, dan pengeksploitasian terhadap diri manusia, sehingga dianggap menjadi masyarakat konsumeris semata dan objek dari pariwisata, sedangkan, paradigma pariwisata syari'ah dapat dilihat dari beberapa paradigma yang di usung. *Pertama*, paradigma pariwisata syari'ah masih berkuat pada fasilitas yang begitu ketat dan cenderung menakutkan bagi penikmat wisata; *Ke-dua*, paradigma pariwisata syari'ah belum memiliki landasan hukum yang jelas sehingga masyarakat memahami pariwisata syari'ah hanya sebatas ziarah makam dan masjid; *Ke-tiga*, paradigma sebagian masyarakat Indonesia dapat dikatakan masih sangat minim dan tabu pengetahuannya terkait wisata syari'ah; *Ke-empat*, standarisasinya terlalu ketat dan menakutkan dengan kata-kata “kemusrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, tabzir atau israf, pornografi, pornoaksi dan kemungkaran”.¹⁶⁷

Berangkat dari pradigma tersebut, banyak wilayah yang menolak penerapan pariwisata syari'ah diantaranya Nusa Tenggara Timur Labuhan Bajo, Bali, Gili Trawangan Nusa Tenggara Barat. Adapun Gubernur Nusa Tenggara Timur mengungkapkan; mere-*brending* wisata halal di Nusa

¹⁶⁶ Neil Leiper, *Tourism Syatem an Interdisciplinary Perspective*, (Department of Management Sistem Business Studies Faculty, 1990), hlm. 100.

¹⁶⁷ Kurnia Maulidi Noviantoro, “Prospek Pariwisata Syari'ah (*Halal Tourism*): Sebuah Tantangan di Era Revolusi Industri 4.0”, *EQUILIBRIUM: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, Volume 8, Nomor 2, (2020), hlm. 275-296.

Tenggara Timur sama saja dengan menghadirkan konflik pada bisnis pariwisata dan bahkan bisa merembet ke konflik sosial, jika ada wisata yang halal berarti wisata yang lainnya adalah wisata haram¹⁶⁸.

Adapun pendapat Gubernur Bali yakni Wayan Konster, secara tegas menolak adanya wisata halal. Ia mengungkapkan bahwa “Bali itu daerah yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia serta berbeda dengan destinasi wisata di dunia. Kasus di Bali, konsep wisatanya yakni berkaitan dengan wisata budaya, sehingga budaya inilah yang menjadi objek daya tarik yang tidak hanya sekedar menjadi atraksi belaka, namun dirayakan dan menjadi bagian yang inheren pada masyarakat Bali. Jika mau di syari’ahkan, kami secara tegas menolaknya”.¹⁶⁹

Masyarakat Gili Trawangan Lombok Nusa Tenggara Barat memberikan respon terhadap konsep wisata halal dengan nada yang kurang setuju, dan ada yang tidak setuju sama sekali, serta tidak merespon sama sekali untuk diterapkannya pariwisata halal. Alasan tersebut karena pada dasarnya bagi mereka pariwisata halal tidak cocok diterapkan di pesisir pantai.¹⁷⁰

Dua paradigma pariwisata di atas, baik konvensional dan pariwisata syari’ah yang penulis telah paparkan perbedaan paradigmanya, maka dari perbedaan paradigma tersebut, penulis menawarkan paradigma Fikih Pariwisata Indonesia sebagai jalan keluarnya.

¹⁶⁸ Ole Keda, “Gubernur NTT Tolak wisata halal labuhan bajo”, dikutip dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3959632/gubernur-ntt-tolak-label-wisata-halal-labuan-bajo> pada hari tanggal 4 Januari 2021 Jam 14.30 WITA.

¹⁶⁹ Arnoldus dhae, “Polemik bali jadi Wisata Syari’ah”, dikutip dari Sumber: <https://mediaindonesia.com/nusantara/219665/polemik-bali-jadi-wisata-syari-ah-terus-bergulir>, pada hari senin tanggal 4 Januari 2021 jam 15.00 WITA.

¹⁷⁰ Baihaqi, “Wisata Halal Di Gili ...”, hlm. 51.

a. Variasi Kepastian Hukum Pariwisata

Fikih pariwisata yang merupakan aturan dan tata cara berpariwisata menurut syariat Islam. Ulama' sepakat bahwa hukum pariwisata adalah *mubah* (boleh) sebagaimana dalam kaidah *fikhiyyah* mengatakan الأصل في المعاملة الإباحة : hukum asal dari muamalah adalah *mubah* atau boleh.¹⁷¹

Kaidah tersebut merupakan jiwa dari prinsip muamalah manusia, yang merujuk pada kaidah kubro yaitu "الأصل بقاء ما كان على ما كان" sesuatu perkara dihukumi pada hukum asalnya. Hal ini membuktikan bahwa agama Islam memberikan ruang yang sangat luas bagi perkembangan muamalah, seperti jual beli, Pariwisata, dan muamalah lainnya yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hidup bermasyarakat. Kaidah tersebut merupakan kaidah dari konsep *al istishab* yaitu penyadaran dan penyertaan pada hukum asal.

" استصحاب الإباحة الأصلية. فالأصل في الأفعال أنها مباحة."

Artinya: "penyadaran kepada *mubah* pada hukum asalnya, maka asal dalam segala perbuatan hukumnya adalah *mubah*."¹⁷²

Dengan berkembangnya hukum Islam, maka hukum berpariwista bisa berubah tergantung pada tujuan dan pada kemaslahannya, sebagaimana dalam qaidah "العبرة بالمقاصد والمسميات، لا بالظواهر والتسميات": dalam melakukan transaksi yang diperhatikan adalah tujuan atau maksud dan substansi, bukan redaksi maupun simbol semata.¹⁷³

Kaidah ini merupakan manifestasi dari kaidah "الأمر بمقاصدها" (segala perbuatan itu tergantung pada niat

¹⁷¹ Yusuf AL Qardawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat...*, hlm. 7

¹⁷² Abdul Kairm Zaidan, *Al-Wajis fi Usul ...*, hlm. 47.

¹⁷³ Yusuf AL Qardawi, 7 *Kaidah Utama Fikih Muamalat...*, hlm. 7

atau tujuannya).¹⁷⁴ Pandangan mayoritas ulama, sepakat bahwa yang menjadi pegangan dalam bermuamalah itu adalah substansinya bukan pada bangunan kata, maka dari itu hukum pariwisata dapat terbagi menjadi 5 bagian:

- 1) Hukum pariwisata menjadi wajib¹⁷⁵ jika pariwisata itu merupakan Perintah Allah Swt dan sebagai media dalam mendekatkan diri kepada Allah Swt, atau sebagai sarana ibadah kepada Allah Swt, seperti melaksanakan ibadah haji, umrah, menuntut ilmu, atau menyembuhkan penyakit. Ibadah haji, umrah, dan ibadah lainnya merupakan *Maslahah al-Dharuriyah Hifz ad-din* (menjaga Agama). kewajiban berhaji juga disebutkan dalam surat Al-Imron ayat 97:

“وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا”

Artinya: “mengerjakan haji merupakan kewajiban hamba terhadap Allah yaitu bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke baitullah.”¹⁷⁶

Pariwisata dengan tujuan menuntut ilmu hukumnya wajib, karena termasuk *Hifz Aql* (menjaga akal), maka berpariwisata dengan tujuan memperdalam ilmu agama seperti mengunjungi tempat tempat bersejarah maka hukumnya wajib sebagaimana Rasulullah Saw menyebutkan:

“طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ”

Artinya : "Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim."¹⁷⁷

¹⁷⁴ Abdullah Al Lahajji, *Idah al Qawid Al Fiqhiyah*...., hlm.7

¹⁷⁵ Hukum Wajib adalah suatu perbuatan yang apabila dikerjakan mendapat pahala dan bila ditinggalkan mendapat dosa.

¹⁷⁶ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 92.

¹⁷⁷ Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, *Jami'Al Ahadis*, (Baerut: Dar Al-Fikri, 1994), hlm. 136.

Sebagaimana perintah Allah Swt dalam surat An-nahl ayat 36 yang berbunyi:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۗ فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۗ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ

Artinya: *"Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul)."*¹⁷⁸

Allah Swt memerintahkan untuk melakukan perjalanan bagi ummat Nabi Muhammad Saw ke seluruh penjuru muka bumi ini, untuk dapat menyaksikan bagaimana Allah Swt menghancurkan ummat-ummat terdahulu yang ingkar terhadap-Nya, sehingga hal tersebut dapat menjadi pelajaran bagi kaum kaum yang akan datang.

Pariwisata juga bisa menjadi wajib jika diniatkan untuk menyembuhkan diri dari penyakit, seperti orang stress, gangguan kecemasan, gangguan hati, gangguan psikotik, trauma dan penyakit struk. Maka dokter akan menyarankan untuk memeperbanyak mendatangi tempat-tempat hiburan, atau tempat-tempat wisata, seperti pantai, pegunungan, dll, sehingga dengan hal itu dapat mengontrol pikirannya dan dapat menimbulkan semangat untuk kembali pulih.

Kesehatan dalam Islam adalah perkara yang penting karena menjaga kesehatan termasuk *al-*

¹⁷⁸ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an dan...*, hlm. 407.

Dharuriyah, Hifz Nafz (menjaga jiwa), dan kesehatan juga bagian dari nikmat besar yang wajib disyukuri oleh setiap manusia. Imam Ibnu Katsir mengungkapkan bahwa nikmat yang paling utama dan pertama adalah nikmat Kesehatan, sehingga kesehatan menjadi hal yang sangat penting dalam Islam sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

"نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ"

Artinya: "Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang."¹⁷⁹

- 2) Hukum pariwisata menjadi sunah,¹⁸⁰ jika dengan tujuan mengikuti jejak Rasulullah Saw, dalam menghilangkan kesedihan, kepenatan, atau untuk mengibur diri, dengan melihat dan merenungkan ciptaan Allah Swt. Sebagaimana Rasulullah Saw menjalankan perjalanan menuju Aqsa dari masjidil Haram, dan Allah Swt menunjukkan keagungannya disetiap perjalanannya untuk menghilangkan kesedihan Rasulullah Saw setelah ditinggal oleh istri tercinta Siti Khadijah dan Paman beliau Abdul Muttalib.

Rasulallah Saw sangat menganjurkan untuk mengikuti segala bentuk sunnah-sunnahnya, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin 'Auf bin Zaid al-Muzani Radiyallahu Anhu, Rasulullah SAW bersabda:

"مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي فَعَمِلَ بِهَا النَّاسُ كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجْرٍ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا"

¹⁷⁹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul ...*, hlm. 234.

¹⁸⁰ Hukum Sunah adalah mendapat pahala apabila dikerjakan, dan apabila ditinggalkan tidak berdosa.

Artinya: “Barangsiapa yang menghidupkan satu sunnah dari sunnah-sunnahku, kemudian diamalkan oleh manusia, maka dia akan mendapatkan (pahala) seperti pahala orang-orang yang mengamalkannya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun.”¹⁸¹

Allah Swt Berfirman dalam surat Al Ankabut Ayat 20:

”قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ
الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ”

Artinya: “Katakanlah, “Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk), kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh, Allah maha kuasa atas segala sesuatu.”¹⁸²

Pariwisata juga menjadi sunah jika ditujukan untuk sektor ekonomi, diantaranya dengan tujuan bisnis/usaha, atau dengan tujuan menjalankan dinas kerja, karena dengan pariwisata dapat membuka peluang usaha serta membuka kesempatan kerja yang lebih besar, sehingga dengan pariwisata dapat menumbuhkan ekonomi masyarakat dan negara yang menjadi destinasi wisata.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Jumuah ayat 10 berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan

¹⁸¹ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al Quzwaini, *Sunan Ibn Majah*. Jilid 1, (Beirut: Dar Al-Ma’rifah), hlm 137.

¹⁸² Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur’an, *Al-Qur’an Dan...*, hlm. 574

ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.”
183

- 3) Hukum pariwisata menjadi mubah,¹⁸⁴ jika tanpa tujuan ibadah kepada Allah Swt, tidak ada manfaat hanya untuk bersenang senang untuk diri sendiri, serta selama melaksanakan pariwisata tidak melakukan kemaksiatan, serta tidak melaksanakan sesuatu yang dilarang oleh Allah Swt.
- 4) Hukum pariwisata menjadi makruh,¹⁸⁵ jika dengan tujuan ke tempat tempat ibadah orang non-muslim, dan ke tempat yang diazab oleh Allah Swt. Imam Hanafi berpendapat bahwa bepergian menuju tempat ibadah non-muslim hukumnya makruh, bahkan imam Syafi’i mengharamkannya, serta makruh berpariwisata jika dalam pariwisata tersebut dikhawatirkan akan meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam agama Islam, serta dalam pariwisatanya hanya mendapatkan lelah dan letih saja.

Sebagaimana al-Hadis Rasulullah Saw menjelaskan:

نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ عَامَ تَبُوكَ الْحِجْرَةَ عِنْدَ بَيْوتِ ثَمُودَ ، فَاسْتَقَى النَّاسُ مِنَ الْأَبَارِ الَّتِي كَانَتْ تَشْرَبُ مِنْهَا ثَمُودُ ، فَعَجَنُوا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ بِاللَّحْمِ ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْرَقُوا الْقُدُورَ ، وَعَلَفُوا الْعَجِينَ الْإِبِلَ ، ثُمَّ اذْتَحَلَ بِهِمْ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ عَلَى الْبَيْتِ الَّتِي كَانَتْ تَشْرَبُ مِنْهَا النَّاقَةُ ، وَنَهَاهُمْ أَنْ

¹⁸³ *Ibid.*, hlm. 817

¹⁸⁴ Hukum Mubah yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan tidak mendapat pahala dan tidak mendapat dosa dan jika ditinggalkan juga tidak berdosa dan tidak mendapat pahala.

¹⁸⁵ Hukum Makruh yaitu suatu perbuatan yang apabila dikerjakan tidak berdosa dan apabila ditinggalkan mendapat pahala.

يَدْخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ عُدِّيُوا فَقَالَ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا
أَصَابَهُمْ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ.

Artinya: “Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba pada tahun terjadinya perang Tabuk di Hijr; tempat tinggal Tsamud (kaum Nabi Shalih Alaihissallam), kaum Muslim mengambil air minum dari sumur-sumur air minum kaum Tsamud. Mereka membuat adonan makanan dan meletakkan daging di panci. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian memerintahkan mereka untuk menumpahkan (isi) panci dan memberikan adonan makanan tersebut untuk makanan unta. Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersama mereka pergi dari tempat tersebut hingga tiba di sumur tempat minum unta (unta Nabi Shalih Alaihissallam). Rasûlullâh melarang masuk (tempat) kaum yang diadzab dengan mengatakan, “Aku takut kalian ditimpa musibah yang pernah menimpa mereka, maka janganlah kalian masuk!”¹⁸⁶

Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah Saw bersabda:

لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَعْدِّيِّينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا
بَاكِينَ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لِأَيُّصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

Artinya: “Jangan masuk ke (tempat) orang-orang yang diadzab kecuali kalian menangis! Kalau tidak menangis, jangan masuk ke tempat mereka agar musibah mereka tidak menimpa kalian.”¹⁸⁷

¹⁸⁶ Muhamamad ibn Umar, *Khulasoh tarekh ibnu katsir*, (Kairo: Muassasah al Maárif, 1996). hlm 380

¹⁸⁷ Imam Bukhari, *Fathul Bari Syarah Saheh Al-Bukhari*, (Riyad: Maktabah Malik Fahd, 2001). hlm 87. 631

- 5) Pariwisata hukumnya haram,¹⁸⁸ jika pariwisata yang terkandung di dalamnya pekerjaan haram atau pariwisata yang disertai dengan pekerjaan yang dilarang oleh Allah Swt, seperti: meminum khamar, zina, dan maksit lainnya. Ulama' Al Lajnah Ad-Daimah sepakat bahwa jika pariwisata tersebut mengandung kemaksiatan atau mengandung unsur dapat memudahkan untuk melakukan kemungkaran dan kemaksiatan maka hukumnya haram, tidak boleh seorang muslim untuk melakukan pariwisata dan dianjurkan untuk meninggalkannya, sebagaimana Allah menjanjikan siapa saja yang meninggalkan kemaksiatan maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik.¹⁸⁹

Dalam surat Al-Isra' ayat 32 Allah dengan tegas melarang ummat manusia untuk mendekati atau melakukan zina karena perbuatan tersebut merupakan perbuatanyang sangat keji:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلٌ

Artinya: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk." 190

Sedangkan Allah Swt mengharamkan khamar dan judi dalam surat al-Baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۗ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَوَىٰ ۗ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

¹⁸⁸ Haram adalah suatu perbuatan yang ditinggalkan mendapat pahala dan jika dilaksanakan mendapat dosa.

¹⁸⁹ Marina Ramdhani, "Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia", *ArRehla, Jurnal of Islamic Tourism*, Volume 1 No 1 tahun 2021, (Mei 2021), hlm 94.

¹⁹⁰ Tim Penyempurnaan Terjemah Al Qur'an, *Al-Qur'an Dan...*, hlm. 397

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir".¹⁹¹

b. Indikator Fikih Pariwisata Indonesia

Fikih Pariwisata Indonesia merupakan tata cara berpariwisata menurut syariat Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun indikatornya sebagai berikut:

- 1) Objek pariwisata berbasis Pancasila: manifestasi dari objek pariwisata yakni harus mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, misalnya pada aspek keindahan, keamanan, dan kenyamanan.
- 2) Tujuan pariwisata berbasis pancasila: tujuan pariwisata, harus sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, karena pandangan masyarakat konsep pariwisata sangat bersebrangan dengan nilai keagamaan, sehingga konsep FPI yang dikonstruksi di sini harus sesuai dengan nilai religious.
- 3) Target pariwisata berbasis Pancasila, target pariwisata pada aspek pengembangan yang harus berpihak dengan nilai kemanusiaan, karena konsep Fikih Pariwisata Indonesia saat ini harus mampu menjadi media untuk mengantarkan manusia agar lebih beradab.
- 4) *Guide* berbasis pancasila, para pemandu/*guide* pariwisata harus mampu menjadi media komunikasi dan pemersatu antar budaya, bangsa, dan negara yang tidak terbatas pada kebangsaan serta etnis tertentu, sehingga pariwisata dapat menjadi pemersatu bangsa.
- 5) Fasilitas berbasis pancasila, pariwisata harus sesuai dengan ketatanegaraan dan pemerintahan, sehingga kebijakan-

¹⁹¹ *Ibid.*, hlm. 46

kebijakan yang lahir tidak merusak nilai-nilai agama dan kemanusiaan, sehingga kebijakan harus menjadi landasan bagi Fikih Pariwisata Indonesia sebagai manifestasi dari fasilitas.

Pariwisata merupakan interaksi kegiatan ekonomi langsung dan tidak langsung yang dihasilkan dari kedatangan pengunjung ke suatu daerah atau negara yang jauh dari tempat asalnya, yang memberikan layanan yang mereka butuhkan dan memuaskan berbagai kebutuhan mereka selama mereka tinggal, maka pariwisata dapat diklasifikasikan ke dalam 6 kelompok besar yang merupakan kebutuhan barang dan jasa yang harus tersedia didestinasinya wisata, yaitu: transportasi, atraksi wisata, akomodasi, restoran, *travel service* cindramata (*souvenir*). Ke-enam elemen tersebut harus sesuai dengan aturan agama Islam atau fikih Islam, berikut penjelasannya :

- 1) *Transportasi*: sarana transportasi menjadi salah satu kebutuhan utama dalam pariwisata, dan menjadi indikator pengembangan destinasi wisata. Sektor pariwisata suatu daerah akan lebih berkembang jika memiliki banyak pilihan transportasi umum, bukan hanya satu pilihan. Islam sudah mengatur tentang bagaimana menggunakan transportasi dan bagaimana melakukan perjalanan, bahwa dalam syariat Islam tidak diperbolehkan *ihtilat* (bercampur) antara laki dan perempuan, baik dalam kendaraan atau di tempat umum, sehingga dalam pariwisata, transportasi perlu diatur antara laki laki dan perempuan, dengan cara pemisahaan tempat duduk laki laki atau perempuan, dan boleh bercampur jika mahramnya, sehingga bisa dibuatkan khusus tempat duduk yang berkeluarga, dan satu keluarga bisa terus berdekatan walaupun antara perempuan dan laki laki.
- 2) *Atraksi Wisata*: pada atraksi wisata ini merupakan bagian dari kekayaan alam, seni, warisan sejarah, budaya, tradisi, atau hiburan, yang merupakan bagian dari daya tarik wisatawan di daerah tujuan wisata. Pandangan Islam semua

tujuan destinasi wisata boleh dikunjungi terlebih tempat-tempat yang merupakan keindahan dan menampakkan kekuasaan Allah Swt, sunnah untuk dikunjungi, kecuali tempat-tempat ibadah orang non-nuslim dan tempat-tempat turannya azab Allah Swt dimakruhkan, namun jika mengunjungi tempat tersebut dapat menambah keimanan kepada Allah dengan mendapatkan sejarah-sejarah Islam maka hal itu dibolehkan.

- 3) *Akomodasi*: akomodasi di sini yang dimaksud adalah, penyediaan hotel atau tempat tinggal sementara, penyediaan hotel yang sesuai dengan syari'ah Islam, diantaranya: hotel tersebut menyediakan perlengkapan sholat, menyediakan transportasi untuk ke masjid terdekat, hotel tidak menyediakan bar yang mendekatkan diri kepada minuman khamar dan zina, menyediakan *spa* dan sauna yang memisahkan antara laki-laki dan perempuan, serta hotel dapat menampilkan nilai-nilai agama Islam di dalamnya.
- 4) *Restoran*: restoran merupakan penyediaan layanan yang harus disediakan dalam pariwisata. Maka, warung makan, restoran, harus dipastikan menyajikan makanan dan minuman yang halal serta baik dari bahannya maupun cara pengolahannya, agar wisatawan yakin dan nyaman dalam menyantap makanan, karena orang Islam diwajibkan untuk memakan makanan yang halal dan lagi baik serta diharamkan untuk memakan-makanan yang haram seperti babi, anjing, minuman keras (beralkohol), sehingga restoran harus memenuhi sertifikasi halal yang pernah dikeluarkan oleh MUI untuk memastikan bahwa restoran tersebut adalah restoran yang menyajikan minuman dan makanan yang halal dan bersih pengolahannya.
- 5) *Travel Service* : *travel service* di sini adalah jasa pelayanan wisata atau *tour operator*. Pariwisata *travel service* sangat dibutuhkan, baik itu dalam penyediaan layanan maupun membutuhkan *tour guide* makan dalam penyediaan jasa wisata harus paham syariat Islam, misalnya tentang kaidah

fikih sehingga dalam menyusun perjalanan tetap mengutamakan ibadah, terutama waktu sholat. Penyedia jasa juga diharuskan paham tentang sejarah-sejarah Islam, dalam pengembangan kedepannya pun, *tour operator* perlu memiliki strategi agar perjalanan wisata menjadi sebuah sarana bagi wisatawan muslim untuk liburan sekaligus memaknai hikmah penciptaan alam sehingga semakin mencintai sang pencipta alam dan dapat meningkatkan keimanannya kepada Allah Swt yang paling utama adalah para penyedia jasa harus mengedepankan akhlakul karimah, akhlak yang baik pada wisatawan, sehingga *tour guide* tidak hanya menjadi petunjuk perjalanan namun bisa juga menjadi *uswatun hasanah* bagi para wisatawan.

- 6) *Souvenir* : *souvenir* atau cindramata merupakan oleh-oleh yang biasa dibawa pulang oleh wisatawan, maka para penyedia cindramata harus memastikan kehalalannya jika oleh-oleh tersebut berupa makanan, dan jika berupa bukan makanan maka harus dipastikan bahwa bahan-bahannya tidak terbuat dari bahan yang haram, serta barang tersebut tidak mengarah kepada kemusyrikan. Misalnya: batu atau kayu di suatu objek wisata diolah menjadi barang dekorasi rumah kemudian dijual dan dipercaya membawa suatu keberuntungan bagi pemilik rumah. Maka, jenis oleh-oleh seperti itu tidak diperbolehkan dijual kepada wisatawan.

c. Nilai-Nilai Fikih Pariwisata Indonesia

Paradigma fikih pariwisata Indonesia, pariwisata harus menjadi rahmat bagi seluruh manusia (*rahmatan lilalamin*), karena pada dasarnya manusia adalah makhluk pariwisata.¹⁹² Alasan penulis mengapa FPI harus menjadi rahmat bagi seluruh manusia, karena pariwisata dapat meningkatkan (1) kesejahteraan ekonomi; jumlah tanggungan, umur, pengeluaran, konsumsi, pendapatan, tempat tinggal, fasilitas

¹⁹² Sarbini Mbah Ben, *Filsafat ...*, hlm. 38.

tempat tinggal serta ada kemudahan dalam mendapatkan akses pelayanan Kesehatan; (2) Ibadah; meningkatkan keimanan dan ketakwaan, “*tafaqquh fid-dien, amal sabar, saleh, syukur, tazkiyatun al-nafs, amar ma'ruf nahi munkar*, mencari ridha Allah dan mendapatkan ridha Allah, jihad harta, jiwa, serta islah atau memperbaiki diri;” (3) ketenangan dan kesenangan; kenyamanan, keamanan, suka, puas, santai, kegairahan; (4) mempersatukan budaya dan ummat; mensyukuri dan memahami berbagai bentuk pluralitas, bangsa, suku, sosial, dan budaya.

C. Penerapan Fikih Pariwisata Indonesia Dalam Pengembangan Pariwisata di Lombok Nusa Tenggara Barat.

1. Pemerintah

Upaya penerapan fikih pariwisata Indonesia di Lombok Nusa Tenggara Barat tidak bisa lepas dari campur tangan pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Pemerintah yang dimaksud di sini yakni para *stakeholders* (Dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, pengusaha, LSM, perguruan tinggi, masyarakat serta tokoh masyarakat) yang terlibat dalam aspek perumusan kebijakan pariwisata. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan memperluas dan meningkatkan penerimaan devisa. Maka dari itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah dan pengaturan yang terarah dalam kebijakan yang komprehensif mengenai penyediaan fasilitas, promosi terpadu, dan mutu dalam memberikan pelayanan untuk kelancaran Fikih Pariwisata Indonesia. Kebijakan pariwisata harus dapat memberikan karakteristik yang obyektif, terukur dalam kegiatan kepariwisataan, mampu mencegah dan memberikan pengontrolan terhadap

perkembangan pariwisata serta kualitas kegiatan guna meningkatkan ekonomi pariwisata.¹⁹³

Peranan pemerintah pada aspek wisata yakni perlindungan wisatawan pada aspek ekonomi, perlindungan sarana, prasana, perlindungan makanan, minuman halal dan fasilitas lainnya. Maka dari itu, undang-undang serta dikeluarkan oleh pemerintah berlaku mutlak untuk dilaksanakan. Pada aspek kebijakan pemerintah mengenai sektor pariwisata, terdapat dua dampak yakni: kebijakan secara langsung serta tidak langsung. Tidak hanya itu, pemerintah juga terlibat dalam mengeluarkan kebijakan ekonomi kepariwisataan agar dapat memberikan manfaat secara langsung dan juga tidak langsung terhadap keberlanjutan pariwisata. Dampak yang diinginkan dari kebijakan ekonomi pada dasarnya guna memberikan kontribusi terhadap pariwisata serta untuk keberlanjutan ekonomi nasional.¹⁹⁴

2. Budaya dan Kearifan Lokal Lombok Nusa Tenggara Barat

Pada dasarnya budaya merupakan hasil dari pemikiran manusia sebagai wujud yang mencakup keseluruhan dari gagasan dan tindakan manusia. Dapat dikatakan bahwa segala pemikiran dan tindakan manusia dalam suatu masyarakat merupakan kebudayaan.¹⁹⁵

Budaya didefinisikan sebagai tingkah laku, pola-pola, keyakinan, dan semua produk dari pemikiran manusia yang diturunkan dari generasi ke generasi. Produk yang dimaksud yakni hasil dari interaksi kelompok manusia dengan lingkungan mereka setelah sekian lama. Kebudayaan dapat dilihat sebagai konsep yang bergerak melalui suatu kontinum.

¹⁹³ Wyasa Putra, *Hukum Perdagangan Jasa Pariwisata Internasional*, (Denpasar: Universitas Udayana, 2009), hlm. 114.

¹⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 115.

¹⁹⁵ Ruth Benedict, *Pattern of Culture*, (Buston: Houghton Mifflin, 1980), hlm. 4.

Mulai dari kognisi dan keyakinan orang-orang dalam diri sendiri termasuk nilai-nilai sampai tingkah laku, kebiasaan, praktik-praktik kehidupan, yang telah diakui dalam sistem masyarakat.¹⁹⁶

Mempelajari suatu kebudayaan, baik kebudayaan kompleks dari unit hubungan yang lebih kecil dan yang lebih akrab, seperti kelompok etnik, organisasi pendidikan, akan ditemukan bahwa sejumlah segi yang kompleks dan saling berkaitan berperan di dalamnya khususnya pada tingkat masyarakat yang luas, sedemikian banyaknya unsur-unsur yang berperan, sehingga sulit melakukan identifikasi dan kategorisasi. Beberapa dimensi yang paling mendasar dari kebudayaan adalah bahasa. Adat istiadat, kehidupan keluarga, cara berpakaian, cara makan, struktur kelas, orientasi politik, agama, falsafah ekonomi, keyakinan dan sistem lainnya. Unsur-unsur ini tidak terpisahkan dari yang lain, sebaliknya saling berinteraksi sehingga menciptakan sistem budaya tersendiri.¹⁹⁷

Pemikiran tentang budaya diatas ini, ditarik dalam konteks pariwisata syari'ah. Budaya yang dimaksud di sini sebagai hasil dari pemikiran dan tindakan masyarakat Lombok dalam melaksanakan aktivitas wisata yang berbasis syari'ah. Pariwisata syari'ah dilihat dari aspek budaya merupakan hasil konstruksi masyarakat Lombok yang kemudian berdialektika dengan kebiasaan berpariwisata. Adapun budaya sasak Lombok seperti saling menghormati, suka memberi, memilih situasi aman damai dan mendukung toleransi, serta budaya sasak yang memiliki nilai nilai kesilaman yang sangat kuat didalamnya, sehingga penting untuk diintergrasikan kedalam pariwisata syari'ah, karena pariwisata yang memiliki tujuan untuk bersenang-senang, menikmati keindahan, dapat memperoleh ilmu, serta untuk

¹⁹⁶ *Ibid.*, hlm. 289.

¹⁹⁷ *Ibid.*, hlm. 290.

mencari ketenangan, sangat membutuhkan sikap toleransi, situasi aman, ramah, suka memberi, sehingga wisatawan merasa aman dan nyaman ketika berwisata.

Budaya sasak Lombok tersebut dapat diinternalisasikan kedalam kebijakan pariwisata syari'ah, karena kebijakan pariwisata syari'ah perlu berdialektika dengan nilai-nilai kebudayaan sasak Lombok dalam merumuskan kebijakan yang kemudian melahirkan konsep Fikih Pariwisata Indonesia.

Pada konteks pariwisata syari'ah perspektif budaya dan kearifan lokal paling tidak budaya bersumber dari apa yang dirasakan, dipikirkan, dan apa yang dilakukan oleh manusia sebagai pelaku budaya yang kemudian melahirkan *artefact*, *ideafact*, dan *sosiofact*. Menurut McKercher dan Du Cros, adanya perkembangan pariwisata pada aspek budaya sangat berkaitan erat dengan adanya dukungan dari masyarakat secara terus menerus. Paling tidak, bagi McKercher dan Du Cros, budaya memiliki empat aspek seperti: pariwisata, bagaimana penggunaan aset-aset budaya tersebut, konsumsi produk/hasil karya, dan wisata budaya itu sendiri. Keempat aspek itu yang menjadi cara pandang dalam melihat pariwisata syari'ah dari perspektif budaya dan kearifan lokal di Lombok Nusa Tenggara Barat.¹⁹⁸

Lombok merupakan salah satu pulau di provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi ini terletak di wilayah Tenggara Indonesia yang terdiri dari dua buah pulau yaitu; Sumbawa dan Lombok dengan batas wilayah sebelah Utara: Laut Jawa dan Laut Flores; sebelah Selatan: Samudra Indonesia; sebelah Timur: Selat Sape Provinsi NTT; sebelah Barat: Selat Lombok Provinsi Bali. Meskipun Lombok diapit oleh provinsi Bali yang mayoritasnya Hindu, dan Provinsi NTT

¹⁹⁸ Tunggul Prasodjo, "Pengembangan Pariwisata Budaya dalam Perspektif Pelayanan Publik" *Jurnal Office*, Vol.3, No.1, (2017), hlm. 10.

yang mayoritasnya Kristen, namun mayoritas penduduk NTB merupakan penganut Islam.¹⁹⁹

Sebagai sebuah agama yang fleksibel, Islam tumbuh dan berkembang menjadi keyakinan masyarakat Lombok yang kemudian membaur pada kultur, sosial kemasyarakatan. Islam yang membaur dan menjadi keyakinan masyarakat Lombok lebih dikenal dengan perpaduan nilai-nilai agama dan budaya pada praktek keberagamaannya. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana Lombok sebagai perlintasan perdagangan sejak abad ke-13 yang tentu dilintasi oleh beberapa daerah seperti Palembang, Makasar, dan Jawa. Sebagai lintasan perdagangan, Lombok tentu menyerap berbagai unsur kebudayaan yang dibawa oleh para pendatang dan pedagang. Fenomena seperti ini dapat ditandai adanya tradisi Behikayat, Tari Saman, dan penyebaran naskah berbahasa Arab melayu yang tampaknya sama dengan kebudayaan dari daerah-daerah di Sumatera, dan seni Pewayangan serta penulisan naskah berbahasa Kawi seperti di daerah jawa.²⁰⁰

Faktor demikian tentu membuat keberislaman masyarakat Lombok menjadi unik. Karakter kebudayaan dengan dasar etika yang kuat dan karakter keagamaan yang menggabungkan aspek normative dengan aspek spiritual dalam Islam melahirkan Islam yang tidak bisa lepas dari akar keberagamaannya di Timur Tengah, dan juga tidak melepaskan diri dari akar kebudayaan di mana ia berkembang. Islam di Lombok menjadi berbeda dengan dengan Islam di Jawa beserta ikatannya dengan unsur-unsur sinkretisme dalam kebudayaan jawa, dan ia pun menjadi tidak sama dengan Islam di Sumatera yang kental dengan normativitas dalam Islam. Keradaan Islam di Lombok

¹⁹⁹ Lalu Muhammad Azhar, *Sejarah Daerah Lombok: Arya Banjar Getas*, (Mataram: Yaspem Pariwisata Pejanggiq, 1997), hlm. 21.

²⁰⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, (Kajian Kebudayaan Daerah, 1997), hlm. 11.

merupakan pemaknaan terhadap nilai-nilai dan simbol-simbol yang membuat Islam Lombok tumbuh dengan cirinya sendiri.²⁰¹

Islam Lombok yang lahir dari proses perdagangan dari abad 13 sampai 18 yang melibatkan para pedagang muslim diluar Lombok yang datang berdagang melalui jalur Pelabuhan Lombok, seperti pedagang dari Jawa, Palembang, Banten, Gresik, dan Sulawesi. Para pedagang muslim ini merupakan pengikut ajaran sufi yang pada abad 13 hingga abad 16 merupakan ajaran islam yang dominan di Indonesia, karena tujuan mereka datang ke Lombok tidak hanya untuk berdagang, melainkan misi menyebarkan Islam, maka banyak diantara mereka menetap dan mendirikan perkampungan serta menikah dengan warga lokal. Di antara perkampungna yang mereka dirikan adalah perkampungan Muslim di labuah Lombok di Kayangan, dan perkampungan muslim di Carik.²⁰²

Pariwisata syari'ah dilihat dari aspek budaya Lombok pada dasarnya sebagai sistem dan kebiasaan yang hidup di tengah-tengah masyarakat Lombok yang kemudian diyakini, diakui, dan disepakati bersama yang melahirkan kebiasaan dan melahirkan kebudayaan. Keberadaan pariwisata syari'ah tidak bisa lepas dari perseptif islam dan budaya yang berkembang pada masyarakat Lombok sebagai kekuatan lokalitas. Adapun budaya-budaya yang menjadi basis dalam melihat pariwisata syari'ah di sini terdiri dari lima aspek.

Pertama, tradisi perkawinan dengan sistem *merariq* dikalangan masyarakat Sasak. Konsep *merariq* dalam budaya Sasak terkesan sangat unik karena harus *memaling* (melarikan) perempuan terlebih dahulu untuk dinikahkan. Akan tetapi, sebelum penulis mendeskripsikan konsep *memaling* terlebih dahulu penulis akan menjelaskan apa itu

²⁰¹ *Ibid.*, hlm. 43.

²⁰² *Ibid.*, hlm. 44.

merariq karena kata *merariq* ini memiliki kedekatan makna dengan kata *memaling*. Mengutip pendapat Ahmad Abd Syakur kata *merariq* secara etimologi berasal dari bahasa Sasak “*berari*” yang berarti “berlari” dan mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah “*lari*” itu sendiri dan yang kedua menurut adat Sasak adalah keseluruhan daripada pelaksanaan perkawinan yang diterapkan dengan sistem itu. Perkawinana yang dilakukan dengan sistem *merariq* adalah suatu proses perkawinan yang dimulai dengan mencuri perempuan (calon mempelai wanita) dan dibawa lari menuju rumah keluarga calon mempelai pria untuk selanjutnya dinikahkan. Oleh karena itu, sistem *merariq* ini juga disebut dengan sistem *memaling*.²⁰³

Eksistensi *merariq* dalam budaya Sasak disini sesungguhnya merujuk pada pengertian keberadaan.²⁰⁴ Dalam konteks ini, keberadaan budaya *merariq*²⁰⁵ kawin lari yang ada di Lombok sebagai sebuah tradisi dalam

²⁰³ *Ibid.*, hlm. 182.

²⁰⁴ Istilah existentialism (*eksistensialisme*) sebuah istilah yang longgar terhadap tema-tema filsafat yang menekankan beberapa tema. Istilah ini dimunculkan dalam karya Kierkegaard, yang karya umumnya dianggap sebagai asal usul eksistensialisme. Eksistensi ini diartikan sebagai cara berada manusia yang khas. Hanya manusialah yang bereksistensi karena manusia sadar akan dirinya yang ada di dunia ini, istilah Martin Heidegger menyebutnya dengan *da-sein*, (berada) eksistensi bagi manusia selalu berarti berada di luarnya maupun didalamnya, atau istilah eksistensialisme ini mirip dengan istilah yang digunakan oleh Rene Descartes dengan *cogito* aku berpikir tetapi *cogito aliquid* (aku memikirkan sesuatu), penjelasan ini bisa dilihat dalam Adelbert Snijders, *Antropologi Filsafat Manusia Paradoks dan Seruan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2004), hlm. 25.

²⁰⁵ Kata *merariq* berasal dari kata *mara* (moro, kawi) dari ri’, yang berarti datangkan diri, apabila diartikan *merariq* memiliki arti suatu penyerahan diri dari dua makhluk yang berlainan jenis untuk bersatu. Lihat Lalu Lukman, *Tata Bahasa Adat Sasak di Lombok*, hlm. 15 dan bandingkan dengan Harfin Zuhdi mengatakan *Merariq* secara etimologi diambil dari kata “lari”. *Merari’an* berarti melarikan. Kawin lari, adalah sistem adat yang masih di terapkan di Lombok. Sedangkan *Merariq* secara terminologi berasal dari bahasa Sasak “berariq” yang artinya berlari dan mengandung dua arti; pertama, lari. Ini adalah arti yang sebenarnya. Kedua, keseluruhan perkawinan menurut adat Sasak. Lihat M. Harfin Zuhdi, *Praktik Merariq Wajah Sosial Masyarakat*, (Mataram: LEPPIM IAIN Mataram, 2012), hlm. 49.

menjalankan perkawinan. Perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Sasak memiliki keunikan dan memiliki tujuan. Keunikan *merariq* (kawin lari) harus dilakukan dengan mencuri gadis terlebih dahulu sebagai calon istri. Sedangkan tujuan dari kawin lari dilakukan untuk mempertahankan budaya Lombok dan juga sebagai perlawanan kaum laki-laki terhadap kondisi politik, ekonomi dan sosial. Mengutip pendapat I Gde Mandia mengatakan perkawinan model *merariq* masyarakat suku Sasak merupakan pengaruh adat Bali yang telah lama berkembang di pulau Lombok. Berbeda dengan *merariq* masyarakat Bali dengan masyarakat Lombok. Masyarakat Bali menganggap *merariq* sebagai sebuah perkawinan yang syah, sedangkan masyarakat Lombok menganggap *merariq* sebagai awal dari pernikahan, karena tempat tinggal kedua calon mempelai masih dipisahkan sampai pelaksanaan akad nikah yang syah sesuai dengan syari'at Islam. *Merariq* dalam pandangan syari'at Islam, agama dan adat istiadat masyarakat Sasak tidak diperbolehkan pengantin yang baru *merariq* untuk tinggal satu ranjang sebelum akad nikah dilangsungkan.²⁰⁶

Dalam hal ini, mengutip pendapat Erni Budiwanti tentang *merariq* (Kawin lari). Bagi Erni *merariq* adalah sebuah tradisi untuk mengawali perkawinan, bukannya melamar seorang gadis melalui orangtuanya. Kawin lari ini melibatkan pertemuan rahasia dengan si gadis dan membawanya kabur di malam hari di suatu tempat persembunyian.²⁰⁷

Memaling (melarikan) dalam bahasa Sasak memiliki makna tersendiri, kata *memaling* ini dimaknai sama dengan pengertian perkawinan atau pernikahan. Masyarakat Sasak

²⁰⁶Ahmad Abd Syakur. *Islam dan kebudayaan Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Sasak*. (Yogyakarta, Fak Adab Press UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm.183-184.

²⁰⁷Erni budiwanti, *Islam Sasak, Wetu Telu versus Wetu Lima*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 262-263.

menyebutnya dengan *merariq* (kawin lari) secara umum untuk mengidentifikasi dan menjelaskan status perkawinan. Eksistensi kawin lari ini begitu kuat dan kental dikalangan masyarakat Sasak dan semua lapisan sosial. Budaya *memaling* tersebut dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang suku Sasak dan sudah menjadi kearifan lokal, bahasa yang baku dan harus dipertahankan eksistensinya oleh suku Sasak. Fenomena tersebut sangat menarik karena merujuk pada masyarakat yang menganut sistem perkawinan yang meyakini secara kebudayaan adalah cara yang paling disetujui oleh kaum laki-laki dalam menunjukkan superioritas dan kejantanannya sebagai seorang laki-laki Sasak karena telah berhasil melarikan seorang gadis yang ia cintai. Tidak hanya itu kawin lari ini dilakukan sebagai respon dari dominasi politik, ekonomi serta kekuatan internal dan eksternal.²⁰⁸

Dari analisis di atas, pandangan mengenai praktek *merariq* (kawin lari) ini merupakan hasil adopsi dari budaya masyarakat Bali. Pandangan tersebut diperkuat karena Lombok pernah dikuasai oleh kerajaan Karang Asem Bali selama lebih kurang 154 tahun. Meskipun budaya *merariq* yang dijalankan oleh masyarakat Sasak pada waktu itu telah melakukan inovasi sebagai sebuah identitas yang baru sebagai sebuah kebudayaan, ritual dan adat perkawinan yang berdasarkan ajaran Islam, akan tetapi tradisi *merariq* yang dijalankan oleh masyarakat Sasak tetap dari pengaruh Bali. Memang tradisi *merariq* yang ada di masyarakat Sasak dengan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Bali dulu memiliki perbedaan. Pada masyarakat Bali, prosesi melarikan perempuan secara langsung ini sudah menjadi akad perkawinan pada pasangan dan sudah dianggap legal, sedangkan pada masyarakat suku Sasak proses itu hanya sebagai langkah awal prosesi perkawinan itu, karena akad

²⁰⁸M. Harfin Zuhdi, *Praktik Merariq Wajah Sosial...*, hlm. 53-54.

pernikahan secara Islam menjadi keharusan untuk dilaksanakan, karena masyarakat Sasak dalam menjalankan setiap proses dan rentetan acara perkawinan dilaksanakan dengan penuh khidmat dan membingkainya dalam ajaran Islam.²⁰⁹

Ke-dua, festival *Bau Nyale*, dimana budaya ini merupakan kegiatan mencari cacing laut (*nyale*) di pantai seperti di pantai Mandalika, Seger, Lombok Tengah. Biasanya budaya *Bau Nyale* ini diadakan setiap tahun pada tanggal 20 bulan 10 berdasarkan perhitungan kalender tradisional suku sasak yakni kalender *rowot sasak*. Budaya bau nyale ini dibarengi dengan pentas-pentas musik tradisional serta pertunjukan-pertunjukan di sekitaran pantai guna menghibur para pendatang.

Ke-tiga, festival *Malean Sampi*, atau mengejar sapi, di mana budaya *malean sampi* ini diadakan sebagai rasa syukur para petani karena telah selesai masa panen dan bersiap memulai panen berikutnya. *Malean sampi* ini berlokasi di Kecamatan Lingsar dan Kecamatan Narmada Lombok Barat dan diadakan di sawah-sawah yang berlumpur. Pada pentas budaya ini penonton disuguhkan kontes sapi yang larinya bagus di tengah-tengah lumpur dan berpeluang juga untuk dibeli dengan harga yang tinggi.

Ke-empat, festival *Pesona Tambora*, adalah acara tahunan yang dilangsungkan sejak April 2015. Kegiatan ini pada dasarnya sebagai momen untuk memperingati peristiwa letusan gunung Tambora di 1815 dan sekaligus hari ulang tahun Kabupaten Dompu. Festival Tambora ini diselenggarakan di Doro Ncanga, kaki Gunung Tambora. Adapun selama festival berlangsung, pengunjung dapat melihat dan menikmati tarian tradisional, pawai adat, sedekah

²⁰⁹Lihat H. Lalu Lukman, *Tata Budaya Adat Sasak di Lombok*, hlm. 29. Bandingkan dengan M. Harfin Zuhdi, *Praktik Merariq Wajah Sosial...*, hlm. 51.

bumi, dan teka tambura/aktivitas pendakian ke puncak Gunung Tambora.

Ke-lima, Festival Senggigi merupakan kegiatan adat guna menarik perhatian para pengunjung ke Lombok barat khususnya tempat wisata senggigi. Festival ini diadakan setiap tahun yang dirangkaikan dengan pentas music, budaya, dan tarian tradisional. Festival senggigi diadakan pada bulan Oktober di empat hotel yang berada di daerah pantai Senggigi. Adapun festival ini juga memiliki aktivitas wisata kuliner, pagelaran seni, pameran ekonomi kreatif selama festival berlangsung.

Ke-enam, Festival Presean, atau pertarungan dengan membawa perisai dan rotan kayu. Tradisi ini mulanya untuk memohon hujan dan bentuk kebahagiaan atas kemenangan prajurit yang ada di masyarakat Lombok, namun kini Presean dilakukan sebagai salah satu atraksi seni untuk wisatawan. Orang yang bertarung Presean ini dipanggil *Pepadu*, dan selama pertarungan presean berlangsung para *Pepadu* menggunakan pakaian adat suku Sasak Lombok serta diiringi musik Lombok. *Presean* ini juga sering ditampilkan pada acara-acara kebudayaan.

Ke-tujuh, tradisi *Perang Topat/perang ketupat*, di mana masyarakat Hindu dan Muslim perang dengan saling lempar Topat. Upacara *perang topat* ini diadakan pada malam bulan purnama tanggal 15 bulan Qomariah, *Sasi Kapitu* (bulan ketujuh) menurut kalender Sasak Lombok. Bagi umat muslim acara perang topat diawali dengan membaca al-Qur'an, solawat dan berdoa yang dipimpin oleh tuan guru atau kiyai. Acara ini dilakukan untuk memohon kepada Tuhan agar pelaksanaan *Perang Topat* berjalan lancar. Pada prinsipnya perang topat ini merupakan kegiatan rasa syukur kepada pencipta yang telah menganugerahkan kemakmuran dalam bentuk kesuburan tanah, cucuran air hujan, dan hasil pertanian yang melimpah ruah. Perang topat diadakan di dalam Pura Lingsar. Di dalam pura Lingsar

terdapat dua bangunan yakni *Kemalik* untuk umat Islam, dan *Pura Gaduh* untuk umat Hindu. Kedua bangunan ini sangat dihormati oleh kedua umat. *Kemalik* dan *Pura Gaduh* merupakan tempat berlangsungnya perang topat antar umat Islam dan Hindu sebagai bentuk toleransi diantara keduanya. Tidak ada diantara mereka merasa lebih eksis, lebih berhak, mereka justeru dapat mensejajarkan diri lalu bersatu tapi tidak menyatu, mereka terpisah tetapi tidak terpisah.²¹⁰

Budaya dan kearifan lokal NTB sebagian besar telah sesuai dengan syariat Islam, karena diambil dari intisari kajian ke-Islaman. Sehingga budaya dan agama di NTB tidak bisa dipisahkan.²¹¹

Kultur dominan masyarakat Lombok pada dasarnya adalah kedamaian dan keharmonisan, hal tersebut terlihat dalam beberapa idiom sasak yaitu, *ajinin* yang berarti saling menghormati, *rame*, *rempah*, *regen*, yang memiliki makna suka memberi, memilih situasi aman damai dan mendukung toleransi menambah khazanah kearifan lokal masyarakat Lombok dalam menjalani relasi sosial.²¹²

Adapun 10 nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam masyarakat Lombok, yaitu: 1) keimanan kepada Allah; 2) sikap toleransi; 3) kerja sama dengan orang lain; 4) menghargai pendapat orang lain; 5) memahami dan menerima kultur masyarakat; 6) berpikir kritis dan sistematis; 7) penyelesaian konflik tanpa kekerasan; 8) kemauan mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumtif; 9)

²¹⁰ Siti Nurul Yaqinah, *Perang Topat dan Dialektika Komunikasi Antar Budaya*, (Mataram: Sanabil, 2021), hlm. 63-64.

²¹¹ Wawancara dengan Paox Ibeng pemerhati budaya NTB, pada tanggal 17 April 2022.

²¹² Wawancara dengan Muhammad Saroji, Pengelola Adat dan Budaya Lombok Tengah, pada tanggal 17 April 2022.

sensitif terhadap kesulitan orang lain; dan 10) kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan sosial.²¹³

3. Pengertian Kebijakan Pariwisata

Kata kebijakan merupakan instrumen penting dari pemerintah. Kebijakan ini tidak hanya yang berkaitan dengan pemerintah saja, akan tetapi termasuk juga aparatur negara, akan tetapi *governance* juga yang menyentuh pengelolaan sumber daya publik. Pada intinya, kebijakan *policy* yakni pilihan-pilihan atau keputusan-keputusan tindakan dalam mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam, dan juga ekonomi warga negara. Maka dari itu, kebijakan yakni manifestasi dari bermacam-macam konsep, teori, untuk kemashlahatan suatu negara.

Definisi lain dari Bridgeman dan Davis mengungkapkan, kebijakan yakni “*whatever government choose to do or not to do*”: apapun keputusan yang dilakukan maupun yang tidak dilakukan. Pada intinya, kebijakan publik selalu berkaitan dengan pemerintah dalam mengambil keputusan, dan keputusan ini bertujuan untuk kebaikan masyarakat.²¹⁴

Di satu sisi, kebijakan publik itu merujuk pada konsep dalam mendeskripsikan pilihan-pilihan pemerintah dalam hal-hal yang berkaitan dengan transportasi, edukasi, kesehatan, politik, budaya, tempat tinggal, dan fasilitas umum. Hal ini merupakan bagian dari definisi kebijakan publik, mengutip Bridgeman dan Davis lagi mengenai kebijakan, paling tidak mereka ini memberikan tiga indikator yang saling terintegral. *Pertama*, kebijakan sebagai tujuan

²¹³ Muhammad Harfin Zuhdi, “Kearifan Lokal Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik di Masyarakat Lombok”, *Jurnal Mabasan*, (Vol. 12. No. 1. Thn. 2018), hlm. 79-80.

²¹⁴ Edi Suharto, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 3.

objective; *Kedua*, kebijakan sebagai hukum tertinggi; *Ketiga*, kebijakan sebagai *hipotesis*.²¹⁵

Di samping itu, dalam pandangan William Dunn kebijakan adalah serangkaian yang saling terkait antara keputusan-keputusan untuk bertindak dan juga keputusan-keputusan untuk tidak bertindak dari badan-badan tertentu yang kemudian diformulasikan dalam isu-su kesehatan, pendidikan, politik, kesejahteraan, dan bahkan kejahatan.²¹⁶

Pengertian lain, kebijakan didefinisikan sebagai arah dan tuntutan pelaksanaan kegiatan dari pemerintah yang berisi mengenai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tujuan-tujuan ini dilakukan baik dari dalam pemerintah maupun di luar dari pemerintah guna mewujudkan ekspektasi yang telah di tetapkan tersebut. Pada konteks kebijakan pariwisata yakni, untuk peningkatan kualitas suatu bangsa dalam memperkenalkan sejarah dan kebudayaannya.²¹⁷

Adanya undang-undang No. 9 Tahun 1990 berkaitan dengan kebijaksanaan pariwisata. Kebijaksanaan yang dimaksud yakni yang dapat dijadikan objek dan daya tarik wisata berupa flora, fauna, kekayaan alam, hasil, karya, kreasi, karsa manusia, peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan model bagi perkembangan dari peningkatan kepariwisataan Indonesia. Sedangkan undang-undang No. 10 Tahun 2009 mengungkapkan, bahwa pariwisata yakni proses pengembangan kepariwisataan dengan mewujudkan pembangunan kepariwisataan melalui pelaksanaan dengan mempertimbangkan keunikan dan kehasan budaya, keanekaragaman, budaya serta alam sebagai kebutuhan manusia dalam berwisata.

Kebijakan pariwisata dalam perspektif Ritchie dan Goeldner merupakan sebuah regulasi dalam memberikan

²¹⁵ *Ibid.*, hlm. 5.

²¹⁶ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Terj. (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press, 2003), hlm. 95.

²¹⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

tuntunan, arah tujuan secara individual dan bersama untuk kepentingan kemajuan pariwisata. Kebijakan ini bertujuan agar dapat memberikan dampak pada kegiatan sehari-hari yang berlangsung di suatu destinasi wisata.²¹⁸

Sedangkan Biederman turut juga memberikan definisi mengenai kebijakan pariwisata. Bagi dia, kebijakan pariwisata bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap daerah untuk menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Kontribusi ini berkaitan dengan sosial budaya dan ekonomi. Biederman juga menyatakan tujuan dari kebijakan pariwisata yakni memberikan peningkatan, kemajuan, pengembangan untuk negara dan daerah serta kehidupan warga negaranya.

Pada pendapat lain, Edgell menyatakan bahwa; kebijakan pariwisata bagian dari perencanaan yang dapat memberikan kekuatan pada kebijakan pembangunan. Perencanaan pariwisata dapat mencakup visi dan misi yang diikuti oleh serangkaian tujuan, saran, strategi, dan taktik dalam pengembangan pariwisata. Perencanaan pariwisata dalam aspek kebijakan seharusnya berfungsi secara efektif sebagai arah pembangunan destinasi wisata. Idealnya kebijakan pariwisata memang demi keberlanjutan manusia, namun yang terjadi pada tataran praksis selalu berkaitan dengan konflik kepentingan dalam pengimplementasian kebijakan maupun perencanaan. Hal demikian terjadi karena perbedaan kepentingan, sehingga tidak mengacu lagi pada aspek perencanaan kebijakan pariwisata yang sudah ditentukan.²¹⁹

4. Langkah-Langkah Merumuskan Kebijakan Fikih Pariwisata Indonesia

Langkah-langkah dalam merumuskan kebijakan Fikih Pariwisata Indonesia (FPI), ada hal-hal yang harus

²¹⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

²¹⁹ *Ibid.*, hlm. 58.

diperhatikan, yakni nilai-nilai yang berasaskan ke-Indonesiaan dan Pancasila. Adapun dalam undang-undang Republik Indonesia No. 10. Tahun 2009 tentang kepariwisataan mengungkapkan bahwa: “Tujuan dari pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menghapus segala kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, sumber daya manusia, memajukan kebudayaan, mengangkat derajat dan citra bangsa, memupuk nasionalisme terhadap tanah air, memperkuat jati diri bangsa, mempererat kebangsaan dan persahabatan antar bangsa”.²²⁰

Dalam merumuskan kebijakan FPI tentu harus melihat ekosistem industri pariwisata halal. Di mana peluang yang harus dioptimalkan yakni adanya permintaan dan pasar, teknologi dan informasi, regulasi, pembiayaan, serta riset dan pengembangan, sedangkan tantangannya yakni berkembangnya pariwisata halal di negara-negara muslim maupun non-muslim di dunia, *branding* pariwisata halal skala internasional masih lemah, kualitas sarana prasarana pariwisata halal di negara-negara pesaing relatif lebih baik. Belum terdapat induk hukum tertinggi yang mengatur pelaksanaan pariwisata halal di Indonesia, belum ada regulasi khusus yang mewajibkan lembaga keuangan syari’ah memberikan pembiayaan kepada industri halal. Kurangnya riset mengenai segmentasi dan preferensi pasar terhadap pariwisata halal di Indonesia, belum ada kurikulum pariwisata halal tingkat nasional.²²¹

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat mengungkapkan kebijakan pariwisata halal

²²⁰ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata.

²²¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syari’ah Indonesia 2019-2024*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018), hlm. 76.

pada dasarnya telah memiliki Perda NO. 2. Tahun 2016 sebagai dasar kebijakannya. Adanya perda ini sesungguhnya untuk kemajuan pariwisata halal di NTB guna mengangkat kesejahteraan ekonomi, memajukan kebudayaan melalui pariwisata halal, karena Lombok NTB memiliki potensi besar dalam menjalankan pariwisata halal.²²²

Maka untuk menerapkan kebijakan pariwisata di Indonesia harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan filosofisnya. Pancasila memberikan nilai filosofis yang kuat untuk rakyat Indonesia bahwa kebahagiaan hidup bisa tercapai apabila hidup didasarkan atas keseimbangan dan keselarasan baik dalam kehidupan manusia secara personal, hubungan manusia secara kolektif, hubungan manusia dengan dunianya serta hubungan manusia dengan sang pencipta.

Pada dasarnya, Pancasila merupakan ruh yang memiliki nilai-nilai sebagai landasan bangsa, karena Pancasila merupakan pribadi nasional. Nilai-nilai Pancasila menjadikan bangsa ini hidup, dinamis, aktif, serta kreatif. Pancasila adalah landasan ideologi bangsa yang ideal untuk bangsa dan landasan ini sangat sesuai dengan zaman. Pancasila merupakan realitas hidup bangsa Indonesia, karena Pancasila sekaligus obyektifitas dari kehidupan bangsa Indonesia. Sebagai landasan filosofis yang ideal, maka Pancasila merupakan sumber tertinggi dari bangsa ini.

Di samping itu, Pancasila juga sebagai barometer akan kebaikan, keburukan, keindahan, dan ketidakindahan dalam kegiatan kenegaraan. Pemahaman yang seperti ini, Pancasila menjadi suatu landasan dalam setiap pembangunan kearah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan tidak melulu berkaitan dengan material, akan tetapi pembangunan juga harus menyentuh pada aspek

²²² Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 18 April 2022.

kejiwaan untuk ketenangan serta rasa aman pada aspek pendidikan, kebebasan peropini, keadilan, kesejahteraan dan lain sebagainya, melainkan dituntut harus adanya keselarasan, keseimbangan, keserasian antara keduanya.²²³

Ketika Indonesia berada pada jalur strategis, seperti jalur negatif dan positifnya tentu ada hal-hal yang harus dipertimbangkan sebagai kemajuan ideologi bangsa. Indonesia ketika pada faktor positif seperti adanya kemajuan dari rasionalitas, disiplin profesionalitas, sedangkan pada aspek negatifnya, dimana Indonesia menghadapi persaingan jati diri karena globalisasi telah masuk dalam kehidupan masyarakat, seperti dehumanisasi manusia karena manusia diukur dari aspek ekonomi dan nilai produksi, maka disitulah tantangan bangsa untuk memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakatnya agar tidak ada lagi pembeda antara yang kaya dan miskin. Orang kaya mampu mengeskplotasi si miskin, dan bahkan memarjinalkannya, maka disitulah tantangan prinsip keadilan dalam aspek ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Keberadaan Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman antar negara untuk menciptakan perdamaian antar manusia dengan selalu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.²²⁴ Maka, prinsip-prinsip dasar dari masing-masing sila merupakan acuan serta sumber filosofis dalam pengembangan proses kebudayaan bangsa Indonesia. Maka dari itu, filosofi dasar dari Fikih Pariwisata Indonesia tidak bisa lepas dari ruh-ruh Pancasila, karena Fikih Pariwisata Indonesia didasarkan pada semua sila yang menjadi nilai dalam pengembangan dan penerapan Fikih Pariwisata Indonesia kedepannya.

²²³ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Terj..., hlm. 59.

²²⁴ Agus Hariyanto, "Mengkomunikasikan Nilai-nilai Luhur Pancasila", dikutip dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/mengkomunikasikan-nilai-nilai-luhur-pancasila/>, pada hari senin tanggal 24 april 2022, jam 17.34 Wita.

Konsep filosofis tersebut, ada beberapa prinsip dasar pariwisata Indonesia yang di susun menjadi beberapa kriteria sebagai berikut.

- a. Manusia merupakan subyek atau pusat dari pariwisata. Maka dari itu, manusia adalah penentu dari pariwisata
- b. Semua ciptaan manusia, serta yang berhubungan dengan urusan manusia adalah kebudayaan. Jadi, cipta, rasa, karsa, dan kreasi manusia merupakan produk dari kebudayaan.
- c. Maka dari itu, manusia merupakan kekuatan tunggal dari adanya pariwisata budaya.
- d. Jadi, pariwisata harus berbasis kerakyatan seperti konsep demokrasi "*from the people, to the people, by the people*" dan juga pariwisata berangkat dari "*community-based tourism*".
- e. Dalam mengambil manfaat dari budaya manusia dan alam tidak melulu tentang eksploitasi, akan tetapi harus diimbangi dengan konservasi lingkungan sebagai prinsip pariwisata berkelanjutan.

Pariwisata bisa menjadi suatu *basic need* dan juga tuntutan *desire* seseorang untuk mengenal kebudayaan serta gaya hidup dari bangsa lain. Tujuan ini tentu agar dapat mengetahui, mengenal, dan menggali potensi bangsa lain mengapa mereka berbeda. Di samping itu, pariwisata juga sebagai akases dalam *merefreshing* otak serta moral manusia guna memberikan keseimbangan emosi. Jadi potensi pariwisata merupakan kemampuan, dan kekuatan yang berkaitan dengan bepergian, serta kegiatan kepariwisataan pendukung lain.

Adapun aspek yang harus diperhatikan pada konteks perumusan kebijakan pariwisata Indonesia yakni berkaitan dengan fungsi serta peran masing-masing dari pemangku kebijakan. Untuk lebih jelasnya, diuraikan sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan peran dan fungsinya, pemerintah memiliki kewenangan sebagai pembuat peraturan dan sebagai fasilitator dalam setiap kegiatan pariwisata
- b. Pada kalangan Swasta, baik pelaku usaha juga industri pariwisata dengan jejaring yang dimiliki dan sumber daya yang dimiliki harus bertindak dengan jalur masing-masing guna mengembangkan pariwisata kedepannya
- c. Sedangkan masyarakat di tuntut mengembangkan sumber daya yang dimiliki seperti, tradisi, dan adat serta kebudayaan lain tentu memiliki penting juga sebagai tuan rumah sebagai agen pengembangan pariwisata.

Di sisi lain, pada proses perumusan kebijakan pariwisata harus melihat beberapa indikator:

- a. Destinasi pariwisata
 - 1) Adanya pengelolaan sumberdaya sebagai daya tarik wisata di kabupaten dan kota
 - 2) Adanya pengelolaan kawasan strategis wisata di kabupaten dan kota
 - 3) Adanya pengelolaan destinasi wisata di kabupaten dan kota
 - 4) Adanya klasifikasi daftar makanan kabupaten dan kota
- b. Pemasaran pariwisata. Pemasaran pariwisata baik dalam negeri dan luar negeri berkaitan dengan daya tarik, destinasi wisata, kawasan, serta strategis pariwisata.
- c. Upaya pengembangan ekonomi kreatif melalui perlindungan dan pemanfaatan hak kekayaan. Maka, penyediaan sarana dan prasarana seperti ruang kreatif sebagai arena dalam berekspresi para pelaku wisata baik di daerah, kabupaten dan juga kota.
- d. Pengembangan sumber daya pariwisata serta ekonomi kreatif melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia guna meningkatkan ekonomi pariwisata.

5. Fikih Pariwisata Indonesia di Lombok Nusa Tenggara Barat
 - a. Potensi Daya Tarik Wisata Lombok Nusa Tenggara Barat

Lombok merupakan salah satu pulau kecil yang termasuk dalam deretan pulau-pulau di nusantara, dari pulau Jawa, Sumatra, dan Bali. Pulau Lombok yang terletak di sebelah timur pulau Bali dan sebelah barat pulau Sumbawa. Bagian utara berbatasan dengan laut Jawa dan sebelah selatannya berbatasan dengan lautan Indonesia.²²⁵ Jumlah penduduk msyarakat NTB sebanyak 5,320 Juta jiwa, sedangkan untuk penduduk Lombok sendiri kurang lebih sekitar 3,758 juta jiwa dan luasnya kira-kira 4.595 km².²²⁶

Suku masyarakat di Lombok dinamakan Sasak, yakni penduduk asli dan bukan dari pendatang atau migran yang datang untuk menetap dengan tujuan tertentu, namun ini karena proses migran-migran yang terjadi diluar suku Sasak, maka suku Sasak tidak hanya disandarkan kepada penduduk asli pulau lombok, namun banyak juga pendatang yang berada di pulau Lombok dan kawin dengan suku Sasak sehingga terjadi benturan adat istiadat, sosial budaya sehingga bercampur di Lombok dan disebut juga sebagai orang Sasak.

Sasak sebagai suku di Lombok merupakan penduduk asli dan bahkan menjadi bagian dari etnik mayoritas yang tidak lebih dari 89% dari keseluruhan penduduk di pulau Lombok, sedangkan penduduk yang lain seperti Bali, Arab, Cina, dan Jawa merupakan pendatang yang menghuni pulau Lombok, sedangkan orang-orang sasak menyebar diseluruh daratan Lombok

²²⁵Erni Budiwanti, *Islam Sasak, Wetu Telu versus Wetu Lima*, (Yogyakarta: LkiS, 2000), hlm. 4-6.

²²⁶ Badan Pusat Statistik Nasional Provinsi NT, dikutip dari <https://ntb.bps.go.id/indicator/12/348/1/-sensus-penduduk-jumlah-penduduk-nusa-tenggara-barat-menurut-kabupaten-kota-dan-jenis-kelamin.html>, pada hari rabu tanggal 13 Maret 2022 Jam 10.21 Wita.

yang dikenal dengan banyak masjid dan juga beraneka ragam sosial budaya yang masih tersimpan terutama berkaitan dengan masalah wisata.

Potensi dan daya Tarik Lombok Nusa Tenggara Barat sebagai tujuan wisata halal di Indonesia selalu aktif dalam mengikuti beberapa ajang internasional yang diselenggarakan oleh “Kementerian Pariwisata Republik Indonesia” dalam upaya peningkatan promosi pariwisata halal daerah. Adapun ajang internasional yang telah diikuti oleh Indonesia yakni “*World Halal Travel Summit*” di Abu Dabi, ECONDE di Malaysia. Selain dari itu, Indonesia juga mengikuti ajang “*International Tourism Bourse*” di Berlin Jerman pada bulan maret 2016.

Pada acara ini, Lombok menampilkan potensi pariwisata halal yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Barat seperti potensi budaya, destinasi wisata, paket perjalanan halal, dan fasilitas pendukung lain. Adapun proses promosi yang dilakukan secara *offline* melalui acara-acara lokal seperti pesona khazanah Ramadhan, dan juga mengeluarkan buku “*Lombok Halal Guide Book*” yang diterbitkan oleh Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat yang memuat deskripsi tentang peta pulau Lombok, paket pariwisata, daya tarik wisata, akomodasi, dan tempat sewa mobil untuk kemudahan para wisatawan dalam melakukan perjalanan dan aktifitas wisata di Lombok. Adapun promosi secara online, pemerintah juga telah menyiapkan situs yang dapat diakses. Situs ini berisi tentang destinasi wisata, akomodasi, dan akses fasilitas penunjang pariwisata. Situs yang dapat diakses secara online yakni www.wonderfullomboksumbawa.com ²²⁷

²²⁷ Lihat M. Setyo Nugroho dkk, dalam artikel yang berjudul “Eksplorasi Potensi Pulau Lombok Sebagai Destinasi Halal di NTB”, *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Vol. 13. No. 7, (Februari, Thn. 2018), hlm. 5.

Situs tersebut merupakan pemenang dalam ajang “*World Best Halal Travel Website and Apps*” pada tahun 2016. Pemanfaatan media sosial merupakan hal yang wajib sebagai arena promosi, dalam menarik para wisatawan mancanegara dan juga domestik. Tidak hanya itu, pemerintah juga menggandeng para pelaku media kreatif seperti *blogger* dan *vlogger* melalui konten-konten kreatif sebagai daya tarik para wisatawan.

Bukan hanya itu saja, aspek kenyamanan dan keamanan bagi wisatawan adalah hal terpenting, karena aspek kenyamanan dan keamanan merupakan hal mendasar yang harus ada dalam aspek pariwisata sebagai keberlangsungan dan tingkat kebertahanannya juga.

Berkaitan dengan hambatan pariwisata di Lombok seperti isu kriminal, pencurian, pembegalan terhadap wisatawan merupakan isu yang harus diminimalisir. tidak hanya itu, hambatan lain seperti cuaca ekstrem merupakan hambatan juga dalam aspek pengembangan pariwisata. Faktor iklim bisa menjadi daya tarik untuk para wisatawan yang membutuhkan relaksasi. Hal ini menjadi menarik karena, meningkatnya temperatur global yang terjadi di seluruh dunia berdampak juga terhadap perubahan cuaca seperti kenaikan air laut, dan terjadinya bencana alam lainnya tentu berdampak juga terhadap destinasi wisata yang hanya mengandalkan iklim sumber daya alam sebagai daya tarik utama, termasuk juga pulau Lombok.²²⁸

Dengan temperatur global di Lombok juga pernah terjadi gempa bumi dengan kekuatan 7 skala richter pada tanggal 5 dan 19 Agustus 2018. Gempa tersebut tentu berdampak sangat luar biasa terhadap keberlangsungan pariwisata seperti penurunan jumlah wisatawan secara drastis, baik dari wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini dikarenakan 15 negara yang telah

²²⁸ *Ibid.*, hlm. 6.

mengeluarkan “*travel advisory*” ke Lombok seperti “*Selandia Baru, Prancis, Inggris, Siprus, Luxemburg, Belgia, Jerman, Kanada, Tiongkok, Australia, Amerika Serikat, Singapura, Brasil, Malaysia, dan Swiss*”.

Menyikapi hal tersebut, Setyo mengatakan “diperlukan perumusan strategi mitigasi bencana yang disosialisasikan ke seluruh wisatawan agar mengetahui apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan bencana alam. Selanjutnya dilakukan pembinaan secara intens dari para stakeholders seperti sektor publik dan lembaga Swtdaya masyarakat dalam memberikan pelatihan dan sosialisasi terkait wisata agar masyarakat mengerti aspek keberlanjutan dari aktivitas pariwisata secara menyeluruh.”²²⁹

b. Potensi Amenitas

Potensi amenities yakni berkaitan dengan infrastruktur dalam pengembangan wisata syari’ah seperti jumlah hotel, dan kuliner serta fasilitas pendukung lain.

1) Akomodasi

Sebagai ibu kota Nusa Tenggara Barat, Lombok memiliki Peraturan Daerah No. 2. Tahun 2016 tentang pariwisata halal yang menjadi pedoman dalam memformulasikan model pengembangan wisata halal. Tujuan dari peraturan ini ialah untuk mempermudah para stakeholders dalam merumuskan dan meramu kerangka operasional wisata halal, seperti menyediakan hotel halal dengan fasilitas kamar yang dilengkapi dengan perlengkapan solat (mukena, sajadah, kopiah), al-Qur’an dan arah kiblat. Selain itu, juga disediakan makanan dan minuman halal bagi wisatawan muslim. Berikut beberapa hotel yang dikategorikan dan mengadaptasikan konsep pariwisata halal bagi para

²²⁹ *Ibid.*, hlm. 7.

wisatawan muslim menurut Lombok Halal Guide Book. Hotel Grand Madani Mataram, Hotel Svarga Senggigi, Hotel Lombok Plaza Mataram, Hotel Grand Legi Mataram, Hotel Santika Mataram, The Santosa Hotel Senggigi, Villa Senggigi, Holiday Resort Senggigi, Hotel Lombok Raya Mataram, The Sheraton Hotel Senggigi. Di samping itu, Lombok juga memiliki Novotel Lombok Resort and Villa yang dinobatkan sebagai World Best Halal Beach Resort pada event World Halal Tourism Award di Abu Dhabi Uni Arab Emirate (UEA) pada Tahun 2016.²³⁰

2) Makanan

Fasilitas yang berkaitan dengan *basic need* yakni makanan adalah bagian terpenting serta pendukung dalam memnuhi kebutuhan para wisatawan dalam melakukan aktivitas wisata. Sebagai hal terpenting dalam konteks pariwisata halal maka, “*Global Muslim Travel Index*” pada Tahun 2016 mengatakan bahwa terdapat salah satu indikator agar dapat berlangsungnya kegiatan pariwisata halal yakni harus adanya *halal food*.²³¹

Dalam memenuhi makanan halal di Nusa Tenggara Barat pemerintah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) Nusa Tenggara Barat dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bersama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta Lembaga pengkajian pangan, obat-obatan, dan komestik (LPPOM). Tidak hanya itu, pemerintah juga bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

²³⁰ Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 18 April 2022.

²³¹ Global Muslim Travel Index 2016. dikutip dari <https://www.crescentrating.com/reports/mas-tercard-crescentrating-global-muslimtravel-index-gmti-2016.html>, pada hari Senin, tanggal 20 September 2021 jam 12.15 WITA.

Kecil dan Menengah (UMKM) yang melakukan sertifikasi halal untuk UMKM, Restoran Hotel, Rumah Makan, serta Restoran non-Hotel. Dari hasil itu, pada tahun 2016, Nusa Tenggara barat telah memiliki 75 restoran hotel, 100 restoran non-hotel, 200 rumah makan, serta 269 UMKM yang telah memiliki sertifikat halal.²³²

3) Fasilitas Ibadah

Sebagai pulau seribu masjid, julukan ini sangat wajar karena Lombok memiliki 4.500 Masjid yang tersebar di 598 Desa. Di samping itu, mayoritas penduduk Lombok yakni beragama Islam. Mataram memiliki jumlah penduduk Muslim sebesar 365.461 Jiwa Lombok Tengah memiliki jumlah penduduk Muslim sebesar 1,1 juta Jiwa, Lombok Barat memiliki jumlah penduduk Muslim sebesar 684.254 Jiwa, Lombok Timur sebesar 1,3 Juta jiwa, dan Lombok Utara sebesar 199.272 jiwa.²³³

Data di atas artinya fasilitas ibadah bagi wisatawan muslim akan sangat dipermudah karena mudah ditemukan serta tersebar di seluruh pulau Lombok dan tempat wisata. Selain itu, Lombok juga memiliki masjid besar yakni Islamic Center sebagai ikon wisata halal dan sekaligus menjadi masjid terbesar di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Islamic Center ini juga menjadi lokasi penyelenggaraan Pesona Khasanah Ramadhan selama bulan Ramadhan. Islamic Center

²³² LPPOM-MUI NTB. 2016. *Data Sertifikasi Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Mataram: Lembaga Pengkajian Pangan, ObatObatan, Kosmetik - Majelis Ulama Indonesia Provinsi NTB.

²³³ Viva Budi Kusnandar, *Penduduk Beragama Islam di Lombok Timur Terbanyak se-NTB pada 2021*, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/07/penduduk-beragama-islam-di-lombok-timur-terbanyak-se-ntb-pada-2021>, pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022, jam 10.30. WIta

juga pernah menjadi tempat penyelenggaraan MTQ ke 26 tingkat nasional pada Tahun 2016.²³⁴

Di samping itu, Asosiasi Biro Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) wilayah Nusa Tenggara Barat” telah meramu paket perjalanan wisata halal di Lombok. “Pertama, di Desa Sade sebagai representasi adat dan kesukuan masyarakat asli Sasak Lombok. Kedua, Masjid Islamic Center di Kota Mataram. Masjid terbesar di NTB yang memiliki ketinggian Menara 99 Meter sesuai dengan 99 asma’ul husna. Di mana, masjid ini memiliki motif Sasambo (Sasak Lombok, Sumbawa, Bima) sebagai keragaman budaya dari tiga suku di NTB. Ketiga, Masjid Karang Bayan sebagai masjid peninggalan sejarah yang terletak di Desa Karang Bayan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat. Masjid kuno ini memiliki tembok yang berasal dari anyaman dan atap ijuk. Masjid ini menyerupai masjid Beleq yang ada di Bayan Lombok Utara. Keempat, Air Terjun Benang Kelambu, merupakan air terjun yang menyerupai Gordin sehingga dinamakan kelambu. Air terjun ini terletak di bawah kaki Gunung Rinjani Dusun Pemotoh Desa Aik Berik Batu Kecamatan Keliang Utara Kabupaten Lombok Tengah. Kelima, yakni tiga Gili di Sekotong Kabupaten Lombok Barat.²³⁵

Untuk menuju ke beberapa pulau wisatawan dapat menyewa perahu yang sudah disediakan oleh

²³⁴ Admin, *Menjadi Tuan Rumah MTQ Nasional, NTB Terus Berbenah*, dikutip dari <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/menjadi-tuan-rumah-mtq-nasional-ntb-terus-berbenah/>, pada hari senin, tanggal 1 November 2021 jam 11.00 Wita.

²³⁵ Ady Supyadi, dkk., *Konsep Akomodasi Wisata Halal di Provinsi NTB berdasarkan Perda No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal*, *Prosiding* disampaikan pada The 1st International Conference on Halal Tourism, Products, and Services 2018, diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Mataram, mataram 30-31 Oktober 2018, hlm. 85.

para pemandu. Sedangkan untuk mengakses Gili Sudak, dapat menggunakan perahu yang sudah disediakan oleh para nelayan, karena Gili Sudak merupakan pulau kecil yang terletak di Kecamatan Sekotong Barat, Desa Medang, Dusun Batu Kujuk Lombok Barat. Adapun desa adat terakhir yang telah mendapatkan penghargaan dari World Best Halal Honeymoon Destination yakni Desa Sembalun. Desa ini memiliki potensi keindahan alam dan pintu masuk pendakian Gunung Rinjani. Desa Sembalun juga memiliki ciri khas kebudayaan yakni rumah adat peninggalan para leluhur masyarakat Sembalun.

c. Potensi Aksesabilitas

Potensi aksesabilitas ini pemerintah Nusa Tenggara Barat berupaya untuk membuka jalur penerbangan mancanegara agar dapat diakses oleh wisatawan mancanegara serta dapat meningkatkan ekspektasi 4 juta wisatawan di tahun 2019. Pemerintah Nusa Tenggara Barat dalam hal ini membangun kerjasama dengan maskapai Air Asia untuk membuka jalur penerbangan Perth Australia menuju ke Lombok pada bulan Februari tahun 2019.²³⁶

Tidak hanya itu, pemerintah Nusa Tenggara Barat membuka akses secara langsung dari beberapa negara muslim seperti Brunei Darussalam dan Malaysia. Oleh karena itu, Lombok dapat dikatakan telah memiliki akses dan konektivitas baik darat dan udara, terlebih lagi Lombok kini telah memiliki *bypass* yang menghubungkan Bandara Internasional Lombok dengan daerah wisata yang tersebar di pulau Lombok. Dengan adanya aksesabilitas

²³⁶ Supriyanto Khafid. "Air Asia Rute Perth Lombok dibuka". Dikutip dari <https://travel.tempo.co/read/1185404/air-asia-rute-perth-lombok-dibuka-tiket-mulai-rp-599-ribu/full&view=ok>, pada hari senin, tanggal 13 September 2021 jam 14.30. WITA.

tersebut tentu menjadikan pariwisata Lombok lebih praktis serta efisien dari aspek waktu. Meskipun demikian, akses jalan sebagai daya tarik masih harus banyak berbenah seperti pengaspalan dan penerang jalan. Sedangkan pada aspek perjalanan laut, Lombok juga memiliki akses dua Pelabuhan, yakni Pelabuhan Lembar dan Pelabuhan Kayangan. Pelabuhan Lembar yang melayani penyeberangan ke Bali dan Surabaya. Sedangkan Pelabuhan Kayangan melayani penyeberangan ke Pulau Sumbawa. Fasilitas di kapal juga telah menyediakan tempat ibadah serta perlengkapan solat, toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan.²³⁷

d. Kebijakan Fikih Pariwisata Indonesia di Lombok Nusa Tenggara Barat

Berkaitan dengan kebijakan Fikih Pariwisata Indonesia di Lombok Nusa Tenggara Barat tidak bisa lepas dari beberapa potensi di atas. Maka untuk melahirkan kebijakan, tawaran yang diberikan oleh penulis yakni bagaimana membangun konsep kebijakan Fikih Pariwisata Indonesia berbasis nilai-nilai Pancasila.

Adapun visi dan misi fikih pariwisata Indonesia yang menjadi tawaran dalam paradigma penelitian ini sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang akan menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan pariwisata syari'ah/wisata halal yang dikembangkan di Lombok Nusa Tenggara Barat. Fikih pariwisata Indonesia (FPI) ini juga ditawarkan sebagai praksis bagi para pelaku wisata tanpa harus terkontaminasi oleh wisatawan non-muslim, akan tetapi wisatawan muslim dan non-muslim tetap harmoni dalam menjalankan aktifitas wisata serta menjaga keberadaan budaya dan kearifan lokal yang berbasis pada

²³⁷ M. Setyo Nugroho dkk, "Eksplorasi Potensi Pulau . . . , hlm. 4.

nilai-nilai Pancasila. Tujuan dari FPI ini juga sebagai paradigma serta cara berpariwisata tanpa harus terjebak oleh simbol pariwisata syari'ah, akan tetapi para wisatawan baik muslim dan non-muslim tetap bisa menikmati perjalanan dan amenitas wisata sesuai dengan keyakinan masing-masing.

Adapun kebijakan Fikih Pariwisata Indonesia yakni. *Pertama*, nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam pandangan Soekarno, pada sila ini di deskripsikan menjadi empat: 1) Pada prinsip ini menjelaskan bahwa, tidak hanya negara Indonesia saja yang ber-Tuhan, tetapi masing-masing individu dari orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan; 2) Pada dasarnya, negara Indonesia adalah negara yang tiap-tiap individu dapat menyembah Tuhannya secara leluasa dan bebas; 3) Pada prinsip ini segenap rakyat Indonesia ber-Tuhan secara kebudayaan dan menghilangkan keegoisan pada agama; 4) Prinsip dasarnya ketuhanan yang berkeadaban, memiliki budi pekerti yang luhur, menghargai serta saling menghormati dengan sesama manusia serta pemeluk kepercayaan lain.²³⁸

Pada konteks pariwisata, harus sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, karena pandangan masyarakat konsep pariwisata sangat bersebrangan dengan nilai keagamaan, sehingga konsep FPI yang di konstruksi di sini harus sesuai dengan nilai religius.

Kedua, nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Uraian pada sila ini telah dijabarkan oleh Soekarno menjadi empat prinsip, yaitu: *Prinsip pertama*, Soekarno menjelaskan bahwa negara Indonesia harus berdiri dan merdeka untuk menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa; *Prinsip kedua*, internasionalisme bukan

²³⁸Ahmad Basarah, *Bung Karno, Islam dan Pancasila*, Cetakan. I, (Jakarta: Konstitusi Press, 2017), hlm. 144.

berarti suatu faham yang tidak menginginkan adanya kebangsaan, dan juga tidak ada ke-Indonesiaan, tidak ada Birma, tidak ada NIPPON, tidak ada Amerika, tidak ada Inggris serta lainnya; *Prinsip ke-tiga*, internasionalisme yang kita yakni berasaskan nasionalisme. Nasionalisme yang hidup dalam jiwanya internasionalisme; *Prinsip ke-empat*, di mana bangsa Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan secara universal yang selalu mengedepankan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan penuh rasa persaudaraan serta nilai-nilai yang beradab.²³⁹

Pada sila kedua ini pengembangan fikih pariwisata harus berpihak dengan nilai kemanusiaan, karena konsep Fikih Pariwisata Indonesia saat ini harus mampu menjadi media untuk mengantarkan manusia agar lebih beradab.

Ketiga, Persatuan Indonesia. Pada uraian sila ini Soekarno menjabarkan menjadi empat prinsip yakni: *Prinsip pertama*, yang menekankan bahwa pendirian bangsa Indonesia secara bulat. Indonesia bukanlah bangsaan Sumatera, Borneo, Jawa, dan Sulawesi, melainkan kebangsaan Indonesia. Maka dari itu, bangsa Indonesia tidak hanya untuk perorangan, ataupun golongan tertentu, akan tetapi bangsa Indonesia merupakan negara bagi semua rakyat; *Prinsip ke-dua*, yang menekankan persatuan Indonesia yang berasaskan nilai dan semangat kebangsaan dalam memberikan perlindungan bagi segenap bangsa serta tumpah darah Indonesia, seperjuangan, senasib, sepenenderitaan, dan sepenanggungan di dalam (NKRI); *Prinsip ke-tiga*, yang menekankan bahwa persatuan Bangsa Indonesia merupakan nilai untuk saling hormat dan menghormati dalam segala perbedaan di masyarakat serta keragaman bangsa Indonesia; *Prinsip ke-empat*, yang menegaskan bahwa kebangsaan kita bukanlah kebangsaan yang sempit,

²³⁹*Ibid.*, hlm. 146-147.

menyendiri, *chauvinism*, akan tetapi bangsa yang menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.²⁴⁰

Sila ketiga, pariwisata harus mampu menjadi media komunikasi dan pemersatu antar budaya, bangsa, dan negara yang tidak terbatas pada kebangsaan serta etnis tertentu, sehingga pariwisata dapat menjadi pemersatu bangsa.

Keempat, Nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Dalam sila ini Soekarno menjabarkan menjadi empat prinsip yakni: *Prinsip pertama*, negara Indonesia memiliki syarat dasar dan mutlak berlaku demi kuatnya bangsa yakni permusyawaratan dan perwakilan. Pada nilai ini menuntun masyarakat dalam berjuang dengan sehebat-hebatnya, karena tidak ada satupun negara di dunia ini mampu bertahan jika di dalamnya tidak ada perwakilan dan perjuangan di dalamnya; *Prinsip ke-dua*, adanya mufakat dalam hal merekonstruksi keselamatan negara, dalam hal ini adalah mufakat dalam bada perwakilan rakyat; *Prinsip ke-tiga*, dalam bangsa Indonesia menekankan tidak adanya sistem diktator secara mayoritas dan tirani secara minoritas. *Prinsip ke-empat*, bangsa Indonesia dalam upaya mengambil keputusan dilandaskan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Tuhanan, persatuan, kemanusiaan, serta keadilan dalam mewujudkan cita-cita bersama yakni keadilan sosial untuk segenap masyarakat Indonesia.²⁴¹

Sedangkan pada sila ke-empat ini pengembangan pariwisata harus sesuai dengan ketatanegaraan dan pemerintahan, sehingga kebijakan-kebijakan yang lahir tidak merusak nilai-nilai agama dan kemanusiaan,

²⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 150.

²⁴¹ *Ibid.*, hlm. 154-155.

sehingga kebijakan harus menjadi landasan bagi fikih pariwisata.

Kelima, Nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pada sila ini Soekarno juga membagi menjadi empat penjabaran, yakni: *Prinsip pertama*, yang menekankan tidak boleh adanya kemiskinan di muka bumi Indonesia yang meredeka; *Prinsip ke-dua*, demokrasi Indonesia selalu pada nilai kebebasan berpolitik serta kebebasan ekonomi secara langsung. Demokrasi bukan sekedar demokrasi dalam politik saja, melainkan juga demokrasi pada aspek ekonomi yang berkeadilan social; *Prinsip ke-tiga*, Indonesia harus selalu mengedepankan kesejahteraan bagi rakyatnya, adanya kecukupan makanan, kecukupan pakaian, dan tempat tinggal; *Prinsip ke-empat*, dalam negara Indonesia setiap warga negaranya memiliki hak yang sama dan bebas dalam mendapatkan pekerjaan yang layak, bermartabat dan berkeadilan bagi kemanusiaan.²⁴²

Pada sila terakhir ini, manifestasi pariwisata harus mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali yang berpihak kepada usaha kecil menengah dengan memberikan kesempatan yang sama dalam kapling objek wisata.²⁴³

Nilai Nilai Pancasila tersebut tersebut tidak ada kontradiktif antara nilai nilai Pancasila dalam pariwisata dan nilai nilai Budaya sasak Lombok, sehingga keharmonisan ini menjadikan dasar dalam kebijakan Fikih Pariwisata Indonesia di Lombok NTB, dan menjadikan Pariwisata Sasak sebagai tawaran Praksis Pengembangan pariwisata NTB. Hal ini sejalan dengan teori Kritik Axel Honneth yang merumuskan pemikiran aksi-komunikatif sekaligus mereformulasi pandangan

²⁴²*Ibid.*, hlm. 158.

²⁴³ Sarbini Mbah Ben, *Filsafat Pariwisata....*, hlm. 260.

diskursus public dalam komunikasi public dengan melakukan pembatasan (small Scale Approach) pada Masyarakat dan kelompok terbatas.²⁴⁴

Untuk memudahkan konsep FPI (Fikih Pariwisata Syari'ah Indonesia), sebagai tawaran paradigma dalam disertasi ini, maka alangkah baiknya penulis mendeskripsikan skema dari. Pariwisata syari'ah, pariwisata konvensional, dan fikih pariwisata Indonesia. Skema ini penulis deskripsikan sebagai landasan paradigma guna menemukan konsep Fikih Pariwisata Indonesia.



Gambar 3 Skema Fikih Pariwisata Indonesia

Skema di atas, memberikan perbedaan mendasar antara pariwisata konvensional dan pariwisata syari'ah serta bagaimana perbedaan paradigma fikih pariwisata Indonesia yang menjadi tawaran dalam disertasi ini. Berikut adalah perbedaan mendasar diantara ketiga skema di atas:


²⁴⁴ T.M. Soerjanto Poespowardojo dan Alexander Seran, “*Diskursus Teori-teori Kritis*”, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016), hlm.14

Tabel 2 Perbedaan Pariwisata Konvensional dan Pariwisata Syari'ah²⁴⁵

| NO | Aspek Pariwisata | Pariwisata Konvensional | Pariwisata Syari'ah |
|----|----------------------------------|---|--|
| 1 | Obyek | budaya, kuliner, heritage, dan alam | budaya, kuliner, heritage, dan alam, makam, dan masjid |
| 2 | Tujuan | hiburan dan hedonisme | peningkatan spirit keagamaan atau spiritualistas, dan merenungi ciptaan Tuhan |
| 3 | Target | memberikan kepuasan, dan kebahagiaan pada dimensi libido | memberikan kepuasan, dan kebahagiaan, adanya kesadaran pada dimensi keagamaan |
| 4 | Pemandu Wisata | Menguasai dan memahami informasi agar bisa menarik perhatian wisatawan terhadap objek | Memberikan ketertarikan pada wisatawan berkaitan dengan objek, dan dapat meningkatkan aspek religi wisatawan |
| 5 | Fasilitas Ibadah | hanya menjadi pelengkap | menjadi bagian yang inheren atau tak terpisahkan dengan wisata |
| 6 | Kuliner | general dan tidak ada klaisfikasi halal dan haram | spesifikasi makanan halal, baik, dan berkah |
| 7 | Relasi Masyarakat dan Lingkungan | Pelengkap dan hanya untuk hedonisme dan akumulasi kapital | integrasi, interkoneksi, dan berinteraksi pada konsep syari'ah |

²⁴⁵ M. Hamzah dan Yudiana, Analisis Komparatif Potensi Industri halal wisata syari'ah dengan Konvensional, dikutip dari <http://catatan-ek18.blogspot.com/2015/02/analisis-komparatif-potensi-industri.html>, pada hari senin 01 November 2021, Jam 10.00 Wita.

| | | | |
|---|--------|--------------|------------------------|
| 8 | Agenda | setiap waktu | mempertimbangkan waktu |
|---|--------|--------------|------------------------|



Gambar 4: Konsep Fikih Pariwisata Indonesia

Tabel 3 Konsep Fikih Pariwisata Indonesia

| NO | Indikator/Aspek | Fikih Pariwisata Indonesia |
|----|--|--|
| 1. | Variasi kepastian hukum Islam berbasis nilai pancasila | <ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum pariwisata menjadi wajib, jika pariwisata itu merupakan Perintah Allah Swt dan juga sebagai sarana dalam mendekatakan diri kepada Allah Swt. Misalnya: melaksanakan Ibadah Haji, Umrah, Pariwisata untuk Menuntut Ilmu dan untuk menyehatkan badan. 2. Hukum Pariwisata menjadi sunnah |

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| | | <p>jika dengan tujuan mengikuti jejak Rasulullah Saw, dalam menghilangkan kesedihan, kepenatan, atau untuk mengibur diri, dengan melihat dan merenungkan ciptaan Allah Swt.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Hukum Pariwisata Menjadi Muba jika dengan tanpa ada tujuan ibadah kepada Allah Swt, hanya untuk bersenang senang dan dalam pelaksanaannya tidak ada larangan Allah yang lakukan. 4. Hukum pariwisata menjadi makruh jika dengan tanpa ada tujuan ibadah kepada Allah Swt, dan pariwisata juga makruh dengan tujuan ke tempat tempat ibadah orang nonmuslim, dan ke tempat yang diazab oleh Allah Swt, 5. Pariwisata menjadi Haram jika Pariwisata yang terkandung didalamnya pekerjaan haram atau pariwisata yang disertai dengan pekerjaan haram seperti meminum khamar, zina, dan maksit lainnya. |
| 2. | Objek pariwisata berbasis Pancasila | Manifestasi dari objek pariwisata yakni harus mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Misalnya pada aspek keindahan, keamanan, dan kenyamanan |
| 3. | Tujuan pariwisata berbasis pancasila | Tujuan pariwisata, harus sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, karena pandangan masyarakat konsep pariwisata sangat bersebrangan dengan nilai keagamaan, sehingga konsep FPI yang di konstruksi di sini harus sesuai dengan nilai religius. |

| | | |
|----|--------------------------------------|--|
| 4. | Target pariwisata berbasis Pancasila | Target pariwisata pada aspek pengembangan yang harus berpihak dengan nilai kemanusiaan, karena konsep Fikih Pariwisata Indonesia saat ini harus mampu menjadi media untuk mengantarkan manusia agar lebih beradab. |
| 5. | <i>Guide</i> berbasis Pancasila | Para pemandu/ <i>guide</i> pariwisata harus mampu menjadi media komunikasi dan pemersatu antar budaya, bangsa, dan negara yang tidak terbatas pada kebangsaan serta etnis tertentu, sehingga pariwisata dapat menjadi pemersatu bangsa. |
| 6. | Fasilitas berbasis Pancasila | Fasilitas pariwisata harus sesuai dengan ketatanegaraan dan pemerintahan, sehingga kebijakan-kebijakan yang lahir tidak merusak nilai-nilai agama dan kemanusiaan, sehingga kebijakan harus menjadi landasan bagi fikih pariwisata Indonesia sebagai manifestasi dari fasilitas. |

6. Praksis Kebijakan FPI Dalam Pariwisata di Lombok NTB

Konsep Fikih Pariwisata Indonesia (FPI) menawarkan wisata syari'ah dan halal sebagai konsep sistem manajemen dan produk halal. Di mana kata syari'ah sebagai manajemen yang mengatur keberadaan wisata halal, sedangkan kata halal sebagai produk dari pariwisata syari'ah. Jadi, Fikih Pariwisata Indonesia (FPI) melihat keduanya sebagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, sehingga keduanya merupakan bagian dari Fikih Pariwisata Indonesia (FPI). Di samping itu, adanya paradigma FPI ini, bukan berarti merusak sistem pariwisata yang sudah ada, namun sebagai tawaran dan juga penguat paradigma pariwisata syari'ah dan halal. Adanya Fikih Pariwisata


Indonesia (FPI) sebagai penguat sistem paradigma berpariwisata karena mengedepankan nilai-nilai Pancasila, budaya dan kearifan lokal. Fikih Pariwisata Indonesia (FPI) sebagai konsep sistem manajemen yang mengatur pariwisata syari'ah dan halal karena dari dua istilah ini memiliki beberapa bagian yang berlainan dan berbeda satu sama lain serta membentuk suatu kesatuan, melaksanakan hubungan fungsional yang mewujudkan bagian-bagian saling tergantung satu sama lain.

Tidak hanya itu, Fikih Pariwisata Indonesia (FPI) juga memandang bahwa wisata halal lebih *friendly* untuk digunakan dalam pelaksanaan pariwisata, yakni penyediaan barang yang halal serta jasa yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Maka dari itu, Fikih Pariwisata Indonesia (FPI) menawarkan istilah syari'ah dalam fikih pariwisata Indonesia. Istilah syari'ah ini digunakan dalam sistem manajemen pariwisata, atau pelayanan jasa, misalnya: jasa syari'ah, hotel syari'ah, bank syari'ah dan *spa* syari'ah atau pelayanan jasa lainnya yang berbasis syari'ah. Sedangkan istilah atau konsep halal lebih relevan digunakan dalam penyediaan produk halal seperti: makanan halal, oleh-oleh halal, dan makanan halal lainnya.

Fikih Pariwisata Indonesia (FPI) sebagai tawaran paradigma dalam penelitian ini, maka penulis mencoba memberikan praksis pariwisata Sasak sebagai reformulasi wisata halal. Karena wisata halal memiliki multi pengertian/pemahaman dan beberapa praktisi keberatan dengan istilah tersebut. Hal demikian sesuai dengan fakta bahwa, para pelaku perjalanan wisata tidak memasukkan paket tour wisata halal, dan masih belum memahami konsep serta penerapan wisata halal. Narasi pariwisata halal masih pro dan kontra sehingga masyarakat tidak terlalu peduli terhadap pariwisata halal. Wisata halal juga tidak mengakomodir keberdaan budaya setempat, serta banyak

masyarakat memandang bahwa semua jenis pariwisata menjadi halal.

Maka dari itu, diperlukan pengklasifikasian antara pariwisata yang halal dan yang tidak dengan menghadirkan istilah baru yakni pariwisata Sasak yang sesuai dengan fikih dan budaya di Lombok NTB. Pariwisata Sasak di sini merupakan praksis pariwisata yang menjadikan wisata halal sebagai paket tour dan travel seperti; wisata seni dan budaya, wisata religi, wisata bahari, dan wisata olahraga.



Gambar 5: Skema Praksis Pariwisata Sasak

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsep pariwisata konvensional adalah pariwisata yang sudah berlaku umum di masyarakat secara Nasional dan Internasional yang tidak berdasarkan nilai-nilai syari'ah dan cenderung berbicara pada aspek keuntungan kapital. Sedangkan pariwisata syariah merupakan pariwisata yang berdasarkan prinsip syariah, berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits yang memberikan pelayanan dan perjalanan bagi wisatawan muslim dengan memberikan fasilitas-fasilitas berdasarkan syari'ah.
2. Fikih Pariwisata Indonesia dijadikan sebagai dasar kebijakan serta strategi pengembangan pariwisata, karena dalam fikih pariwisata terdapat tata cara berpariwisata menurut syari'at Islam yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yang di mana dalam fikih pariwisata Indonesia ini memiliki landasaan *ontologi*, *epistemologi*, dan *aksiologi* yang bersumber dari Al-Quran dan hadis serta hasil *ijtihad* dengan menggunakan pendekatan *masalah mursalah* sebagai dasar *istinbath* hukum, *'urf* sebagai kajian hukum dan *kaidah fiqhiyyah* sebagai penguat hukum.
3. Fikih pariwisata Indonesia (FPI) ini ditawarkan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan pemerintah dan praksis bagi para pelaku wisata tanpa harus terkontaminasi oleh wisatawan non-muslim, akan tetapi wisatawan muslim dan non-muslim tetap harmoni dalam menjalankan aktifitas wisata serta menjaga keberadaan budaya dan kearifan lokal yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Fikih Pariwisata Indonesia (FPI) sebagai tawaran paradigma dalam penelitian ini memberikan praksis yakni,

pariwisata Sasak sebagai reformulasi wisata halal. Wisata halal yang memiliki multi pengertian dan beberapa praktisi keberatan dengan istilah tersebut. Maka dari itu, diperlukan pengklasifikasian antara pariwisata yang halal dan yang tidak dengan menghadirkan istilah baru dalam pariwisata di NTB yang sesuai dengan fikih dan budaya di Lombok NTB. Pariwisata Sasak di sini merupakan praksis pariwisata yang menjadikan wisata halal sebagai paket tour seperti; wisata seni dan budaya, wisata religi, wisata bahari, dan wisata olahraga.

B. Problem dan Solusi

1. Problem

- a. Adanya perbedaan pemahaman mengenai pariwisata syari'ah dan pariwisata halal disebabkan karena tidak kuatnya landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari pariwisata syari'ah.
- b. Tidak ada landasan kaidah *fiqhiyyah* dalam penerapan wisata syari'ah.
- c. Tidak ada praksis wisata halal di Lombok NTB, karena wisata halal cenderung menakutkan.

2. Solusi

- a. Menghilangkan perbedaan pemahaman antara pariwisata syari'ah dan pariwisata halal, maka paradigma Fikih Pariwisata Indonesia sebagai solusi dalam pengembangan pariwisata di Lombok NTB.
- b. Diperlukan variasi hukum secara jelas dalam pelaksanaan pariwisata, seperti: wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.
- c. Diperlukan istilah yang lebih *friendly* yaitu Pariwisata Sasak sebagai pengganti wisata halal sehingga wisata halal menjadi paket tour.

C. Rekomendasi

Secara umum pariwisata halal di NTB memiliki potensi yang bagus, namun bagi penulis masih ada kebijakan yang belum sesuai dengan fikih dan budaya di Lombok NTB yang perlu di pertimbangkan oleh pembuat kebijakan diantaranya:

1. Perlunya perbedaan penerapan pariwisata konvensional dan pariwisata halal.
2. Perlunya melihat wisata pada aspek ke-Indonesiaan sebagai dasar kebijakan serta strategi pengembangan pariwisata.
3. Perlunya reformulasi peraturan daerah (Perda) wisata halal NTB.

Secara khusus direkomendasikan kepada praktisi, akademisi, serta penulis yang berminat meneliti pariwisata syari'ah secara mendalam karena pariwisata terus berkembang sesuai dengan ruang dan waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan., 2018. “Desa Wisata Halal: Konsep dan Implementasinya di Indonesia”, *Human Falah*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 5. No. 1 Januari – Juni 2018. Sumatera: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera.
- Admin, 2016, *Menjadi Tuan Rumah MTQ Nasional*, *NTB Terus Berbenah*, dikutip dari <http://www.disbudpar.ntbprov.go.id/menjadi-tuan-rumah-mtq-nasional-ntb-terus-berbenah/>, pada hari senin, tanggal 1 November 2021 jam 11.00 Wita
- Agus Hariyanto, 2018, “Mengkomunikasikan Nilai-nilai Luhur Pancasila”, dikutip dari <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/mengkomunikasikan-nilai-nilai-luhur-pancasila/>, pada hari senin tanggal 24 april 2022, jam 17.34 Wita.
- Aibak, Kutubuddin., 2008, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al Lahajji, Abdullah., 1410 H. *Idah al Qawid Al Fiqhiyah*, Surabaya: Maktabah Al Hidayah.
- Al Mahally, Jalluddin, Jalaluddin As-Syuyuti., 2003. *Tafsir Jalalin*, Libanon: Maktabah Libnan Nasyirun Baru.
- Al- Maraghi, Ahmad Mustafa., 1946. *Tafsir al-Maraghi, Juz 6*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Al Mubarakfuri, Syaikh Saefurrahman., 1999, *Minnatul Munim fi Syarhi Shoheh Muslim*, Riyad: Dar as Salam.

- Al-'Utsaimin, Muhammad Shalih. 1434 H., *Syarh Al-Uşul Min 'Ilm Al-Uşul*. Riyadh: Dar Ibnul Jauzi.
- Al-Ansori, Zakariya., 2002, *Ghoyat Al-wusul Sharh Lubbu Al-Usul*, Beirut : Dar Al-Fikr.
- Al-bani, M. Nashiruddin., 2005, *Ringkasan Soheh Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Hasan, Fahadil Amin. 2017, "Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah)". *Al-Ahkam*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, Semarang: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Walisongo.
- Alim, Haidar Tsany dkk. 2017. "Analisis Potensi Pariwisata Syari'ah Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif di Jawa Tengah dan Yogyakarta". *Aspiirasi*, Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Vol. 8, No. 1 2017, Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
- Al-Juwaini, Imam., 1950, *Kitab al-Irsyad ila Al-Qawatil Al-Adillah fi Ushul Al I'tiqad*, Mesir: Maktabah al-Khanji.
- Al-Munajjid, Syeikh Muhammad Shalih. 2013. *Hakekat Wisata Dalam Islam, Hukum Dan Macam-Macamnya*. IslamHouse.com.
- Al-Qardhawi, Yusuf., 2006, *Dirasah fi Fiqh Maqasid asy-Syari'ah*, Kairo: Dar asy-Syuruq.
- _____, 2014. 7 Kaidah Utama Fikih Muamalat, diterjemahkan dari bahasa arab oleh fedrian hasmand, Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar.
- Al-Qurtubi, Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad Al Ansori, 2013, *Al-Jami' Li Ahkamil Qur'an (Tafsir Al Qurtubi)*. Beirut: Dar Al Kitab Al Arobi.

- Al-Syalabi, Muhammad Mushthafa., *Ta'lim al-Ahkam*, Mesir : Dar al-Nahdhah al-'Arabiyah.
- Al-Zarqoni, Muhammad Abdul Adzim., 1988. *Manahil Al-Urfan*. Vol. I. Beirut : Dar Al-Fikr.
- Al-Zuhaili, Wahbah., 1986. *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Amalia, Sisi. 2018. "Analisis Potensi Wisata Syari'ah di Kota Pontianak". *Prosiding*, Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan (SATIESP 2018), Tanjung Pura: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
- An-Nadwa, Muhammad Syahijwan., 2017, *As-Syahah Ahkamuha wa Adabuha fi dauil Qanun as-syari'ah*, Baerut: Dar Al-kutub Al Islamiyah.
- Anwar, Syamsul. 2010. "*Hukum Perjanjian Syari'ah*", Jakarta: Rajawali Pers.
- Arifin, Zainal. 2017. "Pemikiran Hukum Maulana Syaikh TGKH Muhammad Zainuddin Abdul Madjid Tentang Kewarisan Islam". *Disertasi Doktor*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017.
- Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arkoun, Mohammed., 2001, *Rethinking Islam Today*, dalam edisi Indonesia, *Islam Kontemporer: Menuju Dialog Antar Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arrazi, Muhammad., tt, *Mukhtar Sihah*, Beirut : Dar Al-Jail.
- As Sohin, Assyyid Muhammad.1428 H. *Fiqh As-Siyahah Wa Safar*, Saudi Arabia: Dar Al Auliya.
- Ash Shiddieqi, Teungku Muhammad Hasbi. 2019. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Riski Putra.

- Asqalani, Ibnu Hajar Al., *Fathul Baari*, Vol. 1. Vol. 53, 1AD.
- As-Sadlan, Shaleh bin Ganim., 1417 H., *Al Qawaid Al Fiqhiyah Al Kubro*, Riyad: Dar Balnasiah,
- As-Samarqandi, Abillaist Muhammad bin Ibrahim., 2006, *Tafsir Samarqandi*, Beirut: Dar Al Kitab Al Ilmiyah.
- As-Syuyuti, Imam Imam Jalaluddin., Jalluddin Al Mahally.,1990, *Terjemah Tafsir Jalalin*, Bandung Sinar Baru.
- Auda, Jasser. 2008. *Maqasyid al-syari'ah: Dalil li al-mubtadi'in*, London: al-Ma'had al-'Alami li-Fikr al-Islami.
- Az, Lukman Santoso, and Yutisa Tri Cahyani. "Dilema Kebijakan Wisata Halal Di Pulau Lombok." *Sosiologi Reflektif* , Jurnal Lab. Sosiologi 15, no. 1, Yogyakarta: Lab Sosiologi UIN Sunan Kalijaga.
- Azhar, Lalu Muhammad., 1997, *Sejarah Daerah Lombok: Arya Banjar Getas*, Mataram: Yaspem Pariwisata Pejanggiq.
- Azzabi, Muhammad Husain., *Tafsir Wal Mufasssirun*, Al Qahiroh: Maktabah Wahbah, 1998.
- Bafadhal, Anisa Samira., *Perencanaan Bisnis Pariwisata*, Malang: UB Press, 2018. https://www.google.co.id/books/edition/Perencanaan_Bisnis_Pariwisata/jNiFDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Pariwisata&printsec=frontcover.
- Baihaqi, Muh. 2019. "Wisata Halal Di Gili Trawangan Lombok Utara". *J-Ebis*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Vol. 4, No. 2. 2019. Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
- Basarah, Ahmad., 2017, *Bung Karno, Islam dan Pancasila*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Ben, Sarbini Mbah., 2018, *Filsafat Pariwisata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,

- Benedict, Ruth., 1980, *Pattern of culture*, Buston: Houghton Mifflin.
- Budiwanti, Erni., 2000, *Islam Sasak, Wetu Telu versus Wetu Lima*, Yogyakarta: LkiS.
- Bungaran Antonius Simanjuntak., 2017, *Flores Tanjung, Rosramadhana Nasution. Sejarah Pariwisata Menuju Perkembangan Pariwisata Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Bungin, Burhan., 2007, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Fajar Interpratama offset.
- Coulson, Noel J., 1969, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence*, USA: The University of Chicago Press.
- Dahlan, Abd. Rahman., 2014, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- Damanhuri, Ahmad., *Idah al-Mubham Fi Ma‘ani Al-Sullam*, Beirut : Dar Al-Maarif.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Sejarah Daerah Nusa Tenggara Barat*, Kajian Kebudayaan Daerah.
- Dhae, Arnoldus., 2019 “Polemik bali jadi Wisata Syari’ah”, dikutip dari Sumber: <https://mediaindonesia.com/nusantara/219665/polemik-bali-jadi-wisata-syari'ah-terus-bergulir>, pada hari senin tanggal 4 januari 2021 jam 15.00 WITA.
- Dharma, Mulia. 2017. “Islamic Smart City dan Pengembangan Pariwisata Kota Banda Aceh”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Pembangunan*, Vol. 2, No. 1, Tahun 2017, Aceh: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syiah Kuala,
- Djalil, A. Basiq., 2010, *Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2*, Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Dunn, William., 2003, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Terj. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press.

- Effendi, Satria dan M. Zein., 2005. *Ushul fiqih*, Jakarta: Kencana.
- El-Gohary, Hatem 2015, “Halal tourism, is it really Halal” *Tourism Management Perspectives*, Internasional Jurnal Tourism Management. Autralia: Griffith University. <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015>).
- Endriski, Muhammad., dkk. 2021. “Peran Label Pariwisata Halal Sebagai Daya Tarik Wisata Budaya di Lombok Nusa Tenggara Barat”. *Jurnal of Sustanable Tourism Research*, Jurnal Pasca Sarjana Unpad, Vol. 3. No. 1, Januari 2021, Bandung: Pasca Sarjana UNPAD.
- Erdianto, Elvinaro. 2010. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Fahham, A. Muchaddam. 2017. “Tantangan Pengembangan Wisata Halal Di Nusa Tenggara Barat”. *Aspirasi*, Jurnal DPR RI, Vol. 8, No. 1 Tahun 2017, Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Faisol, Muhammad. 2012. “Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fikih Post-Postmodernisme”, *Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 1, Juni 2012, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Fakih, Mansour., 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Insist Press.
- Fawaid, Achmad., Juzrotul. 2019. “Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Wisata Syari’ah (Halal Tourism) di Pulau Santen Kabupaten Banyuwangi”. *Al-Banjari*, Jurnal Ilmiah Ilmu-ilmu Keislaman, Vol. 18, No. 1, Januari-Juni 2019. Banjarmasin: Pascasarjana UIN Antasari.
- Faza, Mariska Ardilla. 2019. “Analisis SWOT Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat”. *Jurnal Manajemen*

Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 19. No. 1, Thn. 2019. Bandung: Universitas Telkom.

- Ghani, Abdullah Abdul. 1994. *Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Gumanti, Retna. 2018. “Maqasid Al-Syari’ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)”. *Al-Himayah*, Jurnal Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Syari’ah. Vol. 2 No. 1 Maret 2018. Gororntalo: IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Hadikusuma, Hilman., 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- Hamalik, Omar., 2001, *Travel & Toure: Asas Metode Dan Teknik*, Jakarta: Paradnya Paramita.
- Hamzah, M. dan Yudiana, 2015, Analisis Komparatif Potensi Industri halal wisata syari’ah dengan Konvensional, dikutip dari <http://catatan-ek18.blogspot.com/2015/02/analisis-komparatif-potensi-industri.html>, pada hari senin 01 November 2021, Jam 10.00 Wita.
- Hardiman, F. Budi. 2009. *Kritik Ideologi, Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*, Yogyakarta: Kanisius.
- Harisudin, Noor., 2019, *Pengantar Ilmu Fiqh*, (online) dikutip dari digilib.uinsby.ac.id. pada senin 6 September 2021, pukul 11.30 Wita.
- Hariyanti, Tuti Hariyanti., 2014 “Hukum dan Masyarakat”, *Tahkim Jurnal Hukum dan Syariah* Vol. X, No. 2 Desember 2014, Ambon: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- Hernanda, Dedy Wahyu. 2017. “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Pengembangan Wisata Syari’ah (Halal Tourism) Di Pulau Santen Banyuwangi”. *Prosiding*, Seminar

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 20-21 Oktober 2017. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah.

- Husain, Hasyim Muhammad. 1422H. *Ahkam As-Siyahah Wa Atsaruha*, Saudi Arabia: Dar Ibnul Jauzi.
- Hourani, George Fadlo., 1971, *Islamic Rationalism: the ethics of Abd. - Jabbar*, Oxford: Claredon Press.
- Ibn Katsir, Imadudddin Abil Fida'Ismaail., 2011, *Tafsir Al Qurán Al Azim Juz 2*. Beirut: Dar Al-Kotob Al Ilmiyah.
- Ibrahim, Duski., 2019, *Al-Qawaid Al Fiqhiyah (kaidah kaidah Fiqih*, Palembang: Noer Fikri.
- Ibrahim., 2015, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Idris, Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad., 2000, *Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V*, Beirut: Dar al-Kutub.
- Imam Bukhari, 2001. Fathul Bari Syarah Saheh Al-Bukhari, Riyad: Maktabah Malik Fahd.
- Jackson, Syherman A. 2003. *Syari'ah democracy and the Modern Nation-State: Some Reflections on Islam Rule, and Pluralism*, New York: Fordham Int'l I. J.
- Jaelani, Aan., 2017, Halal Tourism Industry In Indonesia: Potential and Prospects. International Review of Management and Marketing, Vol. 7 No 3. 2017, New York: Ave University
- James J. Spillane., 1993, *Ekonomi Pariwisata: Sejarah Dan Prospeknya*. Yogyakarta: Kansius,.
- Jaya, Asafri. 1996. *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

- Junaedi, Mahfudz., 2016, "FIKIH INDONESIA : TINJAUAN KRITIS EPISTIMOLOGI." *Syariaty*. Jurnal Studi Al Qurán dan Hukum. Vol. 1, no. 3 Mei 2016, Yogyakarta: Pusat Penelitian UIN Sunan Kalijaga.
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigm
- Keda, Ole., "Gubernur NTT Tolak wisata halal labuhan bajo", dikutip dari <https://www.liputan6.com/regional/read/3959632/gubernur-ntt-tolak-label-wisata-halal-labuhan-bajo> pada hari tanggal 4 Januari 2021 Jam 14.30 WITA.
- Kemenpar. 2015. *Kajian Pengembangan Wisata Syari'ah*. Jakarta.
- Khallaf, Abd al-Wahab. 1968. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah.
- Khotimah, Khusnul., dkk. 2017. "Strategi Pengembangan Destinasi Pariwisata Budaya". *Administrasi Bisnis*, Jurnal Fakultas Ilmu Administrasi, Vol. 42. No. 1, Tahun 2017, Malang: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Koentjaraningrat, 2009., *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Kusnandar, Viva Budi, 2021, *Penduduk Beragama Islam di Lombok Timur Terbanyak se-NTB pada 2021*, dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/07/penduduk-beragama-islam-di-lombok-timur-terbanyak-se-ntb-pada-2021>, pada hari Jum'at tanggal 11 Maret 2022, jam 10.30. WITA
- Leiper, Neil., 1990, *Tourism Syatem an Interdisciplinary Perspective*, Department of Management Sistem Business Studies Faculty
- Lubis, M. Zaky Mubarak. 2018. "Prospek destinasi Wisata Halal berbasis Ovop (One Village One Product)". *Maqdis*,

- Jurnal Kajian Ekonomi Islam Vol. 3. No. 1, Januari–Juni, 2018. Padang: Prodi Ekonomi Syari’ah UIN Imam Bonjol.
- Lukman Santoso Az and Yutisa Tri Cahyani. 2020. “Dilema Kebijakan Wisata Halal Di Pulau Lombok,” *Sosiologi Reflektif*, Jurnal Laboratorium Sosiologi, Vol. 15, No. 1 2020. Yogyakarta:Laboratorium Sosiologi UIN Sunan Kalijaga.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman dan Johny Saldana, 2014, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, United States A America: Aizona State University.
- Mandzur, Ibn. *Lisan al-’arab*, Vol. 5, Beirut: Dar as-sadir.
- Misano, Abdurrahman. 2018. “Analisis Praktik Pariwisata Syari’ah Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”. *Ad-Deenar*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam. Vol. 2 No. 02. Desember 2018, Bogor: Prodi Ekonomi Syari’ah Universitas Ibn Khaldun Bogor.
- Muhajirin. 2018. “Pariwisata Dalam Tinjauan Ekonomi Syari’ah”. *Al-Mashlahah*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol. 6. No. 1. 2018. Bogor: Prodi Ahwal Syahsiah STAI Al Hidayah Bogor.
- Muslih, Mohammad. 2016. *Filsafat Ilmu Kajian Atas Asumsi Dasar Paradigma dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan*. Yogyakarta: LESFI.
- Noorsalwati dan Sabtub., 2012, ”Developing Halal Standard for Malaysian Hotel Industry: An Exploratory Study”, *International Halal Conference*, PWTC, Kuala Lumpur, Malaysia, 4-5 September 2012, Malaysia: Procedia - Social and Behavioral Sciences.
- Noviantoro, Kurnia Maulidi., Zurohman. 2020. “Prospek Pariwisata Syari’ah (Halal Tourism): Sebuah Tantangan Di Era Revolusi Industri 4.0”. *Equilibrium*, Jurnal Ekonomi

- Syari'ah Vol. 8, No. 2. 2020, Pascasarjana Ekonomi Syraiah IAIN Kudus.
- Nugroho, M. Setyo., dkk., 2018, "Eksplorasi Potensi Pulau Lombok Sebagai Destinasi Wisata Halal di Nusa Tenggara Barat", *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Vol. 13. No. 7 Februari, 2018, Lembaga Sumber Daya Insani Bina Patria.
- Nurbaiti., 2019, "Perkembangan Minat Masyarakat Pada Produk Halal Dan Label Halal Di Indonesia : Google Trends Analysis." *Prosiding Seminar Nasional Cendikiawan*, Bandung: LP2M IPB Bandung.
- Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, "Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal" dikutip dari <https://jdih.ntbprov.go.id/?q=content/perda-no-2-tahun-2016>, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 jam 13.00 WITA.
- Pratiwi, Ade Ela. 2016. "Analisis Pasa Wisata Syari'ah di Kota Yogyakarta". *Media Wisata*, Jurnal Sekolah Tinggi Pariwisata Vol. 14, No. 1, Mei 2016. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pariwisata AMPTA
- Pratiwi, Soraya Ratna., dkk. 2018. "Strategi Komunikasi dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung". *Jurnal Kajian Komunikasi*, Jurnal Fakultas Komunikasi, Vol. 6, No. 1, Juni 2018. Bandung: Universitas Padjajaran Bandung.
- Priyadi, Unggul. 2016. *Pariwisata Syari'ah Prospek dan Perkembangan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Qada'i, Al-Qadi Abi Abdillah Muhammad Muhammad bin Salamah Al., 1985, *Musnad Syihab*. Muasasah Ar-Risalah,
- Ramdhani, Marina "Dilema Regulasi Pariwisata Halal Di Indonesia", *ArRehla*, Jurnal of Islamic Tourism, Volume 1 No 1 tahun 2021.

- Rasyid, Abdul. “*Pariwisata Syairah*”, (online) dikutip dari <http://business-law.binus.ac.id/2015/10/08/pariwisata-syari'ah/>, html, pada tanggal 5 Januari 2021, Pukul 14.16 WITA.
- Revida, Erika., 2020, *Pengantar Pariwisata*, Jakarta: Yayasan Kita Menulis,
- Rido, Sayyid Muhammad Rosyid., 1450 H, *Tafsir Al-Qurán Al Hakim Juz 7*, Mesir: Dar-Al-Manar.
- Rimet. 2019. “Strategi Pengembangan Wisata Syari’ah di Sumatera Barat: Analisis Swot (Strength, Weakness, Opportunity, Threath)”. *Syarikat*, Jurnal Rumpun Ekonomi Syari’ah, Vol. 2, No. 1, Juni 2019. Riau: Prodi Ekonomi Islam Universitas Islam Riau.
- S. Chookaw., dkk. 2015. “Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in”. *JOEBM*, Jurnal of Economics Business And Management, Jurnal Vol III. No 7. Singapore , DOI: 10.7763/JOEBM.2015.V3.277
- Samosir, Djamanat., 2013, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung: CV. Nuansa Aulia
- Santoso, Hadi. 2019. “Pengembangan Wisata Berbasis Syari’ah (Halal Tourism) Di Kota Bima”. *Sadar Wisata*, Jurnal Pariwisata, Vol. 2, No 1, Januari 2019. Jember: Prodi Ilmu Pariwisata Universitas Muhammadiyah Jember.
- Satiri, Iwan., 2021, *Pengantar Fikih Kontemporer*, dikutip dari <https://ibihtafsir.id/2021/07/28/pengantar-fikih-kontemporer/>, pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2021, jam 08.30 WITA
- Scmoll, G.A., 1977, *Tourism Promotion*. London: Tourism International Press.
- Setiadi, Elly M., 2012, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta: Kencana.

- Shalih, Muhammad Adib., 1968, *Mashadir Tasyri' al-Islamiy wa Manhaj al-Istinbath*, Damaskus :Maktahbah al-Ta'awuniyat.
- Shiddieqi., 2019, Teungku Muhammad Hasbi Ash. *Pengantar Hukum Islam*. Semarang: Pustaka Riski Putra.
- Sitorus, Monang. 2008. “Pengaruh Atraksi, Fasilitas dan Aksesibilitas Terhadap Nilai Pelanggan dan Citra Objek Wisata Danau Toba di Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatra Utara”. *Ilmiah Pariwisata*, Vol. 13. No. 3. Tahun 2008, Jakarta : Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti.
- Sofyan, Rianto., 2012, *Prospek Bisnis Pariwisata Syari'ah*, Jakarta: Republika
- Sohin, Assyyid Muhammad As, n.d., *Fiqh As-Siyahah Wa Safar*. Saudi Arabia: Dar Al Auliya.
- Sucipto, 2015, “Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum”, *Asas*, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah , Vol. 7 No 1 2015, Lampung: Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
- Sudarsono, Heri. 2009. “Dampak Krisis Keuanga Global Terhadap Perbankan di Indonesia: Perbandingan Antara Bank Konvensional dan Bank Syaria'ah”, *La riba*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol. III. No. I Juli 2009. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta
- _____, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Edi., 2013, *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Sutardi, Tedi., 2003, “*Antropologi : mengungkap Keragaman Budaya*”, Bandung: Setia Puna Inves.

- Supyadi, Ady., dkk., Konsep Akomodasi Wisata Halal di Provinsi NTB berdasarkan Perda No 2 Tahun 2016 tentang Pariwisata Halal, *Prosiding* disampaikan pada The 1st International Conference on Halal Tourism, Products, and Services 2018, diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Mataram, mataran 30-31 Oktober 2018, hlm. 85
- Suyatman, Ujang., dkk. 2018. *“Pulau Lombok: Pengembangan Pariwisata Halal dalam Bingkai Kearifan Lokal”*. Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN SGD Bandung.
- Syakur, Ahmad Abd., 2006, *Islam dan kebudayaan Akulturasi Nilai-Nilai Islam Dalam Budaya Sasak*, Yogyakarta: Fak Adab Press UIN Sunan Kalijaga.
- Syarifuddin, Amir., 2014, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- The World’s Leading Authority on Halal Travel, “Global Muslim Travel Index 2021,” No. July (2021), dikutip dari <https://www.crescentrating.com/reports/global-muslim-travel-index-2021.html>, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021 jam 13.05 WITA.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.
- Ulum, Fahrur., 2019, “Inovasi Pariwisata Syari’ah Di Indonesia: Analisis Fatwa MUI No. 108/MUI-DSN/X/2016.” *Tsaqafah*, Jurnal Pradaban Islam Vol.15, No. 1. Jawa Timur: Universitas Darussalam Gontor.
- Ulumuddin, Moh. 2015. “Pendekatan Sistem Terhadap Teori Hukum Islam Jasser Auda”. *At-Tahzib*, Jurnal Studi Islam dan Muamalah, Vol. 3 No. 2, Desember 2015. Jombang: Sekolah Tinggi Agama Islam At-Tahzib Jombang.

- Wahyudi, Dedy., 2017 “Identitas Orang Sasak: Studi Epistemologi terhadap Mekanisme Produksi Pengetahuan Masyarakat Suku Sasak”, *El-Tsaqafah*, Vol XVI No 2 (2017), Mataran: Jurusan PBA UIN Mataram.
- Waid, Abdul., 2014, *Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh*, Jogjakarta: IRCiSoD.
- Widagdo, Ridwan., Rokhlinasari. Sri. 2017. “Dampak Keberadaan Pariwisata Religi terhadap Perkembangan Ekonomi Masyarakat Cirebon”. *Al-Amwal*, Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syari’ah, Vol. 29. No. 1. Juni 2017, Cirebon: IAIN Syaih Nurjati.
- Widyosiswoyo, Supartono., 2009, *Ilmu Budaya Dasar*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Yaqinah, Siti Nurul., 2021, *Perang Topat dan Dialektika Komunikasi Antar Budaya*, Mataram; Sanabil.
- Yuliani. 2013. “Strategi Komunikasi Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Kominfo (DISBUDPAR) dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata di Desa Pampang Kota Samarinda”, *Dunia Komunikasi*, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 1 No. 3. Tahun 2013, Samarinda: Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman.
- Zahir, M. Abu al-Nur., 1950, *Ushul Fiqh*, Juz III, Mesir : Mathba’at Dar al-Ta’lif.
- Zaidan, Abdul Kairm., 1987, *Al-Wajis fi Usul Al Fiqh*, Baerut: Muassasah Al-Qurtubah.
- Zuhdi, M. Harfin., 2012, *Praktik Merariq Wajah Sosial Masyarakat*, Mataram: LEPPIM IAIN Mataram.
- _____., 2018, “Kearifan Lokal Sasak Sebagai Model Pengelolaan Konflik di Masyarakat Lombok”, *Jurnal Mabasan*, Vol. 12. No. 1. Tahun. 2018

- Zulfakar, Mohd Hafiz, dkk., 2014, "Conceptual Framework on Halal Food Supply Chain Integrity Enhancement" *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, Malaysia: International Halal Conference, Putra World Trade Centre Kuala Lumpur, 4-5 September 2012.
- Zulfikar, Andi., dkk. 2021, "Pengembangan Management Pariwisata halal berbasis Kearifan Lokal Sipakatu', Sipakainge', Sipakalebby'". *Ilmiah Ekonomi Islam, Jurnal LPPM STIE AAS Surakarta*, Vol. 07. No. 01. Tahun 2021, Sukoharjo: LPPM STIE AAS Surakarta.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara dan Responden Wawancara Penelitian

A. Pedoman Wawancara

1. Saat ini sedang tren pariwisata syari'ah, Bagaimana Pendapat bapak/ibu tentang pariwisata syari'ah?
2. Sejauh mana pengembangan pariwisata syari'ah sampai saat ini?
3. Apakah dalam pertunjukan seni dan budaya serta atraksi wisata ada yang bertentangan dengan prinsip prinsip syari'ah
4. Apa yang bapak/ibu pahami tentang pariwisata syari'ah?
5. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang Perda gubernur No 2 tahun 2016 tentang pariwisata syari'ah? Jika bapak tau apa aja isinya?
6. Apakah pariwisata di Lombok sudah sesuai dengan Syariat Islam?
7. Bagaimana tingkat kemanan, kebersihan di tempat tempat wisata di Lombok?
8. Apakah disetiap destinasi wisata sudah terdapat tempat Ibadah, tempat wudhu yang layak?
9. Apakah restoran atau warung makan sudah terjamin kehalalannya dan mempunyai sertifikat Halal?
10. Apakah Hotel disini sudah menyediakan fasilitas ibadah, bersuci ?
11. Apakah dalam hotel disini tidak ada yang mendekati ke musyrikan seperti patung dll?
12. Apakah hotel disini sudah bebas dari kemaksiatan, pronografi, minuman keras dan narkoba serta judi?
13. Apa saja budaya Lombok yang tidak sesuai dengan Pariwisata Syari'ah?
14. Apa saja Budaya Lombok yang bisa dikembangkan dalam Pariwisata Syari'ah?
15. Apakah Aturan tentang pariwisata syari'ah sudah tepat?
16. Apa saja yang sudah dilaksanakan untuk pengembangan pariwisata syari'ah?

17. Apakah ada pengaruh pariwisata syari'ah dalam kehidupan bermasyarakat?

B. Responden Wawancara

| NO | Nama Responden | Instansi/Jabatan | Tgl/bln/thn Wawancara |
|----|-----------------------------|--|-----------------------|
| 1. | Muhammad Saroji | Pengelola Tradisi Adat dan Budaya di Kabupaten Lombok tengah, Sekaligus menjadi Anggota Majelis Adat Sasak | 17 April 2022 |
| 2. | Paox Iben Muzaffar | Seniman, Penulis, Pemerhati Budaya NTB. | 17 April 2022 |
| 3. | TGH. Kaspul Anwar | Tokoh Agama, Direktur Lembaga Kajian dan Literasi Majelis Ngopi | 17 April 2022 |
| 4. | Prof. Dr. Saiful Muslim, MM | Ketua MUI NTB | 18 April 2022 |
| 5. | Yusron Hadi, ST., M.UM | Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB | 18 April 2022 |
| 6. | M. Fauzi | Staf PT Lombok Damai Abadi Tour and Travel. | 18 April 2022 |
| 7. | Juraimi Hasyim | Guide Tour and Travel Lombok | 18 April 2022 |
| 8. | Ishak Hariyanto | Masyarakat Lombok | 19 April 2022 |

C. Photo dan Dokumentasi Saat Penelitian



Dokumentasi dengan Kepala dinas Pariwisata Provinsi NTB



Dokumentasi dengan Paox Iben Muzaffar, Seniman, Pemerhati Budaya NTB



Dokumentasi dengan TGH Kasful Anwar (Tokoh Agama NTB) dan Muhammad Syarozi (Pengelola adat dan Budaya Lombok Tengah)



Dokumentasi dengan PT Lombok Damai Abadi Tour and Travel dan Tour Guide



Dokumentasi dengan Ketua MUI NTB Prof Saiful Muslim, MM

Lampiran II: Surat Permohonan Izin Penelitian



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI
HUKUM ISLAM
PROGRAM DOKTOR

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax: (0274) 523637

Website : doctorateislamic.uii.ac.id
Email: dhi@uii.ac.id

Nomor : 144/Kaprodi.HI-S3/90/Prodi.HI-S3/IX/2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Yogyakarta menyatakan bahwa:

| | |
|-------------|----------------------|
| Nama | : Muhammad Fikri |
| NIM | : 18933008 |
| Prodi | : Doktor Hukum Islam |
| Konsentrasi | : Hukum Islam |
| No Hp | : 081803645299 |

adalah Mahasiswa Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses Penelitian Disertasi dengan judul: **"Pariwisata Syariah Perspektif Fikih dan Budaya di Lombok Nusa Tenggara Barat"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Yogyakarta, 29 September 2021


Ketua Prodi,



Dr. Yurdani, M.Ag

Lampiran III: Surat Telah Melakukan Penelitian


PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PARIWISATA
(Tourism Office of West Nusa Tenggara Province)
 Jl. Lingsi No. 70 Ampenan - Mataram Kode Pos 83114
 Telp. (0370) 640471, 637828, Fax. (0370) 637174
 E-mail : dispar_ntb@yahoo.com Website: www.disbudpar.ntbprov.go.id



SURAT KETERANGAN
 Nomor : 029/43/Dispar-1/2022

Yang bertandatangan dibawah ini :



Nama : H. YUSRON HADI, S.T., MUM
 NIP : 19700611 199703 1 007
 Jabatan : Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD FIKRI
 NIM : 18933008
 Prodi : Doktor Hukum Islam
 Konsentrasi : Hukum Islam
 No. HP : 081803645299

Telah melaksanakan wawancara di Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses Penelitian Disertasi dengan judul : **"Pariwisata Syariah Perspektif Fikih dan Budaya di Lombok Nusa Tenggara Barat"**

Mataram, 26 April 2022

KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT


H. YUSRON HADI, S.T., MUM
 NIP. 19700611 199703 1 007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : **H. MUHAMMAD FIKRI, S.Si.,S.Sos.I.,MA**
 Alamat : Mt. Kirik desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur.
 Tempat Tanggal Lahir : Montong Kirik, 20 November 1988
 Orang Tua : Al-Magfurlahu TGH. Zainul Mukhlis dan Ibu Hj. Uswatun Hasanah
 Istri : Nurul Auliya Kamila, M.Keb.
 Anak : Musthopa Sobihul Huda dan Muhammad Nafhussyadza
 Kerja : Dosen Tetap/PNS UIN Mataram
 Email : muhammadfikri@uinmataram.ac.id
 18933008@student.uin.ac.id
 Phone : 081803645299
 Pendidikan :
 1. SD : MI NW Dasan Tengah 1994-2000
 2. SMP : Mts NW Gunung Rajak 2000-2003
 3. SMA : MA Mu'allimin NW Gunung Rajak 2003-2006
 4. Ma'had DQH NW Anjani 2006-2010
 5. S1 : UNW Mataram Jurusan Matematika 2006-2010
 6. S1 : IAIH NW Lombok Timur Jurusan KPI 2007-2011
 7. Madrasah Saulatiyah Makkah Al Mukarromah 2011-2015
 8. S2 : Internasional University of Africa di Sudan 2015-2017
 9. S3 : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2018-Sekarang

Organisasi

1. Ketua 1 PW NW NTB (2017-2022)
2. Anggota Askopis NTB (2019-2024)
3. Anggota Komisi Dakwah Khusus MUI NTB (2019-2024)
4. Anggota FKSP (forum Komunikasi Pondok Pesantren) Lombok Timur (2020-2025)
5. Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Pesantren NW (2021-2026)
6. Pimpinan Ponpes Darul Abror NW Gunung Rajak 2016-sekarang

Pengalaman Kerja

1. Menjadi Editor Media Masa “Melayu Makkah” 2014
2. Pimpinan Redaksi Majallah Saulatiah 2015
3. Menjadi Tenaga Musiman Petugas Hajji 2015
4. Pembimbing Tetap Hajji dan Umrah Sabilina Tour 2012-Sekarang
5. Dosen UIN Mataram 2019-Sekarang

Seminar dan Pelatihan:

1. Narasumber : FGD Staf Khusus Presiden Bidang Keagamaan Internasional (2019)
2. Narasumber: Narasumber dalam Seminar Internasional FDIK UIN Mataram (2021)
3. Moderator : Bedah Disertasi M. Roem Syibli di Fakultas Agama Islam UII (2021)
4. Peserta Pelatihan Kader Da’I MUI NTB 2020
5. Peserta Pelatihan Moderasi Beragama Kemenag RI 2021

Publikasi :

A. Buku :

1. Tuan Guru Mukhlis (Pendidikan, Dakwah dan Politik) (2020)
2. Arbain Hadis (kajian Ontologi Dakwah) (2021)

B. Jurnal :

1. Moderasi Pendidikan Pesantren Berbasis Perjumpaan dalam Bayang bayang Radikalisme di Lombok Nusa Tenggara Barat (Jurnal Komunike UIN Mataram tahun 2019)
2. Pertarungan Simbol Komunikasi Politik dalam Pilkada Kabupaten Lombok Utara (Jurnal Tasamuh UIN Mataram tahun 2021)

C. Media Online:

1. 2020 : Lailatul Qadr dan Amalan amalannya : <https://nwonline.or.id/lailatul-qadr/>
2. 2020 : Covid 19 sebagai Arena Dakwah : <https://bidikntb.com/covid-19-sebagai-arena-dakwah/>